



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tahanan Kota sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 November 2023;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan 6 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Yulius Lala'ar, S.H., Rizalson Bawelle, S.H., dan Takwa, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Pasar baru Sentani Kel. Hinekome Distrik Sentani Kab. Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tanggal 4 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS RENMAUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **JULIUS RENMAUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JULIUS RENMAUR** selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara dan pidana denda sejumlah **Rp 300,000,000,00 (Tiga ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** pidana kurungan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 1.381.637.500,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka harta

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita untuk menutupi jumlah kerugian negara, dan apabila harta bendanya tidak dapat mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

Sampai dengan nomor:

401) (Satu) Bundel dokumen berupa data Mahasiswa PSKGJ yang berada di Puskom Universitas Negeri Manado;

Masih digunakan digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd dan Terdakwa RONNY THEO AYORBABA;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10,000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);

Selanjutnya telah pula mendengar penyampaian **Nota Pembelaan (Pleidoi)** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kami memberi judul Pleidoi kami” **Meskipun Hukum Buta, Keadilan Dapat Melihat Dalam Gelap**”. Pemilihan judul tersebut kami buat karena ternyata apa yang dialami Terdakwa Julius Renmaur. merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena penegakan hukum diskriminatif yang kerap terjadi di negeri ini, yang akhirnya memakan korban orang lemah.

I. Tentang Surat Dakwaan

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa Julius Renmaur. Selaku Bendahara Program , Distrik Yaur, Kabupaten Nabire Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Bahwa apabila diperhatikan rumusan pasal 3, maka unsur-unsur yang terdapat

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya adalah sebagai berikut:

- Unsur : Setiap orang;
- Unsur : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dalam uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair menguraikan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai antara beberapa perbuatan berdiri sendiri dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**

Bahwa apabila dicermati Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai antara beberapa perbuatan berdiri sendiri dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**

Bahwa di dalam uraian-uraian mengenai perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair tidak diuraikan secara cermat tentang perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa sehingga uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak menggambarkan tentang uraian perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat diancam dengan pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Bahwa kemudian di dalam surat dakwaan Subsidair Saudara Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Program\dalam pelaksanaan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 6.073.711.300,00 (enam meliar tuju puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu tiga ratus eupiah).

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menyebutkan salah satu peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair *Jaksa Penuntut Umum* berakibat fatal dan sangat keliru sekali, oleh karena itu suatu dakwaan yang tidak cermat haruslah *dinyatakan batal demi hukum*.

Bahwa didalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa tersebut selaku Bendahara Program dalam Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 6.073.711.300,00 (enam meliar tuju puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus eupiah), namun bahwa kerugian negara tersebut tidak ada suatu alat bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti yang sah menurut hukum atau adanya suatu hasil audit yang menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa Julius Renmaur.

Bahwa Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah *dakwaan yang mengandung delik materil, dimana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang Undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami*. Sedangkan selama proses hukum dari penyidikan hingga sampai proses sidang di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menunjukan adanya hasil Audit keuangan, maka menurut pendapat kami tidak ada dasar hukum untuk menilai kerugian negara dalam kasus Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang sebagaimana dituduhkan kepada diri Terdakwa yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 6.073.711.300,00 (enam meliar tuju puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus eupiah), karena Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen telah dilakukan sesuai dengan aturan hokum yang berlaku dan juga dalam Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen sebanyak 263 Guru yang mengikuti Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendapatkan ijazah dan juga dalam Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen telah dilakukan audit oleh Pihak BPK RI yang mana tidak ditemukan kerugian Negara.

Bahwa didalam UUD 1945 pasal 23E ayat (1) Jo UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara.

Bahwa Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara Konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian Negara yang dialami.

Sedangkan selama proses hukum dari penyidikan hingga sampai proses sidang di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menunjukkan adanya hasil Audi keuangan, maka menurut pendapat kami tidak ada dasar hukum untuk menilai kerugian negara dalam kasus kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari MOU Nomor : 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerinta Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Pj. Bupati Kepulauan Yapen yaitu saudara Yan Piter Ayorbaba dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA) berdasarkan Surat MOU tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rektor Universitas Negeri Manado yaitu saudara Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, Dea atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum Terdakwa Julius Renmaur telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan Subsidair, maka dakwaan Kesatu jaksa penuntut umum **batal demi hukum**.

Bahwa maka sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum Terdakwa **Julius Renmaur** telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidier Jaksa Penuntut Umum dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum, maka dakwaan Subsidier jaksa penuntut

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum **batal demi hukum**.

Bahwa uraian tentang perbuatan materiil dalam dakwaan Subsidiar tersebut telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b dan ayat (3) KUHP.

II. Fakta- Fakta Dalam Persidangan

Untuk dapat menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka pada pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga kita dapat memenuhi kebenaran materiil dalam perkara pidana ini sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi – Saksi

Saksi Prof. Dr. Ph. E.A Tuaerah, Msi, DEA, Saksi Prof. Harol R. Lumapow, M.Pd, Saksi Dr. Itje Pangkey, Msi, Saksi Dr. Ihchard Domu, M.Pd, Saksi Cyfrianus Mambay, S.Pd, Saksi Rony Theo Ayorbaba, Ap.M.Si, Saksi Saskar Paidrouw, S.Pd.,M.A, Saksi Prof. Dr. Th. W. E. Mautang, M.Kes, Saksi Prof. Dr. M.J Wantah, M.Pd, Saksi Prof. Dr. J.P.A Runtuwene, MS, DEA, Saksi Prof. Dra. D.A Katuuk, M.Pd, Saksi Drs. F. DJ. Rorong, M.Hum, Saksi Dra. S.B. Kairupan, Msi, Saksi Arie Kawulur, Saksi Prof. Herry Samuel, Saksi Drs. Jusuf Daniel Ondang, Saksi Dr. Roos M.S Tuerah, M.Pd, Saksi Samuel Kansai, S.Pd, Saksi Dirik Rayaar, S.Pd, Saksi Ramli Barusm S.Ip, Saksi ,Klaudius Berotabui, SE, M.Pd, Saksi Yusup Imanuel Moai, S.Pd, Saksi Marlina Parenta, SE, Saksi Irawati, Saksi Nico Erari, Saksi Frits Mokodompis, Saksi Fredik Mansawan, Saksi Yan Imauel Buinei, Saksi Adelyn Troida Tresye Sumigar, Saksi Drs. Nonjte Bato, M.Si, Saksi Drs. Jim Rony Tuna, M.PD, Saksi Ruddy Janny Assa, Saksi Jandrie Wowiling, Saksi Antonius Eko Julianto, Bahwa Para Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang dan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, sehingga menjadi sebuah fakta dalam proses pembuktian dalam perkara ini terhadap seluruh keterangan Para Saksi Terdakwa tidak keberatan seluruh keterangan para saksi tersebut.

III. Fakta Hukum Yang Terungkap dalam Persidangan:

1. Bahwa pada Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen Ada melakukan MOU bersama Unima (Universitas Negeri Manado terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ);

2. Bahwa dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari MOU Nomor : 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerinta Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Pj. Buapati Kepulauan Yapen yaitu saudara Yan Piter Ayorbaba dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA) bedasarkan Surat MOU tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rektor Universitas Negeri Manado yaitu saudara Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, Dea;
3. Bahwa dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan tersebut Terdakwa Julius Renmaur menjabat sebagai Bendahara Program;
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen yaitu Saksi IRAWATI, telah menyatakan jika kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan bersama dengan Unima (Universita Negeri Manado) telah diaudit oleh BPK RI dan tidak ada ditemukannya ada kerugian negara;
5. Bahwa kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan bersama dengan Unima (Universita Negeri Manado) diikuti sebanyak 263 Mahasiswa dan semuanya telah menyelesaikan studinya dan telah menerima Ijazah;
6. Bahwa Terdakwa Julius Renmaur menjabat dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan bersama dengan Unima (Universita Negeri Manado) mulai dari Tahun 2011 s/d 2015, sedangkan Tahun 2016 Terdakwa Julius Renmaur sudah menjabat sebagai bendahara Program dalam Kegiatan kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp5.438.100.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah), kepada saudara ruddy janny assa atas perintah dari saudara bukti dari Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd, untuk pembayaran kegiatan perkuliahan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen;
8. Bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah diaudit oleh BPK RI yang membuktikan tidak ditemukan adanya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa Julius Renmaur dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntutt Umum dan telah diserahkan oleh Terdakwa **Julius Renmaur dan RONNY T. AYORBABA pada saat Proses Persidangan** yaitu :

- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten yapen Tahun 2011.
- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten yapen Tahun 2012.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 03.A/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 03.B/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan , Nomor : 03.C/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015;

IV. Analisa Yuridis

a. Terhadap Dakwaan Subsidaire:

Bahwa dalam dakwaan Subsidaire pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Jo. Pasal 18

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Bahwa dalam proses pembuktian dipersidangan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan dimaksud;

Bahwa dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tegas menolak uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan yakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jakas Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Unsur: setiap orang

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3 ***pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi***;

Dari rumusan di atas, secara eksplisit memang terdakwa memenuhi unsur "setiap orang" dalam undang-undang dimaksud. Namun, untuk menentukan kualitas pertanggung-jawaban seseorang secara pidana, tentunya perlu dikaitkan dengan peristiwa pidana serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh "setiap orang" dimaksud. Untuk menentukan hal ini, dalam konteks perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa, maka perlu penjabaran lebih mendalam perihal sejauh mana kualitas pertanggung-jawaban terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang telah dibuktikan, sebagaimana diuraikan sbb :

Bahwa Terdakwa Julius Renmaur menjabat dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan bersama dengan Unima (Universita Negeri Manado) mulai dari Tahun 2011 s/d 2015, sedangkan Tahun 2016 Terdakwa Julius Renmaur sudah tidak menjabat sebagai bendahara Program dalam Kegiatan kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ). Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

Bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah diaudit oleh BPK RI yang membuktikan tidak ditemukan adanya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa Julius Renmaur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntutt Umum dan telah diserahkan oleh Terdakwa **Julius Renmaur RONY T. AYORBABA pada saat Proses Persidangan** yaitu :

- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten yapen Tahun 2011.
- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten yapen Tahun 2012.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 03.A/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 03.B/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan , Nomor : 03.C/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015;

Bahwa walaupun **Terdakwa**, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, tetapi berdasarkan apa yang telah terungkap di persidangan sangat jelas bahwa terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang di dakwakan kepada diri Terdakwa Julius Renmaur, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru menempatkan **Terdakwa**, sebagai Terdakwa atau **Error in Persona** dalam perkara tindak pidana korupsi ini;

Oleh karena itu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke 1 KUHP yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI, unsur Setiap Orang yang ditujukan diri Terdakwa sebagai subjek hukum TIDAK dapat dimintai pertanggungjawaban;

- **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", sehingga pengertian atau maksud dari unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", secara dan menurut hukum dapat berpedoman pada **pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana** dan **pengertian menurut yurisprudensi**;

Bahwa menurut **R. Wiyono dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juni 2005, hal. 38**, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid 1987** dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan; Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pembiayaan Program Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, sebagai

Halaman 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA telah dilakukan audit oleh BPK RI dan telah terbukti tidak terdapat adanya kerugian Negara.

Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena Terdakwa sama sekali tidak punya niat untuk **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengguganaan** anggaran dalam program Pembiayaan Program Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA tersebut;

Bahwa Faktu hukumnya Kegiatan kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai dan juga kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah diaudit oleh BPK RI yang membuktikan tidak ditemukan adanya kerugian Negara;

Bahwa maka hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa Unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi” , TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN pada diri Terdakwa.

- **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;**

Bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang didapat dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 kuhp Jo Pasal 46 Ayat 1 kuhp DANA SEBAGAIMANA DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah terungkap jika

Halaman 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari MOU Nomor : 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerinta Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Pj. Buapati Kepulauan Yapen yaitu saudara Yan Piter Ayorbaba dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA) bedasarkan Surat MOU tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rektor Universitas Negeri Manado yaitu saudara Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, Dea telah berjalan dengan baik dan telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dengan dibuktikan sebanyak 263 Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

Bahwa juga dihubungkan dengan keterangan saksi **Irawati yang menjabat sebagai bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen** telah membenarkan jika kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan bersama dengan Unima (Universita Negeri Manado) telah diaudit oleh BPK RI dan tidak ada ditemukannya ada kerugian negara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “ **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** ”, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur “ **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan** ” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN pada diri Terdakwa.

▪ **Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**

Bahwa pengertian merugikan keuangan Negara itu sendiri, menurut R. Wiyono, dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juni 2005, hal. 32, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sehingga dari rumusan tersebut merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara;

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa frase secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggambarkan bahwa hal yang paling pokok atau utama yang harus ditemukan dan didapatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah **“adanya kerugian negara”** dimana dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang berdasarkan Undang-undang;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pembiayaan Kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otsus dan DAU, dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh saudara

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa Fakta hukum dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari MOU Nomor : 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Pj. Bupati Kepulauan Yapen yaitu saudara Yan Piter Ayorbaba dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA) berdasarkan Surat MOU tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rektor Universitas Negeri Manado yaitu saudara Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, DEA telah berjalan dengan baik dan telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dengan dibuktikan sebanyak 263 Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

Bahwa dalam surat dakwaan Subsidaire maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa selaku bendahara Program yang bersumber dari Dana Otsus dan DAU sehingga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp6.073.711.300,00,-** bahwa kerugian negara tersebut menurut kami penasehat hukum Terdakwa tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas "*Obscur Libel*"

Dengan demikian unsur **Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN pada diri Terdakwa.

Bahwa sebelum kami sampai pada kesimpulan dan permohonan maka terlebih dahulu kami akan mengungkapkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan kooperatif;
2. Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;
3. Bahwa kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen bersama dengan Unima (Universita Negeri Manado) telah diaudit oleh BPK RI dan tidak ada ditemukannya ada kerugian negara;

Halaman 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa merupakan harapan dan tulang punggung keluarga Terdakwa, untuk dapat membantu perekonomian keluarga Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

V. Kesimpulan

Bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum yang mana telah mendakwa Terdakwa telah melanggar dakwaan Subsidair yang mana Jaksa Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa selaku bendahara program dalam pelaksanaan Kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otsus dan DAU sehingga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 6.073.711.300.00,-** **Bahwa kerugian negara tersebut menurut kami penasehat hukum Terdakwa tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum haruslah Batal Demi Hukum.**

Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata jika Bahwa Fakta hokum dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari MOU Nomor : 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerinta Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Pj. Buapati Kepulauan Yapen yaitu saudara Yan Piter Ayorbaba dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA) bedasarkan Surat MOU tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rektor Universitas Negeri Manado yaitu saudara Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, Dea telah berjalan dengan baik dan telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dengan dibuktikan sebanyak 263 Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

Bahwa juga telah terbukti dalam fakta persidangan bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 telah diaudit oleh BPK RI yang membuktikan tidak ditemukan adanya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa Julius Renmaur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntutt Umum

Halaman 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan oleh Terdakwa Julius Renmaur RONNY T AYOR BABA pada saat Proses Persidangan yaitu :

- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten yapen Tahun 2011.
- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten yapen Tahun 2012.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 03.A/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 03.B/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan , Nomor : 03.C/LHP/XIX.JYP/05/2014 Tanggal : 14 Mei 2015 dan Terdakwa;

VI. Permohonan

Dengan uraian tersebut diatas maka kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julius Renmaur tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Julius Renmaur dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon

Halaman 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

VII. PENUTUP

Sebagai penutup Pledoi ini, pada tempatnya kami kemukakan kata Mantan Hakim Agung BISMAR SIREGAR, SH, yang pernah mengatakan bahwa **rasa keadilan itu jangan dicari pada kitab undang-undang melainkan carilah pada hati nurani, karena pada akhirnya Mahkamah yang paling tinggi adalah hati nurani. Untuk mengasah agar hati nurani ini bisa membaca apa yang tersirat maka jalannya adalah senantiasa berkomunikasi kepada yang menggerakkan hati nurani tersebut, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.** Sungguh sangat mendalam makna yang terkait dalam kata-kata tersebut, sehingga BISMAR SIREGAR, SH. sebelum memutus perkara, pada malam harinya beliau melakukan Doa memohon petunjuk dari **Tuhan Yang Maha Esa.**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Adil, kami akhiri Nota Pembelaan ini, dengan suatu keyakinan, bahwa Majelis Hakim yang mulia akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dengan satu prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan dan atau kepentingan politis penguasa dengan dalih apapun juga. Dan pada akhirnya kepada-Nya jualah segala doa dan harapan kita pasrahkan.

Demikianlah nota pembelaan (*pleidooi*) ini kami sampaikan, semoga mendapat perhatian dan pertimbangan yang seksama dari Majelis Hakim pemeriksa untuk kemudian berkenan mengabulkannya.

Akhirnya rasa terima kasih kami Kuasa Hukum **Terdakwa Julius Renmaur** haturkan kepada Majelis Hakim yang mulia dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang dengan tulus ikhlas mendengarkan serta memperhatikan nota pembelaan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan Yesus Kristus) berkenan menyertai hidup kita dan senantiasa memberi petunjuk di jalan yang benar kepada kita semua, Amin.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum dipersidangan tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum terdakwa , yang disampaikan secara lisan tanggal 7 Maret 2024 pada pokoknya

Halaman 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-02/KEP.YAPEN/Ft.1/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JULIUS RENMAUR** sebagai Bendahara Kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015, **secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan Saksi **Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd.** sebagai Direktur Pelaksana/ Eksekutif Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03406/UN41/ KP/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur-Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si** sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2013 s/d awal Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen yang Nomor: SK.821.2.4-08 tanggal 18 Januari 2013 selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen, yang juga menjabat sebagai penanggungjawab pada kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor

Halaman 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013, yang diperbaharui dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/111/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diwaktu antara Bulan Juli Tahun 2011 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 s.d 2016 bertempat di Kab. Kepulauan Yapen, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen serta Universitas Negeri Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan Terdakwa JULIUS RENMAUR tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah ijazah jenjang pendidikan akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat yang wajib dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang disyaratkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK merupakan perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan peningkatan kualifikasi akademik guru program Sarjana (S-1) Kependidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

Halaman 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Bahwa dalam rangka upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1 sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagaimana dalam pasal 82 ayat (2) Guru wajib memenuhi kualifikasi Akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 Tahun sejak Undang-undang tersebut berlaku, kemudian Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan peraturan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), sebagai acuan penyelenggaraan program pendidikan bagi guru untuk memperoleh gelar S-1.
- Bahwa berdasarkan Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PSKGJ maka ditetapkan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang diberi mandat sebagai penyelenggara program yang ditetapkan melalui Kepmendikbud Nomor [015/P/2009](#) tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Selanjutnya Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang mendapat mandat melakukan Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru berdasarkan Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, yang mengacu pada dokumen rambu-rambu Penyelenggaraan PSKGJ dari Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, salah satunya Universitas yang diberi mandat dalam Kepmendikbud tersebut yaitu Universitas Negeri Manado (UNIMA), untuk melaksanakan 21 Program Studi (Prodi), dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Hindu	8. Pendidikan Geografi	15. Pendidikan Matematika
2. Pendidikan Bahasa Inggris	9. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	16. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Pendidikan Bahasa Jepang	10. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	17. Pendidikan Sastra Indonesia
4. Pendidikan Bahasa Jerman	11. Pendidikan Kepelatihan	18. Pendidikan Sejarah
5. Pendidikan Biologi	12. Pendidikan Kesehatan Rekreasi	19. Pendidikan Sendratasik
6. Pendidikan Ekonomi	13. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	20. Pendidikan Teknik Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pendidikan Fisika	14. Pendidikan Kimia	21. Pendidikan Teknik Elektro
----------------------	----------------------	-------------------------------

- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Kepmendiknas Nomor 015/P/2009 kemudian Rektor UNIMA Menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, dengan struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, DEA (Rektor)
- Direktur : Drs. Harol R. Lumapow, M.Pd (Pembantu Rektor I)
- Direktur Akademik :
 1. Prof. Dr. R.A Repi, M.Pd (Dekan FMIPA)
 2. Dr. J.P.A Runtuwene, MS, DEA (DEKA N FATEK)
 3. Dra. D.A Katuuk, M.Pd (Dekan FIP)
 4. Drs. F. Dj. Rorong, M.Hum (Dekan FBS)
 5. Dra. S.B Kairupan, Msi (Dekan FIS)
 6. Drs. E. Areros, MSc (Dekan FIK)
 7. Drs. F. Kawatu, Msi (Dekan DEKON)
- Direktur Pelaksana : Prof. Dr. Th. W. E Mautang, M.Kes
- Asdir Akademik : Dr. Ihcdar Domu, M.Pd
- Asdir Keuangan : Dra. M.V.M. Pontah, MPA, M.Pd
- Asdir Kemahasiswaan : Dr. N. Kaunang, M.Pd

- Bahwa kemudian dibentuklah Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA, yang isinya antara lain sebagai berikut:

(1) Tugas dan fungsi Direktur Pelaksana/Eksekutif antara lain sebagai berikut:

- Merencanakan penerimaan mahasiswa sesuai aturan PSKGJ;
- Melakukan koordinasi dengan daerah yang melakukan kerjasama pelaksanaan PSKGJ;
- Merencanakan penganggaran pelaksanaan PSKGJ;
- Mengelola anggaran PSKGJ;
- Melakukan supervisi pelaksanaan program PSKGJ.

(2) Proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Kartu Rencana Studi (KRS) dengan karakteristik proses pembelajaran.

(3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- Ijazah.
- Gelar.

Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Surat keterangan pendamping ijazah.

Tahun 2011

- Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Yan Piter Ayorbaba selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pihak pertama dengan UNIMA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, M.Si., DEA selaku Rektor sebagai pihak kedua, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA, yang isinya antara lain sebagai berikut:

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini, untuk tahap awal akan dilaksanakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari Pihak Pertama dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran, Biaya Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil belajar (PPKHB), Biaya Program Bimbingan Mahasiswa (Probinas), Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan.
- b. Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
- c. Biaya Modul dan Bahan Ajar.
- d. Biaya Pembimbing Akademik, Pengembangan *Information Technology* (IT), Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- e. Honorarium Dosen dan Manajemen.
- f. Biaya Transportasi.
- g. Biaya Akomodasi dan Konsumsi.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

(3) Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- b. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen dan UNIMA dilakukan **tanpa adanya perjanjian kerja sama** yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 3 MoU Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011, dimana kewajiban tersebut diatur dalam Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ ini harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi (Rektor) dan kepala daerah (Bupati) dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru, bukan didasari oleh Nota Kesepahaman atau MoU.
 - Bahwa hasil dari kesepakatan MoU tersebut dibentuklah panitia kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen Drs. YAN PIETER AYORBABA, MM
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga CYFRIANUS MAMBAY, S.PD
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua DIRK RAYAAR, S.IP
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FREDERIK MANSAWAN,
 - 1) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 2) Anggota AYUB KANSAL
 - Koordinator SEI. Trans/ Ako KLADIUS BEROTABUI
 - 1) Anggota FRED MOKODOMPIS
 - Bahwa kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuka

Halaman 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran bagi guru-guru yang akan mengikuti program PSKGJ di Tahun 2011, namun dalam pengumuman pendaftaran tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak memberitahukan program studi apa saja yang akan dilaksanakan pada program SPKGJ dengan UNIMA, sehingga semua guru-guru dari berbagai latar belakang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memenuhi kualifikasi jenjang S-1 ikut mendaftar.

- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Pengumuman Pendaftaran Perkuliahan di Universitas Negeri Manado, kemudian guru-guru di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Pemberkasan, dengan syarat menggunakan (Portopolio), dimana Portofolio digunakan sebagai dasar penilaian oleh perguruan tinggi terhadap peserta Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan untuk memperoleh Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB). Dalam konteks PPKHB, portofolio adalah bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang diperoleh selama menjalankan tugas profesi pada satuan pendidikan serta berbagai pelatihan yang pernah diikuti, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal, sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (8) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh itu maksimal 65% dari jumlah sks (satuan kredit semester) yang wajib ditempuh. Berbagai jenis pengalaman kerja dan hasil belajar guru yang diperoleh sebelumnya dapat berupa: (1) kualifikasi akademik; (2) pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; (3) prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; (4) pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu. Semua bukti pengalaman kerja dan hasil belajar guru disusun dalam suatu dokumen yang disebut portofolio.
- Bahwa selanjutnya total guru-guru yang terdaftar untuk mengikuti Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado di Tahun 2011 sebanyak 210 orang guru terdiri dari Diploma 2,

Halaman 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diploma 3, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan ditetapkan sebagai mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Umum bersama di Serui.

- Bahwa berdasarkan jumlah guru yang terdaftar pada Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan terdapat 12 latar belakang pendidikan/ kejurusan, dengan demikian Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado menyepakati melakukan kerjasama pada 12 prodi, antara lain:

- 1) PGSD/FIP;
- 2) PAUD/FIP;
- 3) Pendidikan Ekonomi / Fekon;
- 4) Pendidikan Bahasa Inggris / FBS;
- 5) Pendidikan Bahasa Indonesia / FBS;
- 6) Pendidikan Biologi / FMIPA;
- 7) Pendidikan Fisika / FMIPA;
- 8) Pendidikan Matematika / FMIPA;
- 9) PKn/ FIS;
- 10) Pendidikan Geografi / FIS;
- 11) Pendidikan Keterampilan PKK / FATEK;
- 12) Penjas / FIK.

Namun berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 untuk melaksanakan Program PSKGJ di 21 Program Studi, seharusnya prodi PAUD tidak masuk dalam program PSKGJ, akan tetapi Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dan UNIMA menyepakati untuk Prodi PAUD tetap berjalan dengan ketentuan dilaksanakan melalui jalur reguler dikarena sebelumnya guru-guru PAUD juga telah mendaftar dan telah terdata sebagai mahasiswa PSKGJ kelas Serui.

- Bahwa kemudian berkas portofolio mahasiswa dinilai oleh pihak UNIMA, yang sesuai ketentuan maka mahasiswa wajib diberitahu berapa sks yang akan ditempuh dengan merujuk pada Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA sebagai berikut :

NOMOR	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	BEBAN STUDI SKS
1.	SLTA/Sederajat	144-160
2.	Diploma Satu (D1)	110-120



3.	Diploma Dua (D2)	80-90
4.	Diploma Tiga (D3/Sarjana Muda)	40-50

namun pada kenyataannya mahasiswa tidak diberitahu beban studi yang harus ditempuh sampai dengan dinyatakan lulus, mahasiswa hanya mengetahui mata kuliah yang ditempuh saat mata kuliah dilaksanakan perkuliahan.

- Bahwa kemudian di Tahun 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (OTSUS) sejumlah Rp1.705,000,000,00, namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2011 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sejumlah Rp1.705,000,000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank, dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang terdaftar sebanyak 210 mahasiswa mengikuti kuliah umum bersama di Tahun 2011 di Serui, namun yang melanjutkan perkuliahan PSKGJ terdiri dari 76 mahasiswa SPG dan 2 Mahasiswa SGO, sehingga total mahasiswa yang terdaftar sebagai angkatan I sebanyak 78 mahasiswa.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 dilakukan melalui Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi IRAWATI, S.Sos menarik dana tersebut dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas



Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen di Bank Papua berdasarkan SP2D-TU yang telah diproses, kemudian dana tersebut diserahkan secara tunai kepada **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Uang dan Kwitansi untuk pembayaran kegiatan PSKGJ dan setelah dana tersebut digunakan **Terdakwa** wajib melengkapi pertanggungjawaban, kemudian pertanggungjawaban tersebut diserahkan kembali kepada Saksi IRAWATI, S.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran untuk dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam bentuk SP2D-TU Nihil.

- Bahwa metode perkuliahan PSKGJ UNIMA berbeda dengan perkuliahan reguler pada umumnya, dimana perkuliahan dipadatkan dalam satu minggu pertemuan dan setiap Tahunnya dilakukan perkuliahan tatap muka sebanyak 1 sampai 2 kali yang dilaksanakan di Kab. Kepulauan Yapen setiap libur semester sekolah, sehingga guru-guru tersebut tidak meninggalkan tempat tugas dan kewajiban untuk mengajar.
- Bahwa dari mulainya perkuliahan sampai dengan selesai, Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen **tidak pernah menerima Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)**, sebagai bukti bahwa guru-guru tersebut sebagai mahasiswa/i PSKGJ.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembayaran kepada pihak UNIMA melalui rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349- 01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado sejumlah Rp826.200,000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan selesai dilaksanakan, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0134/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKJAR/2011 tanggal 20 Desember 2011 sejumlah Rp1.704,000,000,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana	1.181.155,000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.400,000,00



No mor	Uraian	Nilai (Rp)
4	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	24.150,000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	447,000,000,00
Jumlah		1.704,000,000,00

Dimana terdapat sisa sejumlah Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian di setor ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Desember 2011.

- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, dari dokumen pertanggungjawaban kegiatan di Tahun 2011 yang dibuat **Terdakwa** terdapat beberapa kegiatan tidak sesuai dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp86.950,000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh rupiah), dan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa** sejumlah Rp74.800,000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - 1) Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 - 2) Pasal 122 Ayat (10):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Pasal 132 ayat (1):

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4) Pasal 132 ayat (2):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Pasal 203 Ayat (1)

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

Tahun 2012

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2012, terjadi pergantian Direktur Pelaksana/Eksekutif PSKGJ, yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur di lingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Saksi Prof. Dr. Maria Josephtine Wantah, M.Pd sebagai Direktur Eksekutif PSKGJ.
- Bahwa diTahun 2012, dari 210 mahasiswa yang mendaftar, pada Tahun 2011 yang mengikuti perkuliahan angkatan I sejumlah 78 mahasiswa dan masih dalam tahap proses perkuliahan, kemudian mahasiswa PSKGJ Kep. Yapen lulusan D2 sebanyak 132 orang mulai mengikuti perkuliahan diTahun 2012, sehingga ditetapkan sebagai angkatan II.
- Bahwa untuk melanjutkan perkuliahan diTahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen Saksi IRAWATI, untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah

Halaman 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0111/SP2D-TU/OTSUS/DISPOA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00, dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dengan dasar laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan Bendahara Kegiatan dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran, yang seharusnya digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.750,000,00
2	Belanja ATK	6,000,000,00
3	Belanja Jasa TranSaksi Keuangan	689.750,000,00
4	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	78.750,000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.750,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	504,000,000,00
Jumlah		1.500,000,000,00

- Bahwa mahasiswa angkatan II yang melaksanakan perkuliahan di Tahun 2012 juga tidak mengetahui berapa SKS yang akan tempuh, namun berdasarkan jadwal mengajar mahasiswa, maka pada Tahun 2012 jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 8 (delapan) SKS, dengan jumlah 4 (empat) mata kuliah, rincian sebagai berikut:
 1. Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dengan jumlah 2 (dua) sks;
 2. Mata kuliah Pengembangan Peserta Didik, dengan jumlah 2 (dua) sks;
 3. Mata kuliah Konsep Dasar Matematika 1, dengan jumlah 2 (dua) sks;
 4. Mata kuliah Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia, dengan jumlah 2 (dua) sks.Dengan demikian hanya 4 (empat) mata kuliah yang mahasiswa terima dan perkuliahan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari di Hotel Kelapa Dua Serui, kab. Kepulauan Yapen.
- Bahwa mahasiswa PSKGJ Kab. Kep. Yapen yang didaftarkan pada Program Studi PAUD Reguler UNIMA pada faktanya tetap mengikuti perkuliahan dengan metode PSKGJ di Serui dengan dibiayai oleh anggaran PSKGJ UNIMA Kab. Kep. Yapen, di mana dosen yang mengajar prodi PAUD tersebut juga tetap menerima honor dosen PSKGJ.
- Bahwa dalam Tahun 2012 pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen menambahkan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkuliahan angkatan I sebanyak 78 mahasiswa/i sekira Bulan



November 2012, anggaran tersebut dimuat dalam DPPA Tahun 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp914.724,000,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa dari anggaran tambahan untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPPORA/ 2012 tanggal 07 November 2012 dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, yang seharusnya digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Jasa TranSaksi Keuangan	316.400,000,00
2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	135.360,000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	196.312,000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	266.652,000,00
Jumlah		914.724,000,00

- Bahwa pada awal Bulan November 2012 anggaran tersebut digunakan untuk membiayai mahasiswa angkatan I sebanyak 78 orang mengikuti Pembimbingan Penulisan Skripsi (PTK) di Serui, kemudian pada akhir November 2012, 78 Mahasiswa tersebut diberangkatkan ke Manado selama 2 minggu dengan agenda kegiatan yaitu melakukan bimbingan serta revisi terhadap penulisan PTK, yang dilaksanakan di penginapan Kaima Wale Kristian dengan metode bimbingan secara kelompok bukan individu. Selanjutnya 78 mahasiswa tersebut pada Bulan Desember 2012 mengikuti ujian akhir Komprehensif dan diwisuda di gedung UNIMA Tonda Nomor
- Bahwa setelah 78 orang mahasiswa dinyatakan lulus dan diwisuda pada Bulan Desember 2012, Mahasiswa tersebut baru menerima ijazahnya pada Tahun 2013, namun ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru dengan alasan 78 mahasiswa tersebut belum dinyatakan lulus pada pangkalan data kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Pada tanggal 1 Agustus 2018, ijazah tersebut baru disahkan dan bisa digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru.
- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan pada pertengahan Tahun 2012 selesai dilaksanakan, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada



Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban yang dibuat **Terdakwa** tersebut, Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Penanggung jawab kegiatan PSKGJ tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran penggunaannya.
- Bahwa pada Tahun 2012 dana yang telah dibayar langsung kepada pihak UNIMA yang telah masuk ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen adalah sejumlah Rp557.500,000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp112.500,000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, pada Tahun 2012 atas anggaran sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp914.724,000,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlahnya sejumlah Rp2.414.724,000,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdapat pertanggungjawaban yang dibuat oleh **Terdakwa** tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp113.100,000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), Selain itu terdapat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa** sejumlah Rp19.750,000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- 1) Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- 2) Pasal 122 Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 5) Pasal 203 Ayat (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

TAHUN 2013

- Bahwa kemudian di Tahun 2013, Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi menggantikan Saksi CYFRIANUS Y MAMBAY, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen, di mana Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi membentuk tim pengelola PSKGJ yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
- Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
- Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
- Wakil Ketua KLADIUS BEROTABUI, SE., M.Pd

Halaman 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Panitia RAMLI BARU

- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator SEI. Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd,
 - 1) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 2) Anggota F. A. SETIAWAN, S.Si., S.Pd., SI.M.Si
- Koordinator SEI. Trans/ Akomodasi FREDRIK MANSAWAN

- Bahwa kemudian di Tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2013 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor: 0055/SP2D-TU/OTS/DISFORA/2013 tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran
 - Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	426.590,000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.250,000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,000,000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.600,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	443,000,000,00
Jumlah		1,000,000,000,00

- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan dilaksanakan **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0055/SP2D-

Halaman 36 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/NHL/OTS/DISPORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban yang dibuat **Terdakwa** tersebut, Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Penanggung jawab kegiatan PSKGJ tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran penggunaannya.
- Bahwa pada Tahun 2013 **tidak ada** dana yang dibayar langsung kepada pihak UNIMA melalui rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh **Terdakwa** pada Tahun 2013 dengan nilai sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) terdapat beberapa kegiatan tidak sesuai dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp283.200,000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan sebagai Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - 1) Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

Halaman 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

- 2) Pasal 122 Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 5) Pasal 203 Ayat (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

TAHUN 2014

- Bahwa dikarenakan masih terdapat sejumlah guru di Kab. Kep. Yapen yang belum berijazah S1 maka Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen mengambil kebijakan untuk membuka kembali pendaftaran di Tahun 2014 bagi guru-guru melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan terdaftarlah jumlah guru-guru sebanyak 141 mahasiswa baru dan dimasukan dalam mahasiswa angkatan II, sehingga total mahasiswa diangkatan II sebanyak 273 mahasiswa.
- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ), maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru di awal Tahun 2014 dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
 - Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd

Halaman 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
- 1) Anggota NIKO ERARI,
- Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi FREDERIK MANSAWAN
- 1) Transportasi ASHANDI NUR
- 2) Anggota YOHANA PARRETA, SE
- 3) Anggota IRAWATI
- 4) Anggota AGUS YOHANIS MARA, S.Sos
- 5) Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd.
- Bahwa kemudian perkuliahan tetap dilakukan di Tahun 2014 dengan metode yang sama seperti Tahun sebelumnya dengan jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan II sebanyak 273 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Angkatan II di Tahun 2012 sebanyak 132 Mahasiswa;
 2. Angkatan II di Tahun 2014 sebanyak 141 Mahasiswa.
- Bahwa kemudian di Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2,000,000,000,00 (dua milyar rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2014 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 1453/SP2D-TU/ DISPPORA/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah), Dengan uraian kegiatan kas di Bendahara Pengeluaran – Bank.
- Bahwa setelah kegiatan PSKGJ selesai dilaksanakan pada Tahun 2014, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan

Halaman 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 093/SP2D-TU/NIHIL/DISPPORA/2014 tanggal 08 Juli 2014 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	360.600,000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.500,000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550,000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30,000,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	527.300,000,00
Jumlah		1,000,000,000,00

- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban yang dibuat **Terdakwa** tersebut, Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Penanggung jawab kegiatan PSKGJ tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran penggunaannya.
- Bahwa dana yang dicairkan pada Tahun 2014 **tidak ada** pembayaran langsung kepada pihak UNIMA melalui ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh **Terdakwa** pada Tahun 2014 dengan nilai sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) terdapat beberapa pertanggungjawaban yang tidak sesuai penggunaan dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp48.500,000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan sebagai Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- 1) Pasal 4 Ayat (1):
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 - 2) Pasal 122 Ayat (10):
Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Pasal 132 ayat (1):
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 4) Pasal 132 ayat (2):
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - 5) Pasal 203 Ayat (1)
Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

TAHUN 2015

- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) di Tahun 2015, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/11/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 yang mana susunan

Halaman 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia sebagai berikut:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
 - Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Anggota RAMLI BARUS, S.IP
 - Anggota FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
 - Anggota NICO ERARI, SE
 - Anggota FREDERIK MANSAWAN
 - Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd
 - Anggota YOHANA PARRENTA, SE
 - Anggota IRAWATI
 - Anggota VERA M. UMBORA
 - Sekretariat DINA KURNIA KANDAR
 - Sekretariat DAUD KAMAREA
 - Sekretariat MARTHEN NENEPAT
 - Sekretariat M. MAAL
 - Sekretariat SAUL WORIA
 - Sekretariat AYUB KANSAL
 - Sekretariat YULIUS BOSAYOR
 - Sekretariat ANANIAS RAWAYAI
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyiapkan Anggaran biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp5.030.287.500,00 (lima milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang

Halaman 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya;

- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2015 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA kemudian diproses oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui dan ditandatangani oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 0077/SP2D-TU/DISPORA/2015 tanggal 18 Februari 2015 sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800,000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.875.100,000,00
Jumlah		4.270.900,000,00

- Bahwa setelah **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan menerima dana sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 **Terdakwa** menampung dana tersebut di rekening pribadi **Terdakwa** di Bank Papua Nomor Rekening 8000201272794 atas nama JULIUS RENMAUR.
- Bahwa anggaran sejumlah Rp4.270.900,000,00 tersebut digunakan oleh **Terdakwa** dan kemudian menyerahkan bukti pertanggungjawabannya yang telah dibuat, kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. untuk dinihilkan sebagaimana SP2D TU Nihil Nomor: 0077/SP2D-TU/NHL/DSIPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 hanya sejumlah Rp2.459.148.700,00 (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian keperluan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan	2.395.800.000,00	Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 112/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk	52.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
	kegiatan		Pembayaran Biaya pendaftaran mahasiswa sebanyak 132 orang Tahun 2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 124/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya SPP 4 semester untuk 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	660.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 126/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya PROBINAS sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 134/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pelatihan komputer mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	26.400.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 130/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pengembangan mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	528.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 132/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya fortfolio untuk 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	33.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 128/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya almamater untuk 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	39.600.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 136/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk	99.000.000,00

Halaman 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			Pembayaran biaya PPL sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 138/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya KKN mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	132.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 140/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	66.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 142/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	660.000.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.348.700,00	Kwitansi Nomor: 925/113/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n SAUL KANSAL, yang diterima oleh SAUL KANSAL, S.Pd	21.582.900,00
			Kwitansi Nomor: 925/115/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n RAMLI BARUS, S.Ip yang diterima oleh RAMLI BARUS, S.Ip	20.882.900,00
			Kwitansi Nomor: 925/117/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n JULIUS RENMAUR, SE yang diterima oleh JULIUS RENMAUR, SE	20.882.900,00
Jumlah		2.459.148.700,00	jumlah	2.459.148.700,00

Dari penggunaan anggaran tersebut, terdapat sisa sejumlah Rp1.811.751.300,00 (satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang disetor ke kas daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 17 maret 2015 dan Slip Setoran ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD/Kasda Kep. Yapen tanggal 18 Maret 2015. Dari pertanggungjawaban Belanja jasa pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh **Terdakwa**, pada faktanya digunakan oleh **Terdakwa** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdakwa setor langsung ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado pada tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp1.399.200.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa ada rincian pembayarannya;
- b. Pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa mengirim dana sejumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd melalui Rekening Bank BRI milik Saksi RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor 145801000942505. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepadanya.
- c. Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua Sisa dana sejumlah Rp795.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa**.

Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si dan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Halaman 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- 1) Pasal 4 Ayat (1):
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- 2) Pasal 122 Ayat (10):
Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pasal 132 ayat (1):
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pasal 132 ayat (2):
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 5) Pasal 203 Ayat (1)
Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

- Bahwa pada Bulan Maret 2015 Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA menerbitkan Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, yang isinya adalah permintaan biaya pembayaran PSKGJ Kepulauan Yapen yang belum terselesaikan sejumlah Rp9.407.200,000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500,000	3.604,000,000,00
2.	SPP (Uang Kuliah Tunggal) 4 Semester @ Rp 2.500,000	284	10,000,000	2.840,000,000,00
3.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400,000	113.600,000,00
4.	Akreditasi	284	250,000	71,000,000,00
5.	Map + Fotocopy berkas ujian mahasiswa	284	50,000	14.200,000,00



6.	Input Data Mahasiswa	284	100,000	28.400,000,00
7.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500,000	142,000,000,00
8.	Pendaftaran Ujian	284	500,000	142,000,000,00
9.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5,000,000	1.420,000,000,00
10.	Honorarium Manajemen Program UNIMA (Rektor, PR1, PR2, PR4, Direktur PSKGJ, Dekan FIP, Dekan FIS, Dekan FATEK, Dekan MIPA, Dekan FBS, Dekan Fekon, Dekan FIK, Ketua LP2AI, Pengelola PSKGJ) = 7 Dekan termasuk di manajemen fee karena ada mahasiswa di PSKGJ lokasi di Serui	14	3,000,000	42,000,000,00
11.	Penginapan + Konsumsi (30 Hari)	300	110,000	990,000,000,00
12.	Fotocopy penjiilidan Tugas Akhir	-	-	-
Jumlah				9.407.200,000

- Bahwa dari biaya 12 Kegiatan yang diminta terdapat 6 Kegiatan yang direkayasa oleh Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA di mana terdapat kegiatan yang sudah dibayarkan dan/atau tidak boleh dibayarkan, terdapat penggelembungan harga satuan kegiatan dan jumlah mahasiswa Yaitu:

Nomor	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500,000	3.604,000,000,00
2.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400,000	113.600,000,00
3.	Akreditasi	284	250,000	71,000,000,00
4.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500,000	142,000,000,00
5.	Pendaftaran Ujian	284	500,000	142,000,000,00
6.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5,000,000	1.420,000,000,00

Bahwa permintaan dana yang tidak sesuai tersebut disebabkan karena **tidak adanya perjanjian kerjasama** antara Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dengan UNIMA yang mengatur mengenai Hak Kewajiban para pihak serta rincian anggaran biaya yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga pihak PSKGJ UNIMA meminta dana tanpa adanya standar biaya yang disepakati bersama, yang menjadikan mudah dilakukan manipulasi dan penyimpangan. Bahwa perbuatan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif tersebut menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.

- Bahwa kemudian Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara sadar menyetujui permintaan biaya penyelesaian studi mahasiswa PSKGJ dari Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA yang sudah dibayarkan dan/atau tidak boleh dibayarkan, serta terdapat penggelembungan harga satuan kegiatan dan jumlah mahasiswa tersebut dengan mengajukan penambahan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 untuk kegiatan PSKGJ berdasarkan Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp9.407.200.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dapat dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa karena terbatasnya APBD Kabupaten Kepulauan Yapen di Tahun anggaran 2015, sehingga penambahan anggaran yang dimintakan oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si, hanya disetujui oleh pemerintah daerah sejumlah Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam DPPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2015, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan permohonan penundaan Pelunasan Biaya SPP secara resmi melalui Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP, yang pada pokoknya memohon agar pelunasan SPP mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado Lokasi Serui agar dapat dibayarkan pada Tahun anggaran 2016 dan disetujui oleh pihak Rektor UNIMA dengan tetap melaksanakan ujian akhir dan wisuda di Tahun 2015 dengan syarat mahasiswa yang dinyatakan lulus hanya akan diberikan surat keterangan lulus, sedangkan untuk ijazah akan diterbitkan setelah seluruh biaya perkuliahan PSKGJ sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen.
- Bahwa perbuatan Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tersebut bertentangan dan

Halaman 49 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

1) Pasal 4 Ayat (1):

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

2) Pasal 92 Ayat (4):

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

3) Pasal 93 Ayat (1):

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di DPPA Tahun 2015 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui dan ditandatangani oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si sejumlah Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 1904/SP2D-TU/DISPPORA/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:



No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.667.250.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.500,00
3	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.350.600.000,00
4	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.035.000.000,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	734.931.300,00
Jumlah		6.818.818.800,00

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) tersebut diterima oleh **Terdakwa** pada tanggal 14 agustus 2015, **Terdakwa** menampung dana tersebut di rekening Bank Papua Nomor Rekening 8000201272794 atas nama JULIUS RENMAUR (Terdakwa).
- Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kab. Kepulauan Yapen memberangkatkan 273 mahasiswa dan didampingi oleh 3 orang panitia PSKGJ yaitu Saksi SAUL KANSAL, Saksi Fredrik Mansawan serta Saksi Fret Mokodompis ke Manado untuk ujian komprehensif serta wisuda, namun terdapat 10 orang mahasiswa yang mengundurkan diri sehingga total mahasiswa yang sampai di Manado untuk mengikuti ujian komprehensif dan wisuda sebanyak 263 orang dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Program Studi/ Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	PGSD/ FIP	193
2.	PAUD/ FIP	17
3.	Pendidikan Ekonomi/ FEKON	2
4.	Pendidikan Bahasa Inggris/ FBS	2
5.	Pendidikan Bahasa Indonesia/ FBS	4
6.	Pendidikan Biologi/ FMIPA	3
7.	Pendidikan Fisika/ FMIPA	2
8.	Pendidikan Matematika/ FMIPA	4
9.	PKn/FIS	6
10.	Pendidikan Geografis/FIS	1
11.	Pendidikan Ketrampilan PKK/FATEK	2
12.	Penjas/ FIK	27
Total		263

- Bahwa setelahnya di Manado para mahasiswa PSKGJ menginap di 4 penginapan yang sudah ditentukan oleh Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA, yaitu di Malalayang (47 mahasiswa PGTK dan SD), Kawangkoan (27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa penjas), Kaima (102 mahasiswa PGSD) dan Airmadidi (87 mahasiswa campuran) selama 1 Bulan lebih untuk mengikuti kegiatan Pengayaan, Bimbingan Skripsi, Ujian Komprehensif dan Wisuda yang mana seluruh biaya penginapan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen;

- Bahwa setelah kegiatan PSKGJ di Manado selesai dilaksanakan kemudian **Terdakwa** melakukan pengembalian ke kas daerah sejumlah Rp417.965.350,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 08 Desember 2015, dan sisanya sejumlah Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah **Terdakwa** gunakan dan dibuat bukti pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 1904/ SP2D-TU/NHL/DISPORA/2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No mor	Uraian SP2D-TU Nihil	Nilai (Rp)	Uraian Kwitansi	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.667.250.000,00	Kwitansi Nomor: 218/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, untuk Pembayaran Biaya Honor Manajemen Program Mahasiswa sebanyak 14 Orang, diterim oleh RUDDY ASSA, S.Pd	42.000.000,00
			Kwitansi Nomor: 219/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Biaya Honor dosen mahasiswa sebanyak 424 Orang, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	3.604.000.000,00
			Honor Panitia Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB sesuai bukti tanggal 27 Agustus 2015	21.250.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.500,00	Kwitansi tanggal 25 Agustus 2015, untuk ATK Untuk Kegiatan Perkuliahan di UNIMA, yang diterima oleh EDI SUTANTO	1.037.500,00
3	Belanja Jasa	1.266.100.000,00	Kwitansi Nomor: 235/KW/SRI/2015	263.000.000,00

Halaman 52 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Pelaksanaan Kegiatan		tanggal 27 Agustus 2015, Biaya Penjilidan Berkas Mahasiswa sebanyak 263 Orang x 1,000,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	
		Kwitansi Nomor: 233/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Biaya input data mahasiswa sebanyak 263 orang x 100,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	26.300,000,00
		Kwitansi Nomor: 236/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya review dan bimbingan PTK mahasiswa sebanyak 263 orang x 500 ribu, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	131.500,000,00
		Kwitansi Nomor: 237/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya Akreditasi angkatan 2013 mahasiswa sebanyak 40 orang x 250,000, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	10,000,000,00
		Kwitansi Nomor: 216/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Biaya wisuda dan sewa Toga mahasiswa sebanyak 131 orang x 5,000,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	655,000,000,00
		Kwitansi Nomor: 217/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya pendaftaran Ujian Mahasiswa sebanyak 131 orang x 500,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	65.500,000,00
		Kwitansi Nomor: 215/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya Akreditasi angkatan 2012 mahasiswa sebanyak 213 orang x 250,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	53.250,000,00
		Kwitansi Nomor: 231/KW/SRI/2015	16,000,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya pendaftaran angkatan 2013 sebanyak 50 orang x 400,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	
			Kwitansi Nomor: 232/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya pendaftaran angkatan 2012 mahasiswa 91 orang x 400,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	32.400,000,00
			Kwitansi Nomor: 234/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya map dan fotokopi berkas mahasiswa sebanyak 263 orang x 50,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	13.150,000,00
4	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	986.250,000,00	Kwitansi Nomor: 238/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran sewa penginapan mahasiswa sampai wisuda 263 orang x30 hari x 125 ribu, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	986.250,000,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30,000,000,00	Kwitansi Nomor: 239/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Sewa mobil 10 Unit selama 3 hari, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	30,000,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.215.950,00	Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n SAUL KANSAL tanggal 11 september 2015	23.390.650,00
			Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n JULIUS RENMAUR tanggal 11 september 2015	22.321.150,00
			Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n RAMLI BARUS tanggal 11 september 2015	20.774.450,00
			Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n FREDRIK MANSAWA tanggal 11 september 2015	23.069.350,00
			Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n SAUL KANSAL tanggal 14 Agustus 2015	15.300,000,00

Halaman 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



		Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n FREDIK MANSAWA tanggal 14 Agustus 2015	15.300.000,00
		Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n FRITS MOKODOMPIS tanggal 14 Agustus 2015	15.300.000,00
		Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru ke Manado sebanyak 273 orang x 500.000,00	136.500.000,00
		Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru dari Manado ke Serui sebanyak 263 orang x 500.000,00	131.500.000,00
		Biaya perjalanan dinas ke Manado A.N JULIUS RENMAUR tanggal 19 agustus 2015	21.329.050,00
		Yang tidak terdapat bukti namun menjadi bagian dari SP2D-TU Nihil	25.431.300,00
Jumlah		6.400.853.450,00	Jumlah 6.400.853.450,00

Bahwa dana sejumlah Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang digunakan oleh **Terdakwa** sesuai dengan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

1. Perjalanan ke Manado pada 11 September 2015 atas nama Terdakwa, Saksi Ramli Barus, Saksi Saul Kansai, dan Saksi Fredrik Mansawa orang panitia kegiatan dengan menggunakan Dana sejumlah Rp89.555.600,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
2. Perjalanan ke Manado tanggal 19 Agustus 2015 atas nama **Terdakwa** dengan dana sejumlah Rp21.329.050,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan lima puluh rupiah);
3. Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru ke Manado sebanyak 273 orang Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru dari Manado ke Serui sebanyak 263 orang Rp131.500.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pembayaran Honor Panitia Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB sesuai bukti tanggal 27 Agustus 2015 Rp21.250.000,00



(dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Penyetoran kembali ke Kas daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 08 Desember 2015 karena tidak dapat terealisasi untuk kegiatan sejumlah Rp417.965.350,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan nilai sejumlah Rp25.431.300,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Sehingga totalnya sejumlah Rp843.531.300,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Sedangkan menurut Laporan Penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov Papua, dana yang digunakan **Terdakwa tidak sesuai dengan pertanggungjawaban** adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran perjalanan ke Manado tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Saksi Saul Kansai, Saksi Frits Mokodompis dan Saksi Fredrik Mansawa Rp45.900,000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak sesuai dilapangan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
2. Dana sejumlah Rp491.287.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa**.

Sehingga totalnya adalah sejumlah Rp537.187.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - 1) Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan



perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

2) Pasal 122 Ayat (10):

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Pasal 132 ayat (1):

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4) Pasal 132 ayat (2):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Pasal 203 Ayat (1)

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

- Bahwa sisa dana sejumlah Rp5.438.100.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dari Dana Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, atas permintaan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif meminta **Terdakwa** untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Papua atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor Rekening 140-020-1-00490-4, dan rekening Bank BRI atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan No Rekening 145801000942505, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa transfer ke rekening Bank Papua atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor Rekening 140-020-1-00490-4 sejumlah Rp1.954.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Setelah dana tersebut masuk, kemudian atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA agar dana tersebut dicairkan di Bank Papua Megamall Kota Manado, dengan rincian:

- Pada tanggal 27 Agustus 2015 dicairkan dana sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA



JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;

- Pada tanggal 03 September 2015 dicairkan dana sejumlah Rp332.450,000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
- Pada tanggal 07 September 2015 dicairkan dana sejumlah Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;

Bahwa dari semua dana yang telah dicairkan di atas pada tanggal 11 September 2015, Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd memberikan uang kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA sejumlah Rp170.950,000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan ke Rekening Penerimaan UNIMA.

2. Selanjutnya tanggal 11 September 2015 **Terdakwa** kembali mentransfer uang ke rekening Bank Papua atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor Rekening 140-020-1-00490-4 sejumlah Rp3.354,000,000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) Setelah dana tersebut masuk, kemudian atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA agar dana tersebut dicairkan di Bank Papua Megamall Kota Manado, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 September 2015 dicairkan sejumlah Rp300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan secara tunai kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
- Pada tanggal 17 September 2015 dicairkan sejumlah Rp3.400,000,000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA meminta bantuan kepada Saksi ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4) untuk mendampingi sekaligus mengawal Saksi RUDDY JANNY ASSA mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall Kota Manado dan

Halaman 58 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, MPd uang tersebut di serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, MPd di kampus UNIMA oleh Saksi ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4);

- Pada tanggal 29 September 2015 dicairkan sejumlah Rp26,000,000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
- 3. Pada tanggal 18 September 2015 **Terdakwa** kembali mentransfer uang ke rekening Bank BRI Saksi RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor 145801000942505 sejumlah Rp130,000,000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), setelah dana tersebut masuk, Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd memerintahkan Saksi RUDDY JANNY ASSA untuk menyerahkan dana tersebut secara tunai.
- Bahwa setelah **Terdakwa** mentransfer uang sejumlah Rp5.438.100,000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah), tanpa adanya bukti pertanggungjawaban dari Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd, **Terdakwa** merekayasa laporan pertanggungjawaban sendiri yang tidak sesuai dengan penggunaannya untuk dinihilkan dan disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si.
- Bahwa Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas dana yang telah dikeluarkan dalam kegiatan PSKGJ Tahun 2015 tersebut, yang mana pada faktanya terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kegiatan mahasiswa PSKGJ kelas serui, seperti Pembayaran Pelatihan Komputer, Pembayaran PPL, dan Pembayaran KKN yang kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan untuk mahasiswa PSKGJ, dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh **Terdakwa** yang diketahui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si tersebut tidak sesuai dengan fakta penggunaan yang sebenarnya.
- Bahwa dari anggaran PSKGJ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2015 sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus rupiah) dan Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), total dana yang ditransfer ke rekening Bank Papua

Halaman 59 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bank BRI atas nama Saksi RUDDY JANNY ASSA yang telah diberikan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd adalah sejumlah Rp5.638.900,000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus eibu rupiah) Berdasarkan Laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Papua dana tersebut tidak semua digunakan sesuai peruntukannya, dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

No mo r	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Biaya akomodasi dan konsumsi	1.347.125,000,00
2.	Biaya kegiatan ujian	631.200,000,00
3.	Biaya konsumsi ujian komprehensif dan wisuda	17.485,000,00
4.	Biaya lain-lain	363.200,000,00
5.	Transfer ke UNIMA pada tanggal 11/09/2015	170.950,000,00
Jumlah		2.529.960,000,00

Sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd sejumlah Rp3.108.940,000,00 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa, bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si dan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd tersebut menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - 1) Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 - 2) Pasal 122 Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan

3) Pasal 132 ayat (1):
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4) Pasal 132 ayat (2):
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Pasal 203 Ayat (1)
Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

TAHUN 2016

- Bahwa pada awal Tahun 2016, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Saksi SASKAR PAIDEROUW.
- Bahwa dalam DPA Tahun 2016 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah dianggarkan kekurangan pembayaran kegiatan PSKGJ diTahun sebelumnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa kemudian **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA . Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor: 0094/SP2D-TU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk

Nom or	Uraian	Nilai (Rp)			
1	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat	187.500,000,00			
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.200,000,00			
3	Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.210.000,000,00			
Jumlah		2.476.700,000,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari anggaran yang diterima **Terdakwa** sejumlah Rp2.472.931.880,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kemudian **Terdakwa** penggunaan untuk membayar biaya SPP angkatan II sejumlah Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan cara **Terdakwa** mentransfer dana tersebut melalui Rekening Saksi RUDDY JANNY ASSA di Bank BTN dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA mentransfer ke rekening penerimaan UNIMA di Bank BTN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Maret 2016 transfer ke rekening Penerimaan UNIMA sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Tanggal 24 Maret 2016 transfer ke rekening Penerimaan UNIMA sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Tanggal 11 Mei 2016 transfer ke Rekening Penerimaan UNIMA sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Kemudian dana sejumlah Rp75.431.880,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) digunakan **Terdakwa** untuk membiayai Perjalanan dinas luar daerah Saksi SAUL KANSAI, Saksi FREDRIK MANSAWAN dan Saksi KLAUDIUS BEROTABUI ke Manado. Selanjutnya berdasarkan dokumen Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 900/658/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016 dana sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat. Ternyata pada faktanya Saksi RUDDY JANNY ASSA hanya diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk menandatangani berita acara penyerahan uang tersebut dan uangnya tidak diserahkan kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA dari **Terdakwa**. Sehingga dari keseluruhan dana yang dicairkan sejumlah Rp2.476.700.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terdapat sisa sejumlah Rp3.768.120,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) oleh **Terdakwa** dana tersebut disetor kembali ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 30 Maret 2016.

- Bahwa kemudian **Terdakwa** melengkapi pertanggungjawaban untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0094/SP2D-TU/NHL/P&K/2016 tanggal 04 April 2016 sejumlah Rp2.472.931.880,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian untuk membiayai

Halaman 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



kegiatan sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat	187.500.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.431.880,00
3	Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.210.000.000,00
Jumlah		2.472.931.880,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, dana sejumlah Rp2.476.700.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibuat oleh **Terdakwa** tidak sesuai fakta dilapangan sejumlah Rp195.410.000,00 (seratus sembilan puluh lima empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - 1) Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 - 2) Pasal 122 Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 4) Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Pasal 203 Ayat (1)

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

- Bahwa setelah Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PSKGJ UNIMA di Tahun 2016 ijazah dan transkrip nilai terhadap 263 mahasiswa PSKGJ asal Serui tidak kunjung diterbitkan tanpa alasan yang jelas dari pihak UNIMA.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd., dan Saksi RONY THEO AYORBABA, A.P.M.Si. dalam kegiatan PSKGJ pada Tahun 2011-2016 sejumlah 263 mahasiswa tersebut belum diberikan ijazah dan Transkrip nilai dari UNIMA sesuai keterangan Saksi Prof. Dr. JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE selaku Rektor UNIMA Tahun 2016 dikarenakan tidak adanya surat persetujuan ujian akhir komprehensif oleh Pembantu Rektor I atas nama Rektor yang menjadi dasar pelaksanaan ujian akhir mahasiswa, sehingga dilaksanakan ujian ulang komprehensif dengan anggaran sejumlah Rp810.073.800,00 setelah dipotong pajak, setelah ujian tersebut 263 mahasiswa PSKGJ tersebut mendapat ijazah dan Transkrip Nilai pada Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dengan Universitas Negeri Manado TA. 2011 – 2016 dan 2019 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tanggal 19 Oktober 2021 jumlah kerugian Keuangan Negara/ Daerah sejumlah **Rp6.073.711.300,00 (enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa JULIUS RENMAUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. Nomor 31

Halaman 64 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **JULIUS RENMAUR** sebagai Bendahara Kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 s.d 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015, **secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan Saksi **Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd.** sebagai Direktur Pelaksana/ Eksekutif Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03406/UN41/KP/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur-Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si** sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2013 s/d awal Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen yang Nomor: SK.821.2.4-08 tanggal 18 Januari 2013 selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen, yang juga menjabat sebagai penanggungjawab pada kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013, yang

Halaman 65 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



diperbaharui dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/111/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diwaktu antara Bulan Juli Tahun 2011 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 s.d 2016 bertempat di Kab. Kepulauan Yapen, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen serta Universitas Negeri Manado atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan Terdakwa **JULIUS RENMAUR** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah ijazah jenjang pendidikan akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat yang wajib dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang disyaratkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK merupakan perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan peningkatan kualifikasi akademik guru program Sarjana (S-1) Kependidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
- Bahwa dalam rangka upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1 sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagaimana

Halaman 66 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dalam pasal 82 ayat (2) Guru wajib memenuhi kualifikasi Akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 Tahun sejak Undang-undang tersebut berlaku, kemudian Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan peraturan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependudukan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), sebagai acuan penyelenggaraan program pendidikan bagi guru untuk memperoleh gelar S-1.

- Bahwa berdasarkan Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PSKGJ maka ditetapkan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang diberi mandat sebagai penyelenggara program yang ditetapkan melalui Kepmendikbud Nomor [015/P/2009](#) tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Selanjutnya Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang mendapat mandat melakukan Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru berdasarkan Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, yang mengacu pada dokumen rambu-rambu Penyelenggaraan PSKGJ dari Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, salah satunya Universitas yang diberi mandat dalam Kepmendikbud tersebut yaitu Universitas Negeri Manado (UNIMA), untuk melaksanakan 21 Program Studi (Prodi), dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Hindu	8. Pendidikan Geografi	15. Pendidikan Matematika
2. Pendidikan Bahasa Inggris	9. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	16. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Pendidikan Bahasa Jepang	10. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	17. Pendidikan Sastra Indonesia
4. Pendidikan Bahasa Jerman	11. Pendidikan Kepelatihan	18. Pendidikan Sejarah
5. Pendidikan Biologi	12. Pendidikan Kesehatan Rekreasi	19. Pendidikan Sendratasik
6. Pendidikan Ekonomi	13. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	20. Pendidikan Teknik Bangunan
7. Pendidikan Fisika	14. Pendidikan Kimia	21. Pendidikan Teknik Elektro

- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Kepmendiknas Nomor 015/P/2009 kemudian Rektor UNIMA Menerbitkan Surat Keputusan Rektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, dengan struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, DEA (Rektor)
- Direktur : Drs. Harol R. Lumapow, M.Pd (Pembantu Rektor I)
- Direktur Akademik : 8. Prof. Dr. R.A Repi, M.Pd (Dekan FMIPA)
9. Dr. J.P.A Runtuwene, MS, DEA (DEKA N FATEK)
10. Dra. D.A Katuuk, M.Pd (Dekan FIP)
11. Drs. F. Dj. Rorong, M.Hum (Dekan FBS)
12. Dra. S.B Kairupan, Msi (Dekan FIS)
13. Drs. E. Areros, MSc (Dekan FIK)
14. Drs. F. Kawatu, Msi (Dekan DEKON)
- Direktur Pelaksana : Prof. Dr. Th. W. E Mautang, M.Kes
- Asdir Akademik : Dr. Ihcdar Domu, M.Pd
- Asdir Keuangan : Dra. M.V.M. Pontah, MPA, M.Pd
- Asdir : Dr. N. Kaunang, M.Pd

Kemahasiswaan

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Pelaksana/Eksekutif berdasarkan Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA antara lain sebagai berikut:
 1. Merencanakan penerimaan mahasiswa sesuai aturan PSKGJ;
 2. Merencanakan Daerah yang akan menjadi sasaran pelaksanaan PSKGJ;
 3. Melakukan koordinasi dengan daerah yang melakukan kerjasama pelaksanaan PSKGJ;
 4. Melakukan koordinasi dengan direktur akademik tentang kurikulum bagi mahasiswa PSKGJ;
 5. Melakukan koordinasi dengan direktur akademik tentang dosen pengajar PSKGJ;
 6. Bersama-sama dengan direktur akademik merencanakan penilaian pembelajaran PSKGJ;

Halaman 68 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran PSKGJ;
 8. Bersama-sama direktur akademik melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa PSKGJ;
 9. Merencanakan penganggaran pelaksanaan PSKGJ;
 10. Mengelola anggaran PSKGJ;
 11. Melakukan supervisi pelaksanaan program PSKGJ.
- Bahwa Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
 - Bahwa tugas dan wewenang **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

Halaman 69 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

Tahun 2011

- Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Yan Piter Ayorbaba selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pihak pertama dengan UNIMA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, M.Si., DEA selaku Rektor sebagai pihak kedua, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA, yang isinya antara lain sebagai berikut:

(4) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini, untuk tahap awal akan dilaksanakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari Pihak Pertama dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

- h. Biaya Pendaftaran, Biaya Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil belajar (PPKHB), Biaya Program Bimbingan Mahasiswa (Probinas), Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan.
- i. Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
- j. Biaya Modul dan Bahan Ajar.
- k. Biaya Pembimbing Akademik, Pengembangan *Information Technology* (IT), Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- l. Honorarium Dosen dan Manajemen.
- m. Biaya Transportasi.
- n. Biaya Akomodasi dan Konsumsi.

(5) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

(6) Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 70 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- d. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen dan UNIMA dilakukan **tanpa adanya perjanjian kerja sama** yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 3 MoU Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011, dimana kewajiban tersebut diatur dalam Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ ini harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi (Rektor) dan kepala daerah (Bupati) dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru, bukan didasari oleh Nota Kesepahaman atau MoU.
- Bahwa hasil dari kesepakatan MoU tersebut dibentuklah panitia kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen Drs. YAN PIETER AYORBABA, MM
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga CYFRIANUS MAMBAY, S.PD
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua DIRK RAYAAR, S.IP
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FREDERIK MANSAWAN,
 - 3) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 4) Anggota AYUB KANSAL
 - Koordinator SEI. Trans/ Ako KLADIUS BEROTABUI

Halaman 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



2) Anggota FRED MOKODOMPIS

- Bahwa kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran bagi guru-guru yang akan mengikuti program PSKGJ di Tahun 2011, namun dalam pengumuman pendaftaran tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak memberitahukan program studi apa saja yang akan dilaksanakan pada program SPKGJ dengan UNIMA, sehingga semua guru-guru dari berbagai latar belakang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memenuhi kualifikasi jenjang S-1 ikut mendaftar.
- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Pengumuman Pendaftaran Perkuliahan di Universitas Negeri Manado, kemudian guru-guru di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Pemberkasan, dengan syarat menggunakan (Portopolio), dimana Portofolio digunakan sebagai dasar penilaian oleh perguruan tinggi terhadap peserta Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan untuk memperoleh Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB). Dalam konteks PPKHB, portofolio adalah bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang diperoleh selama menjalankan tugas profesi pada satuan pendidikan serta berbagai pelatihan yang pernah diikuti, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal, sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (8) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh itu maksimal 65% dari jumlah sks (satuan kredit semester) yang wajib ditempuh. Berbagai jenis pengalaman kerja dan hasil belajar guru yang diperoleh sebelumnya dapat berupa: (1) kualifikasi akademik; (2) pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; (3) prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; (4) pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu. Semua bukti pengalaman kerja dan hasil belajar guru disusun dalam suatu dokumen yang disebut portofolio.
- Bahwa selanjutnya total guru-guru yang terdaftar untuk mengikuti Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara

Halaman 72 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado di Tahun 2011 sebanyak 210 orang guru terdiri dari Diploma 2, Diploma 3, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan ditetapkan sebagai mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Umum bersama di Serui.

- Bahwa berdasarkan jumlah guru yang terdaftar pada Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan terdapat 12 latar belakang pendidikan/ kejurusan, dengan demikian Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado menyepakati melakukan kerjasama pada 12 prodi, antara lain:

13)PGSD/FIP;

14)PAUD/FIP;

15)Pendidikan Ekonomi / Fekon;

16)Pendidikan Bahasa Inggris / FBS;

17)Pendidikan Bahasa Indonesia / FBS;

18)Pendidikan Biologi / FMIPA;

19)Pendidikan Fisika / FMIPA;

20)Pendidikan Matematika / FMIPA;

21)PKn/ FIS;

22)Pendidikan Geografi / FIS;

23)Pendidikan Keterampilan PKK / FATEK;

24)Penjas / FIK.

Namun berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 untuk melaksanakan Program PSKGJ di 21 Program Studi, seharusnya prodi PAUD tidak masuk dalam program PSKGJ, akan tetapi Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dan UNIMA menyepakati untuk Prodi PAUD tetap berjalan dengan ketentuan dilaksanakan melalui jalur reguler dikarena sebelumnya guru-guru PAUD juga telah mendaftar dan telah terdata sebagai mahasiswa PSKGJ kelas Serui.

- Bahwa kemudian berkas portofolio mahasiswa dinilai oleh pihak UNIMA, yang sesuai ketentuan maka mahasiswa wajib diberitahu berapa sks yang akan ditempuh dengan merujuk pada Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA sebagai berikut :

Halaman 73 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	BEBAN STUDI SKS
1.	SLTA/Sederajat	144-160
2.	Diploma Satu (D1)	110-120
3.	Diploma Dua (D2)	80-90
4.	Diploma Tiga (D3/Sarjana Muda)	40-50

namun pada kenyataannya mahasiswa tidak diberitahu beban studi yang harus ditempuh sampai dengan dinyatakan lulus, mahasiswa hanya mengetahui mata kuliah yang ditempuh saat mata kuliah dilaksanakan perkuliahan.

- Bahwa kemudian di Tahun 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (OTSUS) sejumlah Rp1.705,000,000,00, namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2011 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sejumlah Rp1.705,000,000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank, dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang terdaftar sebanyak 210 mahasiswa mengikuti kuliah umum bersama di Tahun 2011 di Serui, namun yang melanjutkan perkuliahan PSKGJ terdiri dari 76 mahasiswa SPG dan 2 Mahasiswa SGO, sehingga total mahasiswa yang terdaftar sebagai angkatan I sebanyak 78 mahasiswa.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 dilakukan melalui Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan



Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi IRAWATI, S.Sos menarik dana tersebut dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen di Bank Papua berdasarkan SP2D-TU yang telah diproses, kemudian dana tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Uang dan Kwitansi untuk pembayaran kegiatan PSKGJ dan setelah dana tersebut digunakan **Terdakwa** wajib melengkapi pertanggungjawaban, kemudian pertanggungjawaban tersebut diserahkan kembali kepada Saksi IRAWATI, S.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran untuk dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam bentuk SP2D-TU Nihil.

- Bahwa metode perkuliahan PSKGJ UNIMA berbeda dengan perkuliahan reguler pada umumnya, dimana perkuliahan dipadatkan dalam satu minggu pertemuan dan setiap Tahunnya dilakukan perkuliahan tatap muka sebanyak 1 sampai 2 kali yang dilaksanakan di Kab. Kepulauan Yapen setiap libur semester sekolah, sehingga guru-guru tersebut tidak meninggalkan tempat tugas dan kewajiban untuk mengajar.
- Bahwa dari mulainya perkuliahan sampai dengan selesai, Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen **tidak pernah menerima Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)**, sebagai bukti bahwa guru-guru tersebut sebagai mahasiswa/i PSKGJ.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembayaran kepada pihak UNIMA melalui rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01- 30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado sejumlah Rp826.200,000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan selesai dilaksanakan, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0134/SP2D-TU/NHL/OTS /DIKJAR/2011 tanggal 20 Desember 2011 sejumlah Rp1.704,000,000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana	1.181.155,000,00



No mor	Uraian	Nilai (Rp)
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.400,000,00
4	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	24.150,000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	447,000,000,00
Jumlah		1.704,000,000,00

Dimana terdapat sisa sejumlah Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian di setor ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Desember 2011.

- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, dari dokumen pertanggungjawaban kegiatan di Tahun 2011 yang dibuat **Terdakwa** terdapat beberapa kegiatan tidak sesuai dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp86.950,000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa** sejumlah Rp74.800,000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

Tahun 2012

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2012, terjadi pergantian Direktur Pelaksana/Eksekutif PSKGJ, yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur di lingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Saksi Prof. Dr. Maria Josephtine Wantah, M.Pd sebagai Direktur Eksekutif PSKGJ.
- Bahwa diTahun 2012, dari 210 mahasiswa yang mendaftar, pada Tahun 2011 yang mengikuti perkuliahan angkatan I sejumlah 78 mahasiswa dan masih dalam tahap proses perkuliahan, kemudian mahasiswa PSKGJ Kep. Yapen lulusan D2 sebanyak 132 orang mulai mengikuti perkuliahan diTahun 2012, sehingga ditetapkan sebagai angkatan II.
- Bahwa untuk melanjutkan perkuliahan diTahun 2012 Dinas Pendidikan,



Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen Saksi IRAWATI, untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0111/SP2D TU/OTSUS/ DISPORA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00, dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dengan dasar laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan Bendahara Kegiatan dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran, yang seharusnya digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.750,000,00
2	Belanja ATK	6,000,000,00
3	Belanja Jasa TranSaksi Keuangan	689.750,000,00
4	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	78.750,000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.750,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	504,000,000,00
Jumlah		1.500,000,000,00

- Bahwa mahasiswa angkatan II yang melaksanakan perkuliahan di Tahun 2012 juga tidak mengetahui berapa SKS yang akan tempuh, namun berdasarkan jadwal mengajar mahasiswa, maka pada Tahun 2012 jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 8 (delapan) SKS, dengan jumlah 4 (empat) mata kuliah, rincian sebagai berikut:

1. Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dengan jumlah 2 (dua) sks;
2. Mata kuliah Pengembangan Peserta Didik, dengan jumlah 2 (dua) sks;
3. Mata kuliah Konsep Dasar Matematika 1, dengan jumlah 2 (dua) sks;
4. Mata kuliah Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia, dengan jumlah 2 (dua) sks.

Dengan demikian hanya 4 (empat) mata kuliah yang mahasiswa terima dan perkuliahan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari di Hotel Kelapa Dua



Serui, kab. Kepulauan Yapen.

- Bahwa mahasiswa PSKGJ Kab. Kep. Yapen yang didaftarkan pada Program Studi PAUD Reguler UNIMA pada faktanya tetap mengikuti perkuliahan dengan metode PSKGJ di Serui dengan dibiayai oleh anggaran PSKGJ UNIMA Kab. Kep. Yapen, di mana dosen yang mengajar prodi PAUD tersebut juga tetap menerima honor dosen PSKGJ.
- Bahwa dalam Tahun 2012 pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen menambahkan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkuliahan angkatan I sebanyak 78 mahasiswa/i sekira Bulan November 2012, anggaran tersebut dimuat dalam DPPA Tahun 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp914.724,000,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari anggaran tambahan untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPPORA/ 2012 tanggal 07 November 2012 dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, yang seharusnya digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Jasa TranSaksi Keuangan	316.400,000,00
2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	135.360,000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	196.312,000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	266.652,000,00
Jumlah		914.724,000,00

- Bahwa pada awal Bulan November 2012 anggaran tersebut digunakan untuk membiayai mahasiswa angkatan I sebanyak 78 orang mengikuti Pembimbingan Penulisan Skripsi (PTK) di Serui, kemudian pada akhir November 2012, 78 Mahasiswa tersebut diberangkatkan ke Manado selama 2 minggu dengan agenda kegiatan yaitu melakukan bimbingan serta revisi terhadap penulisan PTK, yang dilaksanakan di penginapan Kaima Wale Kristian dengan metode bimbingan secara kelompok bukan individu. Selanjutnya 78 mahasiswa tersebut pada Bulan Desember 2012 mengikuti ujian akhir Komprehensif dan diwisuda di gedung UNIMA Tonda Nomor
- Bahwa setelah 78 orang mahasiswa dinyatakan lulus dan diwisuda pada

Halaman 78 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember 2012, Mahasiswa tersebut baru menerima ijazahnya pada Tahun 2013, namun ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru dengan alasan 78 mahasiswa tersebut belum dinyatakan lulus pada pangkalan data kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Pada tanggal 1 Agustus 2018, ijazah tersebut baru disahkan dan bisa digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru.

- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan pada pertengahan Tahun 2012 selesai dilaksanakan, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban yang dibuat **Terdakwa** tersebut, Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Penanggung jawab kegiatan PSKGJ tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran penggunaannya.
- Bahwa pada Tahun 2012 dana yang telah dibayar langsung kepada pihak UNIMA yang telah masuk ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen adalah sejumlah Rp557.500,000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp112.500,000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, pada Tahun 2012 atas anggaran sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp914.724,000,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlahnya sejumlah Rp2.414.724,000,00 (dua milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdapat pertanggungjawaban yang dibuat oleh **Terdakwa** tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp113.100,000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), Selain itu terdapat dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa** sejumlah Rp19.750,000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

Halaman 79 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

TAHUN 2013

- Bahwa kemudian di Tahun 2013, Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi menggantikan Saksi CYFRIANUS Y MAMBAY, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen, di mana Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi membentuk tim pengelola PSKGJ yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua KLADIUS BEROTABUI, SE., M.Pd
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd,
 - 1) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 2) Anggota F. A. SETIAWAN, S.Si., S.Pd., SI.M.Si
 - Koordinator SEI. Trans/ Akomodasi FREDRIK MANSAWAN
- Bahwa kemudian di Tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2013 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan

Halaman 80 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor: 0055/SP2D-TU/OTS/ DISPORA /2013 tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	426.590,000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.250,000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,000,000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.600,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	443,000,000,00
Jumlah		1,000,000,000,00

- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan dilaksanakan **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dihilangkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban yang dibuat **Terdakwa** tersebut, Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Penanggung jawab kegiatan PSKGJ tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran penggunaannya.
- Bahwa pada Tahun 2013 **tidak ada** dana yang dibayar langsung kepada pihak UNIMA melalui rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh **Terdakwa** pada Tahun 2013 dengan nilai sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah) terdapat beberapa kegiatan tidak sesuai dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp283.200,000,00 (dua ratus delapan puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Pengguna Anggaran tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu:
 1. Pasal 10 huruf c, e, h dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran Berwenang:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Menandatangani SPM
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 2. Bendahara berwenang untuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

TAHUN 2014

- Bahwa dikarenakan masih terdapat sejumlah guru di Kab. Kep. Yapen yang belum berijazah S1 maka Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen mengambil kebijakan untuk membuka kembali pendaftaran di Tahun 2014 bagi guru-guru melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan terdaftarlah jumlah guru-guru sebanyak 141 mahasiswa baru dan dimasukan dalam mahasiswa angkatan II, sehingga total mahasiswa diangkatan II sebanyak 273 mahasiswa.
- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ), maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru di awal Tahun 2014 dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

Halaman 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi

- Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
- Wakil Ketua SAUL KANSI, S.Pd
- Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd

2) Anggota NIKO ERARI,

- Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi FREDERIK MANSAWAN

6) Transportasi ASHANDI NUR

7) Anggota YOHANA PARRETA, SE

8) Anggota IRAWATI

9) Anggota AGUS YOHANIS MARA, S.Sos

10) Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd.

- Bahwa kemudian perkuliahan tetap dilakukan di Tahun 2014 dengan metode yang sama seperti Tahun sebelumnya dengan jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan II sebanyak 273 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

3. Angkatan II di Tahun 2012 sebanyak 132 Mahasiswa;

4. Angkatan II di Tahun 2014 sebanyak 141 Mahasiswa.

- Bahwa kemudian di Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2,000,000,000,00 (dua miliar rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2014 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 1453/SP2D-TU/DISPPORA/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp1,000,000,000,00

Halaman 83 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar rupiah), Dengan uraian kegiatan kas di Bendahara Pengeluaran – Bank.

- Bahwa setelah kegiatan PSKGJ selesai dilaksanakan pada Tahun 2014, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 093/SP2D-TU/NIHIL/DISPORA/2014 tanggal 08 Juli 2014 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	360.600,000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.500,000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550,000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	527.300,000,00
Jumlah		1,000,000,000,00

- Bahwa dari bukti pertanggungjawaban yang dibuat **Terdakwa** tersebut, Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Penanggung jawab kegiatan PSKGJ tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran penggunaannya.
- Bahwa dana yang dicairkan pada Tahun 2014 **tidak ada** pembayaran langsung kepada pihak UNIMA melalui ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh **Terdakwa** pada Tahun 2014 dengan nilai sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah), terdapat beberapa pertanggungjawaban yang tidak sesuai penggunaan dilapangan dengan jumlah sejumlah Rp48.500,000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Pengguna Anggaran tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu:
 1. Pasal 10 huruf c, e, h dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran Berwenang:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Menandatangani SPM
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
2. Bendahara berwenang untuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

TAHUN 2015

- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) di Tahun 2015, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/11/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
 - Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Anggota RAMLI BARUS, S.IP
 - Anggota FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
 - Anggota NICO ERARI, SE
 - Anggota FREDERIK MANSAWAN
 - Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd
 - Anggota YOHANA PARRENTA, SE

Halaman 85 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota IRAWATI
 - Anggota VERA M. UMBORA
 - Sekretariat DINA KURNIA KANDAR
 - Sekretariat DAUD KAMAREA
 - Sekretariat MARTHEN NENEPAT
 - Sekretariat M. MAAI
 - Sekretariat SAUL WORIA
 - Sekretariat AYUB KANSAL
 - Sekretariat YULIUS BOSAYOR
 - Sekretariat ANANIAS RAWEYAI
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyiapkan Anggaran biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp5.030.287.500,00 (lima miliar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya;
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2015 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA kemudian diproses oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui dan ditandatangani oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 0077/SP2D-TU /DISPPORA/2015 tanggal 18 Februari 2015 sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800,000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.875.100,000,00
Jumlah		4.270.900,000,00

Halaman 86 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan menerima dana sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 **Terdakwa** menampung dana tersebut di rekening pribadi **Terdakwa** di Bank Papua Nomor Rekening 8000201272794 atas nama JULIUS RENMAUR.
- Bahwa anggaran sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tersebut digunakan oleh **Terdakwa** dan kemudian menyerahkan bukti pertanggungjawabannya yang telah dibuat, kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. untuk dinihilkan sebagaimana SP2D TU Nihil Nomor: 0077/SP2D-TU/NHL/DSIPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 hanya sejumlah Rp2.459.148.700,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian keperluan sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800,000,00	Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 112/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya pendaftaran mahasiswa sebanyak 132 orang Tahun 2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	52.800,000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 124/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya SPP 4 semester untuk 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	660,000,000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 126/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya PROBINAS sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99,000,000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 134/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pelatihan komputer mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	26.400,000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran)	528,000,000,00

Halaman 87 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No mor	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			Nomor: 130/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pengembangan mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 132/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya fortfolio untuk 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	33.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 128/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya almamater untuk 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	39.600.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 136/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya PPL sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 138/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya KKN mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	132.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 140/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	66.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 142/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa Tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	660.000.000,00
2	Belanja perjalanan dinas	63.348.700,00	Kwitansi Nomor: 925/113/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n	21.582.900,00

Halaman 88 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No mor	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
	luar daerah		SAUL KANSAL, yang diterima oleh SAUL KANSAL, S.Pd	
			Kwitansi Nomor: 925/115/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n RAMLI BARUS, S.Ip yang diterima oleh RAMLI BARUS, S.Ip	20.882.900,00
			Kwitansi Nomor: 925/117/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n JULIUS RENMAUR, SE yang diterima oleh JULIUS RENMAUR, SE	20.882.900,00
Jumlah		2.459.148.700,00	jumlah	2.459.148.700,00

Dari penggunaan anggaran tersebut, terdapat sisa sejumlah Rp1.811.751.300,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang disetor ke kas daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 17 maret 2015 dan Slip Setoran ke BUD/Kasda Kep. Yapen tanggal 18 Maret 2015. Dari pertanggungjawaban Belanja jasa pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh **Terdakwa**, pada faktanya digunakan oleh **Terdakwa** dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa** setor langsung ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado pada tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp1.399.200.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa ada rincian pembayarannya;
 - Pada tanggal 11 Maret 2015 **Terdakwa** mengirim dana sejumlah Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd melalui Rekening Bank BRI milik Saksi RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor 145801000942505. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepadanya.
 - Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua Sisa dana sejumlah Rp795.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa**.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama



Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai berikut:

1. Pasal 10 huruf c, e, h dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran Berwenang:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Menandatangani SPM
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
2. Bendahara berwenang untuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.
3. selaku Direktur Pelaksana/Eksekutif berdasarkan Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA antara lain sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dengan daerah yang melakukan kerjasama pelaksanaan PSKGJ;
 - Mengelola anggaran PSKGJ;
 - Melakukan supervisi pelaksanaan program PSKGJ.

- Bahwa pada Bulan Maret 2015 Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA menerbitkan Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, yang isinya adalah permintaan biaya pembayaran PSKGJ Kepulauan Yapen yang belum terselesaikan sejumlah Rp9.407.200,000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500,000	3.604,000,000,00



2.	SPP (Uang Kuliah Tunggal) 4 Semester @ Rp 2.500,000	284	10,000,000	2.840,000,000,00
3.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400,000	113.600,000,00
4.	Akreditasi	284	250,000	71,000,000,00
5.	Map + Fotocopy berkas ujian mahasiswa	284	50,000	14.200,000,00
6.	Input Data Mahasiswa	284	100,000	28.400,000,00
7.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500,000	142,000,000,00
8.	Pendaftaran Ujian	284	500,000	142,000,000,00
9.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5,000,000	1.420,000,000,00
10.	Honorarium Manajemen Program UNIMA (Rektor, PR1, PR2, PR4, Direktur PSKGJ, Dekan FIP, Dekan FIS, Dekan FATEK, Dekan MIPA, Dekan FBS, Dekan Fekon, Dekan FIK, Ketua LP2AI, Pengelola PSKGJ) = 7 Dekan termasuk di manajemen fee karena ada mahasiswa di PSKGJ lokasi di Serui	14	3,000,000	42,000,000,00
11.	Penginapan + Konsumsi (30 Hari)	300	110,000	990,000,000,00
12.	Fotocopy penjiilidan Tugas Akhir	-	-	-
Jumlah				9.407.200,000

- Bahwa dari biaya 12 Kegiatan yang diminta terdapat 6 Kegiatan yang direkayasa oleh Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA di mana terdapat kegiatan yang sudah dibayarkan dan/atau tidak boleh dibayarkan, terdapat penggelembungan harga satuan kegiatan dan jumlah mahasiswa Yaitu:

No mor	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500,000	3.604,000,000,00
2.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400,000	113.600,000,00
3.	Akreditasi	284	250,000	71,000,000,00
4.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500,000	142,000,000,00
5.	Pendaftaran Ujian	284	500,000	142,000,000,00
6.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5,000,000	1.420,000,000,00

Bahwa permintaan dana yang tidak sesuai tersebut disebabkan karena **tidak adanya perjanjian kerjasama** antara Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dengan UNIMA yang mengatur mengenai Hak Kewajiban para pihak serta rincian anggaran biaya yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga pihak PSKGJ UNIMA meminta dana tanpa adanya standar biaya yang disepakati bersama, yang menjadikan



mudah dilakukan manipulasi dan penyimpangan.

- Bahwa kemudian Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara sadar menyetujui permintaan biaya penyelesaian studi mahasiswa PSKGJ dari Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA yang sudah dibayarkan dan/atau tidak boleh dibayarkan, serta terdapat penggelembungan harga satuan kegiatan dan jumlah mahasiswa tersebut dengan mengajukan penambahan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 untuk kegiatan PSKGJ berdasarkan Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp9.407.200,000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dapat dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa karena terbatasnya APBD Kabupaten Kepulauan Yapen di Tahun anggaran 2015, sehingga penambahan anggaran yang dimintakan oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si, hanya disetujui oleh pemerintah daerah sejumlah Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam DPPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2015, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan permohonan penundaan Pelunasan Biaya SPP secara resmi melalui Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP, yang pada pokoknya memohon agar pelunasan SPP mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado Lokasi Serui agar dapat dibayarkan pada Tahun anggaran 2016 dan disetujui oleh pihak Rektor UNIMA dengan tetap melaksanakan ujian akhir dan wisuda di Tahun 2015 dengan syarat mahasiswa yang dinyatakan lulus hanya akan diberikan surat keterangan lulus, sedangkan untuk ijazah akan diterbitkan setelah seluruh biaya perkuliahan PSKGJ sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen.
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di DPPA Tahun 2015 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui dan ditandatangani oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 1904/SP2D-TU/ DISPPORA/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.667.250.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.500,00
3	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.350.600.000,00
4	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.035.000.000,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	734.931.300,00
Jumlah		6.818.818.800,00

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), tersebut diterima oleh **Terdakwa** pada tanggal 14 agustus 2015, **Terdakwa** menampung dana tersebut di rekening Bank Papua Nomor Rekening 8000201272794 atas nama JULIUS RENMAUR (Terdakwa).
- Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kab. Kepulauan Yapen memberangkatkan 273 mahasiswa dan didampingi oleh 3 orang panitia PSKGJ yaitu Saksi SAUL KANSAL, Saksi Fredrik Mansawan serta Saksi Fret Mokodompis ke Manado untuk ujian komprehensif serta wisuda, namun terdapat 10 orang mahasiswa yang mengundurkan diri sehingga total mahasiswa yang sampai di Manado untuk mengikuti ujian komprehensif dan wisuda sebanyak 263 orang dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Program Studi/ Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	PGSD/ FIP	193
2.	PAUD/ FIP	17
3.	Pendidikan Ekonomi/ FEKON	2
4.	Pendidikan Bahasa Inggris/ FBS	2
5.	Pendidikan Bahasa Indonesia/ FBS	4
6.	Pendidikan Biologi/ FMIPA	3
7.	Pendidikan Fisika/ FMIPA	2
8.	Pendidikan Matematika/ FMIPA	4
9.	PKn/FIS	6

Halaman 93 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



10.	Pendidikan Geografis/FIS	1
11.	Pendidikan Ketrampilan PKK/FATEK	2
12.	Penjas/ FIK	27
Total		263

- Bahwa setibanya di Manado para mahasiswa PSKGJ menginap di 4 penginapan yang sudah ditentukan oleh Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA, yaitu di Malalayang (47 mahasiswa PGTK dan SD), Kawangkoan (27 mahasiswa penjas), Kaima (102 mahasiswa PGSD) dan Airmadidi (87 mahasiswa campuran) selama 1 Bulan lebih untuk mengikuti kegiatan Pengayaan, Bimbingan Skripsi, Ujian Komprehensif dan Wisuda yang mana seluruh biaya penginapan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen;
- Bahwa setelah kegiatan PSKGJ di Manado selesai dilaksanakan kemudian **Terdakwa** melakukan pengembalian ke kas daerah sejumlah Rp417.965.350,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 08 Desember 2015, dan sisanya sejumlah Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah **Terdakwa** gunakan dan dibuat bukti pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, A.P.M.Si. untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 1904/SP2D-TU/NHL/DISPORA/2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No mor	Uraian SP2D-TU Nihil	Nilai (Rp)	Uraian Kwitansi	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.667.250.000,00	Kwitansi Nomor: 218/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, untuk Pembayaran Biaya Honor Manajemen Program Mahasiswa sebanyak 14 Orang, diterim oleh RUDDY ASSA, S.Pd	42.000.000,00
			Kwitansi Nomor: 219/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Biaya Honor dosen mahasiswa sebanyak 424 Orang, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	3.604.000.000,00
			Honor Panitia Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB sesuai bukti	21.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 27 Agustus 2015	
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.500,00	Kwitansi tanggal 25 Agustus 2015, untuk ATK Untuk Kegiatan Perkuliahan di UNIMA, yang diterima oleh EDI SUTANTO	1.037.500,00
3	Belanja Pelaksanaan Kegiatan	1.266.100.000,00	Kwitansi Nomor: 235/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Biaya Penjilidan Berkas Mahasiswa sebanyak 263 Orang x 1.000.000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	263.000.000,00
			Kwitansi Nomor: 233/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Biaya input data mahasiswa sebanyak 263 orang x 100.000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	26.300.000,00
			Kwitansi Nomor: 236/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya review dan bimbingan PTK mahasiswa sebanyak 263 orang x 500 ribu, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	131.500.000,00
			Kwitansi Nomor: 237/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya Akreditasi angkatan 2013 mahasiswa sebanyak 40 orang x 250.000, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	10.000.000,00
			Kwitansi Nomor: 216/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Biaya wisuda dan sewa Toga mahasiswa sebanyak 131 orang x 5.000.000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	655.000.000,00
			Kwitansi Nomor: 217/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya pendaftaran Ujian Mahasiswa sebanyak 131 orang x 500.000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	65.500.000,00
			Kwitansi Nomor: 215/KW/SRI/2015	53.250.000,00

Halaman 95 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



			tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya Akreditasi angkatan 2012 mahasiswa sebanyak 213 orang x 250,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	
			Kwitansi Nomor: 231/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya pendaftaran angkatan 2013 sebanyak 50 orang x 400,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	16,000,000,00
			Kwitansi Nomor: 232/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya pendaftaran angkatan 2012 mahasiswa 91 orang x 400,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	32.400,000,00
			Kwitansi Nomor: 234/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran biaya map dan fotokopi berkas mahasiswa sebanyak 263 orang x 50,000,00, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	13.150,000,00
4	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	986.250,000,00	Kwitansi Nomor: 238/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran sewa penginapan mahasiswa sampai wisuda 263 orang x30 hari x 125 ribu, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	986.250,000,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30,000,000,00	Kwitansi Nomor: 239/KW/SRI/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Pembayaran Sewa mobil 10 Unit selama 3 hari, diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	30,000,000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.215.950,00	Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n SAUL KANSAL tanggal 11 september 2015	23.390.650,00
			Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n JULIUS RENMAUR tanggal 11 september 2015	22.321.150,00
			Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n RAMLI BARUS tanggal 11	20.774.450,00



		september 2015	
		Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n FREDRIK MANSAWA tanggal 11 september 2015	23.069.350,00
		Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n SAUL KANSAI tanggal 14 Agustus 2015	15.300.000,00
		Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n FREDIK MANSAWA tanggal 14 Agustus 2015	15.300.000,00
		Biaya perjalanan dinas ke Manado a.n FRITS MOKODOMPIS tanggal 14 Agustus 2015	15.300.000,00
		Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru ke Manado sebanyak 273 orang x 500.000,00	136.500.000,00
		Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru dari Manado ke Serui sebanyak 263 orang x 500.000,00	131.500.000,00
		Biaya perjalanan dinas ke Manado A.N JULIUS RENMAUR tanggal 19 agustus 2015	21.329.050,00
		Yang tidak terdapat bukti namun menjadi bagian dari SP2D-TU Nihil	25.431.300,00
	Jumlah	6.400.853.450,00	Jumlah 6.400.853.450,00

Bahwa dana sejumlah Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang digunakan oleh **Terdakwa** sesuai dengan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

1. Perjalanan ke Manado pada 11 September 2015 atas nama **Terdakwa**, Saksi Ramli Barus, Saksi Saul Kansai, dan Saksi Fredrik Mansawa orang panitia kegiatan dengan menggunakan Dana sejumlah Rp89.555.600,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
2. Perjalanan ke Manado tanggal 19 Agustus 2015 atas nama **Terdakwa** dengan dana sejumlah Rp21.329.050,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)
3. Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru ke Manado sebanyak 273 orang Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran tiket kapal laut wisuda guru dari Manado ke Serui sebanyak 263 orang Rp131.500,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pembayaran Honor Panitia Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB sesuai bukti tanggal 27 Agustus 2015 Rp21.250,000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Penyetoran kembali ke Kas daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 08 Desember 2015 karena tidak dapat terealisasi untuk kegiatan sejumlah Rp417.965.350,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan nilai sejumlah Rp25.431.300,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Sehingga totalnya sejumlah Rp843.531.300,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu tiga ratus rupiah).

Sedangkan menurut Laporan Penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Prov Papua, dana yang digunakan **Terdakwa tidak sesuai dengan pertanggungjawaban** adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran perjalanan ke Manado tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Saksi Saul Kansai, Saksi Frits Mokodompis dan Saksi Fredrik Mansawa Rp45.900,000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak sesuai dilapangan karena tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
2. Dana sejumlah Rp491.287.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa**.

Sehingga totalnya adalah sejumlah Rp537.187.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai berikut:
 1. Pasal 10 huruf c, e, h dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 98 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran berwenang:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai berikut:
 2. Pasal 10 huruf c, e, h dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran berwenang:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Menandatangani SPM
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 3. Bendahara berwenang untuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.
- Bahwa sisa dana sejumlah Rp5.438.100.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dari Dana Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, atas permintaan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif meminta **Terdakwa** untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Papua atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor Rekening 140-020-1-00490-4, dan rekening Bank BRI atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan No Rekening 145801000942505, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 27 Agustus 2015 **Terdakwa** transfer ke rekening Bank Papua atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor Rekening 140-020-1-00490-4 sejumlah Rp1.954.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Setelah dana tersebut masuk, kemudian atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA agar dana tersebut dicairkan di Bank Papua Megamall Kota Manado, dengan rincian:
 - Pada tanggal 27 Agustus 2015 dicairkan dana sejumlah

Halaman 99 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;

- Pada tanggal 03 September 2015 dicairkan dana sejumlah Rp332.450,000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
- Pada tanggal 07 September 2015 dicairkan dana sejumlah Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;

Bahwa dari semua dana yang telah dicairkan di atas pada tanggal 11 September 2015, Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd memberikan uang kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA sejumlah Rp170.950,000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan ke Rekening Penerimaan UNIMA.

2. Selanjutnya tanggal 11 September 2015 **Terdakwa** kembali mentransfer uang ke rekening Bank Papua atas nama RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor Rekening 140-020-1-00490-4 sejumlah Rp3.354,000,000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah). Setelah dana tersebut masuk, kemudian atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA agar dana tersebut dicairkan di Bank Papua Megamall Kota Manado, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 September 2015 dicairkan sejumlah Rp300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan secara tunai kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHTINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
- Pada tanggal 17 September 2015 dicairkan sejumlah Rp3.400,000,000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA meminta bantuan kepada Saksi ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4) untuk

Halaman 100 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi sekaligus mengawal Saksi RUDDY JANNY ASSA mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall Kota Manado dan atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, MPd uang tersebut di serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, MPd di kampus UNIMA oleh Saksi ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4);

- Pada tanggal 29 September 2015 dicairkan sejumlah Rp26,000,000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA serahkan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
- 3. Pada tanggal 18 September 2015 **Terdakwa** kembali mentransfer uang ke rekening Bank BRI Saksi RUDDY JANNY ASSA dengan Nomor 145801000942505 sejumlah Rp130,000,000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah dana tersebut masuk, Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd memerintahkan Saksi RUDDY JANNY ASSA untuk menyerahkan dana tersebut secara tunai.
- Bahwa setelah **Terdakwa** mentransfer uang sejumlah Rp5.438.100,000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah), tanpa adanya bukti pertanggungjawaban dari Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd, **Terdakwa** merekayasa laporan pertanggungjawaban sendiri yang tidak sesuai dengan penggunaannya untuk dinihilkan dan disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si.
- Bahwa Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas dana yang telah dikeluarkan dalam kegiatan PSKGJ Tahun 2015 tersebut, yang mana pada faktanya terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kegiatan mahasiswa PSKGJ kelas serui, seperti Pembayaran Pelatihan Komputer, Pembayaran PPL, dan Pembayaran KKN yang kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan untuk mahasiswa PSKGJ, dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh **Terdakwa** yang diketahui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si tersebut tidak sesuai dengan fakta penggunaan yang sebenarnya.
- Bahwa dari anggaran PSKGJ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2015 sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp6.818.818.800,00

Halaman 101 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), total dana yang ditransfer ke rekening Bank Papua dan Bank BRI atas nama Saksi RUDDY JANNNY ASSA yang telah diberikan kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd adalah sejumlah Rp5.638.900,000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Berdasarkan Laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Papua dana tersebut tidak semua digunakan sesuai peruntukannya, dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

No mo r	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Biaya akomodasi dan konsumsi	1.347.125,000,00
2.	Biaya kegiatan ujian	631.200,000,00
3.	Biaya konsumsi ujian komprehensif dan wisuda	17.485,000,00
4.	Biaya lain-lain	363.200,000,00
5.	Transfer ke UNIMA pada tanggal 11/09/2015	170.950,000,00
Jumlah		2.529.960,000,00

Sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd sejumlah **Rp3.108.940,000,00** (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ bersama Saksi RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Pelaksana/ Eksekutif PSKGJ UNIMA tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai berikut:
 1. Pasal 10 huruf c, e, h dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran berwenang:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 2. Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA, poin 3, 7, 10 dan 11, Direktur Eksekutif berwenang:
 - Melakukan koordinasi dengan daerah yang melakukan kerjasama pelaksanaan PSKGJ;
 - Melaksanakan kegiatan pembelajaran PSKGJ;



- Mengelola anggaran PSKGJ;
 - Melakukan supervisi pelaksanaan program PSKGJ;
3. Bendahara Berwenang Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

TAHUN 2016

- Bahwa pada awal Tahun 2016, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Saksi SASKAR PAIDEROUW.
- Bahwa dalam DPA Tahun 2016 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah dianggarkan kekurangan pembayaran kegiatan PSKGJ diTahun sebelumnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap Tahunnya.
- Bahwa kemudian **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA . Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor: 0094/SP2D-TU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat	187.500,000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.200,000,00
3	Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.210,000,000,00
Jumlah		2.476.700,000,00

- Bahwa dari anggaran yang diterima **Terdakwa** sejumlah Rp2.472.931.880 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), kemudian **Terdakwa** penggunaan untuk membayar biaya SPP angkatan II sejumlah Rp2.210,000,000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan cara **Terdakwa** mentransfer dana tersebut melalui Rekening Saksi RUDDY JANNY ASSA di Bank BTN dan kemudian Saksi RUDDY JANNY ASSA mentransfer ke rekening penerimaan UNIMA di Bank BTN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Maret 2016 transfer ke rekening Penerimaan UNIMA



sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah);

2. Tanggal 24 Maret 2016 transfer ke rekening Penerimaan UNIMA sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah);
3. Tanggal 11 Mei 2016 transfer ke Rekening Penerimaan UNIMA sejumlah Rp210,000,000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Kemudian dana sejumlah Rp75.431.880,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) digunakan **Terdakwa** untuk membiayai Perjalanan dinas luar daerah Saksi SAUL KANSAL, Saksi FREDRIK MANSAWAN dan Saksi KLAUDIUS BEROTABUI ke Manado. Selanjutnya berdasarkan dokumen Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 900/658/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016 dana sejumlah Rp187.500,000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat. Ternyata pada faktanya Saksi RUDDY JANNY ASSA hanya diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk menandatangani berita acara penyerahan uang tersebut dan uangnya tidak diserahkan kepada Saksi RUDDY JANNY ASSA dari **Terdakwa**. Sehingga dari keseluruhan dana yang di cairkan sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat sisa sejumlah Rp3.768.120,00,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) oleh **Terdakwa** dana tersebut disetor kembali ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 30 Maret 2016.

- Bahwa kemudian **Terdakwa** melengkapi pertanggungjawaban untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0094/SP2D-TU/NHL/P&K/2016 tanggal 04 April 2016 sejumlah Rp2.472.931.880,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No mor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat	187.500,000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.431.880,00
3	Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.210,000,000,00
Jumlah		2.472.931.880,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari Ahli BPKP Perwakilan Prov. Papua, dana sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibuat oleh **Terdakwa** tidak sesuai fakta dilapangan sejumlah **Rp195.410,000,00** (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa** dalam melaksanakan kegiatannya selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.
- Bahwa setelah Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PSKGJ UNIMA diTahun 2016 ijazah dan transkrip nilai terhadap 263 mahasiswa PSKGJ asal Serui tidak kunjung diterbitkan tanpa alasan yang jelas dari pihak UNIMA.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan **Terdakwa** bersama Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd., dan Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. dalam kegiatan PSKGJ pada Tahun 2011-2016 sejumlah 263 mahasiswa tersebut belum diberikan ijazah dan Transkrip nilai dari UNIMA sesuai keterangan Saksi Prof. Dr. JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE selaku Rektor UNIMA Tahun 2016 dikarenakan tidak adanya surat persetujuan ujian akhir komprehensif oleh Pembantu Rektor I atas nama Rektor yang menjadi dasar pelaksanaan ujian akhir mahasiswa, sehingga dilaksanakan ujian ulang komprehensif dengan anggaran sejumlah Rp810.073.800,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak, setelah ujian tersebut 263 mahasiswa PSKGJ tersebut mendapat ijazah dan Transkrip Nilai pada Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dengan Universitas Negeri Manado TA. 2011 – 2016 dan 2019 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tanggal 19 Oktober 2021 jumlah kerugian Keuangan Negara/ Daerah sejumlah **Rp6.073.711.300,00 (enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa JULIUS RENMAUR** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 105 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

- 1) **Saksi: CYFRIANUS Y MAMBAY**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :
 - Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa JULIUS RENMAUR;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen pada Tahun 2009 s/d 2012;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2009-2012, dimana Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Keuangan;

Halaman 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterkaitan Saksi dalam program dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado sebagaimana kapasitas Saksi pada saat itu menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009 s/d 2012 dimana program PSKGJ tersebut diselenggarakan karena adanya tuntutan sertifikasi bagi guru berdasarkan UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan dan Kepmendiknas nomor 15 Tahun 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara program Sarjana Bagi Guru Dalam Jabatan dimana semenjak diterbitkan peraturan terkait Kabupaten Kepulauan Yapen belum pernah menyelenggarakan program tersebut sementara guru-guru menuntut untuk segera mendapat sertifikasi, akhirnya Yan Pieter Ayorbaba selaku Pj.Bupati saat itu sekira Tahun 2010 s/d 2011 memerintahkan Saksi untuk mencari alternatif perguruan tinggi penyelenggara PSKGJ sebagaimana diatur di Kepmendiknas nomor 15 Tahun 2009 setelah Saksi melakukan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Jogjakarta dan Universitas Negeri Manado maka dengan dasar Efisiensi anggaran maka Pj. Bupati memutuskan untuk melakukan Kerjasama dengan Universitas Negeri Manado dalam menyelenggarakan program PSKGJ bagi guru yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas, Pokok dan Fungsi Saksi Selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Kepulauan Yapen secara umum, sebagai berikut menyusun program pendidikan secara umum dan perintah Undang-undang dan peraturan di bidang pendidikan, Penyusunan anggaran, membuat pertanggungjawaban, memimpin rapat-rapat dinas yang didelegasikan oleh Bupati kepada Dinas Pendidikan, melakukan tugas-tugas bidang Pendidikan yang diberikan Bupati kepada Dinas Pendidikan, melakukan monitoring dan supervisi ke sekolah-sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan proses terjadinya kerjasama PSKGJ antara Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah setelah Pj. Bupati memutuskan

Halaman 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Kerjasama dengan UNIMA, maka Saksi bersama tim menindak lanjuti dengan meminta rincian pembiayaan kuliah PSKGJ dari pihak UNIMA yang pada saat itu seingat Saksi diberikan oleh Pembantu Rektor IV UNIMA kepada Terdakwa yang jumlah biaya per mahasiswa Saksi sudah tidak ingat lagi namun termuat secara lengkap didalam DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun anggaran 2011. Setelah rincian pembiayaan kuliah PSKGJ dari pihak UNIMA disetujui oleh Pj. Bupati kami menindaklanjuti dengan melakukan MoU antara Pj. Bupati dengan Rektor UNIMA, dimana Draft awal MoU tersebut dibuat oleh pihak UNIMA dalam hal ini Pembantu Rektor IV yang mana draft tersebut kami koreksi Kembali dan kemudian setelah disepakati baru ditandatangani terlebih dahulu oleh rektor UNIMA di Tondano (Manado) kemudian MoU tersebut dibawa oleh Pembantu Rektor IV ke Serui untuk ditandatangani oleh Pj. Bupati sekaligus memberikan sambutan mewakili Rektor UNIMA di acara pembukaan perkuliahan PSKGJ yang bertempat di hotel Kelapa Dua Serui, di serui pada hari selasa tanggal 26 Juli 2011. Sementara menunggu proses MoU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran Mahasiswa PSKGJ sekira awal Tahun 2011 dimana dokumen calon mahasiswa PSKGJ asal Serui sejumlah lebih dari 100 (seratus) pendaftar diserahkan ke pihak UNIMA untuk dilakukan penilaian Portofolio calon mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan PSKGJ saat itu yang kemudian oleh pihak UNIMA ditetapkan jumlah 78 (Tujuh puluh delapan) orang guru yang berhak mengikuti perkuliahan PSKGJ pada tahap pertama dan kami menginput rincian Biaya penyelenggaraan perkuliahan kedalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun anggaran 2011 sesuai dengan jumlah mahasiswa PSKGJ yang ditentukan oleh UNIMA;

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program PSKGJ pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2011 dan 2012 adalah disusun oleh Saksi Bersama-sama Kasubag Perencanaan (Ramli Barus), Kasubag Keuangan (Klaudius Bertotabui), Ketua Panitia PSKGJ (Saul Kansai), Bendahara Kegiatan PSKGJ (JULIUS RENMAUR) dan Sekretaris Dinas (Dirk Rayaar. Pembahasan mengenai pembiayaan kegiatan PSKGJ berdasarkan rincian pembiayaan dari UNIMA yaitu pembayaran uang SPP 78 guru/mahasiswa, honor mengajar dosen, biaya akomodasi

Halaman 108 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen dari Manado selama kegiatan berlangsung di Serui, biaya pembimbingan skripsi, biaya ujian akhir dan biaya sewa toga;

- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2011 anggaran yang ada di Dinas hanya tersedia uang sejumlah Rp1.705,000,000, sehingga hanya dapat membiayai 68 guru/mahasiswa, sedangkan 10 guru/mahasiswa lainnya akan dianggarkan pada Tahun 2012. Dan pada Tahun 2012 terdapat 2 DPA dikarenakan ada penambahan permintaan biaya untuk pelaksanaan kegiatan di Manado yaitu akomodasi mahasiswa dan panitia ke Manado dalam rangka kegiatan mahasiswa PSKGJ Angkatan I sejumlah 78 orang untuk pembimbingan penulisan skripsi, ujian komprehensif dan wisuda
- Bahwa Saksi bahwa pada awal Tahun 2011 Saksi memerintahkan saudara Saul Kansai selaku Kepala Bidang TK/SD untuk mengurus penerimaan dokumen bagi guru yang ingin mendaftar PSKGJ, lalu di tanggal 01 Agustus 2011 Saksi membentuk Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan program PPKHB / PSKGJ berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan proses mekanisme pendaftaran calon mahasiswa PSKGJ UNIMA yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yakni setelah mendapat penjelasan dari PR IV UNIMA terkait persyaratan yang diperlukan untuk dapat menjadi mahasiswa PSKGJ maka Saksi memerintahkan kepada Sdr. Saul Kansai untuk segera mengeluarkan pengumuman baik secara tertulis di papan pengumuman kantor dan pemberitahuan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Serui. Persyaratan yang ditetapkan oleh pihak UNIMA antara lain sebagai berikut :
 - KTP;
 - Ijazah terakhir minimal SPG;
 - SK CPNS;
 - SK PNS;
 - SK Pangkat terakhir;

Halaman 109 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan.
- Bahwa terhadap pendaftar tidak dipungut biaya dan pada saat itu diperoleh lebih dari seratus orang guru yang mendaftar untuk ikut program PSKGJ UNIMA berdasarkan ketersediaan anggaran dan jenjang pendidikan maka ditetapkan sebanyak 78 (Tujuh puluh delapan) orang guru yang dinyatakan dapat mengikuti perkuliahan PSKGJ Tahun 2011 (Angkatan I) dan mahasiswa PSKGJ sejumlah tersebut telah diwisuda di Bulan Desember 2012 dan mendapat ijazah di Tahun 2013, baru di Tahun 2012 kembali dibuka pendaftaran dan diperoleh sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang guru yang mengikuti PSKGJ UNIMA dengan jenjang pendidikan mulai dari SPG, D-II dan D-III;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui terkait Penyusunan Program Pendidikan S-1 PPKHB / PSKGJ Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2010-2015 dan Susunan Pelaksana Kegiatan tersebut karena Saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Bulan Desember 2012;
- Bahwa Saksi menerangkan MoU antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado nomor 07578/UN41/DN/2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua merupakan kesepahaman Bersama tentang Kerjasama PSKGJ antara UNIMA dengan Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen yang harus ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen dengan UNIMA yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang wajib dibuat oleh UNIMA. Namun dari pihak Pemda Kep. Yapen dalam hal ini Saksi selaku kepala dinas Pendidikan telah meminta kepada UNIMA (Prof. Dr. M.J Wantah, M.Pd alias Prof. Vivi) kurang lebih sebanyak dua kali di Tahun 2011 tetapi tidak pernah terealisasi;
- Bahwa Saksi setuju Saksi tidak ada Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dampak yang timbul sebagai akibat tidak dibuatnya perjanjian kerjasama tersebut adalah masing-masing pihak tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perkuliahan PSKGJ antara UNIMA dengan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen;

Halaman 110 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Pihak UNIMA menyepakati jumlah pembiayaan berdasar rincian yang diberikan oleh pihak UNIMA yang Saksi sudah tidak ingat lagi, karena seluruh dokumen rincian pembiayaan ada pada saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan proses perkuliahan PSKGJ semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yakni diTahun 2011 berlangsung sekira Bulan Agustus s/d Desember yang dilaksanakan di SMP YPK Serui dan SMP Negeri 2 terhadap 78 mahasiswa kemudian diTahun 2012 ada penambahan mahasiswa baru sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang dengan jenjang pendidikan mulai dari SPG, D-II dan D-III yang mengikuti perkuliahan di Bulan Juli s/d November 2012 yang dilaksanakan di SMP YPK Serui, SD Negeri 2 Serui, SD Inpres I Serui dan SMP Negeri 2 dimana Dosen pengajar datang dan di fasilitasi tiket, penginapan, Honor mengajar, dan makan yang dibayarkan langsung oleh Bendahara Kegiatan, seluruh jadwal perkuliahan ditentukan oleh UNIMA, Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga hanya membayar berdasar rincian jumlah dosen dan jumlah mata kuliah yang diselenggarakan di Serui yang diberikan oleh Prof. Dr. M.J Wantah, M.Pd alias Prof. Vivi;
- Bahwa Saksi menerangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Menyusun RKA di Tahun 2011 sejumlah Rp1.705.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah) berdasarkan rincian pembiayaan perkuliahan PSKGJ dari UNIMA untuk 78 mahasiswa dan di Tahun 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan rincian pembiayaan perkuliahan PSKGJ dari UNIMA untuk 150 mahasiswa yang disusun oleh Kasubag Program sdr. Ramli Barus;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar kegiatan Perkuliahan di Manado dilaksanakan adalah berdasarkan saran dari Prof. Vivi untuk efisiensi waktu dan biaya agar langsung dapat sekaligus dilaksanakan Wisuda setelah ujian. Perkuliahan di Manado diadakan pada akhir Bulan November s/d Desember Tahun 2012. Tterkait metode yang digunakan pada kegiatan pembelajaran di Manado. Jumlah Guru yang mengikuti perkuliahan di Manado berjumlah total 78 Orang guru. Kegiatan di Manado dilaksanakan selama kurang lebih 14 Hari. Kegiatan yang dilaksanakan di manado adalah :
 - Pengayaan;
 - Pembimbingan Skripsi;

Halaman 111 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Skripsi;
- Ujian Komprehensif;
- Wisuda.

Mengenai Pertanggungjawaban keuangan adalah berdasarkan Bukti Kwitansi tanda terima dan Bukti Serah terima uang yang PEMDA berikan kepada Universitas Negeri Manado (UNIMA);

- Bahwa Saksi menerangkan perjalanan dinas Dosen tanggal 17 Februari 2011 lengkap bukti tiketnya, biaya honor Dosen tanggal 17 Februari 2011 telah di lengkapi dengan adanya surat tugas dari UNIMA, daftar pembayaran honor, dokumen bukti kas keluar dan surat setoran dan penginapan Dosen tanggal 18 Februari 2011 bukti pembayaran penginapan lengkap dan keseluruhan bukti-bukti tersebut telah diserahkan ke penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran ujian dan wisuda di Manado tanggal 7 Desember 2012 dilengkapi dengan kwitansi No.422/KW/SRI/2012 tanggal 7 Desember 2012 dan berita acara penyerahan uang yang ditandatangani oleh Esther S.A Tujuwale selaku Koordinator Administrasi PSKGJ UNIMA;
- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan DPA Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen, namun rincian item kegiatan termuat didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima honor sebagai penanggungjawab kegiatan sejumlah Rp1.700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Tahun anggaran, sehingga total honor yang Saksi terima adalah Rp3.400,000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan proses pencairan anggaran PSKGJ di Tahun anggaran 2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh saudara Saskar Paiderow, S.Pd. sebagai kepala Bidang Pendidikan luar sekolah tanpa sepengetahuan Saksi karena Saksi di Bulan Mei s/d Bulan Juli 2012 mengikuti Diklat PIM tingkat II di Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh bukti-bukti terkait tranSaksi keuangan PSKGJ semuanya lengkap termasuk hasil audit dari BPK dan

Halaman 112 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ Nihil di Bulan Desember Tahun 2011 dan Bulan Desember 2012, namun terjadi banjir yang menyebabkan banyak dokumen-dokumen yang hancur dan tercecer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

2) **Saksi: SAUL KANSAL.,S.Pd**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa JULIUS RENMAUR;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi adalah selaku kepala bidang TK dan SD pada Dinas Pendidikan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang waktu itu dijabat oleh sdr. Cyfrianus Y Mambay sebagai Ketua Panitia pengelola PSKGJ pada Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program Pengakuan Pengalaman Kerja Hasil Bersama (PPKHB) Kab. Kep. Yapen Tahun 2011 dengan susunan Panitia sebagai berikut: ,
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen, Drs. Yan Pieter Ayorbaba, M.M
 - Penanggung Jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, Cyfrianus Mambay, S.pd

Halaman 113 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Panitia, Saul Kansai, S.Pd
- Wakil Ketua, Dirk Rayaar, S.IP
- Sekretaris Panitia, Ramli Barus, S.IP
- Bendahara, JULIUS RENMAUR, S.E
- Koordinator Sekretaris, Frederik Mansawan

1) Anggota, Niko Erari, S.E

2) Anggota, Ayub Kansai

- Koordinator seksi Trans/Akomodasi, Kladius Bertotabui, S.E.
M.Pd

1) Anggota, Frits Mokodompis, S.Pd

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kelanjutan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan PSKGJ, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen di awal Tahun 2014 membentuk Kepanitiaan dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja Hasil Belajar) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dengan susunan Panitia sebagai berikut:

- Pelindung, Bupati Kepulauan Yapen, Toni Tesar S.Sos
- Penanggung Jawab, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
- Ketua Panitia, Kladius Bertotabui, S.E. M.Pd
- Wakil Ketua, Saul Kansai, S.Pd
- Sekretaris Panitia, Ramli Barus, S.IP
- Bendahara, JULIUS RENMAUR, S.E
- Koordinator Sekretaris Frits Mokodompis, S.Pd
- 1) Anggota, Niko Erari, S.E
- Koordinator SEI, Transportasi/Akomodasi Frederik Mansawan
- 1) Transportasi, Ashandi Nur

Halaman 114 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anggota, Yohana Parreta, S.E
 - 3) Anggota Irawati
 - 4) Anggota Agus Yohanis Mara, S.Sos
 - 5) Anggota R. Setyo H. Prabowo, S.Pd
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang TK dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2008-2016 dan pada Tahun 2011-2013 di tunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua dan Wakil Panitia PSKGJ pada Dinas Pendidikan, yaitu:
 - a) Menyampaikan pengumuman dipapan Pengumuman pada Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen dan kepada beberapa guru yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait adanya kegiatan PSKGJ;
 - b) Membuka pendaftaran;
 - c) Menyiapkan data Mahasiswa;
 - d) Melakukan pengawasan terkait perkuliahan di Serui;
 - e) Memberikan informasi kepada Mahasiswa melalui RRI terkait waktu pelaksanaan perkuliahan di Serui.
 - Bahwa Saksi menerangkan latar belakang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado pada Tahun 2011 yaitu guru wajib jenjang S-1 sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), sebagai acuan penyelenggaraan program pendidikan bagi guru untuk memperoleh gelar S-1. Kemudian karena di Papua banyak guru yang belum Sarjana S-1 dan belum disertifikasi serta untuk peningkatan Sumber Daya Manusia sehingga melalui Program kerjasama ini Kepala Dinas pada saat itu mengusulkan pembentukan MoU untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ. Untuk pelaksanaan belajar mengajar dilakukan di tempat Guru itu berada yaitu di Serui Kapupaten Kepulauan Yapen, sehingga guru tidak meninggalkan tempat tugas;

Halaman 115 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang lebih mengetahui pagu anggaran kegiatan PSKGJ adalah Saksi Cyfrrianus Y. Mambay selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen dan Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR;
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur pembahasan anggaran kegiatan PSKGJ Tahun 2011-2015 yaitu, Kasubag Program Sdr. Ramli Barus memaparkan data anggaran sesuai dengan permintaan dari pihak UNIMA setelahnya dibahas Bersama dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, kemudian di putus oleh Kepala Dinas untuk dibuatkan RKA. Apabila anggaran yang diminta sudah sesuai dengan kegiatan serta ketersediaan anggaran yang ada, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengajukan Rencana Kerja (RKA) tersebut kepada Tim TAPD, Bupati dan kemudian disahkan oleh DPRD Kep. Yapen, namun ada kemungkinan RKA tersebut juga tidak disetujui oleh Bupati;
- Bahwa Saksi menerangkan Program Studi yang diikuti oleh guru-guru Pemkab. Kep. Yapen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tahun 2011-2015 antara lain:
 - 1) PGSD/FIP
 - 2) PAUD/FIP
 - 3) Pendidikan Ekonomi/Fekon
 - 4) Pendidikan Bahasa Inggris/FBS
 - 5) Pendidikan Bahasa Indonesia/FBS
 - 6) Pendidikan Biologi/FMIPA
 - 7) Pendidikan Fisika/FMIPA
 - 8) Pendidikan Matematika/FMIPA
 - 9) PKn/FIS
 - 10) Pendidikan Geografi/FIS
 - 11) Pendidikan Ketrampilan/PKK/FATEK
 - 12) Penjas/FIK
- bahwa Saksi menerangkan mekanisme penerimaan mahasiswa dalam Program Kependidikan Sarjana Guru dalam Jabatan pada UNIMA Tahun

Halaman 116 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011-2015, setelah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen membuka pendaftaran, guru-guru mendatangi Kantor untuk melakukan pendaftaran. Terkait pendaftaran mahasiswa berhubungan langsung dengan Sdr. Nico Erari dan Sdr. Frits Mokosompis;

- Bahwa Saksi menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi setiap guru untuk dapat mengikuti program yaitu membuat portofolio berupa Kumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman guru sebelum kuliah yang diperoleh sejak diangkat menjadi guru yang disebut sebagai portofolio Pengakuan Pengalaman Kerja Hasil Belajar (PPKHB);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya panitia kegiatan tidak mengetahui adanya lampiran dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan No: 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang tidak diikutsertakan adalah Prodi PAUD dan terkait Prodi apa saja yang diperbolehkan dalam PSKGJ dengan UNIMA panitia tidak diberitahu. Panitia mengirim data-data tersebut ke UNIMA dan tidak ada penolakan dari pihak UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan total guru yang ikut dalam PSKGJ pada UNIMA Tahun 2011-2015 adalah sebanyak 341 guru dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2011 guru/mahasiswa yang terdaftar sebanyak 210 orang, kemudian di Tahun 2012 sebanyak 78 guru/mahasiswa SPG dinyatakan lulus dan diwisuda, karena ada permintaan dari UNIMA untuk guru/mahasiswa SPG di dahulukan.
 - Tahun 2014 ada penambahan guru/mahasiswa sebanyak 241 orang, sehingga total 273 orang, namun di Tahun 2015 sebelum pelaksanaan ujian akhir dan wisuda di Manado 10 orang guru/mahasiswa mengundurkan diri, sehingga total guru/mahasiswa yang berangkat ke Manado untuk ujian akhir dan wisuda pada Tahun 2015 adalah sebanyak 263 orang guru/mahasiswa.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan perkuliahan PSKGJ dari Tahun 2011-2014 dilakukan di Serui untuk angkatan I dan angkatan II;
- Bahwa setahu Saksi perkuliahan dilakukan dengan cara tatap muka, ada pemberian tugas secara mandiri maupun kelompok serta pernah dilakukan kuliah umum pada saat pembukaan kegiatan PSKGJ di Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saat proses pembelajaran/perkuliahannya yang dilakukan oleh para dosen panitia menyiapkan daftar hadir dosen dan mahasiswa dan daftar hadir tersebut di simpan di Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa setahu Saksi yang membayarkan honor panitia dan honor dosen adalah Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan, untuk honor panitia dilakukan di kantor Dinas Pendidikan sedangkan untuk honor dosen diserahkan di hotel tempat para dosen menginap;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk guru/mahasiswa Angkatan I setelah diwisuda pada Tahun 2012 hanya diserahkan surat keterangan lulus yang ditandatangani Rektor dan Dekan, ijazah dan transkrip nilai pada Tahun 2013 baru diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen kemudian diserahkan kepada masing-masing guru yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menerangkan guru/mahasiswa Angkatan II wisuda pada Tahun 2015 dan hanya diserahkan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh rektor dan Dekan, sementara ijazah dan transkrip nilai tidak diserahkan dengan alasan guru/mahasiswa belum menyelesaikan pelunasan SPP. Pada Tahun 2016 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melakukan pelunasan SPP namun pada Tahun 2020 barulah ijazah dan transkrip nilai diterbitkan;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen ke Manado melakukan Koordinasi dengan pihak UNIMA mengenai kegiatan PSKGJ. Di Tahun 2015 Saksi Bersama-sama dengan Sdr. Fritz Mokodompis dan Sdr. Fredrik Mansawan, mengantar mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir dan wisuda. Dan di Tahun 2016 di tugaskan ke UNIMA bersama-sama dengan Sdr. Kladius Bertotabui dan Sdr. Fredrik Mansawan menanyakan perihal ijazah yang belum diterbitkan;
- Bahwa Saksi menerangkan anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas ke Manado berasal dari Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen. Yang menyerahkan dana tersebut adalah Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ, untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Manado tersebut Saksi telah serahkan Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

- 3) **Saksi: IRAWATI**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

Halaman 118 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa JULIUS RENMAUR;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen cq. Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Yapen Tahun 2011-2019, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar pengangkatan Saksi selaku Bendahara pengeluaran yaitu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen, yang diterbitkan setiap Tahunnya, yaitu:
 - Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 71 Tahun 2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2011.
 - Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2012.
 - Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas

Halaman 119 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2013.

- Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 138 Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2014.
- Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 26 Tahun 2015 tanggal 26 Januaari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2015.
- Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 49 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2016
- Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2019

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Bendahara:
 - Membuat dan Menginput SPP dan SPM;
 - Menyimpan dan mengelola Keuangan Dinas;
 - Menatausahakan Pengelolaan Keuangan Dinas.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dari Tahun 2011-2019 menggunakan dana antara lain:
 - Tahun 2011 bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
 - Tahun 2012 Bersumber dari Dana OTSUS (Otonomi Khusus);
 - Tahun 2013 Bersumber dari Dana OTSUS (Otonomi Khusus);
 - Tahun 2014 Bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
 - Tahun 2015 Bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
 - Tahun 2016 Bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum);
 - Tahun 2019 Bersumber dari Dana OTSUS (Otonomi Khusus).
- Bahwa Saksi menerangkan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

Halaman 120 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq.Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan dengan Universitas Negeri Manado Yapen Tahun 2011-2019 dibuatkan MoU sebanyak 2 kali pada Tahun 2011 dan 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan susunan Panitia Pelaksanaan Kegiatan PSKGJ untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen dibuat 3 (tiga) kali:

1) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011, yaitu :

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen Drs. YAN PIETER AYORBABA, MM
- Penanggungjawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga CYFRIANUS MAMBAY, S.PD
- Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
- Wakil Ketua DIRK RAYAAR, S.IP
- Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator SEI. Sekretaris FREDERIK MANSAWAN,
- Anggota NIKO ERARI, SE
- Anggota AYUB KANSAL
- Koordinator SEI. Trans/ Ako KLADIUS BERTOTABUI
- Anggota FRITS MOKODOMPIS.

2) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/12/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014, yaitu:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
- Penanggungjawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
- Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
- Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
- Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
- Anggota NIKO ERARI,

Halaman 121 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi FREDERIK MANSAWAN
 - Transportasi ASHANDI NUR
 - Anggota YOHANA PARRETA, SE
 - Anggota IRAWATI
 - Anggota AGUS YOHANIS MARA, S.Sos
 - Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd.
- 3) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:800/1517.1/SK/DIKBUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
- Pelindung : Bupati Kepulauan Yapen TONY TESAR, S.Sos
 - Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SASKAR PAIDEROUW, S.Pd., M.A
 - Ketua Panitia : YUSUP I. MOAI, S.Pd
 - Sekretaris Panitia: JULIUS RENMAUR, SE
 - Bendahara : MARLINA PARENTA, SE
 - Anggota : IRAWATI
 - Anggota : MUHAMMAD IMRAN
- Bahwa Saksi menerangkan Proses Pengajuan Anggaran Untuk Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi sejumlah Rp1.705,000,000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan Rincian Anggaran :
 - Honorarium Panitia Pelaksana sejumlah Rp1.181.155,000,00
 - Belanja ATK Rp 1.295,000,00
 - Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp 50.400,000,00
 - Belanja Makan Minum Kegiatan Rp 24.150,000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 448,000,000,00
 - Bahwa Saksi menerangkan dasar Pengajuan Pembayaran Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi sejumlah Rp1.705,000,000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah):
 1. Pencairan berdasarkan MoU antara Pemkab Kepulauan Yapen dan UNIMA serta Juga SK Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011;
 2. Rincian penggunaan dana dari UNIMA ke Dinas Pendidikan;

Halaman 122 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permintaan secara lisan dari Kepala Dinas meminta untuk dicairkan dana kegiatan PSKGJ karena kegiatan sedang berjalan;
4. Kemudian Saksi membuat, menandatangani serta mengajukan SPP dan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 022/SPM-TU/ DIPPORA/ 2011 tgl 28 September 2011 dengan lampiran :
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/0221/ DIKJAR/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Surat Pengantar SPP-TU tgl 28 September 2011;
 - Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 28 September 2011;
 - Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU tgl 28 September 2011;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor : 900/2148/2011 Tgl 28 September 2011;
5. Setelah itu diverifikasi oleh Kasubag Keuangan kemudian diparaf dan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, setelah itu dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);
6. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sejumlah Rp1.705,000,000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah) masuk ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dengan lampiran:
 - Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor : /KW/SRI/2011 sejumlah Rp1.705,000,000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga CYFRANUS Y. MAMBAY, S.Pd.,M.Si, IRAWATI selaku Bendahara Kas dan yang menerima JULIUS RENMAUR, SE;
 - Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 900/ /DIKJAR/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang diserahkan Ke Bendahara Kegiatan sdr. JULIUS RENMAUR;
7. Saksi membuka Cek sesuai dengan Anggaran yang masuk ke Rekening Dinas;
8. Kemudian Saksi serahkan kepada Saksi selaku Bendahara Kegiatan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen antara Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan dengan Universitas Negeri Manado Yapen secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen;
9. Terdapat pengembalian ke Kas Negara sejumlah Rp1,000,000,00 tanggal 29 Desember 2011;

Halaman 123 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selanjutnya setelah kegiatan selesai dan semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan sdr. JULIUS RENMAUR sudah lengkap, kemudian Saksi membuat SPP-NIHIL dan SPM-NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diterbitkan di SP2D-NIHIL, pada tanggal 30 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0134/SP2D NHL/OTSUS/ DIKJAR/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan Lampiran Dokumen Laporan Pertanggungjawaban :

- Honorarium Panitia Pelaksana
 - Belanja Alat Tulis Kantor
 - Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Rincian kegiatan tersebut tertuang dalam DPA Perubahan.
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh Dokumen Pertanggungjawaban untuk diterbitkan SP2D NIHIL sudah sesuai dengan Bukti-Bukti Pendukung/ Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan Proses Pengajuan Anggaran Untuk Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Rincian Anggaran :
- Honorarium Panitia Pelaksana sejumlah Rp 275.425,000,00
 - Belanja ATK Rp 809,000,00
 - Belanja Jasa TranSaksi Keuangan Rp 622.750,000,00
 - Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp 50.400,000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 525.500,000,00
 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 25.116,000,00

Dasar Pengajuan Pembayaran Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah):

1. Pencairan berdasarkan MoU antara Pemkab Kepulauan Yapen dan UNIMA serta Juga SK Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011;
2. Rincian penggunaan dana dari UNIMA ke Dinas Pendidikan;
3. Permintaan secara lisan dari Kepala Dinas meminta untuk dicairkan dana kegiatan PSKGJ karena kegiatan sedang berjalan.

Halaman 124 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian Saksi membuat, menandatangani serta mengajukan SPP dan kemudian diterbitkan SPM Nomor : 022/SPM-TU/DIPPORA/2012 tgl 07 Agustus 2012.
5. Setelah itu diverifikasi oleh Kasubag Keuangan kemudian diparaf dan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, setelah itu dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);
6. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0111/SP2D TU/OTSUS/DISPORA/2012 tanggal 7 Agustus 2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) masuk ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dengan lampiran :
 - Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor : 900/ KW/SRI/2012 sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga CYFRIANUS Y. MAMBAY, S.Pd.,M.Si, IRAWATI selaku Bendahara Kas dan Yang menerima Sdr. JULIUS RENMAUR, SE
 - Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 900/ BAPU/DISPORRA / 2012 tanggal 13 Agustus 2012
7. Saksi membuka Cek Sesuai dengan Anggaran yang masuk ke Rekening Dinas. Kemudian Saksi serahkan kepada Saksi selaku Bendahara Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.
8. Selanjutnya setelah kegiatan selesai dan semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR sudah lengkap, kemudian Saksi membuat SPP-NIHIL dan SPM-NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diterbitkan di SP2D-NIHIL, yaitu tanggal 30 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0134/SP2D NHL/OTSUS /DIKJAR /2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan Lampiran Dokumen Laporan Pertanggungjawaban :
 - Honorarium Panitia Pelaksana sejumlah Rp 189.759,000,00
 - Belanja ATK Rp 6,000,000,00
 - Belanja Jasa TranSaksi Keuangan Rp 689.750,000,00
 - Belanja SewaGedung/ Kantor/Tempat Rp 78.750,000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 504,000,000,00
 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 22.750,000,00

Halaman 125 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian kegiatan tersebut tertuang dalam DPA Perubahan.

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh Dokumen Pertanggungjawaban untuk diterbitkan SP2D NIHIL sudah sesuai dengan Bukti-Bukti Pendukung / Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan di Tahun 2012 terdapat pencairan dana untuk kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi sejumlah Rp 914.724,000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan DPA Induk Tahun 2012 dan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 2 November 2012 sejumlah Rp 914.724,000,00, untuk kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi dari SPG ke S-1 (Ujian Akhir dan Pelaksanaan Wisuda di Universitas Negeri Manado), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Belanja Jasa TranSaksi keuangan sejumlah Rp316.400,000,00;
 - Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sejumlah Rp135.360,000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sejumlah Rp196.312,000,00;
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp266.652,000,00.

Terhadap seluruh Dokumen Pertanggungjawaban itu diterbitkan SP2D-TU NIHIL sesuai dengan Bukti-Bukti Pendukung / Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1.01 01 20 20 5 2 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 2013, dengan Kode Rekening 5.2.1.02.03 dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Penyetaraan dari D2 ke S1 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) untuk 40 orang @ Rp25,000,000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Pengajuan Biaya Penyetaraan dari D2 ke S1 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah):
 1. Pencairan berdasarkan MoU antara Pemkab Kepulauan Yapen dan UNIMA serta Juga SK Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011;
 2. Rincian penggunaan dana dari UNIMA ke Dinas Pendidikan;
 3. Permintaan secara lisan dari Kepala Dinas meminta untuk dicairkan dana kegiatan PSKGJ karena kegiatan sedang berjalan;
 4. Kemudian Saksi membuat Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU yang

Halaman 126 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SAUL KANSAL, S.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga tanggal 17 Juni 2013;

5. Kemudian Saksi mengajukan SPP dan diterbitkan SPM Nomor : 31/SPM-TU/OTSUS/DISPPORA/2012 tgl 17 June 2013 dengan lampiran :

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 17 Juni 2013
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- Surat Pengantar SPP-TU
- Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD
- Rincian Penggunaan

6. Kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan kemudian diparaf dan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, setelah itu dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);

7. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0055/SP2D TU/OTS/DISPPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh M. Nurdin Worabay, SE selaku Plh. Kepala Dinas PPKAD sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) masuk ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

8. Saksi membuka Cek Sesuai dengan Anggaran yang masuk ke Rekening Dinas. Selanjutnya Bendahara menyerahkan kepada Sdr. JULIUS RENMAUR, SE sesuai Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor : 900/ KW/SRI/2013 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sdr. RONNY THEO AYORBABA, AP.,M.SI,dan IRAWATI selaku Bendahara Kas secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

9. Kemudian dibuat Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 900/ BAPU/DISPPORA/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saksi RONNY THEO AYORBABA, AP.,M.SI, Sdr. JULIUS RENMAUR, SE dan Saksi IRAWATI selaku Bendahara Kas.

10. Selanjutnya setelah kegiatan selesai dan semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR sudah lengkap, kemudian Saksi membuat SPP-NIHIL dan SPM-NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diterbitkan di SP2D-NIHIL. Namun terkait rincian kegiatan tersebut ada dalam DPA Perubahan Tahun 2013.

Bahwa seluruh Dokumen Pertanggungjawaban untuk diterbitkan SP2D

Halaman 127 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIHIL sudah sesuai dengan Bukti-Bukti Pendukung / Pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak ingat apakah ada perkuliahan PSKGJ Tahun 2013, namun Saksi pernah mencairkan dana di Tahun 2012 untuk kegiatan PSKGJ dan Saksi juga sudah pernah mengajukan SPP-NIHIL dan SPM-NIHIL serta telah BPKAD terlah menerbitkan SP2D-NIHIL dengan Nomor: 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DOSPORA/13 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1.01 01 20 07 5 2 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum 2014, dengan Kode Rekening 5.2.2.03.14 dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar dari SLTA/D1/D2 Ke Sarjana (S1) di UNIMA (270 orang) sejumlah Rp2,000,000,000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Dasar Pengajuan Biaya Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar dari SLTA/D1/D2 Ke Sarjana (S1) di UNIMA (270 orang) sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) Berdasarkan MoU dan juga Permintaan Panitia Pengelola Kegiatan Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHBPada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan olahraga sebagaimana tercantum dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014. Bahwa Pelaksanaan Proses Pembayaran Kegiatan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar dari SLTA/D1/D2 Ke Sarjana (S1) di UNIMA (270 orang) dengan rincian :
 1. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.
 2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.
 3. Permintaan Pembayaran SPP Tambahan Uang Persediaan.
 4. Rencana Penggunaan Anggaran.
 5. Verifikasi Tambahan Uang Persediaan.
 6. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor : 45/SPM-TU/DISPPORA/2014 tanggal 8 Juli 2014 sejumlah Rp1,000,000,000,00.
 7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor : 900/45/2014 tanggal 08 Juli 2014.
 8. Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor : 900/KW/SRI/2014 untuk Pembayaran Biaya Tambahan Uang tahap II Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar

Halaman 128 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 11 Juli.

9. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 900BAPU/DISPPORA/2014 tanggal 11 Juli 2014, yang Saksi serahkan secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

10. Selanjutnya setelah kegiatan selesai dan semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR sudah lengkap, kemudian Saksi membuat SPP-NIHIL dan SPM-NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diterbitkan di SP2D-NIHIL Nomor: 0093/SP2D-TU/NIHIL/DISPORA/2014 tanggal 8 Juli 2014. Namun terkait rincian kegiatan tersebut ada dalam DPA Perubahan Tahun 2014;

Bahwa untuk pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan ada di Bendahara Kegiatan Program PPKHB yang telah ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

- Bahwa Saksi menerangkan pencairan di Tahun 2015 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu:

Pertama Realisas Biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikas sejumlah 4.270.900,000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) :

Dasar Pengajuan Biaya 2015:

1. Pencairan berdasarkan MoU antara Pemkab Kepulauan Yapen dan UNIMA serta Juga SK Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014;
2. Rincian penggunaan dana dari UNIMA ke Dinas Pendidikan;
3. berdasarkan Permintaan Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR dan Panitia Kegiatan Saksi SAUL KANSAL dan Perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selanjutnya tanggal 20 Februari 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Kemudian Saksi mengajukan SPP dan diterbitkan SPM dengan lampiran :
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
 - Surat Pengantar SPP-TU
 - Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD
 - Rincian Penggunaan
5. Kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan kemudian diparaf dan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, setelah

Halaman 129 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);

6. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian Saksi cairkan dana dan masuk ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
7. Setelah Saksi mencairkan uang tersebut, kemudian Saksi serahkan Uang tersebut kepada Sdr. JULIUS RENMAUR sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi (tanda pembayaran) nomor : 900/KW/SRI/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 900/BAPU/DISPOR/2015 tanggal 20 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Tambahan Uang (TU) pelaksanaan pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi (PPKHB) Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. RONNY THEO AYORBABA, AP.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan syarat Pengajuan TUP sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelaksanaan Belanja Jasa Kegiatan dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan kemudian tanggal 17 Maret 2015 Sdr. JULIUS RENMAUR menyetorkan ke KASDA Kabupaten Kepulauan Yapen Dana Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2015 sejumlah Rp1.811.751.300 (satu milyar delapan ratus sebelas juta rupiah tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan perhitungan Pengeluaran SP2D yang dimintakan sejumlah Rp2.395.800,000,00 dan Tambahan Uang Persediaan sejumlah Rp4.270.900,000,00, sehingga terdapat selisih yang kemudian dikembalikan oleh Terdakwa JULIUS RENMAUR, SE sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 17 maret 2015 dan Slip Setoran ke BUD/Kasda Kep. Yapen tanggal 18 Maret 2015;

Kedua Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikas sejumlah Rp6.818.818.450,00 Dengan Rincian Pembiayaan :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Penyetaraan Kualifikasi sejumlah Rp3.667.250,00;
- Belanja ATK sejumlah Rp1.037.500,00;

Halaman 130 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Penyetaraan Kualifikasi sejumlah Rp1.350,000,000,00 untuk pembayaran :
- Pendaftaran
- SPP untuk 4 semester
- Probinas
- Almamater
- Pengembangan
- Portopolio
- Pelatihan Komputer
- PPL
- KKN
- Pendaftaran Ujian
- Wisuda + Sewa Toga
- Belanja sewa gedung/kantor/Tempat sejumlah Rp1.035,000,000,00;
- Belanja sewa sarana Mobilitas Darat sebsar Rp30,000,000,00;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp734.931.300,00;

Selanjutnya setelah kegiatan selesai dan semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR sudah lengkap, kemudian Saksi membuat SPP-NIHIL dan SPM-NIHIL, kemudian BPKAD menerbitkan SP2D-TU NIHIL Nomor : 1904/SP2D-TU/NHL/DISFORA/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang terdapat pertanggungjawaban :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Penyetaraan Kualifikasi sejumlah Rp3.667.250,00;
- Belanja ATK sejumlah Rp1.037.500,00;
- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Penyetaraan Kualifikasi sejumlah Rp1.226.100,000,00;
- Belanja sewa gedung/kantor/Tempat sejumlah Rp986.250,000,00;
- Belanja sewa sarana Mobilitas Darat sebsar Rp30,000,000,00;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp450.215.950,00;

Namun diTahun 2015 ada penyetoran ke Kas Negara dengan Nomor 900/60/STS/DISFORA/2015 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp417.965.350,00.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1.01 01 20 07 5 2 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum 2015,

Halaman 131 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode Rekening 5.2.1.02.03 dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi sejumlah Rp2.476.700,000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan Rincian Pembiayaan:

1. Sewa Tempat Tinggal di Manado Rp 187.500,000,00
2. Perjalanan Dinas Rp 79.200,000,00
3. Biaya SPP angkatan I dan Angaktan II Rp 2.210,000,000,00

Dasar pengajuan Pencairan Tahun 2016 :

1. Pencairan berdasarkan MoU antara Pemkab Kepulauan Yapen dan UNIMA serta Juga SK Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014;
 2. Rincian penggunaan dana dari UNIMA ke Dinas Pendidikan;
 3. berdasarkan Permintaan Bendahara Kegiatan Sdr.JULIUS RENMAUR, Kemudian Saksi mengajukan SPP dan diterbitkan SPM dengan lampiran :
 4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
 6. Surat Pengantar SPP-TU
 7. Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD
 8. Rincian Penggunaan
 9. Kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan kemudian diparaf dan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, setelah itu dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);
 10. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0094/SP2D-TU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016 kemudian Saksi cairkan dana dan masuk ke Rekening Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mencairkan uang tersebut, kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. JULIUS RENMAUR secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen sejumlah Rp2.476.700,000,00, dengan bukti penyerahan sebagai berikut :
- Penyerahan Uang Sejumlah Rp2.476.700,000,00 kepada Saksi selaku Bendahara Kegiatan Terdakwa JULIUS RENMAUR berdasarkan Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor :900/KW/SRI/2016 tanggal 17 Februari 2016;

Halaman 132 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Uang Sejumlah Rp2.476.700,000,00 kepada Saksi selaku Bendahara Kegiatan Nomor : 900/BAPU /SRI/2016 tanggal 17 Februari 2016.

Selanjutnya setelah kegiatan selesai dan semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR sudah lengkap, kemudian Saksi membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL Nomor SPM: 005/SPM-TU/NIHIL/P&K/2016 tanggal 29 Maret 2016, kemudian Saksi kirim ke BPKAD dan diterbitkanlah SP2D dengan No: 0094/Sp2D-TU/NHL/P&K/2016 tanggal 4 April 2016, dengan nilai sejumlah Rp 2.472.931.880,00 rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sejumlah Rp187.500,000,00;
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp75.431.880,00;
3. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sejumlah Rp2.210,000,000,00.

Namun dalam penggunaan anggaran di Tahun 2016 ada penyetoran kembali ke Kas Negara dengan Nomor 900/22/STS/P&K/2016 tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp3.768.120,00.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 2019, dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA (OTSUS) sejumlah Rp 1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah). Dengan Rincian Pembiayaan :

- Honor Penunjang Kegiatan Dinas Rp402.800,000,00
- Belanja Sewa Gedung Rp 47.500,000,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp 7.450,000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp123.750,000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 418.500,000,00

Tahapan pencairan :

1. Adanya perintah secara lisan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bendahara Kegiatan PSKGJ untuk segera memproses anggaran terkait kegiatan PSKGJ Tahun 2019;
2. Kemudian Bendahara Kegiatan PSKGJ Saksi MARLINA PARENTA menyampaikan kepada Saksi untuk segera memproses anggaran kegiatan PSKGJ Tahun 2019;
3. Setelah itu Saksi membuat SPP dengan Nomor 053/SPP-TU/

Halaman 133 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUS/DIKBUD/2019 tanggal 10 September 2019 dan SPM dengan Nomor 053/SPM-TU/OTSUS/DIKBUD/2019 tanggal 10 September 2019, berserta lampirannya :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-TU No: 900/053/2019 tanggal 10 September 2019;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 900/053/SPM-TU/OTSUS/DIKBUD/2019 tanggal 10 September 2019.
- 4. Setelah SPP dan SPM dibuat ditandatangani oleh Saksi, kemudian diserahkan ke Bendahara Kegiatan PSKGJ Saksi MARLINA PARENTA untuk diverifikasi serta diparaf dan selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditandatangani;
- 5. Selanjutnya SPP dan SPM dikirim ke BPKAD untuk diproses SP2D nya dengan Nomor: 0182/SP2D-TU/OTS/DIKBUD/2019 tanggal 11 September 2019.

Setelah terbit SP2D tanggal 11 September 2019 dan dicairkan dana tersebut kemudian Saksi serahkan Saksi MARLINA PARENTA selaku Bendahara Kegiatan :

- Penyerahan uang Sejumlah Rp1,000,000,000,00 kepada Saksi MARLINA PARENTA, SE selaku Kasubag Keuangan berdasarkan Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor :900/KW/SRI/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
- Berita Acara Penyerahan Uang Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA Nomor :900/053/BAPU/DIKBUD/2019 tanggal 09 Oktober 2019.

Penyerahan uang dari Bendahara pengeluaran kepada Saksi dilakukan secara tunai dan penyerahan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen.

Untuk realisasi penggunaan anggaran ada yang Saksi setor kembali ke Kas Negara karena ada beberapa pengajar yang tidak datang ke serui. Penyetoran kembali ke Kas Negara sebanyak 2 kali, yaitu :

1. Tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp105.126.200,00;
2. Tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp84.800,000,00.

Selanjutnya Bendahara Kegiatan mengumpulkan seluruh bukti pertanggungjawaban dan diserahkan ke Saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk diarsipkan. Kemudian setelah pertanggungjawaban sudah lengkap Saksi membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu diarahkan ke BPKAD untuk diproses SP2D-TU NIHIL dengan Nomor: 0182/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKBUD/2019 tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp894.873.800,00. dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Honor Penunjang Kegiatan Dinas Rp 402.800,000,00
2. Belanja Sewa Gedung Rp 47.500,000,00
3. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp 7.450,000,00
4. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 123.750,000,00
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 313.373,000,00

Pertanggungjawaban :

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh Dokumen Pertanggungjawaban untuk diterbitkan SP2D NIHIL sudah sesuai dengan Bukti-Bukti Pendukung / Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan di Tahun 2016 yang Saksi lupa tanggalnya terdapat pencairan dana untuk kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi sejumlah Rp 2.476.700,000,00.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menyerahkan uang untuk kegiatan PSKGJ sejumlah Rp 6.818.818.800,00 kepada Bendahara Kegiatan pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh Anggaran Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2011-2016 dan 2019 yang telah dicairkan sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui Saksi MARLINA PARENTA selaku Bendahara Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dana kegiatan PSKGJ dari Tahun 2011-2016 cair Saksi langsung serahkan secara tunai ke Saksi selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ dan Saksi tidak pernah menyerahkan uang ke Panitia PSKGJ lainnya atau Ke UNIMA untuk proses pembayaran kegiatan tersebut. Kemudian dana yang Saksi cairkan untuk kegiatan PSKGJ di Tahun 2019, Saksi langsung serahkan ke Bendahara Kegiatan PSKGJ Saksi MARLINA PARENTA, untuk dikelola dan Saksi tidak pernah menyerahkan dana tersebut ke panitia PSKGJ lainnya ataupun UNIMA untuk proses pembayaran kegiatan PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat dan mengumpulkan bukti pertanggungjawaban kegiatan PSKGJ yaitu Saksi selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ Tahun 2011-2016, kemudian Saksi MARLINA PERENTA

Halaman 135 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019. Saksi selaku Bendahara pengeluaran hanya menerima bukti pertanggungjawaban kegiatan dari Bendahara Kegiatan PSKGJ untuk selanjutnya di arsipkan serta dibuatkan SPP-TU NIHIL, SPM-TU NIHIL dan diserahkan ke BPKAD bidang akuntansi untuk perivikasi laporannya dan diterbitkan SP2D-TU NIHIL oleh Bidang Perbendaharaan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah dilibatkan terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ dari Tahun 2011-2016 dan 2019. Yang lebih tau terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan ujian ulang di Tahun 2015 bersumber dari dana OTSUS Tahun 2019, yang masuk dalam DPA perubahan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan ujian akhir yang pertama di Tahun 2015 sudah pernah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mentahui mengapa pemerintah Kab. Kepulauan Yapen harus membayar kegiatan ujian ulang di Tahun 2019 Saksi hanya menjalankan tugas selaku Bendahara pengeluaran yaitu memproses permintaan pencairan anggaran. Namun yang lebih mengetahui alasan tersebut yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saksi SASKAR PAIDEROUW dan pihak UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak UNIMA sudah menerbitkan ijasah di Tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak ijasah yang sudah diterbitkan, karena waktu itu yang mengambil ijasah di UNIMA Saksi MARLINA PARENTA dan Saksi tidak tahu apakah waktu itu transkrip nilai sudah diserahkan atau belum;
- Bahwa ada jawaban Saksi pada BAP sebelumnya yang akan dikoreksi yaitu terkait jawaban Saksi pada poin 25, dimana Saksi sudah temukan dokumen Berita Acara Penyerahan uang sejumlah Rp 6.818.818.800,00 dan Saksi telah diserahkan kepada Jaksa Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan total guru dari Tahun 2011-2015 yang terdaftar hingga dinyatakan lulus dan wisuda sebanyak 341 guru/ Mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Di Tahun 2011 mahasiswa yang terdaftar sebanyak 210 guru/ mahasiswa, kemudian 78 guru/ mahasiswa SPG dinyatakan lulus dan wisuda di Tahun 2012, karena permintaan dari UNIMA SPG harus di dahulukan;
 2. Selanjutnya ada penambahan mahasiswa di sekira Tahun sebanyak 241 guru/mahasiswa, sehingga total pada saat itu mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 273, namun di Tahun 2015 sebelum pelaksanaan ujian akhir dan wisuda di Manado, sejumlah 10 guru/ mahasiswa mengundurkan diri sehingga total yang bernagkat ke Manado untuk ujian akhir dan diwisuda pada Tahun 2015 sebanyak 263 guru/ mahasiswa;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dari Tahun 2011-2019 menggunakan dana antara lain:
 1. Tahun 2011 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (OTSUS) dengan jumlah sejumlah Rp1.705,000,000,00;
 2. Tahun 2012 Bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang dilakukan pencairan sebanyak 2 kali:
 - a) Rp1.500,000,000,00;
 - b) Rp914.724,000,00;
 3. Tahun 2013 Bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dengan jumlah sejumlah Rp1,000,000,000,00;
 4. Tahun 2014 Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sejumlah Rp2,000,000,000,00;
 5. Tahun 2015 Bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU), yang dilakukan pencairan sebanyak 2 kali:
 - a) Sejumlah Rp4.270.900,000,00;
 - b) Sejumlah 6.818.818.800,00;
 6. Tahun 2016 Bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sejumlah Rp2.476.700,000,00;
 7. Tahun 2019 Bersumber dari Dana Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dengan jumlah sejumlah Rp1,000,000,000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan PSKGJ dari Tahun 2011-2015 dan 2019 sebagai berikut :
 1. Bahwa adanya kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU);
 2. Bahwa telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan PSKGJ;
 3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 137 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian karena akan dilaksanakan kegiatan PSKGJ sehingga Ketua panitia dan juga Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR meminta secara lisan kepada Saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk mencairkan anggaran PSKGJ sesuai DPA;
5. Kemudian Saksi membuat dan mengajukan SPP untuk diterbitkan SPM dengan lampiran :
 - a) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU;
 - b) Surat Pengantar SPP-TU;
 - c) Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD;
 - d) Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU;
 - e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
6. Kemudian SPM beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dengan cara diparaf, setelah itu diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, kemudian dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);
7. Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian SP2D tersebut Saksi bawa ke Bank Papua untuk mencairkan dana dengan jumlah yang tertera pada SP2D;
8. Kemudian Saksi serahkan dana tersebut kepada Saudara JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen antara Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan dengan Universitas Negeri Manado Yapen secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen, dengan administrasi berupa:
 - a) Kwitansi (Tanda Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bendahara Pengeluaran dan Yang menerima Sdr. JULIUS RENMAUR, SE selaku Bendahara Kegiatan;
 - b) Berita Acara Penyerahan Uang yang diserahkan Ke bendahra kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR;
9. Selanjutnya setelah kegiatan PSKGJ telah selesai dilaksanakan kemudian Bendahara Kegiatan membuat pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Saksi untuk dibuat laporannya;
10. Kemudian semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR, Saksi bersama dengan tim keuangan yang ketua oleh Kasubag Keuangan, memverifikasi pertanggung jawaban tersebut, dan apabila sudah lengkap, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diverifikasi kembali mengenai bukti pertanggungjawaban kegiatan oleh bagian akuntansi BPKAD, setelah pertanggungjawabannya dinyatakan lengkap kemudian bagian perbendaharaan BPKAD menerbitkan SP2D-TU NIHIL;

- Bahwa Saksi menerangkan pencairan di Tahun 2015 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu:

Pertama Realisasi Biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi yang bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015 sejumlah Rp 4.270.900,000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan mekanisme pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU);
2. Bahwa telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 untuk kegiatan PSKGJ;
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Kemudian karena akan dilaksanakan kegiatan PSKGJ sehingga Ketua panitia dan juga Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR meminta secara lisan kepada Saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk mencairkan anggaran PSKGJ sesuai DPA;
5. Kemudian Saksi membuat dan mengajukan SPP untuk diterbitkan SPM dengan lampiran:
 - a) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU;
 - b) Surat Pengantar SPP-TU;
 - c) Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD;
 - d) Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU;
 - e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
6. Kemudian SPM beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dengan cara diparaf, setelah itu diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, kemudian dikirim Ke BPKAD untuk diproses (SP2D);
7. Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian

Halaman 139 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cairkan dana yang telah berada di Rekening Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

8. Setelah Saksi mencairkan uang tersebut, kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. JULIUS RENMAUR sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi (tanda pembayaran) nomor : 900/KW/SRI/2015 tanggal 20 februari 2015 dan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : 900/BAPU/DISPOA/2015 tanggal 20 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Tambahan Uang (TU) pelaksanaan pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi (PPKHB) Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. RONNY THEO AYORBABA, AP.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan syarat Pengajuan TUP sejumlah Rp4.270.900,000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelaksanaan Belanja Jasa Kegiatan dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan kemudian tanggal 17 Maret 2015 Sdr. JULIUS RENMAUR menyetorkan ke KASDA Kabupaten Kepulauan Yapen Dana Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2015 sejumlah Rp1.811.751.300 (satu milyar delapan ratus sebelas juta rupiah tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan perhitungan Pengeluaran SP2D yang dimintakan sejumlah Rp2.395.800,000,00 dan Tambahan Uang Persediaan sejumlah Rp4.270.900,000,00, sehingga terdapat selisih yang kemudian dikembalikan oleh Sdr.JULIUS RENMAUR, SE sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 17 maret 2015 dan Slip Setoran ke BUD/Kasda Kep. Yapen tanggal 18 Maret 2015;
9. Selanjutnya setelah kegiatan PSKGJ telah selesai dilaksanakan kemudian Bendahara Kegiatan membuat pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Saksi untuk dibuat laporannya;
10. Kemudian semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Sdr. JULIUS RENMAUR, Saksi bersama dengan tim keuangan yang ketua oleh Kasubag Keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban tersebut, dan apabila sudah lengkap, Saksi membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diverifikasi kembali mengenai bukti pertanggungjawaban kegiatan oleh bagian akuntansi BPKAD, setelah pertanggungjawabannya dinyatakan lengkap kemudian bagian perbendaharaan BPKAD

Halaman 140 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SP2D-TU NIHIL Nomor: 0077/SP2D-TU/NHL/DISPPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015, uraian kegiatan sebagai berikut :

- a) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan sejumlah Rp 2.395.800,000,00;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp 63.348.700,00;

Dan terdapat pengembalian/ penyetoran kembali ke kas daerah pada tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp 1.811.751.300,00 dengan demikian total keseluruhan anggaran sejumlah Rp 4.270.900,000,00.

Kedua berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikas yang bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015 sejumlah Rp6.818.818.800,00 Dengan Rincian Pembiayaan :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Penyetaraan Kualifikasi sejumlah Rp3.667.250,00;
2. Belanja ATK sejumlah Rp1.037.500,00;
3. Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Penyetaraan Kualifikasi sejumlah Rp1.350,000,000,00 untuk pembayaran :
 - a) Pendaftaran
 - b) SPP untuk 4 semester
 - c) Probinas
 - d) Almamater
 - e) Pengembangan
 - f) Portopolio
 - g) Pelatihan Komputer
 - h) PPL
 - i) KKN
 - j) Pendaftaran Ujian
 - k) Wisuda + Sewa Toga
4. Belanja sewa gedung/kantor/Tempat sejumlah Rp1.035,000,000,00;
5. Belanja sewa sarana Mobilitas Darat sebsar Rp30,000,000,00;
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp734.931.300,00;

- Bahwa Saksi menerangkan Mekanisme pencairan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kabuaten Kepulauan Yapen Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Halaman 141 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU);

2. Bahwa telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 untuk kegiatan PSKGJ;
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Kemudian karena akan dilaksanakan kegiatan PSKGJ sehingga Ketua panitia dan juga Bendahara Kegiatan sdr. JULIUS RENMAUR meminta secara lisan kepada Saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk mencairkan anggaran PSKGJ sesuai DPA;
5. Kemudian Saksi membuat serta mengajukan SPP-TU dan kemudian diterbitkan SPM-TU dengan rincian sesuai yang tertuang dalam DPA, dan lampiran sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU;
 2. Surat Pengantar SPP-TU;
 3. Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD;
 4. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
6. Setelah itu diverifikasi oleh Kasubag Keuangan kemudian diparaf dan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani, setelah itu dikirim ke BPKAD untuk diproses (SP2D);
7. Setelah itu diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
8. Kemudian SP2D tersebut Saksi bawa ke Bank Papua untuk mencairkan dana dengan jumlah yang tertera pada SP2D;
9. Kemudian Saksi serahkan dana tersebut secara tunai kepada Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen antara Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Yapen secara tunai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen, dengan administrasi berupa :
 - a) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 900/KW/SRI/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan jumlah sejumlah Rp6.818.818,000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sdr. RONY THEO AYORBAB, SP.M.Si, Bendahara Pengeluaran IRAWATI,S.Sos dan Yang menerima Sdr. JULIUS

Halaman 142 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENMAUR, SE selaku Bendahara Kegiatan;

- b) Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 900/BAPU/DISPORA/2015 tanggal 2015 dengan jumlah sejumlah Rp6.818.818,000,00 yang diserahkan Ke bendahra kegiatan Terdakwa JULIUS RENMAUR dari Bendahara Pengeluaran sdr. IRAWATI dan telah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sdr. RONY THEO AYORBAB, SP.M.Si.

10. Selanjutnya setelah kegiatan PSKGJ telah selesai dilaksanakan kemudian Bendahara Kegiatan membuat pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Saksi untuk dibuat laporannya;

11. Kemudian semua pertanggungjawaban yang Saksi terima dari Bendahara Kegiatan Terdakwa JULIUS RENMAUR, Saksi bersama dengan tim keuangan yang ketua oleh Kasubag Keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban tersebut, dan apabila sudah lengkap, Saksi membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL, selanjutnya dikirim ke BPKAD untuk diverifikasi kembali mengenai bukti pertanggungjawaban kegiatan oleh bagian akuntansi BPKAD, setelah pertanggungjawabannya dinyatakan lengkap kemudian bagian perbendaharaan BPKAD menerbitkan SP2D-TU NIHIL Nomor: 1904/SP2D-TU/NHL/ DISPORA/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang terdapat pertanggungjawaban :

- a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp3.667.250,000,00;
- b) Belanja Alat Tulis Kantor sejumlah Rp1.037.500,00;
- c) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan sejumlah Rp1.226.100,000,00;
- d) Belanja sewa gedung/kantor/Tempat sejumlah Rp986.250,000,00;
- e) Belanja sewa sarana Mobilitas Darat sebesar Rp30,000,000,00;
- f) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp450.215.950,00;

Dan terdapat pengembalian/ penyetoran kembali ke Kas Daerah dengan Nomor 900/60/STS/DISPORA/2015 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp 417.965.350,00. dengan demikian total keseluruhan anggaran sejumlah Rp 6.818.818.800;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi gunakan yaitu jenis pencairan Tambahan Uang (SPP-TU dan SPM-TU), karena anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan PSKGJ, jadi anggaran tersebut untuk membayar kegiatan yang akan berjalan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan barulah dokumen laporan pertanggungjawaban diserahkan

Halaman 143 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi selaku Bendahara pengeluaran dari Bendahara Kegiatan untuk dilaporkan serta dipertanggungjawabkan;

- Bahwa seluruh Dokumen pertanggungjawaban kegiatan PSKGJ dari Tahun 2011-2016 dan 2019 telah dilengkapi oleh Bendahara Kegiatan Terdakwa JULIUS RENMAUR dan telah diserahkan kepada Saksi untuk laporkan. Kemudian Saksi juga telah melaporkan pertanggungjawaban ke keuangan (BPKAD) untuk dinihilkan dan seluruh dokumen terkait bukti telah dinihilkan berdasarkan SPP-TU Nihil, SPM-TU Nihil serta SP2D-TU Nihil telah Saksi serahkan ke Penyidik Kejaksaaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

4) **Saksi: SASKAR PAIDEROUW, S.Pd.,M.A**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi menerangkan kaitan Saksi dengan kegiatan tersebut yaitu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2016-2021;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengelolah, mengawasi anggaran di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen, sehingga sudah seharusnya segala penggunaan anggaran harus sepengetahuan Saksi selaku KPA;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar pelaksanaan kegiatan yaitu Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 07578/UN41/DN/2011,

Halaman 144 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juli Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Yan Piter Ayorbaba selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, M.Si., DEA selaku rektor Universitas Negeri Manado pada Tahun 2011;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui susunan Pelaksana Kegiatan tersebut karena pada saat MoU dibuat Saksi belum menjabat selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu Saksi juga tidak dilibatkan sebagai panitia kegiatan PSKGJ. Namun Saksi pernah melihat ada kegiatan Program Pendidikan S-1 PPKHB / PSKGDJ Pada Universitas Negeri Manado karena pada itu Saksi menjabat sebagai Kabid SMA pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2016 Saksi mendapat laporan dari guru-guru yang menjadi mahasiswa angkatan 2 (dua) belum menerima ijazah walaupun guru-guru tersebut sudah mengikuti ujian di Tahun 2015 dan juga telah di Wisuda di Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar Bulan Februari 2016 yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, Kasubag Keuangan selaku Bendahara Kegiatan yaitu Sdr. JULIUS RENMAUR, datang ke ruangan Saksi dengan membawa administrasi pencairan serta menyampaikan bahwa ada tunggakan Program Pendidikan Mahasiswa Kab. Kepulauan Yapen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan jumlah tertera dalam administrasi pencairan tersebut sejumlah Rp 2.476.700,000,00 dan Bendahara mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut ada dalam DPA, setelah Saksi menandatangani dokumen administrasi pencairan yang dibawa Bendahara tersebut, Saksi tidak membaca dan meneliti detail pencairan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen yang ditunjukan penyidik, dapat Saksi jelaskan bahwa anggaran yang di cairkan pada Tahun 2016 adalah sejumlah Rp 2.476.700,000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Berdasarkan DPA Tahun 2016, total anggaran adalah sejumlah Rp2.476.700,000,00 yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp 187.500,000,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 79.200,000,00
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Rp2.210,000,000,00
TOTAL		Rp2.476.700,000,00



Namun, Saksi tidak mengetahui realisasi anggaran secara rinci, yang mengetahui realisasi anggaran tersebut secara rinci adalah Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang Saksi ketahui hanya pada proses pencairan dana kemudian setelah itu Saksi IRAWATI selaku Bendahara pengeluaran dinas pendidikan dan kebudayaan memberikan dana tersebut kepada Sdr. YULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan, sehingga Saksi tidak mengetahui proses pembayaran lebih detail hingga dana tersebut di bayarkan ke Universitas Negeri Manado;
Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui Angkatan berapa saja yang mempunyai tunggakan pembayaran di Tahun 2016 yang dibayarkan dengan nominal Rp2.210,000,000,00, karena pada saat Saksi menandatangani administrasi tersebut Saksi tidak diberitahu dan tidak menanyakan rincian Angkatan berapa saja yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pembayaran di Tahun 2019, pembayaran tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) di Tahun 2019 antara Pemda Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan Nomor 420/1268/SET, Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani TONY TESAR, S.Sos selaku Bupati Kepulauan Yapen dan JULYETA P.A RUNTUWENE selaku Rektor Universitas Negeri Manado, namun untuk kegiatan yang sama yaitu Ujian Ulang Komprehensif dan Yudisium;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan diadakan MoU di taun 2019 karena mahasiswa angkatan II dengan jumlah 263 orang yang telah di wisuda pada Tahun 2015 belum menerima ijazah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Setelah itu diadakan pertemuan antara Bupati Kepulauan Yapen dengan UNIMA dalam hal ini Rektor Saksi JULYETA P.A RUNTUWENE dan menyepakati untuk melaksana kegiatan Ujian Ulang dan Yudisium;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal adanya demo dari mahasiswa/ guru-guru kepada pemerintah daerah terkait ijasah yang belum diterbitkan pada sekira Bulan Maret 2019, kemudian pada Bulan sekira Mei Tahun 2019 Pemerintah Daerah melakukan pertemuan dengan UNIMA di Manado, dalam hal ini yang mewakili pemerintah Kab. Kepulauan Yapen yaitu Bupati Kepulauan Yapen sdr. TONY TERSAR, S.Sos didampingi Sekretaris Daerah Ir. ALEXANDER NUSI, Asisten III sdri. ERNI TANI, Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan PGRI sdr. ANDRE LIKLIKWATIL, perwakilan guru/mahasiswa sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMON WONATOREI, kemudian UNIMA diwakili oleh Rektor sdri. JULYETA P.A RUNTUWENE Dimana dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah menanyakan terkait ijazah yang belum diterbitkan oleh UNIMA sementara kewajiban pemerintah daerah sudah dilaksanakan, kemudian pemerintah daerah meminta UNIMA untuk menerbitkan ijasah. selanjutnya Rektor menyampaikan bahwa PSKGJ Kelas Serui yang mengikuti Ujian Komprehensif pada Tahun 2015 dan di Wisuda di Tahun 2015 tidak didasarkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk mengikuti ujian komprehensif, sehingga data mahasiswa di pangkalan data kementerian pendidikan dan kebudayaan statusnya masih mahasiswa. Dengan demikian ijazah mahasiswa angkatan II tidak bisa diterbitkan sehingga solusi yang disampaikan oleh rektor harus dilakukan ujian ulang. Kemudian kami menanyakan kepada rektor terkait biaya yang timbul akibat kegiatan ujian komprehensif ulang dan rektor menyampaikan terkait biaya yang timbul akibat dari kegiatan bukan merupakan tanggungjawab dari UNIMA. Kemudian Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan keberatan terkait pembiayaan yang dibebankan pada pemerintah daerah kab. Kepulauan Yapen karena pemerintah daerah sudah membayar semua tagihan terkait kegiatan PSKGJ dari 2011-2016 dan tidak perlu membayar untuk kegiatan yang sama. Namun tanggapan dari Pihak UNIMA jika tidak ada biaya untuk kegiatan tersebut, maka ujian ulang komprehensif tidak bisa dilaksanakan karena dosen harus datang ke Serui untuk melakukan ujian. sehingga pada saat itu Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan jika akan dilakukan ujian ulang maka Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen dan UNIMA harus melaksanakan MoU baru diTahun 2019;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Bupati Kepulauan Yapen berserta tim kembali ke Serui, kemudian UNIMA mengirim konsep atau draf MoU ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, setelah itu Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membaca draf MoU tersebut, kemudian Saksi menyerahkan ke Sekda untuk dikoreksi sebelum dilakukan penandatanganan. Setelah dikoreksi oleh sekda, draf MoU tersebut kami kirim kembali ke UNIMA untuk disempurnakan. Selanjutnya UNIMA mengirim kembali MoU ke Pemerintah Daerah yang sudah disempurkan kemudian ditandatangani oleh TONY TESAR, S.Sos selaku Bupati Kepulauan Yapen, kemudian sdri. MARLINA PARENTA selaku kasubag keuangan dan bandahara kegiatan PSKGJ membawa MoU yang telah ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Yapen ke UNIMA untuk

Halaman 147 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi JULYETA P.A RUNTUWENE selaku Rektor Universitas Negeri Manado;

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dampak yang timbul sebagai akibat tidak dibuatnya perjanjian kerjasama tersebut adalah masing-masing pihak tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perkuliahan PSKGJ antara UNIMA dengan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen dan tidak adanya rincian komponen pembiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan karena adanya demo dari pihak guru/mahasiswa yang menuntut ijazah dan juga nasib dari para guru-guru tersebut yang tidak bisa mengikuti sertifikasi, dan kelayakan sebagai kepala sekolah serta biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Yapen sdr. TONY TESAR, S.Sos bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yaitu Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Asisten Pemerintah dan Pembangunan, Asisten Hukum dan Organisasi, Asisten Administrasi dan Inspektorat mengambil kebijakan untuk menggunakan anggaran Perubahan Pemda Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019 untuk melaksanakan Ujian Komprehensif Ulang berdasarkan permintaan dari pihak UNIMA. Karena UNIMA tidak mau bertanggung jawab terkait biaya yang ditimbulkan dan pihak UNIMA pun tidak memberikan solusi lainnya, hanya menyampaikan ujian komprehensif ulang namun tidak memberikan solusi yang baik terkait biaya yang timbul dari kegiatan tersebut dan sehingga dibuatlah MoU Nomor 420/1268/SET, Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan pasal 5 tersebut tidak dilaksanakan, karena hanya pihak pemerintah daerah saja yang mengeluarkan biaya terkait kegiatan ujian ulang. Pihak UNIMA tidak mengeluarkan biaya sama sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan mengapa dilakukan ujian komprehensif ulang karena ujian komprehensif di Tahun 2015 dinyatakan tidak sah oleh rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) yaitu Saksi JULYETA P.A RUNTUWENE karena tidak didasarkan pada Surat Keputusan Rektor, sehingga ijazah tidak dapat diterbitkan dengan demikian sesuai permintaan dari UNIMA tersebut maka ujian Komprehensif ulang harus dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan anggaran yang dicairkan berdasarkan DPA

Halaman 148 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 adalah sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Honorium Penunjang Kegiatan Dinas	Rp 402.800,000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp 47.500,000,00
3.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat	Rp 7.450,000,00
4.	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	Rp 123.750,000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 418.500,000,00
TOTAL		Rp1,000,000,000,00

Kemudian realisasi riilnya sejumlah Rp894.873.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Honorium Penunjang Kegiatan Dinas	Rp 402.800,000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp 47.500,000,00
3.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat	Rp 7.450,000,00
4.	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	Rp 123.750,000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 313.373.800,00
TOTAL		Rp 894.873.800,00

- Bahwa Saksi menjelaskan adanya pengembalian anggaran dan pajak kegiatan sejumlah Rp105.126.200,00 dan Rp84.800,000,00, yang diperuntukkan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan ada beberapa dosen yang masuk dalam daftar mengajar tidak dapat hadir, sehingga sisa anggaran tersebut di kembalikan ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya kegiatan Program Pendidikan S-1 PPKHB / PSKGDJ Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2011 - 2019 dinyatakan selesai ketika seluruh guru yang menjadi mahasiswa telah di wisuda pada Bulan September Tahun 2015 mendapat ijazah di diawal Tahun 2020, selanjutnya ada 17 (tujuh belas) mahasiwa PAUD yang mengikuti program kegiatan namun belum mendapatkan ijazah, karena pada dasarnya jurusan PAUD tidak masuk dalam Program Pendidikan S-1 PPKHB / PSKGDJ, sehingga Universitas Negeri Manado mengambil kebijakan untuk melakukan ujian komprehensif ulang diTahun berbeda, dengan tujuan untuk Ijazah dapat diterbitkan, sebab 17 (tujuh belas) mahasiwa tersebut sudah masuk dalam anggaran Tahun 2019 sejumlah Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setahu Saksi program PSKGJ diadakan untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru di Kab. Kepulauan Yapen saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Halaman 149 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa setahu Saksi program PSKGJ dilaksanakan karena adanya tuntutan sertifikasi guru dimana rata-rata kualifikasi guru pada saat itu tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sertifikasi guru;
- Bahwa yang Saksi ketahui program PSKGJ diadakan melalui kerjasama atau MoU dengan pihak UNIMA yang kemudian dibentuk tim dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk selanjutnya membuka pendaftaran calon mahasiswa;
- Bahwa setahu Saksi anggaran program PSKGJ tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Tahun 2019 tidak ada kegiatan perkuliahan lagi, kegiatan yang ada merupakan Ujian Komprehensif Ulang dan Yudisium untuk Angkatan II Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah mahasiswa Angkatan II Tahun 2015 yang mengikuti ujian Komprehensif ulang sebanyak 263 mahasiswa, namun pada saat itu ada kebijakan Rektor UNIMA hanya mengikutsertakan 246 mahasiswa, yang tersisa 17 mahasiswa adalah dari Prodi PAUD yang kemudian melaksanakan ujian komprehensif ulang di pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pembayaran yang dilakukan oleh Pemda Kab. Kep. Yapen kepada Universitas Negeri Manado (UNIMA) pada Tahun 2019 setelah UNIMA mengkonfirmasi tanggal pelaksanaan ujian, Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen mengajukan administrasi pencairan ke keuangan untuk memindahbukukan ke rekening Dinas Pendidikan, selanjutnya Sdri. Irawati selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan mentransfer dana Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp418.500,000,00 ke rekening Sdr. Daniel selaku Koordinator Panitia Kegiatan di UNIMA untuk digunakan sebagai akomodasi perjalanan dosen/pengajar dari Manado ke Derui dan sisa anggaran lainnya tetap dalam rekening Kas Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Tahun 2019 terdapat perubahan anggaran dan pembuatan MoU baru terkait program PSKGJ untuk pembayaran ulang ujian mahasiswa UNIMA agar mahasiswa bisa mendapatkan ijazah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan terkait

Halaman 150 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program PSKGJ karena kerja sama antara Pemda Kab. Kepulauan Yapen telah diputus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

5) **Saksi: MARLINA PARENTA, S.E**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019, namun terkait kegiatan dari Tahun 2011-2016 Saksi tidak mengetahuinya karena waktu itu Saksi masih bertugas di Dinas lain, Saksi baru bergabung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Maret 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar pengangkatan Saksi selaku Bendahara Kegiatan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:800/517.1/SK/ DIKBUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019 menggunakan dana yang Bersumber dari Dana OTSUS (Otonomi Khusus);
- Bahwa bahwa Saksi menjelaskan pada Tahun 2019 dibuatkan MoU untuk sebagai dasar kegiatan PSKGJ, namun Saksi tidak pernah dilibatkan

Halaman 151 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses penyusunan bahkan penandatanganan MoU tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, mengenai perjanjian kerjasama yang lebih mengetahuinya yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen dan waktu itu dasar Saksi untuk mencairkan dana yang ada dalam DPA Tahun 2019 yaitu MoU serta SK Tim Pengelola PSKGJ Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1.01 01 20 07 5 2 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum 2015, dengan Kode Rekening 5.2.1.02.03 dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA (OTSUS) sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah). Dengan Rincian Pembiayaan:
 - a) Honor Penunjang Kegiatan Dinas Rp 402.800,000,00
 - b) Belanja Sewa Gedung Rp 47.500,000,00
 - c) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp 7.450,000,00
 - d) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 123.750,000,00
 - e) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 418.500,000,00

Tahapan pencairan:

- 1) Adanya perintah secara lisan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera memproses anggaran terkait kegiatan PSKGJ Tahun 2019;
- 2) Setelah itu Saksi perintahkan Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membuat SPP dengan Nomor 053/SPP-TU/OTSUS/DIKBUD/2019 tanggal 10 September 2019 dan SPM dengan Nomor 053/SPM-TU/OTSUS/DIKBUD/2019 tanggal 10 September 2019, berserta lampirannya :
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-TU No: 900/053/2019 tanggal 10 September 2019;
 - b) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 900/053/SPP-TU /OTSUS/DIKBUD/2019 tanggal 10 September 2019.
- 3) Setelah SPP dan SPM dibuat ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, kemudian diserahkan ke Saksi untuk diperifikasi serta diparaf dan selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditandatangani;
- 4) Selanjutnya SPP dan SPM dikirim ke BPKAD untuk diproses SP2D nya dengan Nomor: 0182/SP2D-TU/OTS/DIKBUD/2019 tanggal 11

Halaman 152 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019.

Setelah terbit SP2D tanggal 11 September 2019 dan dicairkan dana tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Bendahara Kegiatan:

- a) Penyerahan Uang Sejumlah Rp1,000,000,000,00 kepada MARLINA PARENTA, SE selaku Kasubag Keuangan berdasarkan Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor :900/KW/SRI/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
- b) Berita Acara Penyerahan Uang Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA Nomor :900/053/BAPU/DIKBUD/2019 tanggal 09 Oktober 2019.

Penyerahan uang dari Bendahara pengeluaran kepada Saksi dilakukan secara tunai dan penyerahan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kba. Kepulauan Yapen.

Untuk realisasi penggunaan anggaran ada yang Saksi setor kembali ke Kas Negara karena ada beberapa pengajar yang tidak datang ke serui. Penyetoran kembali ke Kas Negara sebanyak 2 kali, yaitu:

- Tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp105.126.200,00;
 - Tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp84.800,000,00.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh bukti pertanggungjawaban dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk diarsipkan. Kemudian setelah pertanggungjawaban sudah lengkap Bendahara pengeluaran membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL, setelah itu diserahkan ke BPKAD untuk diproses SP2D-TU NIHIL dengan Nomor: 0182/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKBUD/2019 tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp894.873.800,000;
- Pertanggungjawaban :
- Bahwa seluruh Dokumen Pertanggungjawaban untuk diterbitkan SP2D NIHIL sudah sesuai dengan Bukti-Bukti Pendukung / Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah bayar honor Dosen penguji sesuai DPA Tahun 2019, dengan jumlah Dosen penguji yang datang sebanyak 30 orang dan pertanggungjawabannya sudah Saksi lengkapi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan terkait penyusunan anggaran untuk kegiatan PSKGJ diTahun 2019, Saksi hanya melaksanakan kegiatan selaku panitia dan juga memproses anggaran kegiatan yang sudah DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2019. Yang lebih mengetahui terkait

Halaman 153 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ Tahun 2019 adalah pimpinan Saksi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen;

- Bahwa seingat Saksi di Tahun 2019 hanya dilakukan ujian akhir, yang pelaksanaannya di Hotel Kelapa Dua Serui. Dan sepengetahuan Saksi ujian akhir tersebut merupakan ujian ulang, karena pelaksanaan ujian sudah pernah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak guru yang ikut ujian akhir ulang pada Tahun 2019, yang Saksi hanya tau terkait penggunaan dan realisasi anggaran di Tahun 2019 dan yang lebih tau terkait jumlah pasti guru/ mahasiswa yang ikut ujian akhir ulang di Tahun 2019, yaitu kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. SASKAR PAIDEROUW;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ujian akhir ulang dilakukan pada Bulan Desember 2019, ijasah dan transkrip nilai belum diterbitkan, kemudian Ijasah baru diterbitkan dan diserahkan kepada pihak Dinas Pendidikan pada awal Tahun 2020 dan waktu itu belum semua ijasah diserahkan kepada kami, akan tetapi transkrip nilai belum diserahkan sama sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan program PSKGJ pada Tahun 2019 dianggarkan sekira Rp 1,000,000,000 (satu miliar) untuk kegiatan ujian komprehensif mahasiswa UNIMA dan terealisasi sekitar Rp 800,000,000 (delapan ratus juta);
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah ditugaskan ke Manado pada akhir Bulan Desember 2019 untuk mengecek proses penyelesaian ijazah serta mengambil bukti kelengkapan tiket perjalanan dosen penguji sebagai kelengkapan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi menjelaskan berangkat ke Manado menggunakan anggaran kegiatan PSKGJ Tahun 2019 dan Saksi telah melengkapi pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima uang pengeluaran program PSKGJ pada DPA Tahun 2019 dari Saksi IRIAWATI;
- Bahwa Saksi menjelaskan dosen UNIMA tidak mendapatkan lungsum selama mengajar pada program PSKGJ melainkan hanya mendapat honor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

6) **Saksi: Prof. Dr. PHILONTEUS ERWIN ALEX TUERAH, M.Si.,** dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 154 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Anantara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Rektor UNIMA sekaligus dewan pengarah pada Program PSKGJ ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi keterlibatan Saksi dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado adalah sebagai Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) periode 2008 s/d 2016 yang menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama tersebut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Selasa tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2012 bertempat di Universitas Negeri Manado di Tondano Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Rektor UNIMA adalah :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dijalankan UNIMA dimana salah satu kegiatan tersebut adalah Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kemudian didelegasikan Kepada pembantu rektor dan dekan;
 2. Terkait Nota Kesepahaman Program Sarjana Kependidikan bagi guru dalam Jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas

Halaman 155 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Manado Nomor: 1737/H41/HK/2009 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado tanggal 06 Maret 2009 Saksi berkedudukan sebagai pengarah dalam struktur Organisasi PSKGJ Universitas Negeri Manado yang bertugas memberikan arahan jika diperlukan demi keberhasilan Proram tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah diatur pembagian tugas sebagaimana Surat Keputusan Rektor Unversitas Negeri Manado Nomor: 1737/H41/HK/2009 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado tanggal 06 Maret 2009;

- Bahwa Saksi menerangkan dasar pembentukan struktur PSKGJ yaitu Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado dan pada Tahun 2012 terdapat perubahan pada struktur pengurusan Program PSKGJ yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Prof. Dr. Maria J. Wantah, M.Pd sebagai Direktur Pelaksana PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan latar belakang kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado adalah Berawal dari program PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) yang dilaksanakan di Papua tidak diakui oleh pemerintah karena dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta tanpa ijin kementerian, dan pada saat itu bertepatan UNIMA diberikan Ijin dan Delegasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk melaksanakan program PSKGJ dan setelah ada komunikasi dengan beberapa kepala daerah di Papua salah satunya Kabupaten Kepulauan Yapen maka diperoleh kesepakatan untuk menjalankan program tersebut di UNIMA yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmen 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah ada komunikasi dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Direktur PSKGJ maka kemudian disusun draft Nota Kesepahaman dan setelah Draft disetujui selanjutnya Nota Kesepahaman ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2011 antara Pejabat Bupati Kepulauan Yapen saat itu Drs. Yan Pieter Ayorbaba, MM dan Rektor Universitas Negeri Manado yang saat itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan direktur eksekutif tidak membuat tindak lanjut Nota Kesepahaman dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana Pasal 3 Nota Kesepahaman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak dibuatkan surat perjanjian kerjasama sehingga saat itu pembiayaan kerjasama mengikuti jumlah mahasiswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang harus disetor PNBPN UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan tidak dibuatkan surat perjanjian kerjasama juga mengakibatkan tidak Tahunya hak, kewajiban serta kewenangan masing-masing pihak sehingga dapat berdampak kepada berlangsungnya pelaksanaan kegiatan PSKGJ tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan surat perjanjian kerjasama tersebut tidak dibuat karena dari pihak Pemda Kab Kepulauan Yapen tidak ada inisiatif untuk membuat surat perjanjian kerjasama tersebut dan hal ini tidak pernah dilaporkan oleh direktur eksekutif kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan 12 (dua belas) program studi yang dikerjasamakan antara UNIMA dengan Pemerintah Kabupaten Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak merekomendasikan Prodi PAUD pada kerjasama ini karna tidak sesuai dengan Kepmen 015/P/2009 kemudian Saksi bertanya kepada Direktur Eksekutif Prof Wantah dan diperoleh jawaban bahwa Prodi PAUD termasuk mahasiswa regular;
- Bahwa Saksi menerangkan semester yang ditetapkan dalam program kerjasama tersebut Angkatan 2012 sebanyak 6 semester, Angkatan 2013 sebanyak 4 Semester, Prodi PAUD sebanyak 6 Semester;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum pelaksanaan program PSKGJ diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008;
- Bahwa Saksi menerangkan program PSKGJ telah dibuat Nota

Halaman 157 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepahaman/Mou tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang di tandatangi oleh Saksi selaku Rektor UNIMA dan Pj.Bupati Kab. Kepulauan Yapen Yan Pieter Ayorbaba

- Bahwa program PSKGJ dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru-guru di Kab. Kepulauan Yapen yang belum menempuh pendidikan S1 yang merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sertifikasi guru;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum nota kesepahaman disusun Prof. Dr THEO W.E MAUTANG, M.KES selaku Pembantu Rektor IV telah melaksanakan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pada program PSKGJ antara UNIMA dan Pemda Kab. Kepulauan Yapen yang dihadiri perwakilan dari UNIMA, Pj. Bupati Kab. Kepulauan Yapen yaitu Drs. Yan Pieter Ayorbaba, Kepala Dinas Pendidikan yaitu CYFRIANUS MAMBAY, dan calon mahasiswa yang akan mendaftar program PSKGJ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyusun draft Nota Kesepahaman program PSKGJ yaitu Prof. Dr THEO W.E MAUTANG, M.KES selaku Pembantu Rektor IV;
- Bahwa Saksi menerangkan hak dan tanggung jawab antara pihak UNIMA dan Pemda Kab. Kepulauan Yapen tertulis pada nota kesepahaman pasal 2;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menandatangani MoU program PSKGJ Nomor:07578/UN41/DN/2011 adalah Saksi selaku Rektor UNIMA dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Drs. Yan Pieter Ayorbaba dan ditandatangani di Kampus UNIMA, Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah penandatanganan MoU seharusnya disusun perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Mou program PSKGJ tersebut tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan Direktur Eksekutif yaitu Prof. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd;
- Bahwa Saksi menjelaskan ijazah 263 mahasiswa dari Kab. Kepulauan Yapen yang mengikuti program PSKGJ angkatan Tahun 2012 belum diberikan kepada mahasiswa dikarenakan adanya tunggakan SPP yang belum dibayar oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menjelaskan meskipun adanya tunggakan SPP yang belum dibayar, 263 mahasiswa yang mengikuti program PSKGJ tersebut diperbolehkan Saksi untuk mengikuti ujian komprehensif, yudisium, wisuda dan diberikan Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti ijazah

Halaman 158 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditahan;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bupati Kab. Kepulauan Yapen yaitu TONY TESAR mengirimkan surat No:422.4/915/SET kepada Saksi selaku Rektor UNIMA untuk dapat melunasi tunggakan SPP di Tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Tahun 2015 mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen pernah datang ke Manado melaksanakan pengayaan dan penyusunan skripsi untuk persiapan ujian komprehensif;
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya tidak boleh dilaksanakan ujian komprehensif ulang pada Tahun 2019 dengan alasan mahasiswa sudah di wisuda;
- Bahwa Saksi menjelaskan program PSKGJ tidak hanya dilaksanakan di Kab. Kepulauan Yapen dan Provinsi Papua tetapi dilaksanakan juga di daerah lain di Indonesia seperti di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan teknis dan struktur panitia program PSKGJ UNIMA yang dilaksanakan diseluruh Indonesia tidak ada perbedaan/semuanya sama;
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya Surat Perjanjian Kerjasama dibuat oleh Direktur Eksekutif sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU tetapi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd. selaku Direktur Eksekutif tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerjasama atau melapor kepada Saksi terkait Surat Perjanjian Kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang seharusnya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama adalah Rektor dan Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdri. Prof. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd. tidak pernah melapor kepada Saksi bahwa Saksi RONY THEO AYORBABA pernah datang ke UNIMA untuk bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait program PSKGJ di UNIMA pengawasan dan evaluasi rutin dilakukan oleh Pembantu Rektor I sebagai Direktur PSKGJ dan terhadap pelaksanaan kegiatan PSKGJ dilaporkan kepada Saksi selaku Rektor UNIMA/Pengarah PSKGJ dan disampaikan juga di dalam rapat pimpinan. Pembantu Rektor I memperoleh laporan dari Direktur Akademik (para dekan) serta Direktur Eksekutif berdasarkan laporan Asisten Direktur (ASDIR) I dan pimpinan program studi PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan khusus untuk PSKGJ Kab. Kep. Yapen terdapat beberapa kendala, antara lain:
 - Mahasiswa PAUD akan dimasukkan ke PSKGJ oleh Direktur

Halaman 159 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif tetapi pada waktu itu ditegaskan dalam rapat Pimpinan Terbatas bahwa mahasiswa PAUD apabila ingin mendaftar di PSKGJ harus masuk program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), tetapi mahasiswa menolak untuk pindah ke program PGSD sehingga mereka mengikuti program perkuliahan regular;

- Sebelum ujian akhir Pemda Kab. Kep. Yapen belum melunasi kewajiban kepada UNIMA berupa SPP mahasiswa PSKGJ namun Bupati menyurat kepada Rektor UNIMA terkait sisa tunggakan SPP akan dilunasi setelah APBD Tahun 2016 keluar dan meminta kepada UNIMA agar dapat melaksanakan ujian akhir dan sekaligus mewisuda mahasiswa PSKGJ tersebut di UNIMA. Permintaan Bupati dikabulkan dengan persyaratan ijazah dan transkrip nilai akan diserahkan setelah SPP dilunasi oleh Pemda Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya pembayaran Uang Pendaftaran dan SPP mahasiswa PSKGJ dilakukan langsung oleh Pemda Kab. Kep. Yapen melalui rekening UNIMA tidak melalui rekening lain dan untuk Honorium dosen pengajar dan akomodasi di bayar langsung oleh Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan hamper seluruh mata kuliah telah diselesaikan di Kab. Kep. Yapen sebagaimana KRS dan KHS dan ada kegiatan pembimbingan skripsi, Remedial dan pengayaan di lakukan selama 1 Bulan di Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan masih ada sekitar 25% mata kuliah yang diselesaikan di Manado adalah berupa penyelesaian skripsi, ujian proposal, ujian hasil dan ujian komprehensif;
- Bahwa Saksi menjelaskan seluruh bukti dokumen jadwal perkuliahan, KRS, dan KHS ada pada Direktur Eksekutif;
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa membuat penelitian akhir, seminar proposal dan ujian skripsi dilaksanakan di Manado sekitar 2 minggu yang dijadwalkan oleh Direktur Eksekutif di Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengayaan untuk laporan akhir penelitian dilakukan juga dalam waktu yang bersamaan dengan bimbingan penyusunan skripsi kurang lebih 2 minggu dilaksanakan di Manado pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjelaskan Direktur Eksekutif yang mengajukan permintaan anggaran ke Pemda Kab. Kep. Yapen tanpa sepengetahuan Saksi selaku Rektor;

Halaman 160 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S-1 Iniversitas Negeri Manado No: 7264/UN41/PS/2015 dan No:7265/UN41/PS/2015 dan Saksi sudah memerintahkan Pembantu Rektor I dan Direktur Eksekutif untuk melaksanakan ujian komprehensif karena mahasiswa Yapen sudah di Manado dan juga surat dari Bupati Yapen akan menyelesaikan pembayaran tunggakan SPP secara keseluruhan di Tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan rincian biaya yang diajukan oleh Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA dengan surat No:0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 Maret 2015 pada poin 5 dan poin 9 tidak sesuai dengan besaran Standar Biaya Umum (SBU), sedangkan rincian permintaan pada poin 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8 ditentukan langsung oleh Direktur Eksekutif PSKGJ tanpa konsultasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Rektor tidak pernah menerima anggaran apapun dari Pemda Kab. Kep. Yapen terkait program PSKGJ namun pernah menerima honor dari Direktur Eksekutif dan Asdir II PSKGJ pada Tahun 2015 berdasarkan daftar resmi yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Kep. Yapen yakni, Honorium sebagai Rektor/Pengarah Kegiatan Ujian Komprehensif 246 Mahasiswa x Rp50,000,00 x 6 semester = Rp73.800,000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 memerintahkan untuk dilaksanakan Ujian Komprehensif, Yudisium dan Wisuda untuk mahasiswa Kab. Kep. Yapen sebanyak 246 mahasiswa, selanjutnya di Tahun 2016 Pemda Kab. Kep. Yapen melunasi pembayaran SPP dimana pada saat itu sudah terjadi pergantian Rektor UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan Rektor baru tidak menerbitkan ijazah dan transkrip nilai kepada 246 mahasiswa tersebut meskipun Pemda Kab. Kep. Yapen telah melunasi tunggakan pembayaran SPP, malahan pada Tahun 2019 dilakukan Ujian Kprehensif Ulang kepada 246 mahasiswa tersebut dengan menggunakan KHS serta Berita Acara Ujian Tahun 2015, secara akademik hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari dosen-dosen yang menguji ulang itu hanya formalitas dan dibiayai oleh Pemda Kab. Kep. Yapen, padahal sebelum dilaksanakan ujian ulang Saksi sudah menyampaikan dalam sidang senat Tahun 2019 bahwa ujian dan wisuda dari 246 mahasiswa tersebut sudah dilaksanakan oleh UNIMA dengan

Halaman 161 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan kurang lebih 80% anggota senat tetapi tidak digubris oleh Rektor selaku Ketua Senat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang ditransfer Sdr. JULIUS RENMAUR melalui rekening Sdr. Ruddy Assa staf dari Prof. Maria J. Wantah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang terealisasi karena Saksi tidak pernah diberi laporan oleh Direktur Eksekutif yaitu Prof. Maria J. Wantah kecuali uang yang masuk ke rekening UNIMA dilaporkan oleh Kepala Biro;
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa Angkatan Tahun 2010 Kab. Kep. Yapen tidak dilakukan ujian ulang, malahan ijazahnya sudah digunakan untuk sertifikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan ujian komprehensif Tahun 2015 mahasiswa Angkatan Tahun 2012 Kab. Kep. Yapen kendalanya hanya pada masalah administrasi keuangan bukan masalah akademik sehingga Saksi selaku Rektor pada waktu itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Kab. Kep. Yapen untuk mengikuti ujian dan wisuda sebagai akhir dari kegiatan akademik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

7) **Saksi: Prof Dr. HAROL REFLIE LUMAPOW, M.Pd**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;

Halaman 162 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatan Saksi dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado adalah sebagai Direktur Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) UNIMA sejak Tahun 2008 s/d 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) UNIMA adalah:
 - 1) Melaksanakan pengawasan pada pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh direktur akademik dan direktur pelaksana / eksekutif;
 - 2) Melaporkan kepada Rektor seluruh kegiatan program PSKGJ.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar pembentukan struktur PSKGJ yaitu Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado dan pada Tahun 2012 terdapat perubahan pada struktur pengurusan Program PSKGJ yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Prof. Dr. Maria J. Wantah, M.Pd sebagai Direktur Pelaksana PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan latar belakang kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado adalah ada kerjasama PSKGJ antara Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama (MOU) yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama khusus yang memuat secara terperinci hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dibuat oleh Rektor dalam hal ini Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama Dr.ICH DAR DOMU bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah mahasiswa program PSKGJ UNIMA

Halaman 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 (Angkatan I) sebanyak 78 sedangkan jumlah mahasiswa Tahun 2012 (Angkatan II) adalah 263 Orang;

- Bahwa Saksi menerangkan 12 (dua belas) program studi yang dikerjasamakan antara UNIMA dengan Pemerintah Kabupaten Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan Prodi PAUD bukan delegasi atau tidak sesuai dengan Kepmen 015/P/2009;
- Bahwa Saksi menerangkan semester yang ditetapkan dalam program kerjasama tersebut Angkatan 2012 sebanyak 6 semester, Angkatan 2013 sebanyak 4 Semester, Prodi PAUD sebanyak 6 Semester;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen (kelengkapan administrasi) yang wajib diterbitkan UNIMA kepada setiap mahasiswa dalam program kerjasama tersebut adalah:
 - 1) Kartu Mahasiswa
 - 2) Akreditasi equivalensi terhadap Portofolio yang diajukan mahasiswa;
 - 3) KRS;
 - 4) KHS;
 - 5) Program Pengenalan Lapangan;
 - 6) SKRIPSI (PTK : Penelitian Tindakan Kelas);
 - 7) Ujian Hasil;
 - 8) Ujian Komprehensif.
- Bahwa Saksi menerangkan antara regular dan kelas kerjasama hampir tidak ada perbedaan yang membedakan hanya metode perkuliahan dan pembayaran, yang mana pada kelas regular tidak ada penilaian / equivalensi portofolio dan dosen tidak menerima honor mata kuliah sedangkan kelas kerjasama ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara universitas dan Pemerintah Daerah untuk pembayaran honor dosen serta penilaian beban SKS dengan Penilaian Portofolio;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang dimaksud pengalaman – pengalaman mahasiswa yang diperoleh sejak selesai sekolah hingga akan kuliah seperti pendidikan dan Pelatihan, Penataran – penataran, masa kerja yang semuanya merupakan portofolio kemudian dinilai maksimum 65% pembebasan beban studi;
- Bahwa Saksi menerangkan secara normatif seluruh Mata Kuliah harusnya diselesaikan di Kabupaten Yapen, karena tujuan dari program PSKGJ adalah agar guru yang bertugas di daerah tetap dapat

Halaman 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kesempatan untuk mengambil gelar sarjana (S-1) tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai guru sebagaimana termuat didalam peraturan Menteri Pendidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan yang dilaksanakan di manado adalah :
 - 1) Bimbingan Skripsi;
 - 2) Ujian Hasil;
 - 3) Ujian Komprehensif
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa program PSKGJ UNIMA yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen angkatan I Saksi tidak ingat kapan ujian akhir dilaksanakan, sementara untuk mahasiswa angkatan II Ujian akhir dilaksanakan di Universitas Manado sekitar Bulan september 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan wisuda mahasiswa PSKGJ angkatan II dilaksanakan pada Bulan September 2015 atau satu hari setelah yudisium;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan mahasiswa/guru PSKGJ setelah diwisuda belum diterbitkan ijazah maupun transkrip nilai karena masih ada tunggakan SPP dan berkas – berkas yang belum beres sehingga SK Ujian belum kami terbitkan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Surat permintaan anggaran penyelesaian yang ditandatangani Direktur Eksekutif nomor : 0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 Maret 2015 tidak sesuai dengan kenyataan dan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
 - 1) Bahwa terhadap Honor mengajar Dosen untuk 424 mata kuliah sejumlah Rp3.604,000,000,00 secara normatif kegiatan ini sudah tidak ada karena telah dilaksanakan di Kabupaten Yapen seluruh perkuliahan;
 - 2) Bahwa terhadap Pendaftaran Mahasiswa, Akreditasi, Review dan pembimbingan PTK, Pendaftaran ujian telah masuk ke pembayaran SPP;
 - 3) Bahwa untuk Wisuda, Toga Dan Gordon sejumlah Rp1.420,000,000,00 terjadi kemahalan;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ternyata ada honor yang kami terima dan honor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Saksi bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Negara karena memang tidak ada niat atau kesengajaan dari kami selaku tenaga pengajar untuk mencari keuntungan dalam

Halaman 165 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembelajaran kepada mahasiswa;

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat penganggaran terkait toga untuk mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen sekitar Rp 1,000,000,000 (satu miliar rupiah) dengan rincian Rp5,000,000,00 untuk masing-masing mahasiswa sejumlah 200 (dua ratus) lebih mahasiswa;
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa dibebankan SPP sejumlah Rp 2.500,000 (dua juta lima ratus) setiap semester;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada prof. Tuerah terkait honor dosen dan honor tersebut sudah di bayar menurut prof Tuerah, tetapi Saksi tidak tahu kapan honor tersebut diberikan karena Saksi sedang tidak ditempat saat pemberian honor;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Saksi selaku Pembantu Rektor 1 dan sebagai Direktur PSKGJ bertugas untuk mengawasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian;
- Bahwa Saksi menjelaskan Program PAUD tidak mendapat delegasi untuk dimasukan dalam program PSKGJ dan tidak boleh dimasukan dalam program PSKGJ karena UNIMA tidak mempunyai kewenangan dan rektor Prof. Tuerah tidak pernah memberikan persetujuan untuk melakukan kerjasama Program PSKGJ program studi PAUD;
- Bahwa Saksi mengetahui program studi PAUD dimasukan dalam program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen pada Tahun 2015 saat mahasiwa datang ke manado;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada Prof. Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd terkait program studi PAUD pada program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen, Prof. Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd menyampaikan bahwa hal tersebut sudah disetujui Rektor Prof Tuerah;
- Bahwa Saksi menerangkan melapor dan bertanya terkait program studi PAUD pada program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen kepada Rektor Prof Tuerah, Rektor menjawab tidak pernah memberikan persetujuan karena tidak ada kewenangan UNIMA untuk melaksanakan pada Kerjasama program PSKGJ program studi PAUD;
- Bahwa Saksi sudah lapor ke Rektor sebagai tugas dan kewenangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Direktur Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menentukan berapa jumlah SKS yang harus ditempuh oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan hasil akreditasi portofolio masing-masing mahasiswa yang dikeluarkan oleh tim akreditasi;

Halaman 166 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan seluruh mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen telah menempuh ujian komprehensif dan dinyatakan lulus;
- Bahwa Saksi menjelaskan ujian komprehensif hanya boleh dilakukan satu kali dan hanya boleh mengulang jika tidak lulus ujian komprehensif jika sudah dinyatakan lulus tidak boleh melakukan ujian ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat tunggakan mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dinyatakan lulus ujian mahasiswa program PSKGJizinkan untuk mengikuti yudisium dan wisuda;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masuk di Tim dosen pada program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ke Serui untuk mengajar pada program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada Rektor apakah ijazah yang ditahan sudah diberikan ke mahasiswa, Rektor menjawab sudah diberikan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan ijazah tersebut diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat pernah bertemu dengan Sdr.Ronny sekitar Tahun 2013/2014;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dapat menerbitkan ijazah mahasiswa adalah Biro Akademik, jika data mahasiswa sudah dimasukkan ke dalam pangkalan DIKTI maka ijazah dapat diterbitkan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima honor mengajar pada Tahun 2013 sejumlah Rp7.225,000,00, selain itu Saksi tidak ingat apakah terima lagi atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

8) **Saksi: Dra. ADELYN TROIDA TRESYE SUMIGAR**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;

Halaman 167 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Rektorat Universitas Negeri Manado pada Tahun 2011-2016;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Bendahara Penerimaan UNIMA dimana terdapat Dana yang masuk ke Rekening penerimaan Bank BTN atas nama Universitas Negeri Manado dengan Nomor Rekening 00000349- 01-30-000003-3 dari Tahun 2011, 2012, 2015 dan 2016 yang berasal dari Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Bendahara penerimaan hanya mencatat dan mengontrol dana yang masuk ke rekening Bank (BTN dan BRI) atas nama Universitas Negeri Manado (UNIMA) dan memindah bukukan Dana yang masuk tersebut ke Kas Negara sesuai Saldo yang ada pada rekening. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yang masuk dari mahasiswa yang kemudian setelahnya akan disetorkan ke kas negara karena setiap pembayaran untuk perkuliahan harus dilakukan melalui transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selain sebagai Bendahara penerimaan pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) Saksi juga menjabat sebagai Kasubag Sistem Infomasi pada Tahun 2011-2016;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Bendahara penerimaan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan sesuai rekomendasi dari pimpinan Universitas Negeri Manado (UNIMA) dalam hal ini Rektor dan masa berlaku SK Bendahara tersebut hanya 1 (satu) Tahun serta akan diperpanjang setiap Tahunnya sesuai penilaian pimpinan, kemudian untuk pertanggungjawaban administrasi Saksi hanya mengumpulkan data rekening koran setiap Mahasiswa yang telah membayar SPP, Program Bimbingan Mahasiswa Nasional (Probinas),

Halaman 168 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Wisuda, Almamater, pendaftaran dan sejak Tahun 2012 menggunakan pembayaran terbaru yaitu sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Akreditasi/PPKHB, selanjutnya mengenai setiap pekerjaan yang Saksi kerjakan, Saksi langsung bertanggung jawab kepada pimpinan di Universitas Negeri Manado (UNIMA) yaitu Rektor. Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Penerimaan belum dapat Saksi berikan saat ini, dan akan Saksi berikan kepada Penyidik pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu tetapi sekira Tahun 2012 setelah bertemu dengan Saksi yang datang keruangan kerja Saksi untuk mengurus dokumen pembayaran SPP Saksi baru tahu bahwa ada mahasiswa Serui(Kabupaten Kepulauan Yapen) yang ikut program PSKGJ di UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dan setelah tugas Saksi sebagai Bendahara Penerimaan berakhir di Tahun 2016 kemudian dilanjutkan oleh ibu Sonya Kairupan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah Mahasiswa Dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengikuti kegiatan Pendidikan S-1 Program PPKHB/PSKGJ dengan Universitas Negeri Manado dari Tahun 2012-2016, karena tugas Saksi sebagai Bendahara penerimaan hanya mengetahui dan mengelola Dana yang masuk pada rekening penerimaan UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan Anggaran yang telah terbayarkan :
 - 1) Tanggal 5 Oktober 2011 sejumlah Rp826.200,000,00 (Rekening Penerima Pada Bank BTN UNIMA).
 - 2) Tanggal 15 Agustus 2012 Sejumlah Rp557.500,000,00 (Rekening Penerima Pada Bank BTN UNIMA).
 - 3) Tanggal tanggal 05 Desember 2012 Sejumlah Rp112.500,00,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA).
 - 4) Tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp1.399.200,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA).
 - 5) Tanggal 11 September 2015 sejumlah Rp170.950,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA).
 - 6) Tanggal 17 Maret 2016 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA).
 - 7) Tanggal 22 April 2016 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA).

Halaman 169 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp210,000,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA).

Sehingga total keseluruhan dana yang diterima oleh UNIMA Ketika Saksi menjabat sebagai Bendahara penerimaan adalah sejumlah Rp5.276.350,000,00 (lima milyar Dua Ratus Tujuh Puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pertanggungjawaban atau bukti dari pembayaran dari anggaran tersebut adalah:

- 1) Tanggal 5 Oktober 2011 sejumlah Rp826.200,000,00 (Rekening Penerima Pada Bank BTN UNIMA) diperuntukkan pembayaran Pendaftaran, Uang SPP/Semester (selama 4 semester), Uang Probinas, Almamater, Uang Pengembangan, Ekuivalensi / Portopolio, Komputer, PPL, KKN, dan Pendaftaran Ujian untuk total jumlah mahasiswa sebanyak 68 (enam puluh delapan) mahasiswa hal ini berdasarkan dokumen Data Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Dana Yang Telah Disetor Oleh Mahasiswa Kepada Universitas Negeri Manado tanggal 05 Oktober 2011 yang Saksi terima langsung dari Sdr. JULIUS RENMAUR sekitar Tahun 2012;
- 2) Tanggal 15 Agustus 2012 Sejumlah Rp557.500,000,00 (Rekening Penerima Pada Bank BTN UNIMA) diperuntukkan pembayaran Pendaftaran, Uang SPP/Semester (selama 1 semester), Uang Probinas, Almamater, Uang Pengembangan, Ekuivalensi/Portopolio, Komputer, PPL, KKN, dan Pendaftaran Ujian untuk 150 mahasiswa, hal ini berdasarkan dokumen Data Jumlah Mahasiswa Input D2 Kelas Serui dan Dana Yang Telah Disetor Oleh Mahasiswa Kepada Universitas Negeri Manado Tahun 2012 yang Saksi terima langsung dari Sdr. JULIUS RENMAUR sekitar Tahun 2012;
- 3) Tanggal 05 Desember 2012 Sejumlah Rp112.500,00,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA) diperuntukkan pembayaran pendaftaran, SPP (4 semester), Probinas, Almamater, Pengembangan, Ekuivalensi/Portofolio, Komputer, PPL, KKN, Pendaftaran Ujian untuk 10 mahasiswa (Uang Pendidikan kelas Tambahan Serui), hal ini berdasarkan dokumen Rincian Pembayaran 10 Mahasiswa Input SPG Program PPKHB/PSKG Kelas Serui Kepada Pihak Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2012 yang Saksi terima langsung dari Sdr. JULIUS RENMAUR sekitar Tahun 2012;

Halaman 170 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp1.399.200,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA) Pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. JULIUS RENMAUR yang mana Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran apa saja karena pihak panitia PSKGJ tidak ada melampirkan dokumen rincian pembayaran kepada Saksi dan Saksi mengetahui pembayaran tersebut untuk kegiatan PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan dokumen bukti transfer Bank Papua tanggal 10 Maret 2015 dari Sdr. JULIUS RENMAUR yang Saksi terima dari Sdr. Rudy Assa dan Rekening Koran Bank BTN UNIMA;
- 5) Tanggal 11 September 2015 sejumlah Rp170.950,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA) pembayaran dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang mana Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran apa saja karena pihak panitia PSKGJ tidak ada melampirkan dokumen rincian pembayaran kepada Saksi dan Saksi mengetahui pembayaran tersebut untuk kegiatan PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan dokumen Bukti Transfer Bank BTN tanggal 11 September 2015 oleh Rudy ASSA dan Rekening Koran Bank BTN UNIMA;
- 6) Tanggal 17 Maret 2016 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA) yang mana Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran apa saja karena pihak panitia PSKGJ tidak ada melampirkan dokumen rincian pembayaran kepada Saksi dan Saksi mengetahui pembayaran tersebut untuk kegiatan PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan dokumen pemindahbukuan Bank BTN tanggal 17 Maret 2016 oleh Rudy ASSA dan Rekening Koran Bank BTN UNIMA;
- 7) Tanggal 22 April 2016 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA) yang mana Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran apa saja karena pihak panitia PSKGJ tidak ada melampirkan dokumen rincian pembayaran kepada Saksi dan Saksi mengetahui pembayaran tersebut untuk kegiatan PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan dokumen pemindahbukuan Bank BTN tanggal 22 April 2016 oleh Rudy ASSA dan Rekening Koran Bank BTN UNIMA;
- 8) Tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp210,000,000,00 (Rekening Penerima Pada BTN UNIMA) yang mana Saksi tidak mengetahui

Halaman 171 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran apa saja karena pihak panitia PSKGJ tidak ada melampirkan dokumen rincian pembayaran kepada Saksi dan Saksi mengetahui pembayaran tersebut untuk kegiatan PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan dokumen pemindahbukuan Bank BTN tanggal 11 Mei 2016 oleh Rudy ASSA dan Rekening Koran Bank BTN UNIMA;

- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pembayaran melalui penyetoran langsung dari mahasiswa melalui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ke Rekening Penerima Bank BTN atas nama Universitas Negeri Manado dengan Nomor Rekening 00000349-01-30-000003-3, hanya saja ada pembayaran yang dilakukan oleh Pemda Kepulauan Yapen ke rekening pribadi Sdr. Rudy Assa yang kemudian Sdr. Rudy Assa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada dana dari Pemda Kepulauan Yapen untuk pembayaran PSKGJ, dan Saksi menyampaikan bahwa jika hendak disetorkan untuk pembayaran maka harus dilakukan transfer dari rekening Sdr. Rudy Assa ke Rekening Penerimaan UNIMA Bank BTN. Bahwa kemudian Sdr. Rudy Assa mentransfer dana tersebut ke rekening penerimaan UNIMA yang kemudian Saksi setorkan ke kas negara sebagaimana yang Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang mengelola kegiatan PSKGJ pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) 2011-2016, Saksi hanya mengetahui Dana yang masuk dalam rekening penerima UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjabat sebagai rektor yaitu Prof. Dr. PH. E. Tuerah dari Tahun 2011 - 2016, Prof. Dr. Jamal Wiwoho (PLH. Rektor) pada Tahun 2016 Bulan Mei - Agustus 2016, dan selanjutnya Prof. Dr. Juyeta Runtuwene, MS, 2016 - 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan (satu) bundle dokumen Data Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Dana yang telah Disetor oleh Mahasiswa Kepada Universitas Negeri Manado tanggal 05 Oktober 2011 tersebut Saksi terima langsung di UNIMA dari Saksi sekitar Tahun 2012 yang mana sudah ada Tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan Saksi meminta Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut yang mana digunakan sebagai bukti pembayaran dan rincian pembayaran. Bahwa dokumen tersebut Saksi tandatangani bertanggal mundur, karena baru ditandatangani saat penyerahan dokumen tersebut di Tahun 2012 sedangkan tanggal dokumen diTahun 2011. Saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena dana yang tertera sudah masuk diTahun 2011

Halaman 172 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah disetorkan ke kas negara, dan dokumen tersebut guna untuk keperluan administrasi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya permintaan pembayaran kegiatan berdasarkan dokumen Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ Lokasi Serui Kab. Yapen Nomor: 0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA dan Saksi baru melihat dokumen tersebut saat pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Saksi tidak mengetahui apakah tagihan tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa PSKGJ yang terlampir di data rincian mahasiswa Tahun 2011 dan Tahun 2012 ada mahasiswa PSKGJ baru diluar dari rincian data mahasiswa tersebut. Bahwa tagihan tersebut setelah Saksi lihat dibuat pada tanggal 23 Maret 2015, dan pada Tahun 2015 hanya ada pembayaran sebagaimana yang Saksi jelaskan pada point 14. Tidak ada lagi dana masuk selain yang Saksi jelaskan pada point 14 tersebut. Menurut Saksi apabila tagihan tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa sebagaimana dalam data rincian mahasiswa Tahun 2011 dan Tahun 2012, maka tagihan pada point 2-9 termasuk duplikasi anggaran karena sudah pernah dibayarkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan membuat melaporkan penerimaan secara rutin yang selalu dilaporkan ke Rektor UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada rektor dalam jangka waktu yang tidak tentu, terkandung laporan dinerikan setiap 2 minggu, 3 minggu, atau 1 Bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan total dana yang masuk ke rekening UNIMA dari seluruh kegiatan Program PSKGJ di Kab. Kepulauan Yapen sejumlah sekira Rp 5,000,000,000 (lima Miliar rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertemu dengan Saksi Rudi Assa sekitar Tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat penerimaan uang pada rekening UNIMA sekira Rp 2,000,000,000 (dua miliar) dari rekening Saksi Rudi Assa;
- Bahwa Saksi Rudi Assa meminta kepada Saksi agar uang tersebut dipindahbukukan dan Saksi meminta kepada Saksi Rudi Assa untuk tidak melakukan tutup buku;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada Saksi Rudi Assa untuk keperluan apa uang Rp 2,000,000,000 (dua miliar) di pindah bukukan ke rekening UNIMA;

Halaman 173 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan uang yang masuk ke rekening Saksi Rudi Assa berasal dari Sdr. JULIUS RENMAUR;
- Bahwa Saksi menerangkan uang Rp 2,000,000,000 (dua miliar) yang masuk ke rekening pribadi Rudi Assa adalah uang dari pelaksanaan Program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan uang Rp 2,000,000,000 (dua miliar) yang masuk ke rekening pribadi Saksi Rudi Assa seharusnya masuk ke rekening UNIMA tetapi terlanjur masuk ke rekening pribadi Saksi Rudi Assa sehingga Saksi Rudy Assa meminta Saksi agar uang tersebut dipindah bukukan;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya melaporkan adanya uang penerimaan UNIMA yang masuk melalui Rekening pribadi Saksi RUDY ASSA kepada Kepala Biro;
- Bahwa Sdr. JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Program PSKGJ di Kab. Kepulauan Yapen tidak pernah mengajukan permintaan data pemasukan program PSKGJ di Kab. Kepulauan Yapen kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya tunggakan SPP mahasiswa Bendahara Program PSKGJ di Kab. Kepulauan Yapen pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya permintaan pembayaran kegiatan Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ Kab. Kep. Yapen No:0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah tagihan tersebut diperuntukkan kepada mahasiswa PSKGJ yang terlampir di data rincian mahasiswa Tahun 2011 dan Tahun 2012 atau ada mahasiswa PSKGJ baru di luar dari rincian data mahasiswa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

9) **Saksi: Dr. JUSUF DANIEL ONDANG**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;

Halaman 174 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 Saksi diangkat sebagai Asisten Direktur Pendidikan pada Program PSKGJ berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 6766/UN41/KP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 menggantikan Prof. Telly Lasut, Saksi baru menerima SK tersebut dari Rektor sekitar Bulan November 2015 dan juga disampaikan secara lisan oleh Rektor UNIMA dan Direktur Eksekutif pada saat itu bahwa tugas Saksi adalah mengurus berkas-berkas mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Direktur 1 Bidang Akademik yaitu Mengurus berkas-berkas bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat bagi mahasiswa PSKGJ untuk mengikuti ujian akhir sebagai berikut :
 - 1) Melengkapi berkas-berkas meliputi KRS, KHS, Ekuivalensi dan lain-lainnya sesuai dengan persyaratan Akademik kemudian berkas diverifikasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) Selanjutnya berkas-berkas yang telah diverifikasi tersebut diajukan ke Biro Akademik untuk Ujian akhir dan pembuatan Ijazah;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk mahasiswa dari Serui yang mengambil jurusan Bahasa Indonesia terdapat beberapa SKS yang belum selesai dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, karena alasan keterbatasan Dana sehingga perkuliahan dilaksanakan di Penginapan Jens House yang berlokasi di Air Madidi Minahasa Utara yang sebenarnya tidak diperbolehkan secara aturan namun Rektor pada saat itu mengambil kebijakan agar dapat dilakukan perkuliahan di Air madidi Minahasa Utara. Sekitar Bulan Mei 2016 pihak UNIMA saat-saat

Halaman 175 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang pergantian Rektor ada pihak yang melaporkan terkait program PSKHJ di Kab. Kepulauan Yapen sehingga dari Inspektorat Kementerian datang ke UNIMA untuk melakukan Audit investigasi sehingga seluruh pihak yang terlibat didalam program PSKGJ membantu untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dari mahasiswa PSKGJ dengan cara merekayasa sebagian data berupa daftar hadir, KHS, KRS, Jadwal perkuliahan yang dilakukan di tiga tempat yang berbeda yaitu di Hotel Lokon Resting Resort, Panti Samadi, kantor PSKGJ UNIMA. Namun semua itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan Mahasiswa PSKGJ Serui;

- Bahwa Saksi menerangkan membantu dan memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar / pengayaan guna persiapan mengikuti ujian akhir mahasiswa bersama Almarhumah Dr. M.V.M. Pontoh, M.Pd, MA di Penginapan Jens House yang berlokasi di Air madidi Minahasa Utara selama kurang lebih satu Bulan sekitar Bulan Agustus 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah mahasiswa Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado sebanyak 263 mahasiswa;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat 263 mahasiswa kerjasama Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado dinyatakan selesai bilamana ada KRS,KHS,Transkrip Nilai,dan lain-lainnya sesuai persyaratan akademik;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 memang sudah dilaksanakan ujian akhir dan wisuda terhadap 263 Mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen namun sepengetahuan Saksi ujian akhir dan wisuda yang dilaksanakan tersebut dilakukan tanpa ada SK Ujian Komprehensif yang mana merupakan syarat agar dapat dilakukan Ujian Akhir dan Wisuda sehingga pada Tahun 2019 kembali dilakukan Ujian akhir dan Wisuda terhadap 246 Mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar pembentukan struktur PSKGJ yaitu

Halaman 176 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado dan pada Tahun 2012 terdapat perubahan pada struktur pengurusan Program PSKGJ yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Prof. Dr. Maria J. Wantah, M.Pd sebagai Direktur Pelaksana PSKGJ;

- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum PSKGJ adalah PP 74 Tahun 2008, PP 058 Tahun 2008, Kepmendiknas Nomor 015/P/2009;
- Bahwa Saksi menerangkan langkah konkrit dari permasalahan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado Tahun 2019 yakni rektor UNIMA pada saat itu Ibu JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE menerbitkan SK Rektor Nomor: 9635/UN41/HK/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang pembentukan Tim Verifikasi Berkas Ujian Akhir Mahasiswa PSKGJ di UNIMA dimana Saksi termasuk dalam Tim Verifikasi untuk melaksanakan Pemberkasan terhadap 263 Mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen dan agar dapat dilakukan Ujian Komprehensif ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan Dasar pelaksanaan Ujian Komprehensif secara Yuridis yaitu pada sekitar Tahun 2018/2019 UNIMA melakukan Konsultasi dengan Kementerian Pendidikan yang pada saat itu diwakili oleh Pembantu Rektor 4 untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan. Bahwa menurut penyampaian dari pembantu Rektor IV hasil konsultasi dengan Kementerian Pendidikan diperoleh solusi berupa UNIMA menerbitkan SK persetujuan Rektor sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif ulang sehingga dapat diterbitkan Ijazah;
- Bahwa Saksi menerangkan anggaran pelaksanaan kegiatan Ujian Komprehensif ulang berasal dari Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 177 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen (kelengkapan administrasi) yang wajib diterbitkan UNIMA kepada setiap mahasiswa dalam program kerjasama PSKGJ yaitu:
 - 1) Kartu Mahasiswa
 - 2) Akreditasi equivalensi terhadap Portofolio yang diajukan mahasiswa;
 - 3) KRS;
 - 4) KHS;
 - 5) Program Pengenalan Lapangan;
 - 6) SKRIPSI (PTK : Penelitian Tindakan Kelas);
 - 7) Ujian Hasil;
 - 8) Ujian Komprehensif.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerima honor mengajar dari Prof. Dr. M.J Wantah, M.Pd sejumlah ± Rp7.225.000,00(Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di kantor PSKGJ UNIMA pada Tahun 2015 selain itu Saksi juga sempat menerima uang yang diserahkan secara langsung dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen sebagai honor melakukan Pengujian akhir Mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen diTahun 2019 sejumlah ± Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah) dan biaya administrasi yang Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan yang dilaksanakan dimanado adalah :
 - 1) Bimbingan Skripsi;
 - 2) Pengayaan;
 - 3) Ujian Hasil;
 - 4) Ujian Komprehensif;
 - 5) Wisuda.
- Bahwa Saksi menerangkan honor yang Saksi terima dari program PSKGJ tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Saksi bersedia untuk mengembalikan uang tersebut kepada Negara;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Saksi selaku Asisten Direktur I bidang Akademik mengurus dan menyesuaikan berkas-berkas atau data bagi mahasiswa agar dapat mengikuti Ujian Akhir;
- Bahwa Saksi menerangkan ada perkuliahan pada jurusan Bahasa Indonesia yang belum selesai dilaksanakan di Kab. Kepulauan Yapen karena adanya keterbatasan dana;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengambil keputusan untuk

Halaman 178 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkuliahan jurusan Bahasa Indonesia yang belum selesai di Manado adalah Rektor UNIMA;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam mengambil keputusan menyelesaikan perkuliahan yang belum selesai bukan kewenangan Saksi sebagai Asisten Direktur I bidang Akademik karena tugas Saksi sebatas pada pengelolaan administrasi;
- Bahwa Saksi menerangkan perkuliahan jurusan Bahasa Indonesia yang belum selesai dilaksanakan di Penginapan Jens House Manado dikarenakan ruangan untuk melaksanakan perkuliahan di UNIMA tidak cukup;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat hasil audit dari Inspektorat yang memberikan masukan untuk melengkapi keperluan administrasi yang belum lengkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan 263 mahasiswa yang belum melengkapi administrasi/ mereka juga yang ujian ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen pernah datang ke Manado melaksanakan pengayaan dan penyusunan skripsi untuk persiapan ujian komprehensif;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen berada di Manado selama sekitar satu Bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan pengayaan pada Tahun 2015 yang dilaksanakan mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen di Manado dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdapat 263 Mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen yang sudah melaksanakan wisuda tetapi belum menerima ijazah;
- Bahwa Saksi menerangkan 263 Mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen yang ijazahnya ditahan sudah diberikan tetapi Saksi tidak ingat kapan diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pembuatan KRS dan KHS merupakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Saksi selaku Asisten Direktur I bidang Akademik;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar dilaksanakan Ujian Komprehensif Ulang untuk 246 mahasiswa PSKGJ adalah pada sekitar Tahun 2018/2019 pihak UNIMA melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan yang pada saat itu diwakili oleh Pembantu Rektor IV dan penyampaian dari Pembantu Rektor IV hasil konsultasi dengan Kementerian Pendidikan di peroleh Solusi berupa UNIMA

Halaman 179 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan persetujuan Rektor sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif Ulang sehingga dapat menerbitkan ijazah; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

10) **Saksi: RUDDY JANNY ASSA**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JULIUS RENMAUR selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan keterkaitan Saksi dengan kerjasama tersebut adalah selaku Koordinator Administrasi pada Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) berdasarkan SK Rektor UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Koordinator Administrasi adalah :
 - 1) Mengurus administrasi persuratan baik surat masuk dan surat keluar serta pengarsipan surat di PSKGJ;
 - 2) Membuat berita acara ujian komprehensif PSKGJ.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya Kerjasama kegiatan PSKGJ UNIMA dengan Kabupaten Kepulauan Yapen sekitar Tahun 2012 saat mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen Angkatan I datang ke manado untuk kegiatan ujian akhir dilaksanakan di ruang ujian PSKGJ

Halaman 180 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan wisuda dilaksanakan gedung kuliah bersama. Terkait kapan kerjasama tersebut dimulai dan berakhir Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu Saksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen mengirimkan mahasiswa untuk program PSKGJ sebanyak 263 mahasiswa yang sudah mengikuti ujian akhir dan wisuda di Tahun 2015 dan di Tahun 2019 kembali dilakukan ujian akhir terhadap mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dasar dilakukannya kerjasama PSKGJ UNIMA dengan Kab. Kepulauan Yapen tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan program studi yang dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yakni :
 - 1) PGSD/FIP;
 - 2) PAUD/FIP;
 - 3) Pendidikan Ekonomi / Fekon;
 - 4) Pendidikan Bahasa Inggris / FBS;
 - 5) Pendidikan Bahasa Indonesia / FBS;
 - 6) Pendidikan Biologi / FMIPA;
 - 7) Pendidikan Fisika / FMIPA;
 - 8) Pendidikan Matematika / FMIPA;
 - 9) PKn/ FIS;
 - 10) Pendidikan Geografi / FIS;
 - 11) Pendidikan Keterampilan PKK / FATEK;
 - 12) Penjas / FIK
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari 12 Program Studi tersebut apakah ada yang masuk dalam program regular dan berapa mata kuliah dan berapa SKS yang ditetapkan untuk seluruh program Studi yang dikerjasamakan tersebut serta berapa semester yang ditetapkan dalam program kerjasama tersebut karena diluar kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen (kelengkapan administrasi) yang wajib diterbitkan UNIMA kepada setiap mahasiswa sebagai berikut :
 - 1) Kartu Mahasiswa
 - 2) Akreditasi equivalensi terhadap Portofolio yang diajukan mahasiswa;
 - 3) KRS;
 - 4) KHS;
 - 5) PTK : Penelitian Tindakan Kelas;
 - 6) Ujian Hasil;



7) Ujian Komprehensif.

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kordinator Administrasi PSKGJ, pada saat itu hanya bertugas membuat permohonan ujian Komprehensif yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif PSKGJ dan diserahkan ke Rektor UNIMA melalui Biro Administrasi Akademik, sehingga dokumen-dokumen tersebut masih tersimpan di Biro Akademik;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti tempat pelaksanaan perkuliahan seluruh mata kuliah program kerjasama tersebut, tetapi setahu Saksi perkuliahan dilakukan di Serui dan untuk ujian Komprehensif pelaksanaan di ruang Ujian Gedung PSKGJ UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2015 terkait penyelesaian kerjasama tersebut adalah:
 - 1) Bimbingan Skripsi;
 - 2) Pengayaan;
 - 3) Ujian Komprehensif.
- Bahwa Saksi menerangkan Ujian akhir dilaksanakan di Universitas Manado sekitar Bulan September 2015. Sesudah ujian dan dinyatakan barulah mahasiswa diwisuda, sekitar Bulan September 2015 di Gedung Auditorium UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pelaksanaan wisuda di Tahun 2015 mahasiswa Serui tidak menerima ijazah hanya diserahkan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh Rektor dan dekan, sementara ijazah dan transkrip belum diserahkan, namun alasannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan PSKGJ Saksi tidak mengetahuinya, namun pada Tahun 2015 Saksi pernah diperintahkan oleh Direktur PSKGJ sdri. Prof. MJ Wantah, M.Pd membuka rekening atas nama Saksi sendiri di Bank Papua Manado untuk menerima dana dari Kabupaten Kepulauan Yapen Serui diperuntukkan membiaya kegiatan PSKGJ di Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mekanisme penggunaan pembiayaan kerjasama tersebut, tetapi setahu Saksi untuk pembayaran SPP harus dibayarkan melalui Rekening Penerimaan UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 Saksi diperintah oleh Direktur Eksekutif PSKGJ Prof Wantah untuk membuka rekening di Bank Papua atas nama Saksi, dengan menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut hanya numpang lewat di rekening karena uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan belajar mengajar mahasiswa



PSKGJ Serui;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi sudah menanyakan ke Sdri. Prof. MJ Wantah apakah dengan cara mentransfer dana tersebut melalui Saksi tidak akan terjadi persoalan, tetapi Sdri. Prof. MJ Wantah mengatakan kepada tidak perlu kuatir dan tidak akan terjadi persoalan dikemudian hari. Setelah itu Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen yaitu sdr. JULIUS RENMAUR menghubungi Saksi melalui telpon dan mengantakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Prof. MJ Wantah, sehingga dengan dasar tersebut Saksi akhirnya membuka rekening di Bank Papua atas nama Saksi, pada Bulan Agustus Tahun 2015. Kemudian berselang 1 hari Saksi diperintahkan Sdri. Prof. MJ Wantah untuk mengambil uang di rekening Bank Papua milik Saksi, karena sdr. JULIUS RENMAUR telah mengirim dana tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah dana yang ditransfer dari Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen Sdr. JULIUS RENMAUR ke rekening Pribadi Bank Papua milik Saksi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 dana yang ditransferkan ke rekening Bank Papua Saksi sejumlah Rp1.954.100,000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 27 Agustus 2015 Saksi diperintahkan Sdri. Prof. MJ Wantah untuk mengambil dana sejumlah Rp 750,000,000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Saksi ambil secara tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado dan kemudian di serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
 - 2) Bahwa Kemudian pada tanggal 03 September 2015 Saksi mengambil lagi uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sejumlah Rp 332.450,000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atas perintah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado.
 - 3) Bahwa Kemudian pada tanggal 07 September 2015 Saksi mengambil lagi uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sejumlah Rp 500,000,000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atas perintah Prof. Dr.

Halaman 183 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd Alias Prof. Vivi yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado.

- 4) Bahwa Kemudian pada tanggal 11 September 2015, Sdr. JULIUS RENMAUR mentransfer dana sejumlah Rp 3.354,000,000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
- 5) Bahwa Kemudian pada tanggal 16 September 2015 Saksi mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sejumlah Rp 300,000,000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atas perintah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado.
- 6) Bahwa Kemudian pada tanggal 17 September 2015 Saksi kembali di perintahkan oleh Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd untuk mengambil uang sejumlah Rp 3.400,000,000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kemudian Saksi meminta bantuan kepada saudara ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4) untuk mendampingi sekaligus mengawal Saksi mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sejumlah Rp 3.400,000,000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan atas perintah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd uang tersebut di serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di lantai 2 kantor pusat Universitas Negeri Manado oleh saudara ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) serta Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4) dan Saksi waktu itu menunggu mereka berdua di Pakiran. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd selanjutnya Saksi bersama sdr. ANTONIO EKO dan Saksi JANDRIE WOWILING pergi dari kantor pusat ke kantor PSKGJ. Setelah itu kami mendengar cerita dari supir Sdri. Prof. MJ Wantah yaitu sdr. TOMI BARENS bahwa dia membawa kembali uang sejumlah Rp 1.200,000,000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) ke mobil dinas Sdri. Prof. MJ Wantah guna menunggu Sdri. Prof. MJ Wantah menyelesaikan pembayaran, selanjutnya setelah selesai pembayaran, Sdri. Prof. MJ Wantah membawa pulang uang sejumlah Rp 1.200,000,000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) ke rumah Sdri. Prof. MJ Wantah di Perum

Halaman 184 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alanreuw, Malalayang Kota Manado.

7) Bahwa Kemudian pada tanggal 29 September 2015 Saksi mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sejumlah Rp 26,000,000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) atas perintah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado.

- Bahwa Saksi menerangkan bukan hanya Bank Papua yang digunakan untuk menerima transfer dari sdr. JULIUS RENMAUR, ada juga Rekening Bank BRI dan juga Bank BTN;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar awal Tahun 2015 Saksi diminta oleh Sdri. Prof. M.J Wantah untuk mengirimkan nomor rekening BRI Saksi ke sdr. JULIUS RENMAUR, karena sdr. JULIUS RENMAUR akan mentransfer dana ke rekening tersebut namun Sdri. Prof. M.J Wantah tidak memberitahu kepada Saksi dana yang masuk ke rekening BRI milik Saksi digunakan untuk apa saja. Selanjutnya setelah dana tersebut dikirim oleh Sdr. JULIUS RENMAUR ke rekening BRI Saksi pada tanggal 11 Maret 2015, Sdri. Prof. M.J Wantah menghubungi Saksi jika dana yang ditrasnfer oleh sdr. JULIUS RENMAUR sudah masuk, sehingga keesokan harinya pada tanggal 12 Maret 2015 Saksi diperintahkan untuk mengambil dana tersebut di Bank BRI KCP UNIMA sejumlah Rp200.800,000,00 dengan 2 kali penarikan, penarikan pertama Rp100,000,000,00 dan penarikan kedua sebanyak Rp100.800,000,00. Setelah uang sejumlah Rp200.800,000,00 Saksi ambil, kemudian Saksi antarkan dan serahkan kepada Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado atas perintah Sdri. Prof. M.J Wantah. Selanjutnya pada tanggal 18 September 2015 Saksi dihubungi oleh Sdri. Prof. M.J Wantah jika ada uang lagi yang masuk di rekening BRI, sehingga Saksi diperintahkan untuk mengambil uang tersebut dan Saksi mengambil uang tersebut di Bank BRI KCP UNIMA sejumlah Rp130,00,000,00, kemudian atas perintah Sdri. Prof. M.J Wantah Saksi membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada Sdri. Prof. M.J Wantah di rumahnya yang beralamat di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado atas perintah Sdri. Prof. M.J Wantah;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar awal Tahun 2016 pihak Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen yaitu Saul Kansai, Frederik Mansawan dan Kladius Bertotabui datang ke Kantor PSKGJ UNIMA

Halaman 185 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan perihal penyelesain ijasah yang belum diterima. Kemudian sdr. Klaudius Bertotabui menyampaikan kepada Saksi, bahwa dana tunggakan SPP yang ingin dibayar dan menanyakan kepada Saksi apakah bisa dibantu untuk membayar tunggakan SPP karena mereka mereka tidak punya rekening BTN, Sehingga Saksi memberikan nomor rekening BTN milik Saksi ke Kladius Berotabui dan sdr. Kladius Berotabui mengirim nomor rekening Saksi ke sdr. JULIUS RENMAUR, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016, Saksi dihubungi sdr. JULIUS RENMAUR jika dana sejumlah Rp1.801.850,000,00 telah masuk di rekening BTN milik Saksi yang dikirim oleh sdr. JULIUS RENMAUR, sehingga Saksi berama-sama sdr. Saul Kansal ke bank BTN UNIMA untuk memindah bukukan dana sejumlah Rp1,000,000,000,00 ke rekening Penerimaan UNIMA yaitu bank rekening BTN dengan keperluan pembaran SPP dan sisa Rp801.850,000,00, kemudian pada tanggal 20 April 2016 sdr. JULIUS RENMAUR mengirim dana sejumlah Rp408.150,000,00 untuk keperluan kekurangan membayar SPP. Setelah itu pada tanggal 22 April 2016 Saksi memindahkan uang sejumlah Rp1,000,000,000,00 ke rekening penerimaan UNIMA di Bank BTN dan terakhir pada tanggal 11 Mei 2016 Saksi memindahbukukan dana sejumlah Rp210,000,000,00 ke rekening penerimaan UNIMA di Bank BTN dengan keperluan kekurangan pembayaran SPP;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar Bulan Maret Tahun 2015 Saksi dihubungi oleh Sdr. JULIUS RENMAUR untuk bertemu di daerah seputaran Megamall kota Manado, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr, JULIUS RENMAUR Saksi diperintah untuk menandatangani tanda terima uang sejumlah Rp 660,000,000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), selanjutnya Saksi menanyakan keperluan uang tersebut dan mengapa Saksi yang harus menandatangani dokumen tersebut karena Saksi bukan sebagai Bendahara maupun staf keuangan yang memiliki kewenangan dalam menandatangani dokumen keuangan, selanjutnya JULIUS RENMAUR menyampaikan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Prof. Vivi dan selanjutnya Saksi menghubungi Prof. Vivi untuk memastikan mengenai hal tersebut, kemudian Prof. Vivi memerintahkan kepada Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan atas perintah tersebut Saksi menandatangani dokumen tersebut. Selanjutnya pada Bulan Desember 2015 Saksi diperintahkan Prof.Vivi untuk mengirim uang untuk pembayaran Pajak ke Sdr. JULIUS RENMAUR namun jumlah uangnya Saksi tidak ingat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diberitahu oleh Prof. M.J. Wantah dan Sdr. JULIUS RENMAUR jangan Khawatir karena uang tersebut digunakan untuk kegiatan PSKGJ di Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tahu terkait uang sejumlah Rp3.400.000.000,00 yang diambil oleh Saksi dan diantar ke gedung rektorat lantai 2 UNIMA adalah sdr. JANDRIE WOWIING dan ANTONIO EKO, karena waktu itu yang mengantar uang ke dalam ruang rektorat lantai 2 UNIMA adalah mereka berdua, Saksi hanya menunggu di parkiran, sehingga Saksi tidak tau siapa saja yang berada dalam ruangan;
- Bahwa Saksi menerangkan total dana yang Saksi terima melalui transfer bank berdasarkan rekening koran Bank Papua Nomor 1400201004904, Bank BRI Nomor 145801000942505 dan Bank BTN Nomor 0034901580006215 sejumlah Rp7.848.900.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Maria J. Wantah selaku Direktur Eksekutif adalah merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal Sdr. JULIUS RENMAUR Tahun 2013 saat Sdri. Prof Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH memerintahkan Saksi menyerahkan boarding pass dosen-dosen yang berangkat ke Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Koordinator Administrasi pada program PSKGJ yang diselenggarakan UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melantik Saksi sebagai Koordinator Administrasi pada program PSKG adalah Rektor UNIMA Sdr. Prof. Tuerah;
- Bahwa Saksi menerangkan membuka rekening Bank Papua pada Tahun 2015 dengan menggunakan identitas Saksi atas perintah Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd untuk keperluan program PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd apakah tidak masalah membuka rekening Bank Papua dengan identitas Saksi untuk keperluan PSKGJ yang di jawab Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah berkoordinasi dengan Sdr. JULIUS RENMAUR terkait pembukaan rekening Bank Papua tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberi tahu Rektor UNIMA Prof Tuerah bahwa Saksi membuka rekening a.n Saksi untuk keperluan PSKGJ;

Halaman 187 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah membuka rekening Bank Papua, buku rekening tersebut dipegang oleh Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd dan buku rekening hanya diambil jika Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd menyuruh Saksi untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd dan Sdr. JULIUS RENMAUR hanya memberi tahu Saksi ada uang masuk ke rekening Saksi saat Saksi diperintahkan untuk melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat uang yang masuk ke rekening Bank Papua milik Saksi yang ditransfer dari Sdr. JULIUS RENMAUR sejumlah RP 5,000,000,000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd pernah meminta untuk megirimkan nomor rekening Bank BRI milik Saksi kepada Sdr. JULIUS RENMAUR;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui adanya transfer uang dari Sdr. JULIUS RENMAUR ke Rekening BRI milik Saksi saat Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd meminta Saksi untuk melakukan penarikan di rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada 11 Maret 2015 Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd. memberi tahu ada uang yang masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi dari Sdr. JULIUS RENMAUR sejumlah Rp 200.800,000 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd. perintahkan untuk dilakukan penarikan dan dibawa ke rumah Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd;
- Bahwa Saksi menerangkan pada 18 September 2015 Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd. memberi tahu ada uang masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi dari Sdr. JULIUS RENMAUR sejumlah Rp 130,000,000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd. perintahkan untuk dilakukan penarikan dan dibawa ke rumah Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd;
- Bahwa Saksi menerangkan rekening Bank BTN milik Saksi digunakan untuk pembayaran SPP karena Sdr. Kladius Bertotabui dan Sdr. Frederik Masawan tidak memiliki rekening Bank BTN sehingga uang SPP dipindahkan sementara di rekening bank BTN milik Saksi;
- Bahwa setelah menerima uang SPP dari Sdr. JULIUS RENMAUR Saksi

Halaman 188 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemindahbukuan uang SPP tersebut ke Rekening Penerimaan UNIMA;

- Bahwa Saksi menerangkan memberi tahu kepada Bendahara Penerimaan Saksi Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR bahwa ada uang SPP yang masuk dari rekening milik Saksi ke rekening penerimaan UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi melakukan konfirmasi pemindahbukuan uang SPP tersebut Saksi Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR memerintahkan Saksi untuk tidak melakukan penutupan rekening giro;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank BTN milik Saksi digunakan untuk pembayaran SPP.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mentransfer uang kepada Sdr. JULIUS RENMAUR sebanyak dua kali untuk pembayaran pajak dengan jumlah transfer pertama sekitar sejumlah Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) dan yang transfer kedua sekitar sejumlah Rp 40,000,000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima uang sekitar sejumlah Rp 3.400,000,000 (tiga miliar empat ratus rupiah) di rekening Bank Papua atas perintah Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd untuk dilakukan penarikan dan dibawa ke Kampus UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan meminta bantuan kepada Sdr. Eko dan Saksi Jandrie Woling alias Andi untuk membawa uang Rp 3.400,000,000 (tiga miliar empat ratus rupiah) dari Bank Papua cabang Manado ke Kampus UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diminta Sdr. JULIUS RENMAUR untuk menandatangani berita acara dikarenakan Sdri. Prof. Dr.MARIA JOSEPTINE WANTAH M.P sudah menerima uang Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui peruntukkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar awal Tahun 2016 pihak Dinas Pendidikan Kab. Kep. Yapen yaitu Sdr. Saul Kansai, Sdr. Frederik Mansawan dan Sdr. Kladius Bertotabui datang ke kantor PSKGJ UNIMA untuk menanyakan perihal penyelesaian ijazah yang belum diterima, kemudian Sdr. Kladius Bertotabui menyampaikan kepada Saksi bahwa dana tunggakan SPP yang ingin dibayar dan menanyakan kepada Saksi apakah bisa dibantu untuk membayar tunggakan SPP karena mereka tidak mempunyai rekening BTN, sehingga Saksi memberikan nomor rekening BTN milik Saksi kepada Sdr. Kladius Bertotabui dan mengirim

Halaman 189 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Sdr. JULIUS RENMAUR;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi dihubungi Sdr. JULIUS RENMAUR jika dana sejumlah Rp1.801.850,000,00 telah masuk ke rekening BTN milik Saksi, sehingga Saksi bersama-sama Sdr. Saul Kansai ke BTN UNIMA untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp1,000,000,000,00 ke rekening penerimaan UNIMA yaitu rekening BTN dengan keperluan pembayaran SPP dan sisa Rp801.850,000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 20 April 2016 Sdr. JULIUS RENMAUR mengirim dana sejumlah Rp408.150,000,00 untuk keperluan kekurangan pembayaran SPP, setelah itu pada tanggal 22 April 2016 Saksi memindahkan dana sejumlah Rp1,000,000,000,00 ke rekening penerimaan UNIMA di BTN dan terakhir pada tanggal 11 Mei 2016 Saksi memindahbukukan dana sejumlah Rp210,000,000,00 ke rekening penerimaan UNIMA di BTN dengan keperluan kekurangan pembayaran SPP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

11) **Saksi: JANDRIE WOWILING Alias Andi**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi menerangkan secara langsung Saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan kelas kerjasama antara UNIMA dengan Kabupaten Yapen, namun dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diminta bantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pak Rudy Assa untuk mengawal dan mendampingi Pak Ruddy Assa untuk mengambil uang di Bank Papua yang berada di Mega Mas Manado.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menemani Ruddy Assa pada Tahun 2015 namun Bulan Saksi lupa, jumlah yang diambil saat itu sejumlah Rp 3.400,000,000,00 secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut diambil dari rekening Bank Papua atas nama Rudy Assa dan untuk sumber dananya Saksi hanya mengetahui berasal dari Papua;
- Bahwa Saksi menerangkan pak Ruddy Assa yang menyampaikan kepada Saksi dan Pak Eko untuk menemani Pak Ruddy untuk mengambil uang di Bank Papua yang berada di Megamas di Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengambil uang kemudian yang mengangkat uang dari mobil serta menyerahkan uang tersebut adalah Saksi dan Pak Eko kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan asisten Direktur 2 pada waktu itu dijabat oleh Merciana Pontoh (Alm) yang saat itu berada di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Rektorat (Kantor Pusat) Universitas Negeri Manado bersama dengan kurang lebih dari 20 Orang yang terdiri dari Guru Besar dan Dosen namun Saksi tidak mengingat satu per satu karena Saksi dan pak Eko hanya meletakkan uang tersebut di ruang rapat lalu kami di perintahkan untuk keluar dari ruangan sehingga kami sudah tidak tau lagi uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Pak eko menyerahkan uang sejumlah Rp 3.400,000,000,00 tersebut kepada Prof. Dr. M.J Wantah,MPd seingat Saksi tidak ada perintah untuk Saksi dan Pak Eko membawa kembali uang ke Kendaraan Direktur Eksekutif, karena pada saat itu Saksi dan Pak Eko setelah menyerahkan uang tersebut, kami langsung keluar ruangan dan langsung turun ke Parkiran dan Saksi bersama Pak Eko bertemu dengan Pak Ruddy Assa lalu kami kembali ke Kantor PSKGDJ;
- Bahwa yang meminta untuk menemani mengambil uang di Bank Papua hanya Saksi Rudy Assa, Saksi tidak mendapat perintah langsung dari Saksi Dr.MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang tersebut dicairkan melalui rekening milik Saksi Rudy Assa setelah mengetahui adanya masalah pada program PSKGJ;

Halaman 191 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

12) **Saksi: Dr. JIM RONY TUNA, M.AP**, dibawah sumpah/janji sesuai ajaran agamanya di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tahu Terdakwa adalah Bendahara Kegiatan PSKGJ dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan PSKGJ UNIMA dengan Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen adalah sebagai Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Rektor UNIMA pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor 9635/UN41/HK/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Data Mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua Tim Verifikasi PSKGJ UNIMA berdasarkan SK pengangkatan adalah :
 - 1) Memverifikasi data dan dokumen mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado.
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada rektor.
 - 3) Bahwa tugas tersebut berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam kegiatan PSKGJ termasuk PSKGJ dengan Kab. Kepulauan Yapen.

Halaman 192 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya PSKGJ UNIMA dengan Kab. Kepulauan Yapen sekitar Tahun 2017, yang mana setelah ditugaskan sebagai Ketua Tim Verifikasi PSKGJ, berdasarkan data yang Saksi peroleh Ketika melakukan Verifikasi, Saksi mengetahui PSKGJ dengan Kab. Kepulauan Yapen dimulai sekitar Tahun 2011 dan harusnya berakhir di Tahun 2015, namun karena ada permasalahan PSKGJ ini diselesaikan pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi dasar pelaksanaan PSKGJ UNIMA dengan Kab. Kepulauan Yapen adalah adanya nota kesepahaman MoU di Tahun 2011 dan ada Nota Kesepahaman;
- Bahwa Saksi menerangkan susunan struktur organisasi PSKGJ UNIMA adalah sebagai berikut:
 - Pengarah : Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, DEA (Rektor)
Periode 2012-2016
Prof. Dr. Paulina Julieta Runtuwene, MS (Rektor) Periode 2016-2020
 - Direktur : Drs. Harol R. Lumapow, M.Pd (Pembantu Rektor I)
 - Direktur Akademik Tahun 2012-2016 : Prof. Dr. R.A Repi, M.Pd (Dekan FMIPA)
 - Dr. J.P.A Runtuwene, MS, DEA (DEKAN FATEK)
 - Dra. D.A Katuuk, M.Pd (Dekan FIP)
 - Drs. F. Dj. Rorong, M.Hum (Dekan FBS)
 - Dra. S.B Kairupan, Msi (Dekan FIS)
 - Drs. E. Areros, MSc (Dekan FIK)
 - Drs. F. Kawulur, Msi (Dekan EKON)
 - Direktur Eksekutif : Prof. Dr. Th. W. E Mautang, M.Kes 2008-2012
Prof. Dr. Maria. J. Wantah.M.Pd 2012-2016
 - Asdir Akademik: Dr. Ichdar Domu, M.Pd.
 - Asdir Keuangan : Dra. M.V.M. Pontoh, MPA, M.Pd
 - Asdir Mahasiswa : Dr. N. Kaunang, M.Pd.
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2015 terdapat 263 guru-guru Kab. Kepulauan Yapen sebagai Mahasiswa PSKGJ UNIMA yang tidak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, sedangkan mereka sudah dilakukan ujian komprehensif dan diwisuda. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Surat Rektor UNIMA untuk Pelaksanaan Ujian Komprehensif, yang mana ini mengakibatkan ijazah mahasiswa tidak dapat di cetak karena nomor Surat Pelaksanaan Ujian Komprehensif tersebut dicantumkan ke dalam ijazah yang akan diterbitkan;

Halaman 193 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ditugaskan pada Tahun 2017, kemudian Saksi dan tim melakukan pencarian data mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen, bahwa kemudian Saksi menemukan beberapa kelengkapan administrasi mahasiswa Kab. Kepulauan Yapen dan data tersebut Saksi buatkan rekapitulasi berupa Daftar Kelengkapan Berkas mahasiswa OSKGJ Kelas Serui, bahwa berdasarkan data tersebut ditemukan dokumen yang tidak ada yang mana menjadi permasalahan sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya, yakni tidak adanya SK Ujian Komprehensif hal ini Saksi ketahui setelah Saksi melakukan pencarian data di Arsip kemudian menanyakan kepada para pengurus PSKGJ yang menyatakan tidak ada SK Komprehensif. Kemudian Saksi melaporkan temuan kepada rektor, kemudian sekitar Tahun 2018 atas perintah rektor Saksi berkoordinasi dengan pihak Pemkab. Kepulauan Yapen bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Yapen, Bupati Kepulauan Yapen dan Kepada Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen, Ketua KORPRI Kepulauan Yapen, serta Ketua Kelas Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen, dalam pertemuan tersebut membahas mengenai penyelesaian permasalahan mahasiswa Kepulauan Yapen agar ijazahnya dapat diterbitkan. Dan untuk dana penyelesaian permasalahan dibebankan Pemkab Kepulauan Yapen untuk operasionalnya yang tidak termasuk pembayaran perkuliahan. Setelah itu Saksi dan tim verifikasi berkonsultasi dengan pihak Kementerian Ristek Dikti, dan hasil konsultasi berupa:
 - Program PSKGJ UNIMA dilanjutkan dengan dibatasi hanya untuk mahasiswa Tahun 2015 kebawah dan khusus untuk mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen diselesaikan dengan cara ujian ulang sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi menerangkan tim verifikasi ada membuat laporan untuk diberikan kepada rektor yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Ristek Dikti, salah satu lampiran dari laporan tersebut adalah Daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa Kelas Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ada hasil konsultasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sekitar Tahun 2019 Saksi berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Yapen bahwa untuk penyelesaian masalah PSKGJ Kepulauan Yapen dapat diselesaikan dengan cara ujian ulang komprehensif dan harus dibuatkan Kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman / MoU. Kemudian pada pertengahan Tahun 2019 pihak Pemkab. Kepulauan Yapen dengan UNIMA mengadakan Kerjasama

Halaman 194 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali di Hotel Quality Manado yang dihadiri oleh Bupati Kepulauan Yapen, namun saat itu Rektor UNIMA sedang tidak ada ditempat sehingga Saksi yang mewakili adalah Saksi dan Kerjasama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 420/1268/SET, Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen Nota Kesepahaman Nomor 420/1268/SET, Nomor 8/UN41/TU/2019 terdapat klausa bahwa Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama, namun Kerjasama tersebut tidak dibuatkan Perjanjian Kerjasama, karena dari Pihak Pemkab Kepulauan Yapen masih perlu melakukan pembahasan mengenai anggaran Kerjasama tersebut, dan dari pihak UNIMA tidak membebaskan biaya perkuliahan lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian setelah nota kesepahaman dibuat, pihak UNIMA mempersiapkan Surat Keputusan Pelaksanaan Ujian Komprehensif yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan ujian komprehensif, dan meneliti kelengkapan akademik mahasiswa. Kemudian setelah dibuatkan SK Pelaksanaan Ujian Komprehensif, ujian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen sekitar Bulan Desember 2019, yang mana dosen-dosen penguji pergi ke Kepulauan Yapen namun Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pendanaan untuk pelaksanaan ujian komprehensif dikeluarkan oleh Pemkab Kepulauan Yapen, Saksi tidak mengetahui pasti berapa anggaran yang dikeluarkan, yang jelas anggaran tersebut digunakan untuk akomodasi dosen penguji seperti tiket dan penginapan serta honor untuk dosen penguji;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak, baik dari UNIMA maupun Pemkab Kepulauan Yapen yang mana pihak Pemkab Yapen bersedia menanggung dana operasional sebagaimana yang Saksi jelaskan sebelumnya untuk pelaksanaan ujian di Serui, sedangkan untuk UNIMA bersedia untuk membebaskan biaya perkuliahan mahasiswa Kepulauan Yapen, karena pada dasarnya sebelum ujian kompre dan diwisuda maka guru-guru masih berstatus sebagai mahasiswa sehingga masih mempunyai kewajiban untuk membayar biaya perkuliahan;
- Bahwa Saksi menerangkan semua mahasiswa telah dinyatakan lulus, namun tidak dilaksanakan wisuda. Terhadap semua mahasiswa PSKGJ

Halaman 195 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen sudah menerima ijazah dan transkrip nilai;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Kepmen Pendidikan Nasional No 015 Tahun 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam jabatan, terdapat 21 Prodi yang dapat dilaksanakan oleh UNIMA untuk PSKGJ. Sedangkan untuk Prodi PAUD tidak termasuk dalam keputusan tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan dalam program PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat mahasiswa PAUD dari PSKGJ Kepulauan Yapen berjumlah 17 mahasiswa, Saksi tidak mengetahui mengapa Prodi PAUD bisa ikut ke dalam PSKGJ UNIMA yang seharusnya tidak bisa, hal ini yang menjadi temuan sehingga terhadap Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen Prodi PAUD tersebut dialihkan menjadi program regular;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berapa nilai atau jumlah anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Kepulauan Yapen untuk kegiatan PSKGJ UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan baru pertama kali melihat dokumen Nota Kesepahaman tersebut dan Saksi dalam melakukan verifikasi tidak pernah melihat adanya perjanjian Kerjasama atas nota Kesepahaman tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat bila perjanjian kerjasama tidak dibuat maka masing-masing pihak tidak mengetahui hak, kewajiban serta kewenangan masing-masing pihak sehingga dapat berdampak kepada berlangsungnya pelaksanaan kegiatan PSKGJ tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya yang membuat perjanjian kerjasama adalah Direktur Pelaksana/ direktur Eksekutif yang kemudian ditandatangani Direktur PSKGJ/ Pembantu Rektor I;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan pencarian data, kami tim verifikasi juga menemukan dokumen Kartu Hasil Studi para mahasiswa PSKGJ kab. Kepulauan Yapen, KHS tersebut kami temukan di sebagian Kantor PSKGJ, sebagian Rumah Asdir I PSKGJ, dan sebagian ada di Pengelola PSKGJ dan KHS inilah yang di jadikan acuan untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian yakni para mahasiswa dilakukan ujian komprehensif ulang karena hasil studi para mahasiswa sudah memenuhi syarat untuk ujian akhir dan dokumen-dokumen tersebut sempat diminta oleh Kementerian;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dokumen yang wajib diterbitkan UNIMA adalah sebagai berikut :

Halaman 196 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KRS;
 - 2) KHS;
 - 3) Ijasah dan transkrip nilai.
- Bahwa Saksi menerangkan UNIMA menerbitkan KRS dan KHS per semester;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang dimaksud dengan Portofolio adalah pengalaman - pengalaman mahasiswa yang diperoleh sejak selesai sekolah hingga akan kuliah seperti pendidikan dan Pelatihan, Penataran - penataran, masa kerja yang semuanya merupakan portofolio kemudian dinilai untuk pembebasan beban studi;
 - Bahwa Saksi menerangkan seharusnya yang telah dinilai portofolio dibebaskan dari mata kuliah sesuai dengan hasil ekuivalensi tertentu.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pembayaran perkuliahan PSKGJ, karena Saksi saat melakukan verifikasi tidak sampai pada persoalan keuangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengajar dalam program PSKGJ UNIMA dengan Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima langsung honor maupun uang terkait PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen, yang Saksi terima hanya pemberian dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni sepulangnya mengajar dari dan Saksi tidak tahu apakah uang tersebut bersumber dari Pemkab. Kabupaten Kepulauan Yapen, dan nominalnya sejumlah Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan Tim Verifikasi dibentuk karena adanya pemberhentian Rektor, 2 Pembantu Rektor, dan 3 orang Profesor dari jabatannya serta pencabutan gelar profesornya atas perintah Kementerian Pendidikan kepada Rektor yang baru;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan penelusuran oleh Tim Verifikasi ditemukan adanya masalah terkait Ijazah palsu di Nabire dan Program PSKGJ di Kab. Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi Saksi menemukan adanya masalah pada 19 Kabupaten/Kota dengan rincian 4 Kabupaten/Kota di Papua (Dogeai, Paniaia, Tambrau, dan Kepulauan Yapen) dan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak lama setelah pimpinan UNIMA diberhentikan, kantor PSKGJ pernah di obrak-abrik karena ada oknum

Halaman 197 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupaya menghilangkan dokumen dan data-data terkait kegiatan PSKGJ dan Ijazah palsu di Nabire;

- Bahwa Saksi menerangkan upaya menghilangkan dokumen dan data tersebut terjadi sebelum Saksi diangkat menjadi Tim verifikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen dan data yang hilang dari kantor PSKGJ adalah data-data terkait kemahasiswaan seperti nilai mahasiswa, KHS dan KRS;
- Bahwa Saksi menerangkan Tim Verifikasi hanya memverifikasi terkait nilai dan administrasi mahasiswa dan tidak melakukan verifikasi yang berkaitan dengan keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Tim verifikasi diluar dari tugas pokok dan fungsi dosen;
- Bahwa Saksi menerangkan Tim verifikasi dijanjikan oleh Wakil Ketua DPRD dan Bupati TONY TESAR untuk melakukan perubahan anggaran agar dapat memberikan uang hibah dari Pemda Kab. Kepulauan Yapen untuk dana operasional Tim Verifikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim verifikasi tidak pernah menerima dana operasional baik dari Pemda Kab. Kepulauan Yapen maupun dari UNIMA
- Bahwa Saksi menjelaskan pertimbangan Tim Verifikasi tidak melakukan investigasi terkait keuangan karena hal tersebut tidak dapat menjadi solusi masalah ijazah 263 mahasiswa t Program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan Program PSKGJ dijalankan berdasarkan MoU saja tanpa dibuatnya Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Saksi menjelaskan Program PSKGJ dapat berjalan tanpa ada masalah di daerah diluar Kabupaten Kepulauan Yapen meski tanpa dibuatkan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Saksi menerangkan Wakil Ketua DPR Sdr. Adi bersama Sdr. Salmon pernah menemui Saksi memohon untuk dapat menerbitkan ijazah mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menjelaskan mahasiswa UNIMA di kelompokan menjadi 3 kelompok yaitu:
 - 1) Mahasiswa Reguler
 - 2) Mahasiswa Kerjasama
 - 3) Mahasiswa Internasional
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen memberikan uang Rp 500,000 kepada dosen penguji pada saat ujian komperehensif Tahun 2019 di Kab. Kepulauan Yapen;

Halaman 198 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dosen penguji diperbolehkan oleh UNIMA menerima uang dari Mahasiswa Kerjasama PSKGJ Kab.Kepulauan Yapen saat pelaksanaan ujian komprehensif;
- Bahwa Saksi menerangkan Ijazah Mahasiswa PSKGJ Kab.Kepulauan Yapen tidak dikeluarkan karena Pemda Kab.Kepulauan Yapen belum membayar SPP mahasiswa Program PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan agar mahasiswa Program PSKGJ bisa mendapatkan kembali ijazah dengan dikeluarkannya Surat perintah Kementerian dan Surat Keputusan baru untuk melaksanakan ujian ulang dan wisuda;
- Bahwa Saksi menerangkan pembiayaan ujian ulang dibebankan kepada Pemda Kab. Kepulauan Yapen karena UNIMA menolak untuk terlibat terkait keuangan kegiatan PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan dosen-dosen yang berangkat untuk melaksanakan ujian komprehensif ulang menerima uang honor;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pergi dengan rombongan dosen penguji ujian komprehensif ke Kab. Kepulauan Yapen pada saat ujian komprehensif ulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

13) **Saksi: Prof. Dr. JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE, MS.,** keterangan dibacakan di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatan Saksi dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada

Halaman 199 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado sebagaimana kapasitas Saksi selaku Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) periode 2016 s/d 2020 dimana pada saat itu Saksi menerima laporan tertulis dari Direktur Eksekutif PSKGJ terdapat sejumlah mahasiswa program PSKGJ yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah dinyatakan lulus pada Bulan Desember 2015 tetapi belum mendapat Ijazah;

- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Rektor UNIMA adalah :
 - Memimpin Perguruan Tinggi dalam artian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Kegiatan penunjang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait program PSKGJ UNIMA dapat Saksi jelaskan bahwa semenjak Saksi dilantik sebagai Rektor UNIMA pada tanggal 02 September 2016, maka Saksi berkewajiban untuk dapat menyelesaikan permasalahan mahasiswa PSKGJ asal Serui yang sudah dinyatakan lulus pada Tahun 2015 dibawah kepemimpinan Prof. Tuerah Rektor UNIMA periode 2011–2015 yang belum menerima Ijazah;
- Bahwa Saksi menerangkan sepanjang Saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik UNIMA Saksi tidak pernah dilibatkan dalam PSKGJ UNIMA sehingga Saksi tidak tahu berapa jumlah mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Kab. Kepulauan Yapen baru setelah Saksi menjabat sebagai Rektor UNIMA pada Tahun 2016 Saksi mengetahui ada 263 orang mahasiswa PSKGJ yang berasal dari Kab. Kepulauan Yapen yang sudah dinyatakan lulus namun belum menerima ijazah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi permasalahan utama sehingga mahasiswa PSKGJ UNIMA yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen belum menerima ijazah padahal sudah dinyatakan lulus karena terdapat 263 mahasiswa PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah lulus pada Tahun 2015 yang belum menerima ijazah, sedangkan para mahasiswa tersebut sudah dilakukan ujian komprehensif dan dinyatakan lulus serta telah diwisuda. hal ini Saksi ketahui dari laporan Direktur Eksekutif Yaitu Prof. Dr. M.J. Wantah yang disampaikan dalam rapat secara tertulis. Hal ini menjadi perhatian dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang ditandai dengan Saksi mendapatkan Surat Undangan Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk membahas permasalahan akademik di UNIMA

Halaman 200 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PSKGJ. Kemudian Saksi menghadiri undangan tersebut di Hotel Milenium Jakarta pada Rabu tanggal 13 Desember 2017, dalam kegiatan tersebut Saksi dan dari tim Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi membahas beberapa permasalahan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kasubdit Penataan kelembagaan dan Ketua Tim Percepatan Penyelesaian OTK dan Statuta UNIMA yang mana UNIMA diminta untuk segera melaporkan kepada kementerian penyelesaian program PSKGJ termasuk juga dengan Kab. Kepulauan Yapen;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui adanya Kerjasama tersebut setelah mendapatkan laporan sebagaimana yang Saksi jelaskan sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui terkait dokumen nota kesepahaman antara Kab. Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan membentuk Tim Verifikasi Data Mahasiswa PSKGJ UNIMA yang diketuai oleh Sdr. Ronny Tuna kemudian Saksi menerbitkan Surat Keputusan Rektor tanggal 25 Oktober 2017 dengan tugas untuk memverifikasi data dan dokumen mahasiswa PSKGJ UNIMA yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada rektor untuk diteruskan ke Kementerian;
- Bahwa Saksi menerangkan tim verifikasi telah membuat Laporan Perkembangan Kerja Verifikasi Data dan Dokumen mahasiswa PSKGJ ke Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti. Tim Verifikasi mendapatkan temuan bahwa data akademik khusus mahasiswa PSKGJ Kelas Serui didapati adanya persyaratan ujian akhir komprehensif yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat akademik yang berlaku yaitu tidak adanya Surat Persetujuan Ujian Akhir Komprehensif oleh Pembantu Rektor I atas nama Rektor yang menjadi dasar pelaksanaan ujian akhir mahasiswa. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh tim verifikasi berupa Daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa PSKGJ Kelas Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Prof. Tuerah sudah tidak menjabat sebagai rektor saat itu Saksi tidak langsung menggantikan, namun terdapat pelaksana tugas (Plt) yang menjalankan tugas rektor sementara hingga Saksi dipilih dan dilantik sebagai rektor definitif dan setelah Saksi menjadi rektor, Saksi tidak pernah secara langsung melakukan koordinasi terkait permasalahan PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen dengan pejabat

Halaman 201 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan ada temuan oleh tim verifikasi bahwa prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri PSKGJ dengan cara ujian komprehensif tidak memenuhi persyaratan akademik yaitu tidak didahului dengan penerbitan SK Persetujuan Ujian Komprehensif yang mana nomor SK Ujian Komprehensif tersebut akan dicantumkan ke dalam ijazah. Data temuan tersebut dituangkan ke dalam Dokumen berupa Daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa PSKGJ Kelas Serui yang ditandatangani oleh Kepala Biro AAK Sdri. Nontje Bato;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 13 Agustus 2018 dilaksanakan rapat di Kemenristekdikti sesuai undangan Direktur Kelembagaan Perguruan Tinggi, dan dihadiri oleh Dirjen Belmawa, Dr. Patdono S, Sesjen, para Dirjen, Para Direktur, Para Kepala Biro dan yang mewakili UNIMA adalah PR IV Rony Tuna, Sekretaris Senat, Prof. Simanjuntak, Tim Advokasi Hukum, W. Lolong, dan Asdir 1 Program Pasca Sarjana Dr. J. Lengkong, mereka yang mewakili Saksi karena Saksi tidak bisa hadir. Dalam rapat tersebut diperoleh keputusan bahwa Program PSKGJ dilanjutkan sesuai Permen 58 Tahun 2005 dan Kepmen 15 Tahun 2009 termasuk Kelas Papua dilanjutkan sampai tahap penyelesaian studi sesuai hasil verifikasi. Kemudian Saksi mengirimkan daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa PSKGJ Kelas Serui ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan pengantar Surat dari UNIMA Nomor 24/UN41/PS/2019 perihal Laporan Akademik Mahasiswa PSKGJ UNIMA Kelas Serui. Karena laporan kami belum dibalas secara tertulis maka Saksi menghubungi Sdr. Totok Prasetyo selaku Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi untuk mendiskusikan solusi, kemudian beliau meminta untuk penuhi segala persyaratan akademik yang berlaku dan selesaikan permasalahan tersebut. Kemudian Saksi mengadakan Rapat Senat UNIMA tanggal 20 Februari 2019 untuk membahas masalah PSKGJ UNIMA kelas Serui dan dalam rapat senat tersebut diperoleh keputusan berupa, bahwa ujian komprehensif akan dilaksanakan Kembali sebelum pelaksanaan ujian rektor UNIMA akan menerbitkan SK Pelaksanaan Ujian Komprehensif sebagai dasar pelaksanaan, bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Senat UNIMA diantaranya para Guru Besar, Para Dekan, Para Ketua Lembaga, Para Pembantu Rektor, dan Rektor. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2019 Pembantu Rektor IV Rony Tuna membuat Surat Pemberitahuan Nomor 790/UN41/PS/2019 tanggal 11 Maret 2019 kepada Bupati Kepulauan Yapen dan menyampaikan

Halaman 202 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan rapat senat UNIMA terkait penyelesaian permasalahan tersebut di dahului dengan pertemuan Bupati Kepulauan Yapen, Wakil Ketua DPRD, Perwakilan Mahasiswa PSKGJ;

- Bahwa Saksi menerangkan antara UNIMA dengan Pemkab Kepulauan Yapen membuat kesepakatan baru yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 420/1268/SET, Nomor 8/UN41/TU/2019 TANGGAL 11 Oktober 2019 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika Saksi menjadi rektor Saksi sudah membuat SK Pelaksanaan Ujian Komprehensif yang ditandatangani Pembantu Rektor I Prof. Deitje Katuuk sebagai dasar pelaksanaan ujian komprehensif, setelah surat tersebut dikeluarkan kemudian ujian komprehensif tersebut dilaksanakan oleh panitia ujian pada tanggal 09-14 Desember 2019 di Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian Komprehensif ulang diserui adalah 246 orang mahasiswa PSKGJ minus 17 orang mahasiswa Prodi PAUD;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah dosen penguji dalam ujian Komprehensif ulang diserui kurang lebih sekitar 40 orang Dosen;
- Bahwa Saksi menerangkan berapa total anggaran beserta rincian yang dihabiskan untuk membiayai Ujian Komprehensif ulang tersebut secara pasti Saksi tidak mengetahuinya dan hal tersebut dapat dijelaskan oleh Pembantu Rektor II saat itu Sdr. Jefri Tamboto, namun sepengetahuan Saksi semua dibiayai oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah bertemu dengan Bendahara Kegiatan PSKGJ Dinas Pendidikan Bab. Kep. Yapen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

14) **Saksi: Prof. Dra. D.A. KATUUK, M.Pd.**, keterangan dibacakan di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;

Halaman 203 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan keterkaitan Saksi dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado adalah selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMA juga sebagai Direktur Akademik pada Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi Direktur Eksekutif adalah :
 - Merencanakan Kurikulum bagi mahasiswa PSKGJ;
 - Merencanakan dosen pengajar program PSKGJ;
 - Bersama - sama Direktur Pelaksana/Eksekutif merencanakan penilaian pembelajaran;
 - Bersama – sama Direktur Pelaksana/Eksekutif melakukan supervisi program PSKGJ;
 - Bersama – sama Direktur Pelaksana/Eksekutif melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum menentukan kurikulum bagi mahasiswa PSKGJ, berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 kami melakukan penilaian pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar terhadap mahasiswa sebagai pengurang beban studi yang harus ditempuh dengan mempedomani Keputusan Rektor UNIMA Nomor : 1737/ H41/HK/2009 Tentang Pedoman akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) UNIMA dengan perhitungan maksimum yang boleh dibebaskan sejumlah 65% SKS dan

Halaman 204 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum 35% SKS baik terhadap latar belakang pendidikan SLTA,D1,D2 serta D3/Sarjana Muda;

- Bahwa Saksi menerangkan Metode penilaian dengan cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pengalaman kerja maupun diklat mahasiswa dan setelah dilakukan penilaian selanjutnya ditentukan berapa beban SKS yang akan ditempuh sebagaimana hasil penilaian yang dituangkan dalam dokumen Akreditasi Mata Kuliah. Kemudian setelah ada penilaian dalam Akreditasi Mata Kuliah selanjutnya dapat ditentukan rencana kurikulum yang dijabarkan dalam KRS (Kartu Rencana Studi). KRS sudah ditetapkan dari semester I s/d semester IV;
- Bahwa Saksi menerangkan mata kuliah yang akan ditempuh kemudian ditetapkan Dosen yang akan mengajar sebagaimana Jadwal mengajar yang ditetapkan Pengelola Program Studi Masing - masing Fakultas dan untuk FIP sendiri adalah : Dr.M.Pinontoan M,Pd dan Mozes Legi, S.Pd, M.Pd;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar pembentukan struktur PSKGJ yaitu Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado dan pada Tahun 2012 terdapat perubahan pada struktur pengurusan Program PSKGJ yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Prof. Dr. Maria J. Wantah, M.Pd sebagai Direktur Pelaksana PSKGJ;
- Bahwa Saksi menerangkan latar belakang kerjasama tersebut yaitu guru wajib jenjang S-1 sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana S-1 Kependudukan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), sebagai acuan penyelenggaraan

Halaman 205 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pendidikan bagi guru untuk memperoleh gelar S-1. Karena dasar hukum tersebut dibentuklah MoU antara Pemkab Kepulauan Yapen dan UNIMA sebagai dasar pelaksanaan PSKGJ;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait Surat Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman Saksi tidak tau apakah pernah dibuat atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan total mahasiswa kerjasama dengan Kabupaten Yapen Program PSKGJ adalah Prodi PGSD sebanyak 193 mahasiswa dan juga ada 17 Prodi PAUD yang dijalankan secara Reguler;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan perkuliahan reguler dan non reguler atau kelas kerjasama adalah untuk kelas kerjasama PSKGJ diberikan penilaian PPKHB dan tempat pelaksanaan perkuliahan mengikuti tempat mahasiswa, sedangkan Reguler mahasiswa harus mengikuti perkuliahan di UNIMA dan tidak diberikan penilaian PPKHB;
- Bahwa Saksi menerangkan perkuliahan 17 Mahasiswa PAUD dilaksanakan di Manado namun ada juga pemberian tugas dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan Prodi PAUD tidak termasuk dalam Prodi PSKGJ berdasarkan KEPMENDIKNAS Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana S-1 Kependudukan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), Saksi selaku Direktur Akademik hanya menerima mahasiswa yang telah terdaftar dalam PSKGJ UNIMA, Saksi sempat protes pada saat proses perkuliahan berlangsung kepada pimpinan PSKGJ dan meminta agar mahasiswa program studi PAUD masuk di Prodi PGSD namun mahasiswa tersebut tidak mau pindah ke Prodi PGSD maka perkuliahan dilaksanakan secara reguler;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen (kelengkapan administrasi) yang wajib diterbitkan UNIMA kepada setiap mahasiswa dalam program kerjasama tersebut adalah:
 - Kartu Mahasiswa
 - Akreditasi equivalensi terhadap Portofolio yang diajukan mahasiswa;
 - KRS;
 - KHS;
 - Program Pengenalan Lapangan;

Halaman 206 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKRIPSI (PTK : Penelitian Tindakan Kelas);
- Ujian Hasil;
- Ujian Komprehensif.
- Bahwa Saksi menerangkan tempat pelaksanaan perkuliahan seluruh mata kuliah mahasiswa FIP dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan berdasarkan Dokumen KRS dan KHS seluruh mata kuliah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen sementara penyusunan Skripsi dan Ujian Hasil serta Ujian Komprehensif dilaksanakan di Universitas Negeri Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan mata kuliah Program PSKGJ di Kabupaten Kepulauan Yapen seingat Saksi lebih dari 1 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima Honor mengajar di Kabupaten Kepulauan Yapen sekitar Rp8.500,000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan yang dilaksanakan di Manado adalah :
 - Bimbingan Skripsi;
 - Pengayaan;
 - Ujian Hasil;
 - Ujian Komprehensif.
- Bahwa Saksi menerangkan Pembimbingan skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah. Pembimbingan dilaksanakan di UNIMA. Kegiatan pembimbingan dilakukan secara individu oleh dosen pembimbing;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan pengayaan dilaksanakan di UNIMA, setelah proses pembimbingan selesai. Pengayaan dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar dan setiap kelompok belajar dibimbing oleh beberapa dosen;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan ujian komprehensif dilaksanakan setelah pembimbingan dan pengayaan selesai. Ujian Komprehensif dilakukan di UNIMA. Pengusulan ujian di usulkan oleh direktur akademik ke rector c.q pembantu rektor 1;

Halaman 207 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu mengenai honor kegiatan pengayaan, ujian komprehensif serta honor para Dosen FIP dalam memberikan Ujian Skripsi;
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa Kepulauan Yapen di FIP semuanya lulus dalam Yudisium (196 mahasiswa);
- Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa Kepulauan Yapen pada saat wisuda belum menerima ijasah dan transkrip nilai, karena setahu Saksi mahasiswa Yapen belum membayar UKT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

15) **Saksi: SALMON T. WONATOREI**, keterangan dibacakan di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik setelah memberikan keterangan, membaca berita acara pemeriksaan kemudian Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Antara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR** ;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan kewenangan Saksi selaku guru yakni:

1. Menyiapkan Administrasi pengajaran;
2. Melaksanakan proses pengajaran;
3. Melakukan Evaluasi;
4. Melakukan remedial/perbaikan.

Kewenangan selaku guru:

1. Ikut berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;

Halaman 208 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ikut serta dalam memberikan penilaian siswa serta menentukan lulus atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan salah satu guru yang mengikuti kegiatan PSKGJ sebagai mahasiswa pada Program Studi PGSD di Tahun 2011 dan mulai melaksanakan kuliah pada Tahun 2012;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana mensyaratkan setiap guru wajib bergelar minimal D4 atau S1, karena ketentuan tersebut kemudian Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menunjuk Universitas Negeri Manado (UNIMA) sebagai perguruan tinggi yang akan melaksanakan kegiatan Program Kependidikan Sarjana Guru Dalam Jabatan (PKSGJ). Setelah itu pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen mengumumkan ke semua guru-guru yang ada di Kab. Kepulauan Yapen melalui RRI dan juga pemasangan pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait penerimaan mahasiswa kegiatan PSKGJ dengan UNIMA. Kemudian dari pengumuman tersebut Saksi melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai mahasiswa PSKGJ;
 - Bahwa Saksi menerangkan persyaratan agar dapat mengikuti Program Kependidikan Sarjana Guru Dalam Jabatan (PKSGDJ) yang pertama yaitu merupakan guru aktif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen, kemudian setiap guru wajib membuat Portofolio, yang mana terdiri dari kumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengalaman – pengalaman guru sebelum mendaftar sebagai mahasiswa PSKGJ yang diperoleh sejak diangkat menjadi guru PNS, misalnya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dari CPNS sampai dengan SK terakhir, Ijazah terakhir serta sertifikat yang pernah diikuti oleh guru yang dan semuanya dikumpulkan dalam satu dokumen yang disebut portofolio PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja Hasil Belajar). Selain itu guru juga dibebai membayar biaya pendaftaran sejumlah Rp300,000,00, melalui rekening Bank Papua dan bukti pembayaran tersebut dilampirkan dalam dokumen portofolio, kemudian diserahkan ke panitia penerimaan mahasiswa PSKGJ di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengumumkan terkait kegiatan PSKGJ di RRI maupun di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tidak menyebutkan Program Studi (Prodi) apa saja yang dibuka dalam kegiatan PSKGJ dengan UNIMA, hanya pengumuman penerimaan mahasiswa untuk kegiatan PSKGJ. Setelah wisuda baru kami tahu program studi PGSD;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah diberitahu baik dari Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun UNIMA terkait hasil dari penilaian dokumen portofolio yang Saksi kumpulkan pada saat mendaftar;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait kegiatan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen cq.Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado dari Tahun 2011-2015 dan 2019, setahu Saksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan PSKGJ UNIMA membuka menerima mahasiswa sebanyak 1 kali yak ini pada Tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendaftar sebagai mahasiswa PSKGJ Prodi PGSD pada Tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang menandakan secara dokumen Saksi dinyatakan sebagai mahasiswa PSKGJ, karena pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak mengumumkan siapa saja guru yang ikut dalam kegiatan PSKGJ, kemudian kami tidak pernah diberi tahu terkait Kartu Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi. Saksi tau jika sudah dinyatakan sebagai mahasiswa PSKGJ pada saat pembagian Almamater UNIMA serta kami dipanggil lewat Pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun RRI mengenai kegiatan Perkuliahan Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak diberitahu mengenai hak dan kewajiban yang akan kami terima selaku mahasiswa PSKGJ UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi ada 2 (dua) angkatan mahasiswa dalam kegiatan PSKGJ tersebut dan Saksi termasuk dalam angkatan ke-II;

Halaman 210 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan total jumlah guru yang terdata untuk mengikuti kegiatan PSKGJ dari awal sampai dengan di wisuda sejumlah 341 dengan rincian:

- Angkatan ke-I Tahun 2011 sebanyak 78 orang terdiri dari 76 mahasiswa SPG dan 2 mahasiswa SGO;
- Angkatan ke-II Tahun 2012 sebanyak 263 orang, terdiri dari:

Nomor	Program Studi/Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	PGSD/ FIP	193
2.	PAUD/ FIP	17
3.	Pendidikan Ekonomi/ FEKON	2
4.	Pendidikan Bahasa Inggris/ FBS	2
5.	Pendidikan Bahasa Indonesia/ FBS	4
6.	Pendidikan Biologi/ FMIPA	3
7.	Pendidikan Fisika/ FMIPA	2
8.	Pendidikan Matematika/ FMIPA	4
9.	PKn/ FIS	6
10.	Pendidikan Geografi/ FIS	1
11.	Pendidikan Ketrampilan PKK/ FATEK	2
12.	Penjas/ FIK	27
Jumlah		263

- Bahwa Saksi menerangkan Program Studi yang Saksi ambil dalam Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen cq.Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Tahun 2011-2015 dan 2019 adalah PGSD;
- Bahwa Saksi menerangkan kuliah pertama kali yaitu kuliah umum secara bersama-sama dilaksanakan pada tanggal 23 April 2011 di Hotel Kepala Dua Serui dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut kurang lebih sebanyak 150 orang. Setelah perkuliahan umum selesai dilaksanakan kemudian dibagi kedalam 4 kelompok kelas dan jumlah perkelompok bervariasi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menentukan jumlah serta mata kuliah yang akan ditempuh setiap mahasiswa, Saksi baru mengetahui mengenai mata kuliah pada saat dosen mengajar di depan kelas. Karena dosen tidak pernah memberikan jadwal mata kuliah yang akan Saksi tempuh;

Halaman 211 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan KRS, Saksi sebagai mahasiswa PSKGJ tidak pernah menyusun KRS. Saksi baru menerima KRS pada saat selesai wisuda pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika mengikuti kegiatan PSKGJ sebagai mahasiswa Saksi tidak pernah menerima KRS dan KHS;
- Bahwa Saksi menerangkan dari semua mata kuliah yang akan dilaksanakan dari Tahun 2011-2013 dan 2019, tidak semuanya Saksi laksanakan pada saat perkuliahan;
- Bahwa Saksi menerangkan:
 - a. Di Tahun 2011 Saksi pernah mengikuti kuliah umum yang mana materinya terkait pengenalan kampus;
 - b. Bahwa pada dasarnya Saksi tidak mengetahui berapa SKS yang kami tempuh, namun berdasarkan jadwal mengajar mahasiswa tersebut yang diperlihatkan kepada kami, maka pada Tahun 2012 jumlah SKS yang ditempuh oleh Saksi sebagai mahasiswa sebanyak 8 (delapan) SKS dengan jumlah 4 (empat) mata kuliah, rincian sebagai berikut:
 - 1) Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dengan jumlah 2 (dua) SKS;
 - 2) Mata kuliah Pengembangan Peserta Didik, dengan jumlah 2 (dua) SKS;
 - 3) Mata kuliah Konsep Dasar Matematika 1, dengan jumlah 2 (dua) SKS;
 - 4) Mata kuliah Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia, dengan jumlah 2 (dua) SKS;
 - c. Dengan demikian hanya 4 (empat) mata kuliah yang Saksi terima dan perkuliahan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari di Hotel Kelapa Dua Serui, Kepulauan Yapen;
 - d. Pada dasarnya Saksi tidak mengetahui berapa sks yang kami tempuh, namun berdasarkan jadwal mengajar mahasiswa tersebut yang diperlihatkan kepada kami, maka pada Tahun 2013 jumlah SKS yang ditempuh oleh Saksi sebagai mahasiswa sebanyak 6

Halaman 212 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) SKS, dengan jumlah 3 (tiga) mata kuliah, rincian sebagai berikut:

- 1) Mata kuliah Konsep Dasar Matematika 1, dengan jumlah 2 (dua) SKS;
- 2) Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, dengan jumlah 2 (dua) SKS;
- 3) Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran, dengan jumlah 2 (dua) SKS;

Dengan demikian hanya 3 (tiga) mata kuliah yang Saksi terima dan perkuliahan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari di Serui;

- e. Pada Tahun 2014 tidak diadakan perkuliahan namun hanya ada tugas-tugas mandiri dan persiapan penulisan PTK, yang dimana PTK ini memiliki 2 SKS;
- f. Pada Tahun 2015 awal Saksi hanya disuruh untuk melakukan persiapan wisuda, dengan demikian di Tahun 2015 ini tidak ada jadwal perkuliahan, tidak ada KRS dan KHS serta sebagian mata kuliah tidak terlaksana;
- g. Pada Tahun 2019 Saksi mahasiswa angkatan II dipanggil untuk mengikuti ujian komprehensif ulang dan Yudisium di Hotel Kelapa Dua Serui. Namun dari total mahasiswa angkatan II sebanyak 263 orang hanya 246 orang yang mengikuti ujian komprehensif dan Yudisium, sisanya sebanyak 17 orang yang merupakan prodi paud belum diikut sertakan dalam kegiatan tersebut pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan selama melakukan proses perkuliahan menggunakan metode ceramah/ seminar dan pemberian tugas mandiri maupun kelompok, sehingga metode pembelajaran yang dilakukan tersebut tidak dengan membagi kelas perprogram studi namun dengan mengumpulkan semua mahasiswa satu ruangan, kemudian dosen memberikan materi perkuliahan. Terkait kegiatan perkuliahan di Serui dilakukan dengan cara pemberian materi pembelajaran di padatkan dalam 1 minggu mulai dari pagi sampai malam hari, kemudian di Manado hanya dilakukan pembimbingan PTK, Ujian Akhir Komprehensif dan Wisuda;

Halaman 213 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar di pertengahan Tahun 2015, Saksi bersama teman-teman dikumpulkan di Serui untuk melakukan persiapan keberangkatan ke Manado. Kemudian pada Bulan Agustus 2015 kami berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal, yang mana untuk pelaksanaan pembimbingan, pengayaan ujian PTK, ujian Komprehensif, dengan metode bimbingan secara Seminar/ klasikal tanpa bimbingan individu. Pada saat Saksi di Manado, Saksi ditempatkan pada penginapan Air Mandidi selama kurang lebih 1 Bulan, sehingga seluruh kegiatan dilakukan di penginapan tersebut, akan tetapi hanya pelaksanaan Wisuda yang dilakukan di UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai angkatan II diwisuda pada Bulan Desember 2012 dan pelaksanaan wisuda di gedung UNIMA;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat yang harus dipenuhi setiap mahasiswa yaitu telah menyelesaikan seluruh program studi perkuliahan PSKGJ, dengan menyelesaikan mata kuliah yang diberikan oleh dosen serta ujian komprehensif, kemudian telah menyelesaikan seluruh biaya perkuliahan yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen cq. Dinas Pendidikan Dan Olahraga berdasarkan kesepakatan pihak Pemkab Kep. Yapen dan Universitas Negeri Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diwisuda Tahun 2015, kami tidak menerima Ijazah dan transkrip Nilai, kami hanya diberikan surat keterangan lulus, kami baru menerima Ijazah beserta transkrip nilai di Tahun 2020 setelah Saksi beserta teman-teman guru lainnya pergi ke Manado untuk mengambil Ijazah;
- Bahwa Saksi menerangkan berangkat ke Manado dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen. Dimana pada saat Saksi akan berangkat ke Manado, Saksi diberikan tiket kapal oleh panitia pengelola PSKGJ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan setelah sampai di pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Saksi mengembalikan seluruh tiket Kapal ke pihak Panitia Pengelola PSKGJ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kemudian untuk tiket kapal serta pertanggung jawabannya sudah Saksi serahkan sama seperti perjalanan dari Serui Ke Manado. sehingga seluruh bukti pertanggungjawaban perjalanan Saksi sudah serahkan ke Panitia Pengelola Kegiatan PSKGJ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen;

Halaman 214 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2019 Saksi mengikuti ujian komprehensif ulang pada tanggal 09 – 10 Desember 2019, dan mengikuti Yudisium ulang tanggal 11 Desember 2019, bertempat di Hotel Kelapa Dua Serui, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengikutsertakan keluarga ke Manado, namun setahu Saksi ada beberapa teman yang membawa keluarga ke Manado, akan tetapi menggunakan biaya pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengambil ijazah di Tahun 2020 kami tidak dibebani biaya apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses perkuliahan kegiatan PSKGJ ada biaya yang saudara keluarkan secara pribadi untuk pelaksanaan kegiatan adalah terkait biaya pribadi Saksi yang telah dikeluarkan untuk biaya skripsi (konsultasi, penjilitan dan penggandaan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan **Ahli** yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. **Ahli: Drs. HISWARA**, identitas sesuai BAP dan Ahli disumpah/berjanji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Anantara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS RENMAUR**;
 - Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi dasar Ahli memberi keterangan dalam pemeriksaan ini adalah Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3914/G.G5/WS,00.05/2022 tanggal 9 Mei 2022;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dimaksudkan untuk mendukung pendidikan nasional dan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dengan menempatkan guru sebagai pendidik profesional. Undang-undang no 14 Tahun 2005

Halaman 215 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Guru dan Dosen mengamanatkan untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik professional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik. Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) adalah sebuah upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas pada program sarjana kependidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini juga bertujuan memastikan terjaminnya sistem tata kelola pendidikan yang menopang terwujudnya layanan prima serta meningkatnya kualitas pendidikan;

- Bahwa Ahli menerangkan program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) didasarkan pada Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan. Universitas Negeri Manado (UNIMA) diberikan mandat oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional melalui surat nomor 015/P/2009 tanggal 19 Februari 2009 untuk menyelenggarakan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ). Program tersebut dinyatakan berakhir pada Tahun 2015;
- Bahwa Ahli menjelaskan Aturan terkait pelaksanaan Program Sarjana Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) adalah sebagai berikut :
 - UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 9;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - PERMENDIKNAS RI Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
 - Kempendikbud Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan;
 - Edaran Dirjen Dikti Nomor 1200/D/T/2010 tentang Program PSKGJ wajib lapor EPSBED;
 - Edaran Dirjen Dikti Nomor 394/E/T/2011 tentang Penegasan Pelaksanaan PERMENDIKNAS RI Nomor 58 Tahun 2008;

Halaman 216 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis ditingkat Universitas harus dibuatkan dalam bentuk Pedoman Akademik yang dirumuskan oleh Senat Akademik Universitas yang kemudian ditandatangani oleh Rektor dengan mengacu kepada Statuta Perguruan Tinggi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas serta mempedomani Peraturan-peraturan Terkait Program PSKGJ yang sudah diterbitkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Universitas Manado diberikan mandat atau ijin dalam menjalankan program PSKGJ melalui: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan, dimana UNIMA merupakan salah satu PTN yang ditetapkan untuk melaksanakan program tersebut dalam 21 program studi;
- Bahwa Ahli menerangkan UNIMA memiliki program PSKGJ yaitu Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan, PPG S1 PGSD Berasrama, PPG S1 Basic Science Berasrama, PPG SM-3T, PPG SMK Kolaboratif dan PPG Terintegrasi;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Kepmendiknas nomor 015/P/2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan, UNIMA mendapat mandat atau penugasan untuk menyelenggarakan PSKGJ pada 21 Prodi tidak termasuk Prodi PAUD, sehingga tidak dibenarkan menjalankan program studi diluar mandat atau penugasan Kepmendiknas nomor 015/P/2009 tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan PERMENDIKNAS RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PSKGJ maka ditetapkan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang diberi mandat sebagai penyelenggara program yang ditetapkan melalui Kepmendikbud Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan selanjutnya Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang mendapat mandat melakukan Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru berdasarkan PERMENDIKNAS RI Nomor 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, yang mengacu pada

Halaman 217 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen rambu-rambu Penyelenggaraan PSKGJ dari Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Antara lain:

- (1) Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi perguruan tinggi yang telah memiliki:
 - a. program studi sarjana (S-1) kependidikan yang memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. program studi sarjana (S-1) kependidikan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B, kecuali untuk program studi sarjana (S-1) pendidikan guru sekolah dasar (PGSD)/pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK)/pendidikan guru pada anak usia dini (PGPAUD) memiliki ijin penyelenggaraan dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru;
 - d. perjanjian kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki izin dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik guru;
 - e. sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. bahan ajar untuk kepentingan perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi, dan pembelajaran mandiri;
 - g. laporan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester terakhir.
- (3) Perguruan tinggi penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dapat bermitra dengan perguruan tinggi lain yang berlokasi di wilayah tertentu dalam menyelenggarakan program

Halaman 218 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



studi tertentu, jika di wilayah tersebut tidak ada program studi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.

(4) Dalam hal tidak ada perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang memiliki program studi dalam bidang tertentu, perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang memiliki program studi satu rumpun dapat menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan dengan bermitra dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi relevan dan terakreditasi minimal B.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rambu-rambu penyelenggaraan program diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;

- Bahwa Ahli menerangkan hal – hal yang wajib diatur dalam pelaksanaan kerjasama adalah hak dan kewajiban serta sanksi dan rancangan anggaran biaya serta pembebanannya yang disepakati oleh para pihak;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) PERMENDIKNAS RI nomor 58 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan menjelaskan Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi perguruan tinggi yang telah memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru. Berdasarkan hal tersebut Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara UNIMA dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen belum mengatur hal-hal yang perlu diperjanjikan antara para pihak sehingga belum dapat dipersamakan dengan perjanjian kerjasama. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada dasarnya merupakan penjabaran awal dari maksud dari para pihak sebelum dilanjutkan membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan regulasi dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) PERMENDIKNAS RI nomor 58 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan menjelaskan Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru

Halaman 219 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan tidak disyaratkan untuk membentuk MoU/ Nota Kesepahaman sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ, namun yang diwajibkan adalah Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini Rektor dan Kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru. Sehingga tidak ada dasar pelaksanaan program PSKGJ bagi kedua belah pihak;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila tidak ada perjanjian kerjasama atau perikatan bagi kedua belah pihak maka tidak ada dasar pelaksanaan program PSKGJ bagi kedua belah pihak;
- Bahwa Ahli menerangkan jika terjadi penyimpangan terkait ketentuan yang dibuat, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pihak yang melakukan penyimpangan dari ketentuan yang disepakati. Dengan demikian dari Nota Kesepahaman tersebut harus dibuat perjanjian kerja sama antar kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi yang melanggar kerja sama tersebut. Selanjutnya dari kerja sama dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam RAB memiliki beberapa komponen antara lain Uraian Kegiatan, Berapa Semester dan Mata Kuliah yang akan dilaksanakan, serta rincian biaya-biaya perkuliahan dari mulai pendaftaran hingga wisuda harus dituangkan secara jelas dari RAB. Apabila kegiatan tanpa RAB akan mengakibatkan pembengkakan biaya dikarenakan pembayaran tidak sesuai dengan kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berkewajiban membuat perjanjian kerjasama adalah PERMENDIKNAS RI Nomor 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru;
- Bahwa Ahli menerangkan Pedoman Akademik merupakan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang dirumuskan oleh senat akademik perguruan tinggi dan ditetapkan oleh Rektor Universitas. Mengenai komponen biaya penyelenggaraan suatu program ditentukan oleh Pejabat yang berwenang di PTN yang mengacu kepada standar biaya umum atau standar Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan Pedoman Akademik PSKGJ UNIMA tersebut tidak diatur secara spesifik tentang ruang lingkup tanggung jawab koordinasi dengan daerah itu meliputi aspek apa saja,

Halaman 220 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana koordinasi hanya bersifat koordinatif tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya krusial, sehingga secara eksplisit tidak diatur dalam pedoman akademik tersebut bahwa Direktur Pelaksana/ Eksekutif yang bertugas membuat perjanjian Kerjasama. Dengan demikian yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membuat Perjanjian Kerjasama adalah Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal ini Rektor sebagaimana termuat didalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) PERMENDIKNAS RI nomor 58 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan menjelaskan Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan;

- Bahwa Ahli menerangkan Pembayaran pembiayaan perkuliahan PSKGJ harus melalui rekening penerimaan perguruan tinggi / Universitas yang telah disetujui oleh kementerian keuangan karena status Universitas Negeri Manado masih dalam status PTN-Satker;
- Bahwa Ahli menjelaskan Rektor adalah Pihak dari PSKGJ UNIMA yang berwenang mengajukan permintaan dana untuk pembiayaan perkuliahan PSKGJ kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Karena Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam struktur Pejabat Perbendaharaan di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Turunannya. Sementara yang diatur sebagai deskripsi Tugas dan Fungsi Direktur Pelaksana / Eksekutif didalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor:1737/H41 /HK/2009 tentang Pedoman Akademik Program (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado hanya sebatas perencanaan pembiayaan perkuliahan PSKGJ yang akan diajukan kepada Rektor untuk disetujui dan terkait pengelolaan dana selama kegiatan perkuliahan PSKGJ saja, tidak ada ketentuan peraturan yang dibuat dalam pedoman tersebut tentang pendelegasian kewenangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengajukan permintaan dana kepada Daerah yang melakukan kerjasama PSKGJ;
- Bahwa Ahli menerangkan harus dipastikan apakah ada kekurangan pembayaran oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada UNIMA atau ada duplikasi, jika terdapat duplikasi itu tidak dibenarkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanannya. Yang bertanggung jawab adalah pihak yang meminta dan memberi pembayaran serta atasan langsung secara fungsional dan/atau struktural yang harus melakukan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan aturan pelaksanannya;

- Bahwa Ahli menerangkan besaran biaya perkuliahan PSKGJ pada dasarnya sama dengan perkuliahan reguler, namun untuk menentukan besaran biaya perkuliahan PSKGJ berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan menggunakan standar biaya perkuliahan reguler yang dibuat oleh UNIMA;
- Bahwa Ahli menerangkan Tanggung jawab fungsional dan/atau struktural dalam konteks sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat diminta tanggung jawab secara terstruktur dan fungsional;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan deskripsi tugas dan fungsi, Direktur Eksekutif hanya mengkoordinasikan dengan daerah yang melakukan kerjasama pelaksanaan PSKGJ, tidak dijabarkan secara jelas batas kewenangan dan tanggung jawabnya serta tidak mengatur secara jelas kewenangan Direktur Eksekutif untuk dapat meminta pembayaran kegiatan perkuliahan PSKGJ kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme perguruan tinggi memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB) diatur berdasarkan Rambu Rambu Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) dalam Penyelenggaraan PSKGJ untuk LPTK Penyelenggara berdasarkan Kepmendiknas nomor 015/P/2009;
- Bahwa Ahli menerangkan Rektor, Direktur/Wakil Rektor bidang Akademik, yang menentukan selisih beban studi dengan mengacu pada keputusan Senat Akademik yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Akademik UNIMA;
- Bahwa Ahli menerangkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif/Ujian Akhir harus memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada semester yang berjalan dan telah lulus pada semua mata kuliah yang diwajibkan, serta menyertakan KRS dan KHS, Bukti Pembayaran, serta Absensi Perkuliahan;

Halaman 222 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan mengacu kepada Pedoman Akademik berdasarkan SK Rektor UNIMA Nomor 1737/H41/HK/2009 tentang Pedoman Akademik Program (s1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado, maka Mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif/Ujian Akhir harus memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada semester yang berjalan dan telah lulus pada semua mata kuliah yang diwajibkan, serta menyertakan KRS dan KHS, Bukti Pembayaran, Absensi Perkuliahan dan Dokumen-dokumen lainnya. ujian komprehensif/ ujian akhir ulang dimungkinkan jika adanya pelanggaran akademik misalnya Mahasiswa tidak mengikuti kuliah, adanya plagiat atau mahasiswa belum dinyatakan lulus dalam yudisium;
- Bahwa Ahli menerangkan alasan pelaksanaan ujian akhir ulang mahasiswa dikarenakan tidak adanya Surat Persetujuan Ujian Akhir Komprehensif atas nama Rektor, merupakan alasan formal saja bukan merupakan hal yang substansi dimana kita mengenal asas “substance over form” yaitu substansi tercapai formalitas mengikuti, sehingga jika semua prosedur akademik telah dilakukan seperti yang sudah Ahli jelaskan pada poin 37, maka seharusnya kebijakan yang dilakukan seluruhnya harus berpihak kepada mahasiswa/tidak boleh mengorbankan mahasiswa, sehingga tidak diperlukan dilaksanakan ujian akhir ulang oleh UNIMA terhadap mahasiswa program PSKGJ asal Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Ahli menerangkan SK tersebut sah sepanjang dibuat oleh Lembaga yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Rektor yang memiliki otoritas diperguruan tinggi, kecuali Rektor mendelegasikan kewenangan tersebut ke Pembantu Rektor bidang akademik;
- Bahwa Ahli menerangkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif/Ujian Akhir harus memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada semester yang berjalan dan telah lulus pada semua mata kuliah yang diwajibkan, serta menyertakan KRS dan KHS, Bukti Pembayaran, serta Absensi Perkuliahan. Rektor selaku pimpinan Perguruan Tinggi memiliki ruang untuk mengambil kebijakan sepanjang tidak keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa SPP akan dilunasi di Tahun 2016 sehingga pelaksanaan Ujian dapat dilaksanakan demi

Halaman 223 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya peningkatan kualifikasi akademik guru yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 9 dan turunannya;

- Bahwa Ahli menerangkan pembayaran pembiayaan perkuliahan PSKGJ harus melalui rekening penerimaan perguruan tinggi/universitas yang telah disetujui Kementerian keuangan karena status Universitas Negeri Manado (UNIMA) masih dalam status PTN-Satker;
- Bahwa Ahli menerangkan pihak PSKGJ UNIMA yang berwenang mengajukan permintaan dana untuk pembiayaan perkuliahan PSKGJ adalah Rektor karena Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam struktur Pejabat Perbendaharaan di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang berlaku dan Turunannya;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait deskripsi Tugas dan Fungsi Direktur Pelaksana/Eksekutif didalam Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado nomor: 1737/H41/HK/2009 tentang Pedoman Akademik Program (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri manado (UNIMA), hanya sebatas perencanaan pembiayaan perkuliahan PSKGJ yang akan diajukan kepada Rektor untuk disetujui dan terkait pengelolaan dana selama kegiatan perkuliahan PSKGJ saja;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada ketentuan peraturan yang dibuat dalam pedoman tersebut tentang pendelegasian kewenangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengajukan permintaan dana kepada daerah yang melakukan Kerjasama PSKGJ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pelaksanaan PSKGJ UNIMA dengan Pemkab. Kep Yapen berdasarkan data (KRS dan KHS) secara akademik para guru yang merupakan bagian program PSKGJ telah menyelesaikan kuliah selama 4 semester dari Tahun 2012 sampai dengan awal Tahun 2015. Pelaksanaan perkuliahan di laksanakan di Yapen dan seluruh biaya transportasi, akomodasi dan honor dosen mengajar telah dibayarkan oleh Pemkab. Kep. Yapen dengan rincian honor yang telah dibayarkan kepada masing-masing dosen tiap mata kuliah sejumlah Rp8.500,000,00;

Halaman 224 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mnejelaskan setelah kegiatan pembelajaran telah selesai dilaksanakan, Direktur Eksekutif masih mengajukan permintaan honor dosen Kembali di Tahun 2015 untuk seluruh mata kuliah yang telah diselesaikan sebelumnya sebagaimana permintaan anggaran Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor: 0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyelesaian studi Mahasiswa PSKGJ Lokasi Serui Kab. Kep. Yapen dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500,000	3.604,000,000,00
2.	SPP (Uang Kuliah Tunggal) 4 Semester @ Rp 2.500,000	284	10,000,000	2.840,000,000,00
3.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400,000	113.600,000,00
4.	Akreditasi	284	250,000	71,000,000,00
5.	Map + Fotocopy berkas ujian mahasiswa	284	50,000	14.200,000,00
6.	Input Data Mahasiswa	284	100,000	28.400,000,00
7.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500,000	142,000,000,00
8.	Pendaftaran Ujian	284	500,000	142,000,000,00
9.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5,000,000	1.420,000,000,00
10.	Honorarium Manajemen Program UNIMA (Rektor, PR1, PR2, PR4, Direktur PSKGJ, Dekan FIP, Dekan FIS, Dekan FATEK, Dekan MIPA, Dekan FBS, Dekan Fekon, Dekan FIK, Ketua LP2AI, Pengelola PSKGJ) = 7 Dekan termasuk di manajemen fee karena ada mahasiswa di PSKGJ lokasi di Serui	14	3,000,000	42,000,000,00
11.	Penginapan + Konsumsi (30 Hari)	300	110,000	990,000,000,00
12.	Fotocopy penjiilidan Tugas Akhir	-	-	-
Jumlah				9.407.200,000

- Bahwa Ahli menerangkan atas permintaan anggaran tersebut dan desakan dari pihak UNIMA apabila anggaran tersebut tidak dipenuhi Pemkab. Kep. Yapen, maka pihak UNIMA tidak akan menyelenggarakan ujian komprehensif maupun wisuda terhadap guru-guru PSKGJ dari Kab. Kep. Yapen, karena dengan desakan tersebut maka pihak Kab. Kep. Yapen merealisasikan seluruh permintaan pihak UNIMA secara bertahap di Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kepada SK Rektor UNIMA No:1737/H41/HK/2009 tentang Pedoman Akademik Program (S1)

Halaman 225 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado (UNIMA) untuk dapat mengikuti ujian komprehensif/ ujian akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan yaitu terdaftar pada semester yang berjalan dan telah lulus pada semua mata kuliah yang diwajibkan serta menyertakan KRS dan KHS, bukti pembayaran dan absensi perkuliahan;

- Bahwa Ahli menerangkan ujian komprehensif/ujian akhir ulang dimungkinkan jika terjadi pelanggaran akademik, misalnya mahasiswa tidak mengikuti kuliah, adanya plagiat atau mahasiswa dinyatakan belum lulus dalam yudisium;
 - Bahwa Ahli menerangkan alasan dilakukan ujian komprehensif/ujian akhir ulang mahasiswa PSKGJ asal Kab. Kep. Yapen dikarenakan tidak adanya surat persetujuan Ujian Akhir/Komprehensif atas nama Rektor yang menjadi dasar pelaksanaan ujian akhir/komprehensif ulang mahasiswa PSKGJ Kab. Kep. Yapen;
 - Bahwa Ahli menerangkan alasan pelaksanaan ujian komprehensif/ujian akhir ulang mahasiswa PSKGJ asal Kab. Kep. Yapen dikarenakan tidak adanya surat persetujuan Ujian Akhir/Komprehensif atas nama Rektor, merupakan alasan yang formal saja bukan merupakan hal yang substansi Dimana kita mengenal asas "substance over form" yaitu substansi tercapai formalitas mengikuti, sehingga apabila semua prosedur akademik telah dilakukan, maka seharusnya kebijakan yang dilakukan berpihak kepada mahasiswa atau tidak boleh mengorbankan mahasiswa, sehingga tidak perlu dilaksanakan ujian akhir ulang oleh UNIMA terhadap mahasiswa Program PSKGJ asal Kab. Kep. Yapen;
 - Bahwa Ahli menerangkan Rektor selaku pimpinan perguruan tinggi memiliki ruang untuk mengambil kebijakan sepanjang tidak keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa SPP akan dilunasi di Tahun 2016 sehingga ujian akhir/komprehensif dapat dilaksanakan demi tercapainya peningkatan kualifikasi akademi guru yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 dan turunannya;
 - Bahwa Ahli menerangkan karena ujian akhir/komprehensif telah dilakukan sesuai prosedur akademik, maka ijazah wajib diterbitkan tanpa harus dilakukan ujian akhir/komprehensif ulang;
2. **Ahli: MARINGAN SIHOTANG, Ak, CFrA**, identitas sesuai BAP dan Ahli disumpah/berjanji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 226 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan:
 - o Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Nomor B-968/R.1.18/Fd.1/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli.
 - o Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor PE.03.02/ST-881/PW26/5/2022 tanggal 5 September 2022;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara;

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);

Kerugian Keuangan Negara/Daerah terjadi pada saat uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah berkurang (mengalami pengurangan) dan bertambahnya kewajiban negara/daerah yang tidak seharusnya menjadi beban negara/daerah. Kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);

- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa PSKGJ bukan merupakan suatu kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

Halaman 227 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sumber dana PSKGJ berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2011-2016, dan 2019;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tujuan PSKGJ berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PSKGJ adalah mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan;
- Bahwa Ahli menerangkan Landasan hukum/peraturan mengenai program tersebut sebagai berikut:
 - o Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
 - o Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
 - o Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1737/H41 /HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik PSKGJ Universitas Negeri Manado;
 - o Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Nomor 07578/ UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Nomor 420/1268/SET dan Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan program tersebut adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Ahli menerangkan PSKGJ pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dikelola oleh Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (SK) Nomor Nomor 800/1896/2011

Halaman 228 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2011, Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Nomor 800/1517.1/2019 tanggal 09 Agustus 2019;

- Bahwa Ahli menerangkan Penyimpangan yang kami temukan pada saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut yaitu:
 - a. Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua antara lain menyebutkan bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak diteruskan dengan Perjanjian Kerja Sama sehingga tidak diketahui/diatur secara lebih jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.
 - b. Dana PSKGJ tidak seluruhnya ditransfer ke rekening resmi UNIMA, sebagian ditransfer ke rekening pribadi Sdr. Ruddy Janny Assa tanpa sepengetahuan Rektor.
 - c. Terdapat dana PSKGJ yang digunakan untuk kepentingan pribadi (tidak untuk PSKGJ) oleh Bendahara Kegiatan PSKGJ sejumlah Rp1.381.637.500,00.
 - d. Terdapat dana PSKGJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ruddy Janny Assa sejumlah Rp3.108.940.000,00.
 - e. Terdapat selisih (perbedaan) jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana PSKGJ di Serui dan Manado dengan jumlah penggunaan dana PSKGJ di Serui dan Manado yang riil/sesuai di lapangan sejumlah Rp1.583.133.800,00;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Negeri Manado dan Pj. Bupati Kepulauan Yapen, terdapat salah satu pasal yaitu pasal 2 yang berbunyi "Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini Meliputi kegiatan dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumberdaya manusia dan bidang lainnya sesuai kebutuhan para pihak. Untuk tahap awal akan dilaksanakan PSKGJ yang memerlukan pembiayaan yang bersumber

Halaman 229 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak pertama dengan komponen pembiayaan antara lain Honorarium Dosen dan Manajemen;

- Bahwa Ahli menerangkan sumlah kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sejumlah **Rp6.073.711.300,00** (enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor SR-426/PW26/5/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1)	Dana Program PSKGJ yang tidak digunakan untuk Program PSKGJ oleh Bendahara Kegiatan	Rp	1.381.637.500,00
2)	Dana Program PSKGJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ruddy Janny Assa	Rp	3.108.940.000,00
3)	Dana untuk operasional Program PSKGJ di Serui dan Manado yang tidak sesuai di lapangan	Rp	1.583.133.800,00
4)	Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	Rp	6.073.711.300,00

- Bahwa Ahli menerangkan pengajuan pencairan/permintaan pembayaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ada 4, yaitu:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang

Halaman 230 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
- d. SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

Jenis pencairan yang dilakukan untuk kegiatan PSKGJ di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU). Pengajuan pencairan yang menggunakan SPP-TU tersebut secara aturan dibenarkan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut:
 - o Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
 - o Pengajuan SPP dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
 - o Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
 - o Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
 - o Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 Bulan maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
 - o Pengajuan dokumen SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

Halaman 231 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- o SPP-UP/GU/TU untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.
- o Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- o SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa sepengetahuan Ahli SP2D-TU Nihil adalah dokumen tentang pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) yang merinci penggunaan dana pada dokumen SP2D-TU yang sebelumnya diterbitkan. Penerbitan SP2D-TU Nihil harus dilengkapi/didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban atau realisasi pengeluaran yang telah dilaksanakan ;
- Bahwa Ahli menerangkan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah jumlah dana PSKGJ yang tidak digunakan untuk PSKGJ oleh Bendahara Kegiatan ditambah dengan dana Program PSKGJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ruddy Janny Assa dan dana untuk operasional Program PSKGJ di Serui dan Manado yang tidak sesuai di lapangan;
- Bahwa Ahli menerangkan Tim Audit melaksanakan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan menggunakan beberapa prosedur audit di antaranya melakukan analisis, reviu dokumen dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dari hasil melakukan prosedur audit tersebut, Tim Audit menemukan ada beberapa tranSaksi pertanggungjawaban yang tidak sesuai/tidak dilengkapi/tidak didukung dengan bukti pengeluaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan penentuan rincian kerugian keuangan negara dalam 3 bagian sesuai yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor SR-426/PW26/5/2022 tanggal 19 Oktober 2021 adalah berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan/dipilih oleh Tim Audit karena banyaknya jumlah

Halaman 232 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dan uraian pertanggungjawaban yang berbeda sehingga untuk mempermudah dalam penghitungan kerugian keuangan negara maka dibagi menjadi 3 bagian atau kelompok tersebut di atas sesuai dengan aliran uang dana PSKGJ tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan Tim Audit melaksanakan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan menggunakan beberapa prosedur audit di antaranya melakukan analisis, reviu dokumen dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil klarifikasi Tim Audit terhadap Direktur Eksekutif PSKGJ diperoleh keterangan bahwa pada Tahun 2013 ada perkuliahan yang dilaksanakan di Serui sebanyak dua kali untuk angkatan kedua. Tujuh dosen datang pada perkuliahan pertama dan dua dosen tidak datang, kemudian sebelas dosen datang pada perkuliahan kedua dan dua dosen tidak datang. Dua dosen yang tidak datang di kedua perkuliahan tersebut adalah Rektor dan Pembantu Rektor I Bidang Akademik. Sehingga, bukti tiket perjalanan dinas yang bersangkutan tidak dapat diterima/diakui sebagai pertanggungjawaban karena faktanya tidak melakukan perjalanan tersebut;
- Bahwa Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2011

1. BA Penyerahan Uang	Rp1.705.000.000,00
2. Penggunaan	
- Setor ke Kas Daerah	Rp 1.000.000,00
- Transfer ke UNIMA	Rp 826.200.000,00
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp 803.000.000,00
Selisih (1-2)	Rp 74.800.000,00

b. Tahun 2012

1. BA Penyerahan Uang	Rp2.424.724.000,00
2. Penggunaan	
- Transfer ke UNIMA	Rp 670.000.000,00
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp1.724.974.000,00

Halaman 233 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih (1-2)	Rp 19.750,000,00
c. Tahun 2013	
1. BA Penyerahan Uang	Rp1,000,000,000,00
2. Penggunaan	
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp 1,000,000,000,00
Selisih (1-2)	Rp0,00
d. Tahun 2014	
1. BA Penyerahan Uang	Rp1,000,000,000,00
2. Penggunaan	
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp1,000,000,000,00
Selisih (1-2)	Rp0,00
e. Tahun 2015	
1. BA Penyerahan Uang	Rp11.089.718.800,00
2. Penggunaan	
- Setor ke Kas Daerah	Rp2.229.716.650,00
- Transfer ke UNIMA	Rp1.339.200,000,00
- Transfer ke Sdr.Ruddy Janny Assa	Rp5.638.900,000,00
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp 534.814.650,00
Selisih (1-2)	Rp1.287.087.500,00
f. Tahun 2016	
1. BA Penyerahan Uang	Rp2.476.700,000,00
2. Penggunaan	
- Setor ke Kas Daerah	Rp 3.768,000,00
- Transfer ke Sdr.Ruddy Janny Assa	Rp2.210,000,000,00
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp 262.931.880,00
Selisih (1-2)	Rp0,00
g. Tahun 2019	
1. BA Penyerahan Uang	Rp 1,000,000,000,00
2. Penggunaan	
- Setor ke Kas Daerah	Rp 189.926.200.,00
- Kegiatan Operasional Perkuliahan	Rp 810.073.800,00

Halaman 234 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Jumlah Dana Program PSKGJ yang tidak digunakan untuk Program PSKGJ/digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Bendahara Kegiatan sejumlah Rp1.381.637.500,00, yaitu Rp74.800.000,00 + Rp19.750.000,00 + Rp1.287.087.500,00;

- Bahwa Ahli menerangkan bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut pada saat audit juga sudah diperoleh. Namun, berdasarkan hasil audit diketahui bahwa kuitansi-kuitansi tersebut di atas (kecuali perjalanan dinas) tidak disertai dengan dokumen pendukung lainnya, misalnya kuitansi pembayaran pendaftaran mahasiswa tidak dilengkapi lampiran daftar nama mahasiswa, pembayaran SPP tidak dilengkapi dengan daftar nama mahasiswa. Berdasarkan hasil klarifikasi tim audit kepada pihak terkait (Bendahara Kegiatan PSKGJ, Direktur Eksekutif PSKGJ, Bendahara Penerimaan UNIMA) diketahui bahwa kuitansi-kuitansi tersebut di atas tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau hanya dibuat-buat saja;
- Bahwa Ahli menerangkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 tidak mengatur mengenai rekening penampungan dana PSKGJ. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- Bahwa Ahli menerangkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran kegiatan PSKGJ dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan pihak UNIMA. Namun sepengetahuan umum kami seharusnya pembayaran dilakukan kepada pihak UNIMA;
- Bahwa Ahli menjelaskan rincian perhitungan kerugian keuangan negara yaitu sebagai berikut:

Halaman 235 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- a) Dana PSKGJ yang tidak digunakan untuk PSKGJ oleh Bendahara Kegiatan sejumlah Rp 1.381.637.500,00.

Nom or	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana diterima dari Bendahara Pengeluaran	20.686.142.800,00
2.	Dana digunakan untuk PSKGJ	19.304.505.300,00
	Transfer ke UNIMA Rp2.895.400.000,00	
	Transfer ke Ruddy Janny Assa Rp7.848.900.000,00	
	Setor ke Kas Daerah Rp2.424.410.970,00	
	Penggunaan dana untuk kegiatan perkuliahan di Serui dan Manado Rp6.135.794.330,00	
Jumlah (1-2)		1.381.637.500,00

- b) Dana PSKGJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ruddy Janny Assa sejumlah Rp 3.108.940.000,00.

Nom or	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana diterima dari Bendahara Kegiatan	7.848.900.000,00
2.	Dana Program PSKGJ yang dapat dipertanggungjawabkan	4.739.960.000,00
	Transfer ke UNIMA Rp2.380.950.000,00	
	Penggunaan dana yang sesuai dilapangan untuk operasional Program PSKGJ Rp2.359.010.000,00, dengan rincian sebagai berikut: - Biaya akomodasi dan konsumsi sejumlah Rp1.347.125.000,00 - Biaya kegiatan ujian sejumlah Rp631.200.000,00 - Biaya konsumsi ujian komprehensif dan wisuda sejumlah Rp17.485.000,00 - Biaya lain-lain sejumlah Rp363.200.000,00	
Jumlah (1-2)		3.108.940.000,00

- c) Selisih jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana PSKGJ
d) di Serui dan Manado dengan jumlah penggunaan dana PSKGJ di Serui dan Manado yang sesuai di lapangan sejumlah Rp 1.583.133.800,00.

No mo r	Uraian	SPj (Rp)	Realisasi sesuai di lapangan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Biaya perjalanan dinas dosen	2.000.825.900,00	1.610.500.000,00	390.325.900,00
2.	Biaya perjalanan dinas panitia ke Manado	718.351.030,00	616.655.230,00	101.695.800,00
3.	Biaya makan dan minum dosen dan panitia	252.350.000,00	128.600.000,00	123.750.000,00



No mo r	Uraian	SPj (Rp)	Realisasi sesuai di lapangan (Rp)	Selisih (Rp)
4.	Biaya honor mengajar dosen	1.287.000.000,00	910.250.000,00	376.750.000,00
5.	Biaya honor panitia pengelola	68.730.000,00	68.730.000,00	0,00
6.	Biaya honor manajemen	154.975.000,00	140.475.000,00	14.500.000,00
7.	Biaya ATK	11.495.000,00	11.495.000,00	0,00
8.	Biaya penginapan dosen	271.150.000,00	211.950.000,00	59.200.000,00
9.	Biaya ujian dan wisuda di Manado (Angkatan I)	321.100.000,00	7.800.000,00	313.300.000,00
10.	Biaya penginapan mahasiswa di Manado	295.860.000,00	108.360.000,00	187.500.000,00
11.	Biaya makan mahasiswa di Manado	184.212.000,00	184.212.000,00	0,00
12.	Biaya transport mahasiswa ke Manado	350.652.000,00	350.652.000,00	0,00
13.	Biaya sewa kendaraan	46.900.000,00	39.450.000,00	7.450.000,00
14.	Biaya carter speed boat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
15.	Tidak terdapat bukti penggunaan akan tetapi sudah masuk di dalam SP2D-TU Nihil	155.193.400,00	146.531.300,00	8.662.100,00
Jumlah		6.135.794.330,00	4.552.660.530,00	1.583.133.800,00

- Bahwa Ahli Menerangkan Rincian tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor SR-426/PW26/5/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kab. Kep. Yapen Anantara Pemerintah Daerah Kab. Kep. Yapen Dengan UNIMA TA. 2011-2016 ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Kegiatan Dinas

Halaman 237 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2011-2016 yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 201, kemudian Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Kegiatan/ Program PSKGJ memiliki tugas pokok yaitu :
 - Menerima Permintaan Pembiayaan dari UNIMA.
 - Memproses melalui Bendahara Dinas untuk Pembayaran Permintaan Pembiayaan Kegiatan PSKGJ dari UNIMA.
 - Mempertanggungjawabkan Anggaran / Pengeluaran Daerah atas Permintaan UNIMA.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui uang untuk kegiatan PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa Proses Pengajuan Anggaran Untuk Kegiatan PSKGJ berdasarkan Pengajuan berawal dari pihak UNIMA yaitu Direktur Eksekutif PSKGJ secara Lisan / Tanpa Permintaan Tertulis Saksi Prof Maria J. Wantah menanyakan secara lisan melalui telepon kepada Terdakwa terkait anggaran untuk kegiatan PSKGJ, apakah sudah biasa untuk diproses, kemudian Terdakwa laporkan kepada pimpinan bahwa UNIMA sudah meminta untuk dibayarkan kegiatan tersebut, setelah itu pimpinan perintahkan ke Bendahara pengeluaran sdri. IRAWATI selaku Bendahara Dinas untuk mencairkan anggaran yang telah ada dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa setelah anggaran dcairkan Terdakwa menghubungi Direktur Ekskutif uang sudah dcairkan sehingga UNIMA bisa memberangkatkan dosen untuk mengajar di Kab. Kepulauan Yapen.
- Bahwa pencairan anggaran pertama dikeluarkan pada Tahun 2011 saat dosen UNIMA pertama kali datang melaksanakan kegaitan belajar mengajar di serui dengan jumlah Rp1.705,000,000 (satu miliar lima juta

Halaman 238 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sudah dipertanggung jawabkan.

- Bahwa akomodasi dosen UNIMA yang datang mengajar di Kab.Kepulauan Yapen dating seperti tempat tinggal dan tranporstasi seluruhnya disiapkan Terdakwa ;
- Bahwa pada Tahun 2012 terdapat pencairan dana program PSKGJ berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, sejumlah Rp1.500,000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi CYFRIANUS MAMBAY adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen pada Tahun 2011 dan 2012
- Bahwa pada Tahun 2013 ada pencairan dana program PSKGJ dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Penyetaraan dari D2 ke S1 sejumlah Rp1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) untuk 40 orang @ Rp25,000,000,00
- Bahwa pada Tahun 2013 Saksi RONY THEO AYORBABA diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kepulauan Yapen
- Bahwa pada Tahun 2014 ada pencairan dana program PSKGJ Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar dari SLTA/D1/D2 Ke Sarjana (S1) di UNIMA (270 orang) sejumlah Rp2,000,000,000,00 (dua milyar rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2015 terdapat Permintaan Penyeselaian Biaya Perkuliahan yang diajukan oleh Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd. selaku Direktur eksekutif PSKGJ sehingga dilakukan pencairan dana PSKGJ sebanyak dua kali dengan jumlah pencairan pertama sejumlah Rp 4.245.900,000 dan pencairan kedua sejumlah Rp 6.818.818.800.
- Bahwa Pencairan untuk Penyeselaian Biaya Perkuliahan diTahun 2015 belum bisa menutup seluruh kekurangan pembayaran SPP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konfirmasi pembayaran ke Bendahara pemasukan UNIMA Sdri.ADELYN, Terdakwa selalu menghubungi Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH M.Pd untuk konfirmasi;
- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat pencairan dana Program PSKGJ untuk pembayaran SPP Mahasiswa ANGKATAN I &II sejumlah Rp 2.210,000,000 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah mahasiswa yang belum mendapatkan ijazah karena adanya kekurangan pembayaran SPP mahasiswa PSKGJ;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kekurangan SPP mahasiswa PSKGJ

Halaman 239 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Kepulauan Yapen pada Tahun 2016 dan sepengetahuan Terdakwa seluruh mahasiswa sudah mendapatkan ijazah di Tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa mentrasfer pembayaran SPP melalui rekening Sdr. RUDY ASSA atas perintah Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd;
 - Bahwa pada Tahun 2015 Terdakwa ikut mendampingi mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen ke UNIMA untuk ujian skripsi dan wisuda;
 - Bahwa setiap Tahun dilaksanakan audit oleh BPK terhadap kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen ;
 - Bahwa setelah mahasiswa melakukan demo di Kab. Kepulauan Yapen, Bupati memutuskan seluruh guru di Kab. Kepulauan Yapen yang belum menempuh pendidikan Strata-1 (S1) harus kuliah S1.
 - Bahwa kegiatan perkuliahan mahasiswa yang dilaksanakan di Manado bukan kewenangan Terdakwa , Terdakwa hanya tanggung jawab kegiatan belajar mengajar saat dosen datang ke Kab. Kepulauan Yapen,
 - Bahwa Terdakwa menggunakan rekening pribadi bank papua dari Tahun 2011-2015 untuk menampung uang kegiatan Program PSKGJ
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan petunjuk teknis untuk membuat rekening khusus kegiatan PSKGJ.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban program PSKGJ dari UNIMA.
 - Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Terdakwa Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd terkait masalah SPP belum bayar. Tetapi saat itu Terdakwa Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd belum bisa memberikan jawaban karena adanya pergantian Rektor dan masalah internal di UNIMA.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu rektor UNIMA Saksi Prof. Dr. JULYETA PAULINA A.R., MS
 - Bahwa UNIMA seharusnya membuat rincian anggaran tetapi Terdakwa tidak pernah pernah meminta rincian tersebut
 - Bahwa saat dilaksanakan Pemeriksaan/audit oleh BPK tidak pernah ada masalah atau rekomendasi pada pertanggung jawaban kegiatan PSKGJ dan dapat diterima.
 - Bahwa Terdakwa mentransfer semua uang yang berkaitan dengan mahasiswa program PSKGJ Kab. Kepulauan Yapen ke rekening pribadi sdr. RUDY ASSA
 - Bahwa Terdakwa pernah konfirmasi terkait permintaan Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd untuk mentrasfer dana kegiatan

Halaman 240 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSKGJ ke rekening pribadi Sdr. RUDY ASSA tidak langsung ke rekening UNIMA kepada Saksi RONY THEO AYORBABA, saat ditanya kepada Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPTHINE WANTAH M.Pd hanya menjawab agar lebih mudah mengaturnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait 263 mahasiswa yang sudah mengikuti wisuda tetapi belum mendapatkan Ijazah
- Bahwa seharusnya seluruh uang kegiatan Pemerintah Daerah tidak boleh ditampung menggunakan rekening pribadi
- Bahwa Terdakwa Tidak ikut menghadiri penandatanganan MoU kerja sama PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kab.Kepulauan Yapen dengan UNIMA di manado.
- Bahwa setiap Tahun ada pembahasan anggaran oleh Perangkat Daerah tetapi Terdakwa tidak pernah mengikuti pembahasan anggaran.
- Bahwa pada Tahun 2011 dosen datang ke Kab. Kepulauan Yapen sebanyak dua kali dan setiap kedatangan dosen mengajar selama di Kab. Kepulauan Yapen selama 5 hari
- Bahwa kegiatan belajar mengajar program PSKGJ dilaksanakan Gedung sekolah SD Inpres 1 Serui, SD Negeri 2 Serui, dan SMP Negeri 2 Serui.
- Bahwa Terdakwa Pernah bertemu Sdri. ADELYN pada Tahun 2015 di Manado untuk memberikan uang sejumlah RP 4.270,000,000 untuk pembayaran SPP mahasiswa program PSKGJ selama 4 semester.
- Bahwa Terdakwa menerima honor panitia PSK, Terdakwa mendapatkan honor sejumlah Rp 1.250,000 (satu juta dua ratus lima puluh) per kegiatan
- Bahwa Terdakwa Pernah bertemu Sdr. RUDY ASSA di manado untuk meminta tanda tangan berita acara.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pihak UNIMA juga membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran tetapi Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pertanggung jawaban tersebut, selama ini BPK melakukan audit pertanggung jawaban milik Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan Terdakwa menggunakan rekening pribadi sebagai rekening penampungan kegiatan PSKGJ kepada Saksi RONY THEO AYORBABA.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai

Halaman 241 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- 2) 1 (satu) bundle fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008.
- 3) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan.
- 4) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1571/H41 /HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado.
- 5) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado.
- 6) 1 (satu) bundle fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Kerjasama Pengemabangan Bidang Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua.
- 7) 1 (satu) Bundle fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nomor 800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011.
- 8) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014.
- 9) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor

Halaman 242 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1517.1/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019.

- 10) 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 (tanpa tanggal) Tahun 2011.
- 11) 1 (satu) bundle fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.02.09.5.2 (tanpa tanggal) Bulan Agustus 2012.
- 12) 1 (satu) bundle fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.20.5.2 tanggal 06 November 2013.
- 13) 1 (satu) bundle fotokopi DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 24 Januari 2014.
- 14) 1 (satu) bundle fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 tanggal 19 Oktober 2015.
- 15) 1 (satu) bundle fotokopi DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 22 Januari 2016.
- 16) 1 (satu) bundle fotokopi DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1.01.01.01.24.12.5.2 tanggal 20 Oktober 2019.
- 17) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) Nomor 0134/SP2D-TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011.
- 18) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0111/SP2D-TU/OTS /DISPORA/2012 tanggal 07 Agustus 2012.
- 19) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0055/SP2D-TU/OTS /DISPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013.
- 20) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 1453/SP2D-TU/ DISPPORA / 2014 tanggal 10 Juli 2014.
- 21) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0077/SP2D-TU/ DISPPORA /2015 tanggal 18 Februari 2015.
- 22) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 1904/SP2D-TU/DISPPORA /2015 tanggal 13 Agustus 2015.

Halaman 243 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0182/SP2D-TU/OTS/ DIKBUD/2019 tanggal 11 September 2019.
- 24) 1 (satu) bundle asli Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua nomor rekening 8000106010151 a.n. Dinas Pendidikan periode 2011-2019.
- 25) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara (BA) Penyerahan Uang Nomor 900/. /DIKJAR/2011 tanggal 03 Oktober 2011.
- 26) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/ BAPU/DISPPORA/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
- 27) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPPORA/2012 tanggal 20 November 2012.
- 28) 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 900/ KW/SRI/2013 19 Juni 2013.
- 29) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900BAPU/DISPPORA/2014 tanggal 11 Juli 2014.
- 30) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPPORA/2015 tanggal 20 Februari 2015.
- 31) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016.
- 32) 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 481/KW/SRI/2013 10 Juli 2013.
- 33) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas Nomor 04856/UN41/TU/2013 beserta 1 Bundel Daftar Honorarium Manajemen Program dari Pihak UNIMA di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 dan 1 (satu) bundle Surat Tugas Nomor 04847/UN41/TU/2013 beserta 1 Bundel Daftar Honorarium Dosen/Pengajar dari UNIMA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013.
- 34) 1 (satu) bundle fotokopi Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1400201004904 a.n. Ruddy Janny Assa periode 01-08-2015 s/d 30-09-2015.
- 35) 1 (satu) bundle Asli Rekening koran Bank BRI Nomor 145801000942505 a.n. Ruddy Janny Assa periode 2015-2019 .

Halaman 244 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundle asli Rekening koran Bank BTN Nomor 0034901580006215 a.n. Ruddy Janny Assa periode 2015-2021.
- 37) 1 (satu) bundle fotokopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Serui tanggal 29 Desember 2011.
- 38) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen tentang Penunjukan /Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen dari Tahun 2011-2016 dan Tahun 2019.
- 39) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp417.965.350,00 Nomor 900/60/STS/DISPPORA/2015 tanggal 08 Desember 2015.
- 40) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp3.768.120,00 Nomor 900/22/STS/P&K/2016 tanggal 30 Maret 2016.
- 41) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp105.126.200,00 Nomor 900/104/STS/Dikbud/2019 tanggal 17 Desember 2019.
- 42) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp84.800.000,00 Nomor 900/115/STS/DIKBUD/2019 tanggal 27 Desember 2019.
- 43) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 010/UN41/PSKGJ/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengembalian Peserta Tugas Belajar atas nama Elihut Warbandido, DKK.
- 44) 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen Serui.
- 45) 1 (satu) bundle fotokopi Rekapitulasi rincian pembayaran biaya perkuliahan mahasiswa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (tanpa nomor) tanggal 28 September 2021.
- 46) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui kab. Kepulauan Yapen.

Halaman 245 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 tentang Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP
- 48) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor UNIMA Nomor 9635/UN41/HK/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi data Mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado.
- 49) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 13 Desember 2017.
- 50) 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA nomor 0183/UN41/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Penyelesaian Masalah UNIMA.
- 51) 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kemenristekdikti terkait Pertemuan antara Tim UNIMA dengan Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 09 Desember 2018.
- 52) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Universitas Negeri Manado Nomor 24/UN41/PS/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Laporan Akademik Mahasiswa PSKGJ UNIMA Kelas Serui.
- 53) 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA Nomor 790/UN41/PS/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal pemberitahuan Penyelesaian Akademik Mahasiswa PSKGJ UNIMA kelas Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 54) 1 (satu) bundle fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 420/1268/SET dan Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.
- 55) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0134/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKJAR/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp1.704,000,000,00.

Halaman 246 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00.
- 57) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp1.000.000.000,00.
- 58) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 093/SP2D-TU/NIHIL/DISPORA/2014 tanggal 08 Juli 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00.
- 59) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0077/SP2D-TU/ NHL/DISPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp2.459.148.700,00.
- 60) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 1904/SP2D-TU/NHL /DISPORA/2015 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah 6.400.853.450,00.
- 61) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0094/SP2D-TU/ NHL/P&K/2016 tanggal 04 April 2016 sejumlah Rp2.472.931.880,00.
- 62) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0182/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKBUD/2019 tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp894.873.800,00.
- 63) 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03406/UN41/KP/2012 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur-Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado.
- 64) 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 8000201274794 an. JULIUS RENMAUR periode 01 Februari 2015 s.d. 31 Desember 2015.
- 65) 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BNI taplus Nomor 0826791720 an. MARIA JOSEPHINE WANTAH periode 2015 s.d 2019.
- 66) 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BRI Nomor 145801001706504 an. MARIA WANTAH periode 2015 s.d 2020.

Halaman 247 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500010442646 an. MARIA JOSEPHINE WANTAH periode 2015 s.d 2018.
- 68) 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 8000201256161 an. IRAWATI periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.
- 69) 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BNI TAPLUS Nomor 0824605580 an. RUDDY JANNY ASSA periode 01 Mei 2019 s.d 31 Desember 2019.
- 70) 1 (satu) bundle fotokopi bukti Pembayaran pembelian tiket dosen UNIMA.
- 71) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 7264/UN41/PS/2015/ tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S1 Universitas Negeri Manado An. Marthinus Wayeni, dkk.
- 72) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 7265/UN41/PS/2015/ tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S1 Universitas Negeri Manado. An. Saul Mofu, dkk.
- 73) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 421.4/1179/SET tanggal 07 September 2020 perihal Penyelesaian Masalah Ijazah S1 dari 17 orang Mahasiswa Program Kependidikan Guru dalam Jabatan Jurusan PAUD, Transkrip Nilai Angkatan II yang belum diterima dan Ijazah Duplikat Angkatan I
- 74) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas Nomor 0512 / UN41/TU/2014.
- 75) 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BTN Nomor 00000349-01-58-000287-1 an. Prof Dr. Maria Josephtine Wantah periode 2015 s/d 2019.
- 76) 1 (satu) Buah fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum / Jasa Standar Satuan Harga Barang dan Kontruksi TA. 2016.

Halaman 248 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) Buah fotokopi Kepulauan Yapen Nomor: 353 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Satuan Biaya / Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Kontruksi TA. 2017.
- 78) 1 (satu) bundle asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia milik Prof M.J Wantah dengan Nomor Rekening 0008617031;
- 79) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPPORA /2012 tanggal 07 November 2012 beserta bukti pendukung.
- 80) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0093/SP2D-TU/DISPPORA /2014 tanggal 18 Februari 2014 beserta bukti pendukung.
- 81) 1 (satu) Bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 1453/SP2D-TU/NHL/DISPPORA/ 2014 tanggal 31 Desember 2014 beserta bukti pendukung.
- 82) 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0094/SP2D-TU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016 beserta bukti pendukung.
- 83) 1 (satu) buah fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/656/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- 84) 1 (satu) buah fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/658/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016 beserta kwitansi pembayaran.
- 85) 1 (satu) bundle fotokopi DPPA Nomor 1.01.01.01.20.25.5.2 tanggal 17 Oktober 2012.
- 86) 1 (satu) bundle fotokopi DPPA Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 tanggal 15 September 2014.
- 87) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 2450/UN41/KP/2020 tanggal 16 November 2020.
- 88) 1 (satu) bundle fotokopi SK Rektor UNIMA Nomor 03404/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan UNIMA.
- 89) 1 (satu) bundle fotokopi SK Rektor UNIMA Nomor: 4438/UN41/HK / 2015 tanggal 10 Juni 2015 Tentang Penetapan Besaran Tarif

Halaman 249 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran UKT D3,S1 Pada Setiap Jurusan/Prodi dan Biaya Pendidikan S2, S3 Serta S1 Non Reguler UNIMA TA. 2015/2016.

- 90) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPORA/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
- 91) 1 (satu) Bundle fotokopi Daftar Nama Mahasiswa UNIMA Kelas Serui Program S-1 Pendidikan Guru Dalam Jabatan.
- 92) 1 (satu) Bundle fotokopi Daftar Kegiatan UNIMA 2015 beserta rincian anggaran.
- 93) 1 (satu) Bundle fotokopi Berita Acara Ujian Akhir Komprehensif / Gelar S1 Program S-1 Pendidikan Guru Dalam Jabatan sebanyak 36 orang.
- 94) 1 (satu) Bundle fotokopi Surat Keterangan Lulus Mahasiswa S-1 pada program PSKGJ Tahun lulus 2015 sebanyak 45 orang
- 95) 1 (satu) Bundle fotokopi Ijazah Mahasiswa S-1 pada program PSKGJ Tahun lulus 2013 sebanyak 21 orang.
- 96) 1 (satu) Bundle fotokopi jadwal Mengajar Mahasiswa PSKGJ.
- 97) 1 (satu) Bundle fotokopi Lampiran SK Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 289 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019.
- 98) 1 (satu) Bundle fotokopi Daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa PSKJ Kelas Serui.
- 99) 1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Honorarium Dosen UNIMA Pelaksanaan Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA Tahun 2019.
- 100) 1 (satu) Bundle fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Nomor 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kab. Kep. Yapen Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015.
- 101) 1 (satu) fotokopi Surat Nomor: /UN41/TU/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Klarifikasi atas surat Bupati Kepulauan Yapen tentang PSKGJ PAUD/TK.
- 102) 1 (satu) fotokopi Surat tertanggal 09 September 2016 perihal Laporan Kegiatan PSKGJ dan Permasalahan PSKGJ.

Halaman 250 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103)** 1 (satu) fotokopi Surat Nomor: 2286/UN41/PS/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 perihal Persetujuan Ujian Akhir/ Komprehensif.
- 104)** 1 (satu) bundle fotokopi Format Data Mahasiswa UNIMA Angkatan Pertama PSKGJ Tahun 2011.
- 105)** 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran pembayaran uang pendaftaran An. Martina Y. Imbiri sejumlah Rp300,000,00 tanggal 15 Juni 2012.
- 106)** 1 (satu) bundle fotokopi Ijazah Mahasiswa PSKGJ Angkatan II Tahun lulus 2019.(26 Orang)
- 107)** 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor SK.821.2.4-08 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pengangkatan RONY THEO AYORBABA, AP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.
- 108)** 1 (satu) lembar fotokopi surat keluar tentang Surat Keputusan tentang pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Program Profesi Guru (PPG)/ PSKGJ UNIMA.
- 109)** 1 (satu) bundle fotokopi daftar Pembayaran mahasiswa PSKGJ UNIMA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011-2016.
- 110)** 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor Rek: 8000202233172 An. Panitia Program S1 Pendidikan Guru Periode 01/01/2010 s.d 23/02/2022.
- 111)** 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 900/067/ KW/SRI/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
- 112)** 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Nomor 8527 /UN41/TU/2018 (untuk mengikuti rapat pembahasan tentang status PSKGJ, Status Nabire, dan status program mandek).
- 113)** 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan Nomor 3777/UN41/ TU/2019.
- 114)** 1 (satu) bundle fotokopi laporan kegiatan pelaksanaan ujian komprehensif/gelar S 1 Mahasiswa Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal .
- 115)** 1 (satu) bundle fotokopi Data Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan Kelas Papua.

Halaman 251 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 00981/H41/HK/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KEn Serta Mutasi Pejabat Eselon II a di Lingkungan Universitas Negeri Manado. (Dra. Nontje Bato, M.Si)
- 117)** 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor: 101103505499 an. Dr. Ichdar Domu, M.Pd.
- 118)** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1979/KO2/KP/2001.
- 119)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 00248/H41/HK/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama, Hubungan Luar dan Unit Usaha Universitas Negeri Manado.
- 120)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03401/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Rektor IV, V dan VI di Lingkungan Universitas Negeri Manado.
- 121)** 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas Nomor 0481 / UN41 / TU /2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Tugas Mengajar Mahasiswa Program Sarjana PSKGJ UNIMA .
- 122)** 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2016 tentang melaksanakan tugas sesuai penugasan Rektor UNIMA untuk koordinasi perampungan MoU anatar pihak UNIMA dengan pihak lain sebagai mitra UNIMA .
- 123)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 530/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Negeri Manado.
- 124)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 791/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2011.

Halaman 252 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 60/60/UN41/KP/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV A di Lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun 2015.
- 126)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 569/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2016.
- 127)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 6766/UN41/KP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten direktur Bidang Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado. (Dr. Jusuf Daniel Ondang)
- 128)** 1 (satu) buah fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1686/H41/HK/2008 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. (Dra. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si)
- 129)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 3075/UN41/KP/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tambahan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. (Prof Dr Herri Sumual, M.Si.)
- 130)** 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03404/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Manado. (Prof Dr Theo Mautang, M.Kes.)
- 131)** 1 (satu) lembar fotokopi FC Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: SK.821.2.3-07 Tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengangkatan Sdr. YAN SEMUEL BUINEI, A.Md. PAK sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan TK dan SD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.

Halaman 253 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877-094/BUP Tanggal 02 Maret 2012 tentang Pengangkatan Sdr. FRITS MOKODOMPIS, S.Pd sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan TK dan SD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.
- 133)** 1 (satu) bundle fotokopi Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013.
- 134)** 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 480/KW/SRI/2013 10 Juli 2013.
- 135)** 7 (tujuh) bundle fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan Tahun 2011-2016 dan 2019.
- 136)** 1 (satu) Bundle Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 890/13.B Tahun 2011 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanggal 06 Juni 2011 sebanyak 58 Mahasiswa.
- 137)** 1 (satu) Bundle Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 890/14.B Tahun 2012 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanggal 08 Juni 2011 sebanyak 5 (lima) Mahasiswa.
- 138)** 1 (satu) Bundle Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK. 826.3-11 Tentang Pemberhentian dan Penempatan Kembali Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Asal Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tahun Akademik 2012 Atas Nama TONCI KAMAWA tanggal 28 Februari 2013.
- 139)** 1 (satu) Bundle fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 890/15.B Tahun 2013 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanggal 05 Juli 2013 sebanyak 204 Mahasiswa.

Halaman 254 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140)** 1 (satu) Bundle permohonan bantuan Penerbitan SK. Tugas Belajar Mahasiswa UNIMA Angkatan Ke-I dan Ke-II an. ABRAHAM AYOMI, dkk tanggal 02 Maret 2016 sebanyak 273 mahasiswa dan 78 mahasiswa.
- 141)** 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 25 Januari 2015.
- 142)** 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Nomor 800/1113/2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013.
- 143)** 1 (satu) bundle fotokopi Kekurangan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2013.
- 144)** 1 (satu) bundle fotokopi Kekurangan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015 Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Induk dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Perubahan.
- 145)** 1 (satu) bundle fotokopi bukti Pembayaran pembelian tiket A.n MARIA JOSEPHINE WANTAH tanggal 14 Juli 2014.
- 146)** 1 (satu) bundle fotokopi Daftar Hadir Mahasiswa UNIMA Kelas Serui Tahun 2013/2014.
- 147)** 1 (satu) bundle fotokopi Jadwal mengajar PSKGJ Program studi PGSD kelas A-D Lokasi Serui.
- 148)** 1 (satu) bundle fotokopi Daftar Hadir Mahasiswa PSKGJ Kelas Serui tanggal 03 Juli 2013
- 149)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gysbert Paiderowi;
- 150)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marinus Manufandu;
- 151)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Wilhelmina Dominggas Novalin Wona;
- 152)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Rince Ance Patai;

Halaman 255 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yothan Kayani;							
154)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Gad Yawandare;							
155)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Firon Klemens Reba;							
156)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yokbeth Mambrasar;							
157)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Hosea Hengki Reba;							
158)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Dorce Elsy Wona;							
159)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Nikodemus Swabra;							
160)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Azer Yantori;							
161)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Agustina Erari;							
162)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yulius Woru;							
163)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Gideon Koromath;							
164)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Karlos Numberi;							
165)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Selestina Leanwatu;							
166)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Zet Waromi;							
167)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Karerewani Kayai;							
168)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Aliance Aninam;							

Halaman 256 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Manuel Wamea;							
170)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yosafat Hiyowati;							
171)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Oscar Rematobi;							
172)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Absalom Busiara;							
173)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Irianti;							
174)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ivone A. M Satia;							
175)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Asnat Y. Wororomi;							
176)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Rosmeri Numberi;							
177)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Arius Taran;							
178)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Blandina Aninam;							
179)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Emma Maniamboi;							
180)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yosina Tanawani;							
181)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yermima Snanfi;							
182)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Herdelina Sembay;							
183)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Hasariah Kayoi;							
184)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yuspinah Ritah Kawari;							

Halaman 257 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yordan Sembai;							
186)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Manuel Tabibiati;							
187)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marieta Elmas;							
188)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sopater Munuah;							
189)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sostenes Aiboi;							
190)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Idah Martah Waroi;							
191)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Burhan;							
192)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Rumida Sitanggang;							
193)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Huldah Tien Payai;							
194)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Zadrakh Kayoi;							
195)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Selfiana Nuntiah;							
196)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Noak Kaisiri;							
197)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sarah S. Bisai;							
198)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Agustinus Kakisina;							
199)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yanes Dominggus Arera;							
200)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Aurina Tanawani;							

Halaman 258 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 201) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama David Paiderowi; | | | | | | | |
| 202) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Noak Korwa; | | | | | | | |
| 203) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Salmon T. Wonatorei; | | | | | | | |
| 204) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Yames Pairie; | | | | | | | |
| 205) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Daniel Kayoi; | | | | | | | |
| 206) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Linus Yowei; | | | | | | | |
| 207) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Marlina Tanawani; | | | | | | | |
| 208) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Dencelince Rumsano; | | | | | | | |
| 209) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Stince Lisda Fonataba; | | | | | | | |
| 210) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Kostapina Arobaya; | | | | | | | |
| 211) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Menase Swabra; | | | | | | | |
| 212) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama George Patai; | | | | | | | |
| 213) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Marlina Suweni; | | | | | | | |
| 214) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Oter Warorowai; | | | | | | | |
| 215) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Yulius Maniani; | | | | | | | |
| 216) | 1 | (Satu) | Bundel | Dokumen | Akademik | Kelengkapan | Ujian |
| Komprehensif atas Nama Sumarni; | | | | | | | |

Halaman 259 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Agusthinus Karel Kapisa;
- 218) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Gad Berotabui;
- 219) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Eferdina Amarce Nussi;
- 220) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Dortha Suweni;
- 221) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Paulina Sarce Ayomi;
- 222) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Sulasmi;
- 223) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Selfiana Ayomi;
- 224) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Richa Ribka Fonataba;
- 225) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Gerson Oropa;
- 226) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yohana Kayai;
- 227) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yusak Aurai;
- 228) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Verinaan Teminatus Mambrasar;
- 229) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Oktovianus Raubaba;
- 230) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Amram Karowa;
- 231) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Linus Yowei;
- 232) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yulianus Aninam;

Halaman 260 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Wurtinus Erasmus Woniana;
- 234) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Kairawing;
- 235) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Maria Magdalena Sabaleku;
- 236) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yermias R. Berotabui;
- 237) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Eka Gunadi;
- 238) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Baritamaswaty Hutagaol;
- 239) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yohanes Lagadoni;
- 240) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Ludia Kala Tombi;
- 241) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Ari Yulianti;
- 242) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Herix Manuel Fonataba;
- 243) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Luther Toban;
- 244) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Kristina Pangalinan Toding;
- 245) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Gunih;
- 246) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Hendrik Wayeni;
- 247) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Petrus Sampe Rombe;
- 248) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Nikolas Pihachei;

Halaman 261 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Suparno;							
250)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Angela Pipiana;							
251)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Suparni Mahu;							
252)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Gerson Borowai;							
253)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Derek Matu;							
254)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama David Suweni;							
255)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marthen L. Kapisa;							
256)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Beida Waroi;							
257)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Emy Mambrasar;							
258)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Karel Waay;							
259)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Kristian Tobuwawen;							
260)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Lorenz Wayoi;							
261)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Anggia Murniati;							
262)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Rita Marvina Ayomi;							
263)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yohana Dortha Tabibiati;							
264)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yanes Yabal Mangge;							

Halaman 262 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marta Payungallo;							
266)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Dominggus Wayor;							
267)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Adilce Susana Koyari;							
268)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Nursamsi ;							
269)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yemima Wayoi;							
270)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Felix Syoris Ruamba;							
271)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Kris Nikson Kirihi;							
272)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sitti Hamdana;							
273)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Zeth Amberi;							
274)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Wikam Murniati;							
275)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marice Sinaga;							
276)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Hendrik Maklon Buinei;							
277)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Baranuli;							
278)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ruth Limbongan;							
279)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Alberth Kandolele;							
280)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ni Nyoman Sulasih;							

Halaman 263 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Paulus Kendi;							
282)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Etna Paraso;							
283)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Septinus Hiyowati;							
284)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marselina Momot;							
285)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marthenci Wayangkau;							
286)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Mina Wayangkau;							
287)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Nelci Mansi;							
288)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yulianus Aninam;							
289)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Agusthinus Alfred Hoor;							
290)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Akila Kadiwaru;							
291)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ismael Arompawi;							
292)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Jansen Ronsumbre;							
293)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yermias R. Berotabui;							
294)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Bastalina Pihachei;							
295)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yosias Reba;							
296)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Fransisna Wateriri;							

Halaman 264 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Fransina Horota;
- 298) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Dorkas Magdalena Arebo;
- 299) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Aularius Kostantinus Aisoy;
- 300) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Urtinus E. Woniana;
- 301) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Maria Magdalena Sabaleku;
- 302) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Oktofianus Raubaba;
- 303) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Tersia Reba;
- 304) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Magdalena Adomina Penina Maniagasi;
- 305) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Ferry Maai;
- 306) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Urbanus Paririe;
- 307) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Waroi Samelina;
- 308) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Selfiana Elsin Atururi;
- 309) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yunita Rahel Asnat Kanday;
- 310) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yahya Rumbarak;
- 311) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Musdaliah;
- 312) 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yohanis Ayomi;

Halaman 265 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Agustina Paliling;							
314)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ambram Korowa;							
315)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Elsina Agusta Anderi;							
316)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sarah Kanggunum;							
317)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Efrida Merani;							
318)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Amihut Wowo;							
319)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Kristina Kuwando;							
320)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Herlina Kayai;							
321)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sarce Aninam;							
322)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yetha Grice Nupapati;							
323)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yustina Ayer;							
324)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Patimah Missy;							
325)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marlina;							
326)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ronald Robaha;							
327)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ester Afdan;							
328)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Natalia Sampe;							

Halaman 266 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yusak Arewan;							
330)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Hendrik Swabra;							
331)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Perawati;							
332)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Martha Lembang;							
333)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Nurtiah Paila;							
334)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Steven Mauri;							
335)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ruben Ampasoi;							
336)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Lusiana;							
337)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Marthinus Wayeni;							
338)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Keliopas Yosepus Raunserori;							
339)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Herman Sampe Sumu;							
340)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Agustinus;							
341)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Kaharuddin;							
342)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Penina Bonai;							
343)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Ludia Tanan;							
344)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Nelci Wairara;							

Halaman 267 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Weiber Imbenay;							
346)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yunarmi;							
347)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Karolina Reba;							
348)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Sem Alfons Ayawaeni;							
349)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Septinus Nuntia;							
350)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Herodia Maay;							
351)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Obaja Rumpeday;							
352)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Yonathan Worabai;							
353)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Johan Amamehi;							
354)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Matheus Wairei;							
355)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Salmon Sumbari;							
356)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Hariyono;							
357)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Risyard Reba;							
358)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Pujaningsih;							
359)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Terah Permenas Aninam;							
360)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Martha Hasor;							

Halaman 268 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Armidah Pangaribuan;							
362)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Paman Bakay;							
363)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Titus Waukateyau;							
364)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Adrison Jacson Woru;							
365)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Petrus Kaiba;							
366)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Absalom Wapai;							
367)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Suaid Bakai;							
368)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Zeth Munua;							
369)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Saul Mofu;							
370)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Pilipus Wakum;							
371)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Eri Tembang Mamman;							
372)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Costantina Menai;							
373)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Rateh Iriani;							
374)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Penehas Kirihi;							
375)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Tersia Payai;							
376)	1	(Satu)	Bundel	Dokumen	Akademik	Kelengkapan	Ujian
Komprehensif atas Nama Melkianus Wamea;							

Halaman 269 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 377)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Johanna P. Malaihollo;
- 378)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Siti Marsiningsih;
- 379)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Hasan;
- 380)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Susila Sulati Kendi;
- 381)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Sofia Liliana Wanma;
- 382)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Ruben Yosep Merani;
- 383)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Baltazar Hendrik Wayangkau;
- 384)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Umeisa Katarina Panggabean;
- 385)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Maryam Uweng;
- 386)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Agustinus Kowela;
- 387)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Melkianus Maay;
- 388)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Alfius Sineri;
- 389)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Yance Way ;
- 390)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Alfrida Amsor;
- 391)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Aksamina Waroropui;
- 392)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas Nama Kornelia Raubaba;

Halaman 270 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yawandare Yunus;
- 394)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Markus Samber;
- 395)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Andarias Mangallo;
- 396)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Aneta Waroy;
- 397)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Irianda Numberi;
- 398)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yusran;
- 399)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ruth Kamarea;
- 400)** 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sarles Kaisiri.
- 401)** 1 (Satu) Bundel dokumen berupa data Mahasiswa PSKGJ yang berada di Puskom Universitas Negeri Manado

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi/Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa di muka sidang dan di hubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam berkas perkara diperoleh **fakta hukum** yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** adalah Bendahara Kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten

Halaman 271 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Kepulauan Yapen Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015;

2. Bahwa dalam rangka upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1 sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan peraturan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Kependudukan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), sebagai acuan penyelenggaraan program pendidikan bagi guru untuk memperoleh gelar S-1.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang wajib dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang disyaratkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK merupakan perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan peningkatan kualifikasi akademik guru program Sarjana (S-1) Kependidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
4. Bahwa Universitas Negeri Manado (UNIMA) merupakan salah satu Universitas di Indonesia yang didelegasikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 untuk melaksanakan Program PSKGJ di 21 Program Studi, dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Hindu	8. Pendidikan Geografi	15. Pendidikan Matematika
---------------------------	------------------------	---------------------------



2. Pendidikan Bahasa Inggris	9. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	16. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Pendidikan Bahasa Jepang	10. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	17. Pendidikan Sastra Indonesia
4. Pendidikan Bahasa Jerman	11. Pendidikan Kepelatihan	18. Pendidikan Sejarah
5. Pendidikan Biologi	12. Pendidikan Kesehatan Rekreasi	19. Pendidikan Sendratasik
6. Pendidikan Ekonomi	13. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	20. Pendidikan Teknik Bangunan
7. Pendidikan Fisika	14. Pendidikan Kimia	21. Pendidikan Teknik Elektro

5. Bahwa untuk menindak lanjuti Permendiknas Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009, maka Rektor UNIMA menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akdemik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado, serta Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, serta Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 157 1/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelolaan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, struktur pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado, sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, DEA (Rektor)
- Direktur : Drs. Harol R. Lumapow, M.Pd (Pembantu Rektor I)
- Direktur Akademik :
 - 1. Prof. Dr. R.A Repi, M.Pd (Dekan FMIPA)
 - 2. Dr. J.P.A Runtuwene, MS, DEA (DEKAN FATEK)
 - 3. Dra. D.A Katuuk, M.Pd (Dekan FIP)
 - 4. Drs. F. Dj. Rorong, M.Hum (Dekan FBS)
 - 5. Dra. S.B Kairupan, Msi (Dekan FIS)
 - 6. Drs. E. Areros, MSc (Dekan FIK)
 - 7. Drs. F. Kawatu, Msi (Dekan DEKON)
- Direktur Pelaksana : Prof. Dr. Th. W. E Mautang, M.Kes
- Asdir Akademik : Dr. Ihcdar Domu, M.Pd
- Asdir Keuangan : Dra. M.V.M. Pontah, MPA, M.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Asdir : Dr. N. Kaunang, M.Pd

Kemahasiswaan

6. Bahwa dengan adanya delegasi tersebut selanjutnya pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengadakan kerjasama dengan UNIMA dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, yang ditanda tangani oleh Yan Piter Ayorbaba selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, M.Si., DEA selaku Rektor Universitas Negeri Manado pada Tahun 2011;
7. Bahwa berdasarkan MoU Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011 antara Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen termuat hak dan tanggung jawab para pihak dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang bertujuan untuk mengatur lebih jelas mengenai Rincian Anggaran dan Kegiatan;
8. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut tidak pernah dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga menyangkut pembayaran kegiatan tidak termuat secara rinci, hanya mengikuti jumlah mahasiswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdaftar;
9. Bahwa hasil dari kesepakatan MoU tersebut dibentuklah panitia kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen Drs. YAN PIETER AYORBABA, MM
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga CYFRIANUS MAMBAY, S.PD
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua DIRK RAYAAR, S.IP
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP

Halaman 274 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator SEI. Sekretaris FREDERIK MANSAWAN,
 - 1) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 2) Anggota AYUB KANSAL
- Koordinator SEI. Trans/ Ako KLADIUS BERTOTABUI
 - 1) Anggota FRITS MOKODOMPIS

10. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 dimana jumlah program studi (prodi) yang masuk dalam PSKGJ Universitas Negeri Manado berjumlah 21 Prodi. Namun sesuai hasil kesepakatan antara pemkab. Kep. Yapen dan Universitas Negeri Manado menyepakati melakukan kerjasama 12 prodi, antara lain:

1. PGSD/FIP;
2. PAUD/FIP;
3. Pendidikan Ekonomi / Fekon;
4. Pendidikan Bahasa Inggris / FBS;
5. Pendidikan Bahasa Indonesia / FBS;
6. Pendidikan Biologi / FMIPA;
7. Pendidikan Fisika / FMIPA;
8. Pendidikan Matematika / FMIPA;
9. PKn/ FIS;
10. Pendidikan Geografi / FIS;
11. Pendidikan Keterampilan PKK / FATEK;
12. Penjas / FIK.

11. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 untuk melaksanakan Program PSKGJ di 21 Program Studi, seharusnya prodi PAUD tidak masuk dalam program PSKGJ, akan tetapi Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dan UNIMA menyepakati untuk Prodi PAUD tetap akan berjalan dengan ketentuan dilaksanakan melalui jalur reguler dikarena sebelumnya guru-guru PAUD juga telah mendaftar;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya, baik pada jalur

Halaman 275 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan formal maupun non formal, sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh;

13. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 5 ayat (8) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh itu maksimal 65% dari jumlah sks (satuan kredit semester) yang wajib ditempuh. Berbagai jenis pengalaman kerja dan hasil belajar guru yang diperoleh sebelumnya dapat berupa: (1) kualifikasi akademik; (2) pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; (3) prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; (4) pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu. Semua bukti pengalaman kerja dan hasil belajar guru disusun dalam suatu dokumen yang disebut portofolio;
14. Bahwa selanjutnya total guru-guru yang terdaftar untuk mengikuti Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado di Tahun 2011 sebanyak 150 orang guru terdiri dari lulus D2, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO), selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Umum bersama di Serui. Setelah kuliah umum bersama, dilanjutkan dengan perkuliahan, namun sebanyak 72 Mahasiswa D2 hanya melaksanakan perkuliahannya dengan satu minggu pada Tahun 2011, tidak dilanjutkan perkuliahannya dengan alasan yang diprioritaskan adalah 76 mahasiswa SPG dan 2 mahasiswa SGO, sehingga yang melanjutkan perkuliahan adalah 76 mahasiswa SPG dan 2 SGO di Tahun 2011 dan total terdaftar sebagai angkatan I sebanyak 78 mahasiswa, sedangkan 72 mahasiswa sisanya melanjutkan perkuliahan di Tahun 2012;
15. Bahwa di Tahun 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otsus. Anggaran tersebut ditetapkan oleh UNIMA yang kemudian diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Bendahara Kegiatan dengan total pembiayaan untuk pendidikan sistem PPKHB sejumlah Rp 1.705,000,000 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah) dan dicairkan berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sejumlah Rp1.705,000,000,00, (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah) dan Bendahara Kegiatan melengkapi pertanggungjawaban untuk

Halaman 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan SP2D-TU Nihil sejumlah Rp 1.704,000,000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana	1.181.155,000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295,000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.400,000,00
4	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	24.150,000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	447,000,000,00
Jumlah		1.704,000,000,00

Dimana terdapat sisa sejumlah Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian di setor ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Desember 2011;

16. Bahwa setelah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembayaran kepada pihak UNIMA untuk biaya perkuliahan, pada kenyataannya guru-guru tersebut tidak pernah mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Negeri manado karena belum menerima Kartu Mahasiswa, Jadwal Perkuliahan, dan berapa jumlah SKS yang harus diambil sebagaimana berkas-berkas Portopolio. Namun mahasiswa tetap melaksanakan Perkuliahan yang dilaksanakan di Serui dengan metode tatap muka dan dilakukan selama satu minggu dan diselenggarakan beberapa kali dalam satu Tahun dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2012;
17. Bahwa selanjutnya diTahun 2012, yang mana mahasiswa angkatan I Tahun 2011 sejumlah 78 mahasiswa masih dalam tahap proses perkuliahan, kemudian mahasiswa D2 yang jumlahnya sebanyak 72 mengikuti perkuliahan diTahun 2012, sehingga ditetapkan sebagai angkatan II;
19. Bahwa selanjutnya diTahun 2012, ada pergantian Direktur Pelaksana/Eksekutif PSKGJ, yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Prof. Dr. Maria J. Wantah, M.Pd sebagai Direktur PSKGJ;
20. Bahwa proses Pengajuan Anggaran diTahun 2012 Untuk Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Halaman 277 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pengajuan Dari Direktur Eksekutif PSKGJ Prof Maria J. Wantah secara Lisan / Tanpa Permintaan Tertulis, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dicairkan berdasarkan SP2D-TU Nomor 0111/SP2D TU/OTSUS/DISPORA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00, dan Bendahara Kegiatan melengkapi pertanggungjawaban untuk dibuatkan SP2D-TU Nihil sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana	189.759.000,00
2	Belanja ATK	6.000.000,00
3	Belanja Jasa TranSaksi Keuangan	689.750.000,00
4	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	78.750.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	504.000.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.750.000,00
Jumlah		1.500.000.000,00

21. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di Tahun 2012 terdapat penerbitan SP2D-TU Nihil untuk kegiatan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi sebesar Rp914.724.000,00 sesuai dengan Berita Acara serah terima uang oleh bendahara pengeluaran dan bendahara kegiatan Nomor: 900/BAPU/DISPPORA/2012 tanggal 20 November 2012.

22. Bahwa selanjutnya sama halnya dengan mahasiswa angkatan I, mahasiswa angkatan II yang melaksanakan perkuliahan di Tahun 2012 juga tidak mengetahui berapa sks yang akan tempuh, namun berdasarkan jadwal mengajar mahasiswa, maka pada Tahun 2012 jumlah sks yang ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 8 (delapan) sks, dengan jumlah 4 (empat) mata kuliah, rincian sebagai berikut:

1. Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dengan jumlah 2 (dua) sks;
2. Mata kuliah Pengembangan Peserta Didik, dengan jumlah 2 (dua) sks;
3. Mata kuliah Konsep Dasar Matematika 1, dengan jumlah 2 (dua) sks;
4. Mata kuliah Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia, dengan jumlah 2 (dua) sks.

Dengan demikian hanya 4 (empat) mata kuliah yang mahasiswa terima dan perkuliahan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari di Hotel Kelapa Dua Serui, kab. Kepulauan Yapen;

Halaman 278 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya pada Desember 2012 mahasiswa angkatan I sejumlah 78 orang dinyatakan lulus dan diwisuda, namun mahasiswa baru menerima ijazah di Tahun 2013 dengan biaya pengambilan ijazah sebesar Rp3.000.000,00 per orang yang diserahkan kepada pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen;
24. Bahwa di Tahun 2013, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen berganti kepemimpinan, yaitu Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi menggantikan Sdr. CYFRIANUS MAMBAY, S.PD sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi diinformasikan bahwa ada program pendidikan guru - guru dari kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado (Unima) dalam waktu yang bersamaan juga guru - guru mendesak untuk tetap melanjutkan program pendidikan tersebut, kemudian Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi mempelajari MoU antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado dan setelah Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi mempelajari MoU antara Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado kemudian Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi tidak setuju dengan salah ketentuan yang terdapat dalam MoU tersebut;
25. Bahwa Sdr. RONY THEO AYORBABA meminta untuk merubah MoU antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado tersebut, poin yang menurut Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi harus diperbaiki ada pada Pasal 2 Ayat 1 huruf e, karena menurut pendapat Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi ketika sudah membayar SPP sudah tidak perlu lagi untuk membayar Honorarium Dosen dan Manajemen, dikarenakan Honor/gaji sudah merupakan kewajiban dari Universitas untuk membayarkan kepada Dosen/Pengajar dan Manajemen sehingga Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi meminta untuk menghapus Pasal 2 huruf e pada MoU antara Kabupaten Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado tersebut. Namun penyampaian dari Prof.DR. M.J WANTAH selaku Direktur Eksekutif PSKGJ jika Pasal 2 ayat 1 huruf e di hilangkan maka para dosen tidak mau mengajar dan tidak mau ke Yapen (Serui). Walaupun upaya memperbaharui MoU dengan UNIMA dilakukan, namun kegiatan perkuliahan maupun pembiayaan tetap berjalan, dikarenakan desakan guru - guru untuk tetap melanjutkan kegiatan tersebut;
26. Bahwa selanjutnya karena telah dianggarkan kegiatan untuk Program PSKGJ di Tahun 2013, kemudian di tanggal 17 Juni 2013 Dinas Pendidikan melakukan pembayaran berdasarkan berdasarkan DPA Belanja Langsung

Halaman 279 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rincian Biaya Penyetaraan dari D2 ke S1 untuk kegiatan di Tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan dicairkan berdasarkan SP2D-TU Nomor 0055/SP2DTU/OTS/DISPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Bendahara Kegiatan melengkapi pertanggung jawaban untuk dibuatkan SP2D-TU Nihil sebesar Rp1.000.000.000,00.

No	Nama Kegiatan
1.	Honor Panitia Kabupaten Kepulauan Yapen
2.	Honor 25 Dosen Pengajar
3.	Honor Ujian Hasil TPK
4.	Biaya Wisuda Kelas SPG
5.	ATK
6.	Sewa Gedung
7.	Sewa Mobilitas Darat
8.	Makan Minum
9.	Perjalanan Dinas Luar Daerah

27. Bahwa dari permasalahan di Tahun 2013 tersebut, kemudian di Tahun 2014 Sdr. RONY THEO AYORBABA AP.Msi menyampaikan kepada TONNY TESAR selaku Bupati Kab. Kepulauan Yapen sehingga dilakukan pertemuan antara guru-guru dan Bupati di gedung Silas Papare, kemudian Bupati mengambil keputusan seluruh guru di akomodir untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Negeri Manado (UNIMA), sehingga sudah tidak ada lagi opsi untuk mencari Universitas lainnya sebagai pengganti (UNIMA);

28. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen mengambil kebijakan untuk menambah mahasiswa dari guru-guru yang sudah masuk klasifikasi sebanyak 201 mahasiswa baru dan dimasukkan dalam mahasiswa angkatan II, sehingga total mahasiswa diangkatan II sebanyak 273 Guru;

29. Bahwa untuk kelanjutan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ), maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru di awal Tahun 2014 dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos

Halaman 280 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
- Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
- Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
- Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
 - 1) Anggota NIKO ERARI,
- Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi FREDERIK MANSAWAN
 - 1) Transportasi ASHANDI NUR
 - 2) Anggota YOHANA PARRETA, SE
 - 3) Anggota IRAWATI
 - 4) Anggota AGUS YOHANIS MARA, S.Sos
 - 5) Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd.

31. Bahwa kemudian pada Bulan Mei Tahun 2014 Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP. Msi bertemu dengan Prof. Dr. M.J Wantah, M.Pd di Manado membahas hal-hal berkaitan dengan MoU antara Pemda kabupaten Kepulauan Yapen dan sekaligus menanyakan keabsahan mahasiswa dari kabupaten Kepulauan Yapen dengan meminta Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS). Prof. Dr. M.J Wantah M.Pd mengatakan Kartu Mahasiswa akan diberikan setelah mahasiswa melakukan pemotretan di serui. Kemudian Prof. Dr. M.J Wantah M.Pd mengantar Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi ke Rektorat Universitas Negeri Manado (UNIMA) untuk bertemu Rektor tetapi karena Rektor tidak ada di Tempat sehingga Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP. Msi diarahkan bertemu dengan Pembantu Rektor 1 (PR 1), setelah bertemu dengan PR 1 Sdr. RONY THEO AYORBABA AP. Msi diarahkan ke Kepala Biro (Karo) akademi namun Sdr. RONY THEO AYORBABA AP. Msi Setelah sampai di Ruang Karo akademi kemudian Sdr. RONY THEO AYORBABA AP. Msi langsung menanyakan Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada Ibu Karo Akademi namun respon yang Sdr. RONY THEO AYORBABA AP. Msi terima adalah Ibu Karo Akademi memarahi Sdr. RONY THEO AYORBABA AP. Msi dan mengusir dari ruangan Karo Akademik. Namun sampai dengan Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi selesai menjabat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi belum menerima Kartu

Halaman 281 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, KRS dan KHS dari guru-guru yang sebelumnya telah mintakan kepada Prof. Dr. M.J Wantah M.Pd ;

32. Bahwa jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan II sebanyak 273 dirincikan sebagai berikut:

1. Angkatan II di Tahun 2012 sebanyak 72 Mahasiswa;
2. Angkatan II di bulan Juli 2014 sebanyak 201 Mahasiswa.

Dan dimana perkuliahan pada Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Perkuliahan dilaksanakan oleh Angkatan II Tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 72 Mahasiswa pada Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 di Serui;
2. Pada Juli 2014 sampai dengan Desember 2014, total mahasiswa angkatan II sebanyak 273 mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan di Serui.
3. Pada Tahun 2015 disaat mahasiswa akan diberangkatkan ke Manado untuk mengikuti ujian akhir, Yudisium dan Wisuda, 10 orang mahasiswa mengundurkan diri, sehingga total yang berangkat ke Manado untuk mengikuti ujian akhir dan wisuda sebanyak 263 orang mahasiswa.

33. Bahwa berikut jumlah rincian mahasiswa angkatan II sebanyak 263 yang ikut perkuliahan dan dinyatakan lulus menurut Program Studi:

No	Program Studi/ Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	PGSD/ FIP	193
2.	PAUD/ FIP	17
3.	Pendidikan Ekonomi/ FEKON	2
4.	Pendidikan Bahasa Inggris/ FBS	2
5.	Pendidikan Bahasa Indonesia/ FBS	4
6.	Pendidikan Biologi/ FMIPA	3
7.	Pendidikan Fisika/ FMIPA	2
8.	Pendidikan Matematika/ FMIPA	4
9.	PKn/FIS	6
10.	Pendidikan Geografis/FIS	1
11.	Pendidikan Ketrampilan PKK/FATEK	2
12.	Penjas/ FIK	27
Total		263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa sesuai kesepakatan antara Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dan UNIMA dimana kegiatan Prodi PAUD dijalankan secara Reguler akan tetapi pada kenyataannya metode pembelajaran seperti Prodi yang ada dalam kerjasama PSKGJ, selain itu terhadap Dosen pengajar Pend. Guru PAUD tetap dibayarkan honor sejumlah Rp8.500.000,00 per mata kuliah walaupun prodi tersebut termasuk dalam kelas reguler;
35. Bahwa setelah adanya kesepakatan pada bulan Juli 2014 dilakukan Pembayaran Kegiatan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar dari SLTA/D1/D2 Ke Sarjana (S1) di UNIMA, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan dicairkan berdasarkan SP2D-TU (dokumen belum diperoleh, hanya SPM-TU dan SPP-TU yang sudah diperoleh) sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Bendahara Kegiatan melengkapi pertanggungjawaban untuk dibuatkan SP2D-TU Nihil sebesar Rp 1.000.000.000,00.
- A. Honorarium Panitia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar;
 - B. Sewa Gedung/ Kantor;
 - C. Sewa mobilitas darat;
 - D. Belanja makan minum;
 - E. Belanja perjalanan luar daerah untuk 30 Dosen (Tiket- Manado serui PP);
 - F. Lumpsum 30 Dosen;
 - G. Perjalanan Dinas Serui-Manado 9 orang;
 - H. Lumpsum Panitia Dinas 9 orang;
36. Bahwa dengan demikian pada Tahun 2012 dan Tahun 2014 kegiatan proses pembelajaran seluruh mata kuliah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga anggaran dan kegiatan langsung terealisasi termasuk pembayaran honor seluruh dosen yang memberikan perkuliahan telah dibayarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen, namun ditemukan ada beberapa selisi antara pertanggungjawaban dan realisasi yang diakui sesuai fakta dilapangan;
37. Bahwa pada Tahun 2015 untuk melanjutkan kegiatan PSKGJ dengan UNIMA Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen menyiapkan Anggaran, namun anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA Dinas Pendidikan Tahun 2015 belum cukup untuk menyelesaikan perkuliahan. Namun Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Yapen tetap merealisasi anggaran dalam DPA tersebut untuk pembayaran yang ditetapkan;

Halaman 283 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa terkait dana yang sudah di siapkan oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan PSKGJ yaitu biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikas Tahun 2015 sebesar Rp 4.270.900.000,00 kemudian pertanggungjawabkan untuk keperluan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.348.700,00
3	Pengembalian ke Kasda	1.811.751.300,00
Jumlah		4.270.900.000,00

39. Bahwa setelah Bendahara Kegiatan Terdakwa JULIUS RENMAUR menerima dana sebesar Rp 4.270.900.000,00 untuk pembayaran Biaya pelaksanaan pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi (PPKHB) Tahun 2015;
40. Bahwa setelah Dinas Pendidikan merealisasikan anggaran di bulan Februari Tahun 2015, kemudian pada bulan Maret Tahun 2015 berdasarkan Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret Tahun 2015 perihal Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, yang isinya antara lain diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan biaya penyelesaian studi mulai dari honorarium dosen sampai dengan kegiatan wisuda sebesar Rp 9.407.200.000,00, dimana Direktur Eksekutif PSKJG Prof. Dr. M.J Wantah, M.Pd membuat surat tersebut tanpa berkoordinasi dengan Rektor Saksi Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, Msi, DEA selaku pengarah dalam panitia PSKGJ, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500.000	3.604.000.000,00
2.	SPP (Uang Kuliah Tunggal) 4 Semester @ Rp 2.500.000	284	10.000.000	2.840.000.000,00
3.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400.000	113.600.000,00
4.	Akreditasi	284	250.000	71.000.000,00



5.	Map + Fotocopy berkas ujian mahasiswa	284	50.000	14.200.000,00
6.	Input Data Mahasiswa	284	100.000	28.400.000,00
7.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500.000	142.000.000,00
8.	Pendaftaran Ujian	284	500.000	142.000.000,00
9.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5.000.000	1.420.000.000,00
10.	Honorarium Manajemen Program Unima (Rektor, PR1, PR2, PR4, Direktur PSKGJ, Dekan FIP, Dekan FIS, Dekan FATEK, Dekan MIPA, Dekan FBS, Dekan Fekon, Dekan FIK, Ketua LP2AI, Pengelola PSKGJ) = 7 Dekan termasuk di manajemen fee karena ada mahasiswa di PSKGJ lokasi di Serui	14	3.000.000	42.000.000,00
11.	Penginapan + Konsumsi (30 Hari)	300	110.000	990.000.000,00
12.	Fotocopy penjiilidan Tugas Akhir	-	-	-
	Jumlah			9.407.200.000,00

41. Bahwa Honor mengajar Dosen untuk 424 mata kuliah sebesar Rp3.604.000.000,00 berdasarkan Dokumen Akademik sudah dilaksanakan dan sudah dibayarkan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Yapen di Tahun 2012 s/d 2014. Terhadap Pendaftaran Mahasiswa, Akreditasi, Review dan pembimbingan PTK, Pendaftaran ujian telah masuk ke pembaaran SPP; Sedangkan untuk Wisuda, Toga Dan Gordon sebesar Rp1.420.000.000,00 kenyataanya harga / biaya riilnya hanya sebesar Rp 223.550.000,00.
42. Bahwa Berdasarkan permintaan tersebut Pemerintah Kepulauan Kepulauan Yapen merasa diberatkan atas permintaan direktur eksekutif Prof. Dr. M.J Wantah setelah dilakukan koordinasi, pihak unima tetap meminta Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan seluruh Kegiatan dan Apabila tidak ada realisasi, maka kerjasama tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2015, Selanjutnya dengan penyampaian Pihak Unima dan Pertimbangan pengembangan Guru di Kabupaten Kepulauan Yapen yang saat itu sudah dalam perjalanan ke Manado untuk penyelesaian Kuliah, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Berupaya memenuhi permintaan UNIMA Direktur PSKGJ tersebut,

Halaman 285 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pembayaran secara bertahap yaitu pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp 6.818.818.800,00 dan sisanya di Tahun 2016. Pemintaan tersebut juga sampaikan secara resmi melalui Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP, Bupati Kepulauan Yapen meminta kepada Rektor UNIMA agar pelunasan SPP mahasiswa PSKGJ dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016;

43. Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Sdr. RONY THEO AYORBABA, AP.Msi dengan Prof. Dr. M.J Wantah, Prof. Dr. M.J Wantah mengatakan bahwa untuk pembayaran jangan dilakukan langsung melalui rekening Penerimaan UNIMA, apabila melalui rekening UNIMA maka akan kesulitan untuk memproses uang karena mekanisme Panjang;
44. Bahwa selanjutnya kesepakatan pihak Unima dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Saksi Prof. Tuerah selaku Rektor pada saat itu menyetujui dilaksanakan ujian Komprehensif dan Wisuda tanpa diterbitkan SK persetujuan ujian Komprehensif oleh prof. Harol selaku Direktur PSKGJ dan Pembantu Rektor I Bidang Akademik UNIMA karena mahasiswa masih menunggu SPP sesuai dengan data Biro Akademik dan data mahasiswa seperti nilai-nilai mata kuliah masih dalam proses penginputan dipangkalan data, sehingga mahasiswa yang dinyatakan lulus hanya akan diberikan surat keterangan lulus, sedangkan untuk ijazah akan diterbitkan setelah masalah biaya sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen;
45. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Kab Kepulauan Yapen dan UNIMA untuk tetap melanjutkan ujian komprehensif serta wisuda, dimana pada saat itu juga mahasiswa angkatan II sebanyak 263 mahasiswa sudah berada di Manado untuk mengikuti pembimbingan, ujian dan wisuda pada bulan Agustus 2015 sampai dengan September 2015;
46. Bahwa kegiatan Mahasiswa selama di Manado menginap di empat tempat, Malalayang (47 mahasiswa PGTK dan SD), Kawangkoan (27 mahasiswa penjas), Kaima (102 mahasiswa PGSD) dan Airmadidi (87 mahasiswa campuran) sehingga totalnya 263 mahasiswa;
47. Bahwa kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen menganggarkan dana Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi sebesar Rp 6.818.818.800,00, kemudian dipertanggung jawabkan untuk keperluan sebagai berikut:

Halaman 286 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3.667.250.000,00
2	Belanja ATK	1.037.500,00
3	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat	986.250.000,00
4	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	1.266.100.000,00
5	Belanja sewa sarana mobilitas darat	30.000.000,00
6	Belanja perjalanan dinas luar daerah	450.215.950,00
7	Pengembalian ke Kasda	417.965.350,00
Jumlah		6.818.818.800,00

48. Bahwa selanjutnya dari realisasi dana sebesar Rp 6.318.818.800,00 tersebut diserahkan kepada Terdakwa Julius Renmaur selaku bendahara kegiatan pada tanggal 14 Agustus 2015. Kemudian Terdakwa Julius Renmaur bersama Direktur Eksekutif Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd melakukan Negosiasi untuk membuka rekening penampung agar proses pencairan lebih mudah untuk pembayaran akomodasi dan lainnya. Kemudian sepakat menunjuk Staf Direktur Eksekutif yaitu Saksi Ruddy Assa agar membuka rekening di Bank Papua untuk menampung Dana tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd dan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Yapen bahwa rekening itu akan menampung anggaran yang akan ditransfer oleh Bendahara Kegiatan PSKGJ yaitu Terdakwa Yulius Renmaur, dan menurut Direktur Eksekutif Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH M.Pd dan Bendahara Kegiatan, Saksi Rudy Assa tidak perlu kuatir dan tidak akan terjadi persoalan dikemudian hari sehingga dengan dasar tersebut Saksi Rudy Assa akhirnya membuka rekening di Bank Papua atas nama Saksi Rudy Assa, kemudian Terdakwa Julius Renmaur mentransfer ke Rekening Saksi Ruddy Assa dengan No. Rekening 140-020-1-00490-4 51;
49. Bahwa dari total dana yang ditransfer ke Rekening Saksi Ruddy Assa sebesar Rp 5.308.100.000,00 digunakan untuk pembayaran kegiatan di Manado, yang mana berdasarkan laporan kegiatan PSKGJ Tahun 2015 yang dibuat oleh Direktur Eksekutif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Biaya akomodasi dan konsumsi	1.504.625.000,00
2.	Biaya kegiatan mengajar pengayaan	1.069.300.000,00
3.	Biaya kegiatan bimbingan private/skripsi	1.315.000.000,00
4.	Biaya kegiatan ujian	631.200.000,00
5.	Fee pemeriksa berkas	315.600.000,00
6.	Biaya konsumsi ujian komprehensif dan wisuda	17.485.000,00
7.	Biaya lain-lain	521.000.000,00
Jumlah		5.374.210.000,00

50. Bahwa pada tanggal setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank Papua Saksi Ruddy Assa pada 27 Agustus 2015 sebesar Rp 1.954.100.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 27 Agustus 2015 dana sebesar Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Saksi Ruddy Assa ambil secara tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado atas perintah Sdri. Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada di rumahnya yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
51. Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2015 atas perintah Prof. Dr. M.J Wantah, Saksi Ruddy Assa mengambil lagi uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sebesar Rp 332.450.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di serahkan kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumahnya yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado. Kemudian pada tanggal 07 September 2015 atas perintah Prof. Dr. M.J Wantah, MPd, Saksi Ruddy Assa mengambil lagi uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan di serahkan kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumahnya yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
52. Bahwa Kemudian pada tanggal 11 September 2015 dana masuk ke rekening Saksi Ruddy Assa sebesar Rp 3.354.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) yang berasal dari JULIUS RENMAUR. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2015 Ruddy Assa mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atas perintah Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumah Prof. Dr. M.J Wantah, MPd yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado. Kemudian pada tanggal 17 September 2015 Saksi Ruddy Assa kembali di perintahkan oleh Prof. Dr. M.J Wantah, MPd untuk mengambil uang sebesar Rp 3.400.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kemudian Saksi Ruddy Assa meminta bantuan kepada Sdr. ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4) untuk mendampingi sekaligus mengawal Saksi Ruddy Assa mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sebesar Rp 3.400.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) di serahkan kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di lantai 2 kantor pusat Universitas Negeri Manado oleh Sdr. ANTONIO EKO (Staf Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Manado) dan Saksi JANDRIE WOWILING (Staf Pembantu Rektor 4) Setelah uang tersebut diserahkan kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd selanjutnya Sdr. ANTONIO EKO diperintahkan oleh Prof. Dr. M.J Wantah untuk membawa kembali uang sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) ke mobil dinas dan kemudian Sdr. ANTONIO EKO menunggu Prof. Dr. M.J Wantah menyelesaikan pembayaran, selanjutnya setelah selesai pembayaran, Prof. Dr. M.J Wantah membawa pulang uang sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ke rumahnya di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;

53. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Saksi Ruddy Assa mengambil uang tunai di Bank Papua Megamall di Kota Manado sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) atas perintah Prof. Dr. M.J Wantah, MPd dan di serahkan kepada Prof. Dr. M.J Wantah, MPd di rumahnya yang beralamatkan di Perum Alanreuw, Malalayang Kota Manado;
54. Bahwa di Tahun 2015 selain dana yang masuk di Rekening bank Papua milik Saksi Ruddy J Assa ada juga beberapa kali transaksi dana masuk di Bank BRI milik Ruddy Assa yang ditransfer oleh Terdakwa JULIUS RENMAUR sebesar Rp 330.800.000,00, dengan rincian pertama kali masuk pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 200.800.000,00 yang sehari berselang dicairkan dan diberikan kepada Prof. Wantah, kemudian pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp 130.000.000,00 yang sehari berselang dicairkan dan diberikan kepada Prof. Wantah;

Halaman 289 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa total dana yang diterima oleh Saksi RUDDY ASSA sebesar Rp 5.638.900.000, kemudian dana tersebut dicairkan dan diserahkan secara bertahap kepada Prof. Dr. M.J Wantah;
56. Bahwa pada Tahun 2015 tersebut ada kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan pembimbingan, pengayaan ujian PTK, ujian Komprehensif dilaksanakan pada empat tempat di Manado, dengan metode bimbingan secara Seminar/ klasikal tanpa bimbingan individu dan mahasiswa hanya disuruh untuk melakukan persiapan wisuda, dengan demikian di Tahun 2015 ini tidak ada jadwal perkuliahan, tidak ada KRS dan KHS serta sebagian mata kuliah tidak terlaksana. Kemudian disetelah mahasiswa dinyatakan lulus/ wisuda, tidak menerima ijazah dan transkrip Nilai, hanya diberikan surat keterangan lulus dengan alasan pihak Pemkab Kepulauan Yapen belum menyelesaikan administrasi;
57. Bahwa selama mahasiswa melakukan proses perkuliahan, hanya menggunakan metode ceramah/ seminar dan pemberian tugas mandiri maupun kelompok, sehingga metode pembelajaran yang dilakukan tersebut tidak dengan membagi kelas perprogram studi namun dengan mengumpulkan semua mahasiswa satu ruangan, kemudian dosen memberikan materi perkuliahan;
58. Bahwa di Tahun 2016 dengan Rincian DPA Belanja Langsung dengan Rincian Biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi. Yang mana ketersediaan anggaran sebesar Rp 2.476.700.000,00 dan dicairkan berdasarkan SP2D-TU sebesar Rp2.476.700.000,00, dan Bendahara Kegiatan melengkapi pertanggungjawaban untuk dibuatkan SP2D-TU Nihil sebesar Rp 2.472.931.880,00 dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat	187.500.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.431.880,00
3	Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.210.000.000,00
Jumlah		2.472.931.880,00

59. Bahwa dari anggaran yang diterima Terdakwa JULIUS RENMAUR sebesar Rp2.472.931.880, dipergunakan untuk membayar biaya SPP angkatan I dan Angaktan II sebesar Rp 2.210.000.000,00 ke Rekening UNIMA, dengan cara mentransfer dana tersebut melalui Rekening Saksi RUDDY ASSA di

Halaman 290 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN dan kemudian Saksi RUDDY ASSA mentransfer ke rekening penerimaan UNIMA di Bank BTN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Maret 2016 transfer ke rekening Penerima Unima sebesar Rp1.000.000.000,00
2. Tanggal 24 Maret 2016 transfer ke rekening Penerima Unima sebesar Rp1.000.000.000,00
3. Tanggal 11 Mei 2016 transfer ke Rekening Penerima Unima sebesar Rp 210.000.000,00.

Kemudian dana sebesar Rp 75.431.880,00 digunakan untuk Perjalanan dinas luar daerah ke Manado. Selanjutnya dana sebesar Rp 187.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 900/658/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016 diserahkan kepada Saksi RUDDY ASSA untuk Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat. Saksi RUDDY ASSA diperintahkan untuk menandatangani berita acara penyerahan uang tersebut. dari keseluruhan dana yang di cairkan sebesar Rp 2.472.931.880 terdapat sisa sebesar Rp 3.768.120,00, kemudian sisa dana tersebut disetor kembali ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Yapen dengan Nomor : 900/22/STS/P&K/2016 tanggal 30 Maret 2016;

60. Bahwa selanjutnya pada saat pergantian Rektor UNIMA di Tahun 2016 yaitu Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwenen, mendapatkan laporan secara lisan terkait permasalahan PSKGJ dari Direktur Eksekutif PSKGJ Sdri. Prof. Wantah yaitu bahwa mahasiswa angkatan II sejumlah 263 orang yang sudah ujian tidak dapat diterbitkan ijazahnya;
61. Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian Rektor membentuk tim verifikasi data untuk mencari penyebab utama yang menghambat penerbitan ijazah, dengan memeriksa bukti fisik dokumen yang masih tersimpan di UNIMA dan bukan berdasarkan keterangan. Kemudian hasilnya adalah ditemukan fakta bahwa ujian komprehensif Tahun 2015 yang sudah dilaksanakan tidak dilengkapi dengan SK persetujuan ujian komprehensif. Dengan adanya hasil tersebut, maka diputuskan untuk dilaksanakan ujian komprehensif ulang Tahun 2019 dengan persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun khusus untuk Prodi PAUD tidak mengikuti ujian komprehensif ulang Tahun 2019 karena Prodi PAUD tidak termasuk prodi yang mendapatkan ijin dari Kementerian untuk dilaksanakan oleh UNIMA;
62. Bahwa pada Tahun 2019 atas kebijakan rektor yang baru yaitu Prof. Runtuwene untuk dapat menerbitkan Ijazah dan Transkrip perlu dilakukan

Halaman 291 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Komprehensif ulang. Untuk itu sebagai dasar kerja sama tersebut antara Pemerintah kab. Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado membuat Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: 420/ 1268/ SET, Nomor: 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Yaitu TONNY TESAR, S.Sos selaku Bupati Kepulauan Yapen dan Pihak Kedua yaitu JULYETA P.A RUNTUWENE selaku Rektor Universitas Negeri Manado;

63. Bahwa berdasarkan MoU Nomor: 420/ 1268/ SET, Nomor: 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 termuat hak dan tanggung jawab bagi para pihak, kemudian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 MoU tersebut menyebutkan Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama, bertujuan untuk mengatur lebih jelas mengenai Rincian Anggaran dan Kegiatan, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan atau pelaksanan Pasal 3 MoU tersebut tidak tercapai, sehingga menyangkut pembayaran kegiatan tidak temuat secara rinci;
64. Bahwa hasil dari kesepakatan MoU tersebut dibentuklah panitia kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:800/1517.1/SK/DIKBUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
- Pelindung, Bupati Kepulauan Yapen TONY TESAR, S.Sos
 - Penanggungjawab, Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SASKAR PAIDEROUW, S.Pd., M.A
 - Ketua Panitia YUSUP I. MOAI, S.Pd
 - Sekretaris Panitia, JULIUS RENMAUR, SE
 - **Bendahara MARLINA PARENTA, SE**
 - Anggota IRAWATI
 - Anggota MUHAMMAD IMRAN
65. Bahwa Perjanjian Kerja sama (PKS) merupakan kewenangan Bupati dan Rektor Unima berdasarkan PERMENDIKNAS No. 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf C, perjanjian kerja sama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru;

Halaman 292 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Bahwa di Tahun 2019, anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan dicairkan berdasarkan SP2D-TU Nomor 0182/SP2D-TU/OTS/DIKBUD/2019 tanggal 11 September 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,00, dan Saksi Marlina Parenta selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ Tahun 2019 melengkapi pertanggungjawaban untuk dibuatkan SP2D-TU Nihil sebesar Rp894.873.800,00 dengan rincian untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honorarium Penunjang kegiatan Dinas	402.800.000,00
2	Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat	47.500.000,00
3	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.450.000,00
4	Belanja makanan dan minuman kegiatan	123.750.000,00
5	Belanja perjalanan dinas luar daerah	313.373.800,00
6	Pengembalian ke Kasda tanggal 17 Desember 2019	105.126.200,00
Jumlah		894.873.800,00

68. Bahwa pembayaran Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas sebesar Rp 402.800.000,00, realisasinya adalah Rp 318.000.000,00. Atas kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp 84.800.000,00 tersebut telah disetor ke Kas Daerah tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 84.800.000,00. Dengan demikian penggunaan anggaran untuk kegiatan di Tahun 2019 yaitu ujian ulang komprehensif oleh Panitia Kegiatan PSKGJ sebesar Rp 810.073.000,00;
69. Bahwa setelah dilakukan Ujian ulang di Yapen dengan Anggaran sebesar Rp1.000.000.000 dari Pemkab Kepulauan Yapen, Ijazah dan Transkrip Nilai seluruh mahasiswa Yapen dapat diproses atau diterbitkan;
70. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dengan Universitas Negeri Manado TA. 2011 – 2016 dan 2019 oleh **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Papua tanggal **19 Oktober 2021** jumlah kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.073.711.300,00 (enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

71.	1) Dana Program PSKGJ yang tidak digunakan untuk Program PSKGJ oleh Bendahara Kegiatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016	Rp	1.381.637.500,00
	2) Dana Program PSKGJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ruddy Janny Assa	Rp	3.108.940.000,00
	3) Dana untuk operasional Program PSKGJ di Serui dan Manado yang tidak sesuai di lapangan Tahun 2019	Rp	1.583.133.800,00
	4) Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	Rp	6.073.711.300,00

Bahwa terkait dengan upaya-upaya yang di lakukan Pemerintahan Daerah Kepulauan Yapen di Tahun 2019 agar ijazah dan transkrip nilai di terbitkan UNIMA dan anggaran yang ditetapkan dan telah dicairkan untuk kegiatan Ujian ulang komprehensif di Tahun 2019 **bukan lagi merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa** karena yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kegiatan PSKGJ di Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen adalah Saksi Marlina Parenta, S.E;

72. Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

73. Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 **telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;**

74. Bahwa **ternyata** setiap Tahun telah dilakukan audit oleh BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang di dalamnya termasuk laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk laporan keuangan kegiatan PSKGJ UNIMA. Dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tidak ada rekomendasi atau temuan dalam laporan keuangan Dinas

Halaman 294 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Pendidikan khususnya program PSKGJ hal ini berarti bahwa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan PSKGJ UNIMA Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 telah patuh terhadap peraturan perundang undangan;

75. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan Audit Reguler dan **ternyata Hasil Audit** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI **TIDAK DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA** adalah sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen **Tahun Anggaran 2011**: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 31.C/LHP/XIX.JYP/05/2012, **Tanggal 15 Mei 2012**;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen **Tahun Anggaran 2012**: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2013, **Tanggal 07 Mei 2013**;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen **Tahun Anggaran 2013** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 03.A/LHP/XIX.JYP/05/2014 **Tanggal : 14 Mei 2014**;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen **Tahun Anggaran 2013** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 03.B/LHP/XIX.JYP/05/2014, **Tanggal 14 Mei 2014**;
5. Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen **Tahun Anggaran 2013** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Keputusan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 03.C/LHP/XIX.JYP/05/2014, **Tanggal 14 Mei 2014**;

73. Bahwa ternyata/terbukti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan Audit Reguler pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut menyatakan **TIDAK DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut



Umum;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas yakni primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
7. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 296 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "orang perseorangan" atau "termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa rumusan di atas, secara eksplisit memang Terdakwa memenuhi unsur "setiap orang" dalam undang-undang dimaksud. Namun, untuk menentukan kualitas pertanggungjawaban seseorang secara pidana, tentunya perlu dikaitkan dengan peristiwa pidana serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh "setiap orang" dimaksud. Untuk menentukan hal ini, dalam konteks perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa, maka perlu penjabaran lebih mendalam perihal sejauh mana kualitas pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai subjek hukum pribadi, maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan. dapat dipidana. Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan setelah dibacakan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa bernama **JULIUS RENMAUR, S.E** serta identitas lainnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal ini terbukti selama pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona) dengan demikian *Unsur setiap orang telah terpenuhi* pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, maka masih harus dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari Pasal 2 tersebut;

Ad.2 Unsur Melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap TERCELA karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu pengertian melawan hukum adalah melawan hukum dalam arti formil yaitu harus ada ketentuan tertulis atau Undang-Undang yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa apakah “Melawan Hukum” sama dengan “Penyalahgunaan Wewenang”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, MHum, dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum “genusnya”, sedangkan unsur “penyalahgunaan Wewenang” adalah “speciesnya” artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara muntatis muntadis “penyalahgunaan wewenang terbukti”, maka unsur “melawan Hukum” tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Marwan Effendi dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan Isu-isu Actual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” sering dirancukan dengan pengertian “menyalahgunakan wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum, melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya, terkait dengan procedural;

Menimbang, bahwa apakah terhadap Terdakwa JULIUS RENMAUR, S.E dalam perkara ini lebih tepat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ataukah penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “Bestanddel Delic” dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 299 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bastenddeel Delic*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*Inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” incasu bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** menjalankan tugas sebagai bendahara kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) Kabupaten Kepulauan yapen Tahun 2011, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan yapen Tahun 2013, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa JULIUS RENMAUR, S.E sebagai Bendahara kegiatan PKSGJ adalah berwenang menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan kegiatan PSKGJ yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Yan Piter Ayorbaba selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pihak pertama dengan UNIMA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, M.Si.,

Halaman 300 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEA selaku Rektor sebagai pihak kedua, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini, untuk tahap awal akan dilaksanakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari Pihak Pertama dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Biaya Pendaftaran, Biaya Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil belajar (PPKHB), Biaya Program Bimbingan Mahasiswa (Probinas), Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan.
 - b. Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - c. Biaya Modul dan Bahan Ajar.
 - d. Biaya Pembimbing Akademik, Pengembangan *Information Technology* (IT), Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - e. Honorarium Dosen dan Manajemen.
 - f. Biaya Transportasi.
 - g. Biaya Akomodasi dan Konsumsi.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Bahwa berdasarkan permendiknas 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan program sarja (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan, pada pasal 4 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa perjanjian kerjasama dilakukan antara pimpinan perguruan tinggi dan Kepala Daerah.
 - Bahwa semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing

Halaman 301 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- b. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen dan UNIMA dilakukan **tanpa adanya perjanjian kerja sama** yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 3 MoU Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011, dimana kewajiban tersebut diatur dalam Permendiknas RI No. 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ ini harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi (Rektor) dan kepala daerah (Bupati) dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru, bukan didasari oleh Nota Kesepahaman atau MoU;
- Bahwa hasil dari kesepakatan MoU tersebut dibentuklah panitia kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen Drs. YAN PIETER AYORBABA, MM
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga CYFRIANUS MAMBAY, S.PD
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua DIRK RAYAAR, S.IP
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FREDERIK MANSAWAN,
 - 5) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 6) Anggota AYUB KANSAL
 - Koordinator SEI. Trans/ Ako KLADIUS BEROTABUI
 - 3) Anggota FRED MOKODOMPIS
- Bahwa kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran bagi guru-guru yang akan mengikuti program PSKGJ di tahun 2011, namun dalam pengumuman pendaftaran tersebut Dinas Pendidikan

Halaman 302 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga tidak memberitahukan program studi apa saja yang akan dilaksanakan pada program SPKGJ dengan UNIMA, sehingga semua guru-guru dari berbagai latar belakang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memenuhi kualifikasi jenjang S-1 ikut mendaftar;

- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Pengumuman Pendaftaran Perkuliahan di Universitas Negeri Manado, kemudian guru-guru di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Pemberkasan, dengan syarat menggunakan (Portopolio), dimana Portofolio digunakan sebagai dasar penilaian oleh perguruan tinggi terhadap peserta Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan untuk memperoleh Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB);
- Bahwa selanjutnya total guru-guru yang terdaftar untuk mengikuti Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado di tahun 2011 sebanyak 210 orang guru terdiri dari Diploma 2, Diploma 3, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan ditetapkan sebagai mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Umum bersama di Serui;
- Bahwa berdasarkan jumlah guru yang terdaftar pada Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan terdapat 12 latar belakang pendidikan/ kejurusan, dengan demikian Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado menyepakati melakukan kerjasama pada 12 prodi, antara lain:
 - (1) PGSD/FIP;
 - (2) PAUD/FIP;
 - (3) Pendidikan Ekonomi / Fekon;
 - (4) Pendidikan Bahasa Inggris / FBS;
 - (5) Pendidikan Bahasa Indonesia / FBS;
 - (6) Pendidikan Biologi / FMIPA;
 - (7) Pendidikan Fisika / FMIPA;
 - (8) Pendidikan Matematika / FMIPA;
 - (9) PKN/ FIS;
 - (10) Pendidikan Geografi / FIS;
 - (11) Pendidikan Keterampilan PKK / FATEK;
 - (12) Penjas / FIK.

Halaman 303 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditahun 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp1.705.000.000,00;
- Bahwa Mekanisme pencairan anggaran setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2011 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank, dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2011 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank, dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 dilakukan melalui bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen saksi IRAWATI, S.Sos menarik dana tersebut dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen di Bank Papua berdasarkan SP2D-TU yang telah diproses, kemudian dana tersebut diserahkan secara tunai kepada **Terdakwa** selaku bendahara kegiatan PSKGJ dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Uang dan Kwitansi

Halaman 304 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran kegiatan PSKGJ dan setelah dana tersebut digunakan **Terdakwa** wajib melengkapi pertanggungjawaban, kemudian pertanggungjawaban tersebut diserahkan kembali kepada saksi IRAWATI, S.S.Sos selaku bendahara pengeluaran untuk dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam bentuk SP2D-TU Nihil;

- Bahwa metode perkuliahan PSKGJ UNIMA berbeda dengan perkuliahan reguler pada umumnya, dimana perkuliahan dipadatkan dalam satu minggu pertemuan dan setiap tahunnya dilakukan perkuliahan tatap muka sebanyak 1 sampai 2 kali yang dilaksanakan di Kab. Kepulauan Yapen setiap libur semester sekolah, sehingga guru-guru tersebut tidak meninggalkan tempat tugas dan kewajiban untuk mengajar;
- Bahwa pada tahun 2012, terjadi pergantian Direktur Pelaksana/Eksekutif PSKGJ, yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur di lingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Saksi Prof. Dr. Maria Josepthine Wantah, M.Pd sebagai Direktur Eksekutif PSKGJ;
- Bahwa ditahun 2012, dari 210 mahasiswa yang mendaftar, pada tahun 2011 yang mengikuti perkuliahan angkatan I sejumlah 78 mahasiswa dan masih dalam tahap proses perkuliahan, kemudian mahasiswa PSKGJ Kep. Yapen lulusan D2 sebanyak 132 orang mulai mengikuti perkuliahan ditahun 2012, sehingga ditetapkan sebagai angkatan II;
- Bahwa untuk melanjutkan perkuliahan ditahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen Saksi IRAWATI, untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0111/SP2D TU/OTSUS/ DISPORA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00, dengan dasar laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan bendahara kegiatan dengan Kwitansi yang ditandatangani

Halaman 305 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa dalam tahun 2012 pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen menambahkan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkuliahan angkatan I sebanyak 78 mahasiswa/i sekira bulan November 2012, anggaran tersebut dimuat dalam DPPA tahun 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp914.724.000,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari anggaran tambahan untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPPORA/ 2012 tanggal 07 November 2012 dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU Bahwa pada awal bulan November 2012 anggaran tersebut digunakan untuk membiayai mahasiswa angkatan I sebanyak 78 orang mengikuti Pembimbingan Penulisan Skripsi (PTK) di Serui, kemudian pada akhir November 2012, 78 Mahasiswa tersebut diberangkatkan ke Manado selama 2 minggu dengan agenda kegiatan yaitu melakukan bimbingan serta revisi terhadap penulisan PTK, yang dilaksanakan di penginapan Kaima Wale Kristian dengan metode bimbingan secara kelompok bukan individu. Selanjutnya 78 mahasiswa tersebut pada bulan Desember 2012 mengikuti ujian akhir Komprehensif dan diwisuda di gedung UNIMA Tondano;
- Bahwa setelah 78 orang mahasiswa dinyatakan lulus dan diwisuda pada bulan Desember 2012, Mahasiswa tersebut baru menerima ijazahnya pada tahun 2013, namun ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru dengan alasan 78 mahasiswa tersebut belum dinyatakan lulus pada pangkalan data kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Pada tanggal 1 Agustus 2018, ijazah tersebut baru disahkan dan bisa digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru;
- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan pada pertengahan tahun 2012 selesai dilaksanakan, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor:

Halaman 306 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada Tahun 2012 dana yang telah dibayar langsung kepada pihak UNIMA yang telah masuk ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen adalah sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ;
- Bahwa kemudian di tahun 2013, saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi menggantikan saksi CYFRIANUS Y MAMBAY, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen, di mana Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi membentuk tim pengelola PSKGJ yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua KLADIUS BEROTABUI, SE., M.Pd
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd,
 - 3) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 4) Anggota F. A. SETIAWAN, S.Si., S.Pd., SI.M.Si
 - Koordinator SEI. Trans/ Akomodasi FREDRIK MANSAWAN
- Bahwa kemudian ditahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap tahunnya;

Halaman 307 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2013 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor: 0055/SP2D-TU/OTS/ DISPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	426.590.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.250.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.600.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	443.000.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00

- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan dilaksanakan **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa dikarenakan masih terdapat sejumlah guru di Kab. Kep. Yapen yang belum berijazah S1 maka Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen mengambil kebijakan untuk membuka kembali pendaftaran di tahun 2014 bagi guru-guru melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan terdaftarlah jumlah guru-guru sebanyak 141 mahasiswa baru dan dimasukkan dalam mahasiswa angkatan II, sehingga total mahasiswa diangkatan II sebanyak 273 mahasiswa;
- Bahwa pada tahun 2014 untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ), maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru di awal tahun 2014 dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

Halaman 308 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
- Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
- Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
- Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
- Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Koordinator Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
 - 1) Anggota NIKO ERARI,
- Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi FREDERIK MANSAWAN
 - 1) Transportasi ASHANDI NUR
 - 2) Anggota YOHANA PARRETA, SE
 - 3) Anggota IRAWATI
 - 4) Anggota AGUS YOHANIS MARA, S.Sos
 - 5) Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd.
- Bahwa kemudian perkuliahan tetap dilakukan ditahun 2014 dengan metode yang sama seperti tahun sebelumnya dengan jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan II sebanyak 273 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Angkatan II di tahun 2012 sebanyak 132 Mahasiswa;
 2. Angkatan II di tahun 2014 sebanyak 141 Mahasiswa.
- Bahwa kemudian ditahun 2014 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2014 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 1453/SP2D-TU/ DISPPORA/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Dengan uraian kegiatan kas di Bendahara Pengeluaran – Bank;

Halaman 309 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan PSKGJ selesai dilaksanakan pada tahun 2014, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 093/SP2D-TU/NIHIL/ DISPPORA/2014 tanggal 08 Juli 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	360.600.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.500.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	527.300.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00

- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) ditahun 2015, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitiaan yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/11/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
- Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
- Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
- Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
- Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
- Anggota RAMLI BARUS, S.IP
- Anggota FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
- Anggota NICO ERARI, SE
- Anggota FREDERIK MANSAWAN
- Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd
- Anggota YOHANA PARRENTA, SE
- Anggota IRAWATI
- Anggota VERA M. UMBORA
- Sekretariat DINA KURNIA KANDAR
- Sekretariat DAUD KAMAREA

Halaman 310 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat MARTHEN NENEPAT
 - Sekretariat M. MAAI
 - Sekretariat SAUL WORIA
 - Sekretariat AYUB KANSAL
 - Sekretariat YULIUS BOSAYOR
 - Sekretariat ANANIAS RAWEYAI
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyiapkan Anggaran biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5.030.287.500,00 (lima milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2015 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA kemudian diproses oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui dan ditandatangani oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 0077/SP2D-TU/DISPPORA/2015 tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp4.270.900.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.875.100.000,00
Jumlah		4.270.900.000,00

- Bahwa setelah **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan menerima dana sebesar Rp4.270.900.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 **Terdakwa** menampung dana tersebut di rekening pribadi **Terdakwa** di Bank Papua No. Rekening 8000201272794 atas nama JULIUS RENMAUR;
- Bahwa anggaran sebesar Rp4.270.900.000,00 tersebut digunakan oleh **Terdakwa** dan kemudian menyerahkan bukti pertanggungjawabannya yang telah dibuat, kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. untuk dinihilkan sebagaimana SP2D TU Nihil Nomor: 0077/SP2D-TU/NHL/DSIPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 hanya sejumlah Rp2.459.148.700,00 (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta

Halaman 311 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian keperluan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800.000,00	Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 112/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya pendaftaran mahasiswa sebanyak 132 orang tahun 2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	52.800.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 124/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya SPP 4 semester untuk 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	660.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 126/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya PROBINAS sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 134/KW/SRI/2015	26.400.000,00

Halaman 312 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pelatihan komputer mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 130/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pengembangan mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	528.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 132/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya fortfolio untuk 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	33.000.000.00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 128/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya almamater untuk 132 orang mahasiswa	39.600.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 136/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya PPL sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 138/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya KKN mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	132.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 140/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	66.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 142/KW/SRI/2015	660.000.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.348.700,00	Kwitansi Nomor: 925/113/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n SAUL KANSAL, yang diterima oleh SAUL KANSAL, S.Pd	21.582.900,00
			Kwitansi Nomor: 925/115/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n RAMLI BARUS, S.Ip yang diterima oleh RAMLI BARUS, S.Ip	20.882.900,00
			Kwitansi Nomor: 925/117/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n JULIUS RENMAUR, SE yang diterima oleh JULIUS RENMAUR, SE	20.882.900,00
Jumlah		2.459.148.700,00	jumlah	2.459.148.700,00

Dari penggunaan anggaran tersebut, terdapat sisa sebesar Rp1.811.751.300,00 (satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang disetor ke kas daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 17 maret 2015 dan Slip Setoran ke BUD/Kasda Kep. Yapen tanggal 18 Maret 2015. Dari pertanggungjawaban Belanja jasa pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh **Terdakwa**;

- Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA menerbitkan Surat

Halaman 315 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, yang isinya adalah permintaan biaya pembayaran PSKGJ Kepulauan Yapen yang belum terselesaikan sebesar Rp9.407.200.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500.000	3.604.000.000,00
2.	SPP (Uang Kuliah Tunggal) 4 Semester @ Rp. 2.500.000	284	10.000.000	2.840.000.000,00
3.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400.000	113.600.000,00
4.	Akreditasi	284	250.000	71.000.000,00
5.	Map + Fotocopy berkas ujian mahasiswa	284	50.000	14.200.000,00
6.	Input Data Mahasiswa	284	100.000	28.400.000,00
7.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500.000	142.000.000,00
8.	Pendaftaran Ujian	284	500.000	142.000.000,00
9.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5.000.000	1.420.000.000,00
10.	Honorarium Manajemen Program Unima (Rektor, PR1, PR2, PR4, Direktur PSKGJ, Dekan FIP, Dekan FIS, Dekan FATEK, Dekan MIPA, Dekan FBS, Dekan Fekon, Dekan FIK, Ketua LP2AI, Pengelola PSKGJ) = 7 Dekan termasuk di manajemen fee karena ada mahasiswa di PSKGJ lokasi di Serui	14	3.000.000	42.000.000,00
11.	Penginapan + Konsumsi (30 Hari)	300	110.000	990.000.000,00
12.	Fotocopy penjiilidan Tugas Akhir	-	-	-
Jumlah				9.407.200.000

- Bahwa karena terbatasnya APBD Kabupaten Kepulauan Yapen di tahun anggaran 2015, sehingga penambahan anggaran yang dimintakan oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si, hanya disetujui oleh pemerintah daerah sebesar Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan

Halaman 316 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam DPPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2015, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan permohonan penundaan Pelunasan Biaya SPP secara resmi melalui Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP, yang pada pokoknya memohon agar pelunasan SPP mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado Lokasi Serui agar dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2016 dan disetujui oleh pihak Rektor UNIMA dengan tetap melaksanakan ujian akhir dan wisuda di tahun 2015 dengan syarat mahasiswa yang dinyatakan lulus hanya akan diberikan surat keterangan lulus, sedangkan untuk ijazah akan diterbitkan setelah seluruh biaya perkuliahan PSKGJ sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen;

- Bahwa sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru. Maka yang wajib melakukan Perjanjian adalah kepala Daerah /Bupati dan Rektor Universitas Negeri Manado sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pengujian atau verifikasi terhadap bukti penggunaan anggaran PSKGJ tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan mekanisme pertanggung jawaban keuangan telah dilakukan secara berjenjang yakni, Bendahara kegiatan Terdakwa Yulius Renmaur menyampaikan kepada Bendahara pengeluaran saksi Irawati pertanggung jawaban penggunaan uang kegiatan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) selanjutnya Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi dan menguji bukti-bukti tersebut, dan setelah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Halaman 317 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaiannya dan ketentuan lainnya) selanjutnya bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan PSKGJ kepada pengguna anggaran yang terlebih dahulu telah diparaf oleh bendahara pengeluaran saksi Irawati kemudian disampaikan kepada Terdakwa yang berupa: **ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud**, Setelah dilakukan verifikasi telah sesuai, pengguna Anggaran menandatangani surat pengesahan laporan pertanggung jawaban, selanjutnya laporan pertanggungjawaban dana PSKGJ tersebut disampaikan oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan (Irawati) kepada (Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan telah diverifikasi dan disetujui serta diterima pertanggungjawaban PSKGJ Unima;

- Bahwa Pertanggungjawaban kegiatan PSKGJ Unima Tahun 2011 sampai 2015 **telah diverifikasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD, PPK SKPD, Verifikator SKPKD (BPKAD) dan kapid Akuntansi pada tanggal 30 Januari 2015** dengan keterangan:
 1. Surat pengantar SPP-TU Nihil (ada dan lengkap)
 2. Ringkasan SPP-TU Nihil (ada dan lengkap)
 3. Rincian SPP-TU Nihil (ada dan lengkap)
 4. Buku Kas Umum (ada dan lengkap)
 5. Rincian SPJ (ada dan lengkap)
 6. Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (ada dan lengkap)
 7. Buku pajak disertai bukti penyetoran ke kas negara (ada dan lengkap)
 8. Laporan pertanggungjawaban TUP (ada dan lengkap)
 9. SPJ pengeluaran fungsional (ada dan lengkap)
 10. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) (ada dan lengkap)
 11. SPP TU Nihil yang diparaf PPK, ditandatangani PA dan tertera cap dinas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:800/1517.1/ SK/ DIKBUD/ 2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola

Halaman 318 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHKB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung, Bupati Kepulauan Yapen TONY TESAR, S.Sos
 - Penanggungjawab, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan SASKAR PAIDEROUW, S.Pd., M.A
 - Ketua Panitia YUSUP I. MOAI, S.Pd
 - Sekretaris Panitia, JULIUS RENMAUR, SE
 - **Bendahara, MARLINA PARENTA, SE**
 - Anggota IRAWATI
 - Anggota MUHAMMAD IMRAN
- Bahwa terkait dengan upaya-upaya yang di lakukan Pemerintahan Daerah Kepulauan Yapen di Tahun 2019 agar ijazah dan transkrip nilai di terbitkan UNIMA dan anggaran yang ditetapkan dan telah dicairkan untuk kegiatan Ujian ulang komprehensif di Tahun 2019 **bukan lagi merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa** karena yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kegiatan PSKGJ di Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen adalah Saksi Marlina Parenta, S.E;
- Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan Transkrip Nilai;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa JULIUS RENMAUR, S.E, selaku Bendahara kegiatan PSKGJ sebagaimana tersebut di atas dilakukan dalam kapasitas kewenangannya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor :31 Tahun1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa JULIUS RENMAUR, S.E tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999

Halaman 319 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa “penyalahgunaan wewenang” adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum yang sama mengenai fakta persidangan yang berkaitan, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-1 dan ke-2 dakwaan primair di atas merupakan kesatuan pertimbangan hukum atas fakta-fakta persidangan yang tidak terpisahkan dengan uraian pertimbangan hukum unsur ke-2 dan unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 320 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang berbunyi: “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, artinya unsur setiap orang dalam pasal 2 dalam Dakwaan Primair maupun pasal 3 dalam Dakwaan Subsidiar mempunyai pengertian yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, tentang unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama kedua unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 321 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tujuan dalam teori hukum pidana dikenal dengan maksud atau dalam istilah teori hukum pidana disebut oogmerk Mr.D.Simon menguraikan bahwa opzet merupakan suatu tahap terakhir dari tahapan kehendak pelaku hingga menjadi tindakan yang nyata, tindakan manusia tersebut bersumberkan pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi oogmerk dan yang pada akhirnya telah mendorong pelaku untuk mempunyai suatu opzet, jadi motif, oogmerk dan opzet dalam arti sempit merupakan 3 stadium, melalui stadium-stadium tersebut de wil atau kehendak pelaku itu tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** membedakan antara opzet als oogmerk dengan opzet als wetenscap terhadap opzet als oogmerk dimaksudkan kepada tindakan-tindakan si pelaku sedangkan opzet als wetenscap dimaksudkan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan sipelaku, lebih lanjut Van Hattum menguraikan bahwa oogmerk itu berarti subjectief doel atau "tujuan subjektif" ataupun "dengan maksud";

Menimbang, bahwa **dengan tujuan** dalam unsur pidana ini tidaklah berdiri sendiri unsur ini disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa untuk melihat sejauh mana unsur dengan tujuan tersebut termuat dalam suatu tindakan maka dapat dilihat dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyertai tujuan perbuatan pelaku tersebut, bahwa dengan tujuan dalam unsur ini disertai dengan unsur lain yaitu dengan "menguntungkan", dalam pengertian menguntungkan dimaksudkan dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain diartikan sebagai tahapan perkembangan bathin sipelaku yang menjadi rangkaian tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tahapan perkembangan tindakan dan perbuatan bertujuan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 322 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “*kesempatan*”.

Menimbang, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “*sarana*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 : 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau



kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Yan Piter Ayorbaba selaku Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pihak pertama dengan UNIMA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, M.Si., DEA selaku Rektor sebagai pihak kedua, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA, yang isinya antara lain sebagai berikut:

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini, untuk tahap awal akan dilaksanakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari Pihak Pertama dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran, Biaya Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil belajar (PPKHB), Biaya Program Bimbingan Mahasiswa (Probinas), Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan.
- b. Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
- c. Biaya Modul dan Bahan Ajar.



- d. Biaya Pembimbing Akademik, Pengembangan *Information Technology* (IT), Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- e. Honorarium Dosen dan Manajemen.
- f. Biaya Transportasi.
- g. Biaya Akomodasi dan Konsumsi.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

(3) Bahwa berdasarkan permendiknas 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan program sarja (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan, pada pasal 4 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa perjanjian kerjasama dilakukan antara pimpinan perguruan tinggi dan Kepala Daerah.

- Bahwa semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan PSKGJ antara Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Yapen dan UNIMA dilakukan **tanpa adanya perjanjian kerja sama** yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 3 MoU Nomor : 07578/UN41/DN/2011, tanggal 26 Juli Tahun 2011, dimana kewajiban tersebut diatur dalam Permendiknas RI No. 58 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf c, dasar pelaksanaan kegiatan PSKGJ ini harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi (Rektor) dan kepala daerah (Bupati) dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru, bukan didasari oleh Nota Kesepahaman atau MoU;
- Bahwa hasil dari kesepakatan MoU tersebut dibentuklah panitia kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Halaman 325 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen Drs. YAN PIETER AYORBABA, MM
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga CYFRANUS MAMBAY, S.PD
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua DIRK RAYAAR, S.IP
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FREDERIK MANSAWAN,
 - 1) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 2) Anggota AYUB KANSAL
 - Koordinator SEI. Trans/ Ako KLADIUS BEROTABUI
 - 1) Anggota FRED MOKODOMPIS
- Bahwa kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran bagi guru-guru yang akan mengikuti program PSKGJ di tahun 2011, namun dalam pengumuman pendaftaran tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak memberitahukan program studi apa saja yang akan dilaksanakan pada program SPKGJ dengan UNIMA, sehingga semua guru-guru dari berbagai latar belakang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memenuhi kualifikasi jenjang S-1 ikut mendaftar;
- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Pengumuman Pendaftaran Perkuliahan di Universitas Negeri Manado, kemudian guru-guru di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Pemberkasan, dengan syarat menggunakan (Portopolio), dimana Portofolio digunakan sebagai dasar penilaian oleh perguruan tinggi terhadap peserta Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan untuk memperoleh Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB);
- Bahwa selanjutnya total guru-guru yang terdaftar untuk mengikuti Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) dalam Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado di tahun 2011 sebanyak 210 orang guru terdiri dari Diploma 2, Diploma 3, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga

Halaman 326 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SGO) dan ditetapkan sebagai mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Umum bersama di Serui;

- Bahwa berdasarkan jumlah guru yang terdaftar pada Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan terdapat 12 latar belakang pendidikan/ kejurusan, dengan demikian Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dan Universitas Negeri Manado menyepakati melakukan kerjasama pada 12 prodi, antara lain:
 - (1) PGSD/FIP;
 - (2) PAUD/FIP;
 - (3) Pendidikan Ekonomi / Fekon;
 - (4) Pendidikan Bahasa Inggris / FBS;
 - (5) Pendidikan Bahasa Indonesia / FBS;
 - (6) Pendidikan Biologi / FMIPA;
 - (7) Pendidikan Fisika / FMIPA;
 - (8) Pendidikan Matematika / FMIPA;
 - (9) PKn/ FIS;
 - (10) Pendidikan Geografi / FIS;
 - (11) Pendidikan Keterampilan PKK / FATEK;
 - (12) Penjas / FIK.
- Bahwa kemudian ditahun 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp1.705.000.000,00;
- Bahwa Mekanisme pencairan anggaran setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2011 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank, dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2011 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan

Halaman 327 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0134/SP2D TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011 sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank, dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 dilakukan melalui bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen saksi IRAWATI, S.Sos menarik dana tersebut dari Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen di Bank Papua berdasarkan SP2D-TU yang telah diproses, kemudian dana tersebut diserahkan secara tunai kepada **Terdakwa** selaku bendahara kegiatan PSKGJ dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Uang dan Kwitansi untuk pembayaran kegiatan PSKGJ dan setelah dana tersebut digunakan **Terdakwa** wajib melengkapi pertanggungjawaban, kemudian pertanggungjawaban tersebut diserahkan kembali kepada saksi IRAWATI, S.S.Sos selaku bendahara pengeluaran untuk dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam bentuk SP2D-TU Nihil;
- Bahwa metode perkuliahan PSKGJ UNIMA berbeda dengan perkuliahan reguler pada umumnya, dimana perkuliahan dipadatkan dalam satu minggu pertemuan dan setiap tahunnya dilakukan perkuliahan tatap muka sebanyak 1 sampai 2 kali yang dilaksanakan di Kab. Kepulauan Yapen setiap libur semester sekolah, sehingga guru-guru tersebut tidak meninggalkan tempat tugas dan kewajiban untuk mengajar;
- Bahwa pada tahun 2012, terjadi pergantian Direktur Pelaksana/Eksekutif PSKGJ, yaitu Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03406/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur di lingkungan Universitas Negeri Manado, yaitu memberhentikan Prof. Dr. Theo W. E. A Mautang M.Kes dan mengangkat Saksi Prof. Dr. Maria Josepthine Wantah, M.Pd sebagai Direktur Eksekutif PSKGJ;

Halaman 328 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2012, dari 210 mahasiswa yang mendaftar, pada tahun 2011 yang mengikuti perkuliahan angkatan I sejumlah 78 mahasiswa dan masih dalam tahap proses perkuliahan, kemudian mahasiswa PSKGJ Kep. Yapen lulusan D2 sebanyak 132 orang mulai mengikuti perkuliahan ditahun 2012, sehingga ditetapkan sebagai angkatan II;
- Bahwa untuk melanjutkan perkuliahan ditahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen Saksi IRAWATI, untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 0111/SP2D TU/OTSUS/ DISPORA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00, dengan dasar laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan bendahara kegiatan dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Saksi CYFRIANUS Y. MAMBAY, dan IRAWATI selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dalam tahun 2012 pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen menambahkan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkuliahan angkatan I sebanyak 78 mahasiswa/i sekira bulan November 2012, anggaran tersebut dimuat dalam DPPA tahun 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp914.724.000,00 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari anggaran tambahan untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2012 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPORA/ 2012 tanggal 07 November 2012 dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU Bahwa pada awal bulan November 2012 anggaran tersebut digunakan untuk membiayai mahasiswa angkatan I sebanyak 78 orang mengikuti Pembimbingan Penulisan Skripsi

Halaman 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTK) di Serui, kemudian pada akhir November 2012, 78 Mahasiswa tersebut diberangkatkan ke Manado selama 2 minggu dengan agenda kegiatan yaitu melakukan bimbingan serta revisi terhadap penulisan PTK, yang dilaksanakan di penginapan Kaima Wale Kristian dengan metode bimbingan secara kelompok bukan individu. Selanjutnya 78 mahasiswa tersebut pada bulan Desember 2012 mengikuti ujian akhir Komprehensif dan diwisuda di gedung UNIMA Tondano;

- Bahwa setelah 78 orang mahasiswa dinyatakan lulus dan diwisuda pada bulan Desember 2012, Mahasiswa tersebut baru menerima ijazahnya pada tahun 2013, namun ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru dengan alasan 78 mahasiswa tersebut belum dinyatakan lulus pada pangkalan data kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Pada tanggal 1 Agustus 2018, ijazah tersebut baru disahkan dan bisa digunakan untuk memenuhi hak-hak administratif sebagai PNS guru;
- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan pada pertengahan tahun 2012 selesai dilaksanakan, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2012 dana yang telah dibayar langsung kepada pihak UNIMA yang telah masuk ke rekening penerimaan UNIMA Bank BTN dengan No rekening 00000349-01-30-000021-1 atas nama Universitas Negeri Manado oleh Pemda Kab. Kepulauan Yapen adalah sebesar Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perkuliahan mahasiswa PSKGJ;
- Bahwa kemudian di tahun 2013, saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi menggantikan saksi CYFRIANUS Y MAMBAY, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen, di mana Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi membentuk tim pengelola PSKGJ yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/1113/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:

Halaman 330 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia SAUL KANSAL, S.PD
 - Wakil Ketua KLADIUS BEROTABUI, SE., M.Pd
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator SEI. Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd,
 - 1) Anggota NIKO ERARI, SE
 - 2) Anggota F. A. SETIAWAN, S.Si., S.Pd., SI.M.Si
 - Koordinator SEI. Trans/ Akomodasi FREDRIK MANSAWAN
- Bahwa kemudian ditahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun terkait penyusunan anggaran kegiatan PSKGJ tidak memiliki dasar, sebab tidak adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur terkait Rencana Anggaran Biaya kegiatan PSKGJ setiap tahunnya;
- Bahwa dari anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2013 tersebut, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D-TU Nomor: 0055/SP2D-TU/OTS/DISPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	426.590.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.250.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.600.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	443.000.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00

- Bahwa setelah kegiatan perkuliahan dilaksanakan **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dihilangkan

Halaman 331 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DISFORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa dikarenakan masih terdapat sejumlah guru di Kab. Kep. Yapen yang belum berijazah S1 maka Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen mengambil kebijakan untuk membuka kembali pendaftaran di tahun 2014 bagi guru-guru melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan terdaftarlah jumlah guru-guru sebanyak 141 mahasiswa baru dan dimasukkan dalam mahasiswa angkatan II, sehingga total mahasiswa diangkatan II sebanyak 273 mahasiswa;
- Bahwa pada tahun 2014 untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ), maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitiaan yang baru di awal tahun 2014 dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/2/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014 yang mana susunan panitia sebagai berikut:
 - Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
 - Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
 - Sekretaris Panitia RAMLI BARUS, S.IP
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Koordinator Sekretaris FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
 - 1) Anggota NIKO ERARI,
 - Koordinator Seksi Transportasi dan Akomodasi FREDERIK MANSAWAN
 - 1) Transportasi ASHANDI NUR
 - 2) Anggota YOHANA PARRETA, SE
 - 3) Anggota IRAWATI
 - 4) Anggota AGUS YOHANIS MARA, S.Sos
 - 5) Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd.
- Bahwa kemudian perkuliahan tetap dilakukan ditahun 2014 dengan metode yang sama seperti tahun sebelumnya dengan jumlah keseluruhan

Halaman 332 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



mahasiswa angkatan II sebanyak 273 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

1. Angkatan II di tahun 2012 sebanyak 132 Mahasiswa;
 2. Angkatan II di tahun 2014 sebanyak 141 Mahasiswa.
- Bahwa kemudian ditahun 2014 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSKGJ yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2014 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.Msi. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 1453/SP2D-TU/ DISPPORA/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Dengan uraian kegiatan kas di Bendahara Pengeluaran – Bank;
 - Bahwa setelah kegiatan PSKGJ selesai dilaksanakan pada tahun 2014, **Terdakwa** menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen untuk dinihilkan sebagaimana SP2D-TU Nihil Nomor: 093/SP2D-TU/NIHIL/ DISPPORA/2014 tanggal 08 Juli 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Honor Penunjang Kegiatan Dinas	360.600.000,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00
3	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.500.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	527.300.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00

- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) ditahun 2015, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk Kepanitian yang baru dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen No:800/11/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR S.Sos
 - Penanggungjawab Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga RONY THEO AYORBABA, AP.Msi
 - Ketua Panitia KLAUDIUS BERTOTABUI, SE, M.Pd
 - Wakil Ketua SAUL KANSAL, S.Pd
 - Bendahara JULIUS RENMAUR, SE
 - Anggota RAMLI BARUS, S.IP
 - Anggota FRITS MOKODOMPIS, S.Pd
 - Anggota NICO ERARI, SE
 - Anggota FREDERIK MANSAWAN
 - Anggota R. SETYO HENI PRABOWO, S.Pd
 - Anggota YOHANA PARRENTA, SE
 - Anggota IRAWATI
 - Anggota VERA M. UMBORA
 - Sekretariat DINA KURNIA KANDAR
 - Sekretariat DAUD KAMAREA
 - Sekretariat MARTHEN NENEPAT
 - Sekretariat M. MAAL
 - Sekretariat SAUL WORIA
 - Sekretariat AYUB KANSAL
 - Sekretariat YULIUS BOSAYOR
 - Sekretariat ANANIAS RAWAYAI
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyiapkan Anggaran biaya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tahun 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5.030.287.500,00 (lima milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Bahwa setelah anggaran untuk kegiatan PSKGJ di tahun 2015 tersedia, **Terdakwa** meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab. Kep. Yapen untuk dicairkan anggaran tersebut tanpa ada tagihan dari pihak UNIMA kemudian diproses oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui dan ditandatangani oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. Selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah memproses anggaran berdasarkan SP2D TU Nomor: 0077/SP2D-TU/DISPPORA/2015 tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp4.270.900.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan

Halaman 334 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian kegiatan Kas di Bendahara Pengeluaran – Bank dan berdasarkan surat keterangan pengajuan SPP-TU, antara lain digunakan untuk:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.875.100.000,00
Jumlah		4.270.900.000,00

- Bahwa setelah **Terdakwa** selaku Bendahara Kegiatan menerima dana sebesar Rp4.270.900.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 **Terdakwa** menampung dana tersebut di rekening pribadi **Terdakwa** di Bank Papua No. Rekening 8000201272794 atas nama JULIUS RENMAUR;
- Bahwa anggaran sebesar Rp4.270.900.000,00 tersebut digunakan oleh **Terdakwa** dan kemudian menyerahkan bukti pertanggungjawabannya yang telah dibuat, kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen yang disetujui oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.M.Si. untuk dinihilkan sebagaimana SP2D TU Nihil Nomor: 0077/SP2D-TU/NHL/DSIPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 hanya sejumlah Rp2.459.148.700,00 (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian keperluan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
1	Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	2.395.800.000,00	Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 112/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya pendaftaran mahasiswa sebanyak 132 orang tahun 2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	52.800.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 124/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015	660.000.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			untuk Pembayaran biaya SPP 4 semester untuk 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 126/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya PROBINAS sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 134/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pelatihan komputer mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	26.400.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 130/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya pengembangan mahasiswa sebanyak	528.000.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 132/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya fortfolio untuk 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	33.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 128/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya almamater untuk 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	39.600.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 136/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya PPL sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	99.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 138/KW/SRI/2015	132.000.000,00

Halaman 337 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
2			tanggal 9 Maret 2015 untuk Pembayaran biaya KKN mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh Dra. ADELYN T. T SUMINGGAR	
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 140/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	66.000.000,00
			Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor: 142/KW/SRI/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk Biaya pendaftaran Ujian mahasiswa sebanyak 132 orang mahasiswa tahun 2014/2015, yang diterima oleh RUDDY ASSA, S.Pd	660.000.000,00
			Kwitansi Nomor: 925/113/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n SAUL KANSAL, yang diterima oleh SAUL KANSAL, S.Pd	21.582.900,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.348.700,00	Kwitansi Nomor: 925/115/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk	20.882.900,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Uraian Pertanggung Jawaban	Nilai (Rp)
			Biaya perjalanan dinas A.n RAMLI BARUS, S.Ip yang diterima oleh RAMLI BARUS, S.Ip	
			Kwitansi Nomor: 925/117/2015 tanggal 06 Maret 2015 untuk Biaya perjalanan dinas A.n JULIUS RENMAUR, SE yang diterima oleh JULIUS RENMAUR, SE	20.882.900,00
Jumlah		2.459.148.700,00	jumlah	2.459.148.700,00

Dari penggunaan anggaran tersebut, terdapat sisa sebesar Rp1.811.751.300,00 (satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang disetor ke kas daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 17 maret 2015 dan Slip Setoran ke BUD/Kasda Kep. Yapen tanggal 18 Maret 2015. Dari pertanggungjawaban Belanja jasa pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh **Terdakwa**;

- Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA menerbitkan Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, yang isinya adalah permintaan biaya pembayaran PSKGJ Kepulauan Yapen yang belum terselesaikan sebesar Rp9.407.200.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah yang akan dibayarkan (Rp)
1.	Honor Mengajar Dosen untuk 12 Program Studi 424 mata kuliah	424	8.500.000	3.604.000.000,00
2.	SPP (Uang Kuliah Tunggal) 4 Semester @ Rp. 2.500.000	284	10.000.000	2.840.000.000,00
3.	Pendaftaran Mahasiswa	284	400.000	113.600.000,00
4.	Akreditasi	284	250.000	71.000.000,00



5.	Map + Fotocopy berkas ujian mahasiswa	284	50.000	14.200.000,00
6.	Input Data Mahasiswa	284	100.000	28.400.000,00
7.	Reviewer dan Pembimbingan PTK	284	500.000	142.000.000,00
8.	Pendaftaran Ujian	284	500.000	142.000.000,00
9.	Wisuda + Toga + Gordon	284	5.000.000	1.420.000.000,00
10.	Honorarium Manajemen Program Unima (Rektor, PR1, PR2, PR4, Direktur PSKGJ, Dekan FIP, Dekan FIS, Dekan FATEK, Dekan MIPA, Dekan FBS, Dekan Fekon, Dekan FIK, Ketua LP2AI, Pengelola PSKGJ) = 7 Dekan termasuk di manajemen fee karena ada mahasiswa di PSKGJ lokasi di Serui	14	3.000.000	42.000.000,00
11.	Penginapan + Konsumsi (30 Hari)	300	110.000	990.000.000,00
12.	Fotocopy penjiilidan Tugas Akhir	-	-	-
Jumlah				9.407.200.000

- Bahwa karena terbatasnya APBD Kabupaten Kepulauan Yapen di tahun anggaran 2015, sehingga penambahan anggaran yang dimintakan oleh Saksi RONY THEO AYORBABA, AP.,M.Si, hanya disetujui oleh pemerintah daerah sebesar Rp6.818.818.800,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam DPPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Yapen Tahun 2015, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan permohonan penundaan Pelunasan Biaya SPP secara resmi melalui Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP, yang pada pokoknya memohon agar pelunasan SPP mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado Lokasi Serui agar dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2016 dan disetujui oleh pihak Rektor UNIMA dengan tetap melaksanakan ujian akhir dan wisuda di tahun 2015 dengan syarat mahasiswa yang dinyatakan lulus hanya akan diberikan surat keterangan lulus, sedangkan untuk ijazah akan diterbitkan setelah seluruh biaya perkuliahan PSKGJ sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PSKGJ, Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa PSKGJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru. Maka yang wajib melakukan Perjanjian adalah kepala Daerah /Bupati dan Rektor Universitas Negeri Manado sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2011,2012 , 2013, 2014 dan 2015 Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pengujian atau verifikasi terhadap bukti penggunaan anggaran PSKGJ tahun 2011,2012 , 2013, 2014 dan 2015 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan mekanisme pertanggung jawaban keuangan telah dilakukan secara berjenjang yakni, Bendahara kegiatan Terdakwa Julius Renmaur, S.E menyampaikan kepada Bendahara pengeluaran saksi ibu Irawati pertanggungjawaban penggunaan uang kegiatan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) selanjutnya Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi dan menguji bukti-bukti tersebut, dan setelah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian dan ketentuan lainnya) selanjutnya bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan PSKGJ kepada pengguna anggaran yang terlebih dahulu telah diparaf oleh bendahara pengeluaran saksi Ibu Irawati kemudian disampaikan kepada saya yang berupa: **ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud**, Setelah dilakukan verifikasi telah sesuai, pengguna Anggaran menandatangani surat pengesahan laporan pertanggung jawaban, selanjutnya laporan pertanggungjawaban dana PSKGJ tersebut disampaikan oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan (Ibu Irawati) kepada (Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan juga selaku

Halaman 341 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan telah diverifikasi dan disetujui serta diterima pertanggungjawaban PSKGJ Unima;

- Bahwa Pertanggungjawaban kegiatan PSKGJ Unima tahun 2011 sampai 2015 telah diverifikasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD, PPK SKPD, Verifikator SKPKD (BPKAD) dan kapid Akuntansi pada tanggal 30 Januari 2015 dengan keterangan:
 1. Surat pengantar SPP-TU Nihil (ada dan lengkap)
 2. Ringkasan SPP-TU Nihil (ada dan lengkap)
 3. Rincian SPP-TU Nihil (ada dan lengkap)
 4. Buku Kas Umum (ada dan lengkap)
 5. Rincian SPJ (ada dan lengkap)
 6. Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (ada dan lengkap)
 7. Buku pajak disertai bukti penyetoran ke kas negara (ada dan lengkap)
 8. Laporan pertanggungjawaban TUP (ada dan lengkap)
 9. SPJ pengeluaran fungsional (ada dan lengkap)
 10. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) (ada dan lengkap)
 11. SPP TU Nihil yang diparaf PPK, ditandatangani PA dan tertera cap dinas.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dengan Universitas Negeri Manado TA. 2011 – 2016 dan 2019 oleh **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Papua **tanggal 19 Oktober 2021** jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp6.073.711.300,00 (enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dana Program PSKGJ yang tidak digunakan untuk Program PSKGJ oleh Bendahara Kegiatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016	Rp	1.381.637.500,00	B a h w a
2) Dana Program PSKGJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ruddy Janny Assa	Rp	3.108.940.000,00	
3) Dana untuk operasional Program PSKGJ di Serui dan Manado yang tidak sesuai di lapangan Tahun 2019	Rp	1.583.133.800,00	
4) Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	Rp	6.073.711.300,00	

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:800/1517.1/ SK/ DIKBUD/ 2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 yang mana susunan panitia sebagai berikut:

- Pelindung, Bupati Kepulauan Yapen TONY TESAR, S.Sos
 - Penanggungjawab, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SASKAR PAIDEROUW, S.Pd., M.A
 - Ketua Panitia YUSUP I. MOAI, S.Pd
 - Sekretaris Panitia, JULIUS RENMAUR, SE
 - **Bendahara, MARLINA PARENTA, SE**
 - Anggota IRAWATI
 - Anggota MUHAMMAD IMRAN
- Bahwa terkait dengan upaya-upaya yang di lakukan Pemerintahan Daerah Kepulauan Yapen di Tahun 2019 agar ijazah dan transkrip nilai di terbitkan UNIMA dan anggaran yang ditetapkan dan telah dicairkan untuk kegiatan Ujian ulang komprehensif di Tahun 2019 **bukan lagi merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa** karena yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kegiatan PSKGJ di Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen adalah Saksi Marlina Parenta, S.E;
- Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah selesai dilaksanakan dengan tercapainya 263 Mahasiswa PSKGJ telah mendapatkan Ijazah dan

Halaman 343 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transkrip Nilai;

- Bahwa Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 **telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;**
- Bahwa **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI** telah melakukan Audit Reguler dan ternyata Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI **TIDAK DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA** adalah sebagai berikut:
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen **Tahun Anggaran 2011:** Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 31.C/LHP/XIX.JYP/05/2012, **Tanggal 15 Mei 2012;**
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen **Tahun Anggaran 2012:** Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2013, **Tanggal 07 Mei 2013;**
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen **Tahun Anggaran 2013;** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor: 03.A/LHP/ XIX.JYP/05/2014 **Tanggal : 14 Mei 2014;**
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen **Tahun Anggaran 2013;** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 03.B/LHP/XIX.JYP/05/2014 **Tanggal: 14 Mei 2014;**
 5. **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen **Tahun Anggaran 2013;** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan, Nomor : 03.C/LHP/XIX.JYP/05/2014 **Tanggal : 14 Mei 2014;**
- Bahwa ternyata/terbukti **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI** telah melakukan Audit Reguler pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut menyatakan **TIDAK DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA;**

Menimbang, bahwa terkait hasil Penghitungan yang dilakukan Badan

Halaman 344 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan sebagai kerugian Negara halmana sesuai Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara; Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara", kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . Pasal 1 angka 1 UU BPK: "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang BPK: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Dilihat dari kewenangan pemeriksaan terhadap keuangan negara menghitung terkait kerugian keuangan negara yang merupakan terkait langsung dengan keuangan negara yang merupakan wewenang dari BPK sebagai pemeriksa;

Menimbang, dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 345 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa JULIUS RENMAUR, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan, maka dengan segala kerendahan hati kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistim peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim sependapat mengenai fakta hukum untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

Sampai dengan nomor:

- 401 (Satu) Bundel dokumen berupa data Mahasiswa PSKGJ yang berada di Puskom Universitas Negeri Manado;

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 346 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa **JULIUS RENMAUR, S.E** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 2. 1 (satu) bundle fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008.
 3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan.
 4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1571/H41/HK/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado.
 5. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado.
 6. 1 (satu) bundle fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum

Halaman 347 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Kerjasama Pengemabangan Bidang Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua.

7. 1 (satu) Bundle fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nomor 800/1896/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan yapen Tahun 2011.
8. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014.
9. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1517.1/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetepan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019.
10. 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 (tanpa tanggal) Tahun 2011.
11. 1 (satu) bundle fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.02.09.5.2 (tanpa tanggal) bulan Agustus 2012.
12. 1 (satu) bundle fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.20.5.2 tanggal 06 November 2013.
13. 1 (satu) bundle fotokopi DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 24 Januari 2014.
14. 1 (satu) bundle fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 tanggal 19 Oktober 2015.
15. 1 (satu) bundle fotokopi DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 22 Januari 2016.
16. 1 (satu) bundle fotokopi DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1.01.01.01.24.12.5.2 tanggal 20 Oktober 2019.
17. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) Nomor 0134/SP2D-TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011.

Halaman 348 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0111/SP2D-TU/OTS/ DISPORA/2012 tanggal 07 Agustus 2012.
19. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0055/SP2D-TU/OTS/ DISPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013.
20. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 1453/SP2D-TU/ DISPPORA/ 2014 tanggal 10 Juli 2014.
21. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0077/SP2D-TU/ DISPPORA/ 2015 tanggal 18 Februari 2015.
22. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 1904/SP2D-TU/DISPPORA/ 2015 tanggal 13 Agustus 2015.
23. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0182/SP2D-TU/OTSm/ DIKBUD/2019 tanggal 11 September 2019.
24. 1 (satu) bundle asli Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua nomor rekening 8000106010151 a.n. Dinas Pendidikan periode 2011-2019.
25. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara (BA) Penyerahan Uang Nomor 900/. /DIKJAR/2011 tanggal 03 Oktober 2011.
26. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Aacara Penyerahan Uang Nomor 900/ BAPU/DISPORRA/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
27. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPPORA/2012 tanggal 20 November 2012.
28. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 900/ KW/SRI/2013 19 Juni 2013.
29. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900BAPU/DISPPORA/2014 tanggal 11 Juli 2014.
30. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPPORA/2015 tanggal 20 Februari 2015.
31. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016.
32. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 481/KW/SRI/2013 10 Juli 2013.
33. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas No. 04856/UN41/TU/2013 beserta 1 Bundel Daftar Honorarium Managemen Program dari Pihak UNIMA di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013 dan 1 (satu) bundle Surat Tugas No. 04847/UN41/TU/2013 beserta 1 Bundel Daftar Honorarium Dosen / Pengajar dari UNIMA Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013.
34. 1 (satu) bundle fotokopi Rekening koran Bank Pembangunan Daerah

Halaman 349 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Nomor 1400201004904 a.n. Ruddy Janny Assa periode 01-08-2015 s/d 30-09-2015.

35. 1 (satu) bundle Asli Rekening koran Bank BRI Nomor 145801000942505 a.n. Ruddy Janny Assa periode 2015-2019.
36. 1 (satu) bundle asli Rekening koran Bank BTN Nomor 0034901580006215 a.n. Ruddy Janny Assa periode 2015-2021.
37. 1 (satu) bundle fotokopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Serui tanggal 29 Desember 2011.
38. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen tentang Penunjukan /Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen dari Tahun 2011-2016 dan Tahun 2019.
39. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp417.965.350,00 Nomor 900/60/STS/DISPPORA/2015 tanggal 08 Desember 2015.
40. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp3.768.120,00 Nomor 900/22/STS/P&K/2016 tanggal 30 Maret 2016.
41. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp105.126.200,00 Nomor 900/104/STS/Dikbud/2019 tanggal 17 Desember 2019.
42. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp84.800.000,00 Nomor 900/115/STS/DIKBUD/2019 tanggal 27 Desember 2019.
43. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 010/UN41/PSKGJ/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengembalian Peserta Tugas Belajar atas nama Elihut Warbandido, DKK.
44. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen Serui.
45. 1 (satu) bundle fotokopi Rekapitulasi rincian pembayaran biaya perkuliahan mahasiswa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (tanpa nomor) tanggal 28 September 2021.
46. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKGJ/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui kab. Kepulauan Yapen.
47. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 tentang Permohonan

Halaman 350 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Pelunasan Biaya SPP.

48. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor UNIMA Nomor 9635/UN41/HK/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi data Mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado.
49. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 13 Desember 2017.
50. 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA nomor 0183/UN41/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Penyelesaian Masalah Unima.
51. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kemenristekdikti terkait Pertemuan antara Tim UNIMA dengan Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 09 Desember 2018.
52. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Universitas Negeri Manado Nomor 24/UN41/PS/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Laporan Akademik Mahasiswa PSKGJ Unima Kelas Serui.
53. 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA Nomor 790/UN41/PS/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal pemberitahuan Penyelesaian Akademik Mahasiswa PSKGJ Unima kelas Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.
54. 1 (satu) bundle fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 420/1268/SET dan Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.
55. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0134/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKJAR/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp1.704.000.000,00.
56. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00.
57. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp1.000.000.000,00.
58. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 093/SP2D-TU/NIHIL/DISPPORA/2014 tanggal 08 Juli 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00.

Halaman 351 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0077/SP2D-TU/NHL/ DISPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp2.459.148.700,00.
60. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 1904/SP2D-TU/NHL/ DISPORA/2015 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah 6.400.853.450,00.
61. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0094/SP2D-TU/ NHL/P&K/2016 tanggal 04 April 2016 sejumlah Rp2.472.931.880,00.
62. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0182/SP2D-TU/NHL/ OTS/DIKBUD/2019 tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp894.873.800,00.
63. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03406/UN41/KP/2012 tanggal 06 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur-Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado.
64. 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 8000201274794 an. JULIUS RENMAUR periode 01 Februari 2015 s.d. 31 Desember 2015.
65. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BNI taplus Nomor 0826791720 an. MARIA JOSEPHTINE WANTAH periode 2015 s.d 2019.
66. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BRI Nomor 145801001706504 an. MARIA WANTAH periode 2015 s.d 2020.
67. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500010442646 an. MARIA JOSEPHTINE WANTAH periode 2015 s.d 2018.
68. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 8000201256161 an. IRAWATI periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.
69. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BNI TAPLUS Nomor 0824605580 an. RUDDY JANNY ASSA periode 01 Mei 2019 s.d 31 Desember 2019.
70. 1 (satu) bundle fotokopi bukti Pembayaran pembelian tiket dosen UNIMA.
71. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 7264/UN41/PS/2015/ tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S1 Universitas Negeri Manado An. Marthinus Wayeni, dkk.

Halaman 352 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 7265/UN41/PS/2015/ tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S1 Universitas Negeri Manado. An. Saul Mofu, dkk.
73. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Bupati Kepulauan Yapen No. 421.4/1179/SET tanggal 07 September 2020 perihal Penyelesaian Masalah Ijazah S1 dari 17 orang Mahasiswa Program Kependidikan Guru dalam Jabatan Jurusan PAUD, Transkrip Nilai Angkatan II yang belum diterima dan Ijazah Duplikat Angkatan I.
74. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas No. 0512 / UN41/TU/2014.
75. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank BTN Nomor 00000349-01-58-000287-1 an. Prof Dr. Maria Josephtine Wantah periode 2015 s/d 2019.
76. 1 (satu) Buah fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum / Jasa Standar Satuan Harga Barang dan Kontruksi TA. 2016.
77. 1 (satu) Buah fotokopi Kepulauan Yapen Nomor: 353 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Satuan Biaya / Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Kontruksi TA. 2017.
78. 1 (satu) bundle asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia milik Prof M.J Wantah dengan Nomor Rekening 0008617031;
79. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPPORA/2012 tanggal 07 November 2012 beserta bukti pendukung.
80. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0093/SP2D-TU/DISPPORA/2014 tanggal 18 Februari 2014 beserta bukti pendukung.
81. 1 (satu) Bundle fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 1453/SP2D-TU/NHL/DISPPORA/2014 tanggal 31 Desember 2014 beserta bukti pendukung.
82. 1 (satu) bundle fotokopi SP2D TU Nomor 0094/SP2D-TU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016 beserta bukti pendukung.
83. 1 (satu) buah fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/656/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016.
84. 1 (satu) buah fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/658/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016 beserta kwitansi pembayaran.
85. 1 (satu) bundle fotokopi DPPA Nomor 1.01.01.01.20.25.5.2 tanggal 17 Oktober 2012.

Halaman 353 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundle fotokopi DPPA Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 tanggal 15 September 2014.
87. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 2450/UN41/KP/2020 tanggal 16 November 2020.
88. 1 (satu) bundle fotokopi SK Rektor UNIMA Nomor 03404/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan UNIMA.
89. 1 (satu) bundle fotokopi SK Rektor UNIMA Nomor: 4438/UN41/HK/2015 tanggal 10 Juni 2015 Tentang Penetapan Besaran Tarif Pembayaran UKT D3,S1 Pada Setiap Jurusan/Prodi dan Biaya Pendidikan S2, S3 Serta S1 Non Reguler UNIMA TA. 2015/2016.
90. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPORA/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
91. 1 (satu) Bundle fotokopi Daftar Nama Mahasiswa UNIMA Kelas Serui Program S-1 Pendidikan Guru Dalam Jabatan.
92. 1 (satu) Bundle fotokopi Daftar Kegiatan UNIMA 2015 beserta rincian anggaran.
93. 1 (satu) Bundle fotokopi Berita Acara Ujian Akhir Komprehensif / Gelar S1 Program S-1 Pendidikan Guru Dalam Jabatan sebanyak 36 orang.
94. 1 (satu) Bundle fotokopi Surat Keterangan Lulus Mahasiswa S-1 pada program PSKGJ tahun lulus 2015 sebanyak 45 orang
95. 1 (satu) Bundle fotokopi Ijazah Mahasiswa S-1 pada program PSKGJ tahun lulus 2013 sebanyak 21 orang.
96. 1 (satu) Bundle fotokopi jadwal Mengajar Mahasiswa PSKGJ.
97. 1 (satu) Bundle fotokopi Lampiran SK Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 289 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019.
98. 1 (satu) Bundle fotokopi Daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa PSKJ Kelas Serui.
99. 1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Honorarium Dosen UNIMA Pelaksanaan Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA Tahun 2019.
100. 1 (satu) Bundle fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Kep. Yapen No. 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kab. Kep. Yapen Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015.
101. 1 (satu) fotokopi Surat Nomor: /UN41/TU/2019 tanggal Desember

Halaman 354 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal Klarifikasi atas surat Bupati Kepulauan Yapen tentang PSKGJ PAUD/TK.

102. 1 (satu) fotokopi Surat tertanggal 09 September 2016 perihal Laporan Kegiatan PSKGJ dan Permasalahan PSKGJ.
103. 1 (satu) fotokopi Surat Nomor: 2286/UN41/PS/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 perihal Persetujuan Ujian Akhir/ Komprehensif.
104. 1 (satu) bundle fotokopi Format Data Mahasiswa UNIMA Angkatan Pertama PSKGJ Tahun 2011.
105. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran pembayaran uang pendaftaran An. Martina Y. Imbiri sebesar Rp.300.000,- tanggal 15 Juni 2012.
106. 1 (satu) bundle fotokopi Ijazah Mahasiswa PSKGJ Angkatan II Tahun lulus 2019.(26 Orang)
107. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen No. SK.821.2.4-08 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rony Theo Ayorbaba, AP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.
108. 1 (satu) lembar fotokopi surat keluar tentang Surat Keputusan tentang pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Program Profesi Guru (PPG)/ PSKGJ Unima.
109. 1 (satu) bundle fotokopi daftar Pembayaran mahasiswa PSKGJ Unima Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011-2016.
110. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rek: 8000202233172 An. Panitia Program S1 Pendidikan Guru Periode 01/01/2010 s.d 23/02/2022.
111. 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 900/067/KW/SRI/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
112. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas No. 8527 /UN41/TU/2018 (untuk mengikuti rapat pembahasan tentang status PSKGJ, Status Nabire, dan status program mandek).
113. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan No. 3777/UN41/TU/2019.
114. 1 (satu) bundle fotokopi laporan kegiatan pelaksanaan ujian komprehensif/gelar S 1 Mahasiswa Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal.
115. 1 (satu) bundle fotokopi Data Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan Kelas Papua.
116. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 00981/H41/HK/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang

Halaman 355 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian dan Pengangkatan En Serta Mutasi Pejabat Eselon II a di Lingkungan Universitas Negeri Manado. (Dra. Nontje Bato, M.Si).
117. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor: 101103505499 an. Dr. Ichdar Domu, M.Pd.
118. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 1979/KO2/KP/2001.
119. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 00248/H41/HK/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama, Hubungan Luar dan Unit Usaha Universitas Negeri Manado.
120. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03401/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Rektor IV, V dan VI di Lingkungan Universitas Negeri Manado.
121. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas No. 0481 / UN41 / TU /2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Tugas Mengajar Mahasiswa Program Sarjana PSKGJ UNIMA .
122. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2016 tentang melaksanakan tugas sesuai penugasan Rektor UNIMA untuk koordinasi perampungan MoU anatar pihak UNIMA dengan pihak lain sebagai mitra UNIMA .
123. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 530/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Negeri Manado.
124. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 791/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2011.
125. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 60/60/UN41/KP/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV A di Lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun 2015.
126. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 569/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada

Halaman 356 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Universitas Negeri Manado Tahun 2016.

127. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 6766/UN41/KP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten direktur Bidang Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado. (Dr. Jusuf Daniel Ondang)
128. 1 (satu) buah fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1686/H41/HK/2008 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. (Dra. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si)
129. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 3075/UN41/KP/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tambahan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. (Prof Dr Herri Sumual, M.si.).
130. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03404/UN41/KP/2012 tanggal 04 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Manado. (Prof Dr Theo Mautang, M.Kes.).
131. 1 (satu) lembar fotokopi FC Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: SK.821.2.3-07 Tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengangkatan Sdr. YAN SEMUEL BUINEI, A.Md. PAK sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan TK dan SD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.
132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877-094/BUP Tanggal 02 Maret 2012 tentang Pengangkatan Sdr. FRITS MOKODOMPIS, S.Pd sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan TK dan SD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.
133. 1 (satu) bundle fotokopi Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013.
134. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi tanda pembayaran Nomor 480/KW/SRI/2013 10 Juli 2013.
135. 7 (tujuh) bundle fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan Tahun 2011-2016 dan 2019.

Halaman 357 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Bundle Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 890/13.B Tahun 2011 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanggal 06 Juni 2011 sebanyak 58 Mahasiswa.
137. 1 (satu) Bundle Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 890/14.B Tahun 2012 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanggal 08 Juni 2011 sebanyak 5 (lima) Mahasiswa.
138. 1 (satu) Bundle Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK. 826.3-11 Tentang Pemberhentian dan Penempatan Kembali Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Asal Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tahun Akademik 2012 Atas Nama TONCI KAMAWA tanggal 28 Februari 2013.
139. 1 (satu) Bundle fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 890/15.B Tahun 2013 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanggal 05 Juli 2013 sebanyak 204 Mahasiswa.
140. 1 (satu) Bundle permohonan bantuan Penerbitan SK. Tugas Belajar Mahasiswa UNIMA Angkatan Ke-I dan Ke-II an. ABRAHAM AYOMI, dkk tanggal 02 Maret 2016 sebanyak 273 mahasiswa dan 78 mahasiswa.
141. 1 (satu) bundle fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 25 Januari 2015.
142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Kep. Yapen No. 800/1113/2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013.
143. 1 (satu) bundle fotokopi Kekurangan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2013.
144. 1 (satu) bundle fotokopi Kekurangan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015 Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Induk dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Perubahan.
145. 1 (satu) bundle fotokopi bukti Pembayaran pembelian tiket A.n MARIA JOSEPHINE WANTAH tanggal 14 Juli 2014.

Halaman 358 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bundle fotokopi Daftar Hadir Mahasiswa UNIMA Kelas Serui tahun 2013/2014.
147. 1 (satu) bundle fotokopi Jadwal mengajar PSKGJ Program studi PGSD kelas A-D Lokasi Serui.
148. 1 (satu) bundle fotokopi Daftar Hadir Mahasiswa PSKGJ Kelas Serui tanggal 03 Juli 2013.
149. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gysbert Paiderowi;
150. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marinus Manufandu.
151. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Wilhelmina Dominggas Novalin Wona;
152. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Rince Ance Patai;
153. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yothan Kayani;
154. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gad Yawandare;
155. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Firon Klemens Reba;
156. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yokbeth Mambrasar;
157. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hosea Hengki Reba;
158. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Dorce Elsy Wona;
159. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Nikodemus Swabra.
160. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Azer Yantori;
161. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agustina Erari;
162. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yulius Woru;
163. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gideon Koromath;
164. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Karlos Numberi;

Halaman 359 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Selestina Leanwatu;
166. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Zet Waromi;
167. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Karerewani Kayai;
168. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Aliance Aninam;
169. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Manuel Wamea;
170. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yosafat Hiyowati;
171. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Oscar Rematobi;
172. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Absalom Busiara;
173. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Irianti;
174. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ivone A. M Satia;
175. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Asnat Y. Wororomi;
176. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Rosmeri Numberi;
177. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Arius Taran;
178. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Blandina Aninam;
179. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Emma Maniamboi;
180. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yosina Tanawani;
181. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yermiina Snanfi;
182. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Herdelina Sembay;
183. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hasariah Kayoi;

Halaman 360 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yuspinah Ritah Kawari;
185. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yordan Sembai;
186. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Manuel Tabibiati;
187. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marieta Elmas;
188. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sopater Munuah;
189. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sostenes Aiboi;
190. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Idah Martah Waroi;
191. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Burhan;
192. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Rumida Sitanggang;
193. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Huldah Tien Payai;
194. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Zadrakh Kayoi;
195. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Selfiana Nuntiah;
196. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Noak Kaisiri;
197. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sarah S. Bisai;
198. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agustinus Kakisina;
199. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yanes Dominggus Arera;
200. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Aurina Tanawani;
201. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama David Paiderowi.
202. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Noak Korwa;

Halaman 361 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Salmon T. Wonatorei;
204. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yames Pairie;
205. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Daniel Kayoi;
206. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Linus Yowei;
207. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marlina Tanawani;
208. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Dencelince Rumsano;
209. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Stince Lisda Fonataba;
210. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kostapina Arobaya;
211. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Menase Swabra;
212. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama George Patai;
213. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marlina Suweni;
214. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Oter Warorowai;
215. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yulius Maniani;
216. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sumarni;
217. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agusthinus Karel Kapisa;
218. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gad Berotabui;
219. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Eferdina Amarce Nussi;
220. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Dortha Suweni;
221. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Paulina Sarce Ayomi;

Halaman 362 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sulasmi;
223. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Selfiana Ayomi;
224. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Richa Ribka Fonataba;
225. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gerson Oropa;
226. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yohana Kayai;
227. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yusak Aurai;
228. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Verinaan Teminatus Mambrasar;
229. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Oktovianus Raubaba;
230. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Amram Karowa;
231. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Linus Yowei;
232. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yulianus Aninam;
233. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Wurtinus Erasmus Woniana;
234. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kairawing;
235. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Maria Magdalena Sabaleku;
236. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yermias R. Berotabui;
237. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Eka Gunadi;
238. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Baritamaswaty Hutagaol;
239. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yohanes Lagadoni;
240. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ludia Kala Tombi;

Halaman 363 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ari Yulianti;
242. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Herix Manuel Fonataba;
243. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Luther Toban;
244. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kristina Pangalinan Toding;
245. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gunih;
246. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hendrik Wayeni;
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Petrus Sampe Rombe;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Nikolas Pihahai;
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Suparno;
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Angela Pipiana;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Suparni Mahu;
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Gerson Borowai;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Derek Matu;
254. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama David Suweni;
255. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marthen L. Kapisa;
256. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Beida Waroi;
257. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Emy Mambrasar;
258. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Karel Waay;
259. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kristian Tobuwawen;

Halaman 364 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Lorenz Wayoi;
261. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Anggia Murniati;
262. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Rita Marvinia Ayomi;
263. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yohana Dorthea Tabibiati;
264. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yanes Yabal Mangge;
265. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marta Payungallo;
266. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Dominggus Wayor;
267. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Adilce Susana Koyari;
268. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Nursamsi.
269. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yemima Wayoi;
270. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Felix Syoris Ruamba;
271. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kris Nikson Kirihi;
272. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sitti Hamdana;
273. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Zeth Amberi;
274. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Wikam Murniati;
275. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marice Sinaga.
276. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hendrik Maklon Buinei;
277. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Baranuli;
278. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ruth Limbongan;

Halaman 365 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Alberth Kandolele;
280. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ni Nyoman Sulasih;
281. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Paulus Kendi;
282. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Etna Paraso;
283. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Septinus Hiyowati;
284. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marselina Momot;
285. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marthenci Wayangkau;
286. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Mina Wayangkau;
287. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Nelci Mansi;
288. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yulianus Aninam;
289. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agusthinus Alfred Hoor;
290. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Akila Kadiwaru.
291. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ismael Arompawi;
292. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Jansen Ronsumbre;
293. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yermias R. Berotabui;
294. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Bastalina Pihahai;
295. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yosias Reba;
296. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Fransisna Wateriri;
297. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Fransina Horota;

Halaman 366 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Dorkas Magdalena Arebo;
299. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Aularius Kostantinus Aisoy;
300. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Urtinus E. Woniana;
301. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Maria Magdalena Sabaleku;
302. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Oktofianus Raubaba;
303. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Tersia Reba;
304. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Magdalena Adomina Penina Maniagasi;
305. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ferry Maai;
306. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Urbanus Paririe;
307. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Waroi Samelina;
308. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Selfiana Elsin Atururi;
309. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yunita Rahel Asnat Kanday;
310. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yahya Rumbarak;
311. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Musdaliah;
312. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yohanis Ayomi;
313. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agustina Paliling;
314. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ambram Korowa;
315. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Elsin Augusta Anderi;
316. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sarah Kanggunum;

Halaman 367 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Efrida Merani;
318. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Amihut Wowo;
319. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kristina Kuwando;
320. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Herlina Kayai.
321. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sarce Aninam;
322. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yetha Grice Nupapati;
323. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yustina Ayer;
324. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Patimah Missy;
325. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marlina;
326. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ronald Robaha;
327. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ester Afdan;
328. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Natalia Sampe;
329. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yusak Arewan;
330. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hendrik Swabra;
331. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Perawati;
332. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Martha Lembang;
333. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Nurtiah Paila;
334. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Steven Mauri;
335. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ruben Ampasoi;

Halaman 368 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Lusiana;
337. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Marthinus Wayeni;
338. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Keliopas Yosepus Raunserori;
339. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Herman Sampe Sumu;
340. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agustinus;
341. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kaharuddin;
342. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Penina Bonai;
343. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ludia Tanan;
344. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Nelci Wairara;
345. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Weiber Imbenay;
346. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yunarmi;
347. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Karolina Reba;
348. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sem Alfons Ayawaeni;
349. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Septinus Nuntia;
350. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Herodia Maay;
351. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Obaja Rumpeday;
352. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yonathan Worabai;
353. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Johan Amamehi;
354. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Matheus Wairei;

Halaman 369 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Salmon Sumbari;
356. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hariyono;
357. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Risyad Reba;
358. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Pujaningsih;
359. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Terah Permenas Aninam;
360. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Martha Hasor;
361. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Armidah Pangaribuan;
362. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Paman Bakay;
363. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Titus Waukateyau;
364. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Adrison Jacson Woru;
365. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Petrus Kaiba;
366. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Absalom Wapai;
367. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Suaidd Bakai;
368. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Zeth Munua;
369. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Saul Mofu;
370. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Pilipus Wakum;
371. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Eri Tembang Mamman;
372. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Costantina Menai.
373. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Rateh Iriani.

Halaman 370 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Penehas Kiriho;
375. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Tersia Payai;
376. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Melkianus Wamea;
377. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Johanna P. Malaihollo;
378. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Siti Marsiningsih;
379. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Hasan;
380. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Susila Sulati Kendi;
381. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sofia Liliana Wanma;
382. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ruben Yosep Merani;
383. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Baltazar Hendrik Wayangkau;
384. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Umeisa Katarina Panggabean;
385. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Maryam Uweng;
386. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Agustinus Kowela;
387. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Melkianus Maay;
388. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Alfius Sineri;
389. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yance Way.
390. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Alfrida Amsor.
391. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Aksamina Waroropui;
392. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Kornelia Raubaba;

Halaman 371 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yawandare Yunus;
394. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Markus Samber;
395. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Andarias Mangallo;
396. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Aneta Waroy;
397. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Irianda Numberi;
398. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Yusran;
399. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Ruth Kamarea;
400. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas Nama Sarles Kaisiri.
401. 1 (Satu) Bundel dokumen berupa data Mahasiswa PSKGJ yang berada di Puskom Universitas Negeri Manado.

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. Dr. MARIA JOSEPTINE WANTAH, M.Pd;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh W. Marco Erari, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Linn Carol Hamadi, S.H., dan Nova Claudia de Lima, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, CLAUDIA YOULIN S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 372 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINN CAROL HAMADI S.H.

W. MARCO. ERARI, S.H.,M.H

NOVA CLAUDIA de LIMA S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA YOULIN S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)